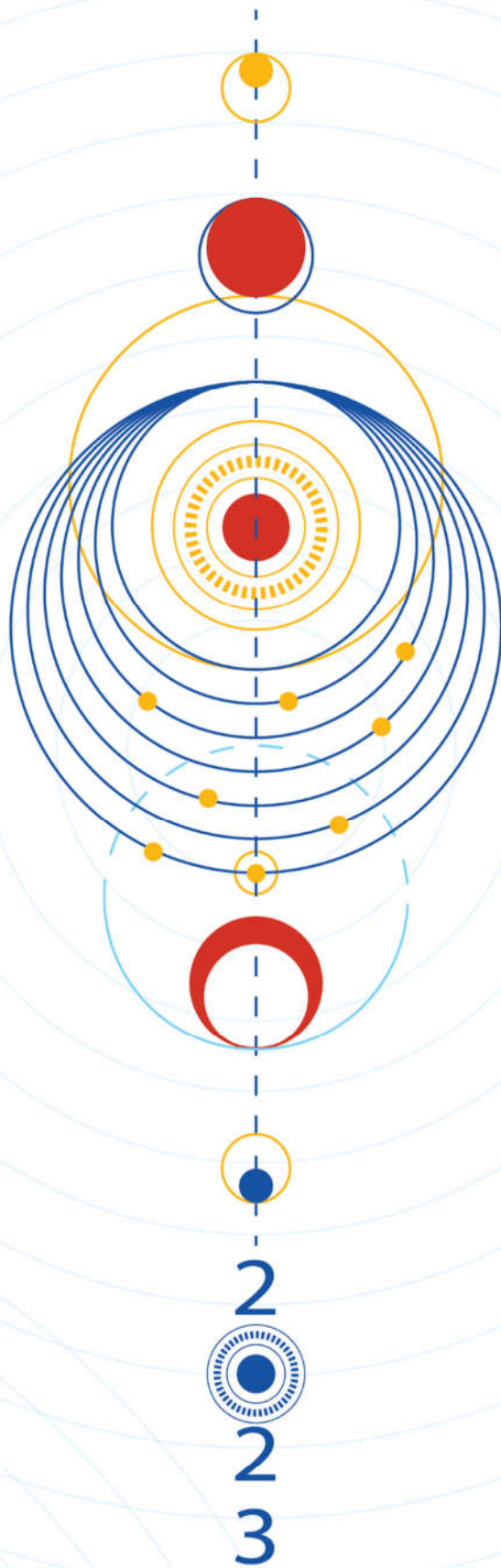




Menyongsong Hari Esok
dengan Optimisme dan Integritas

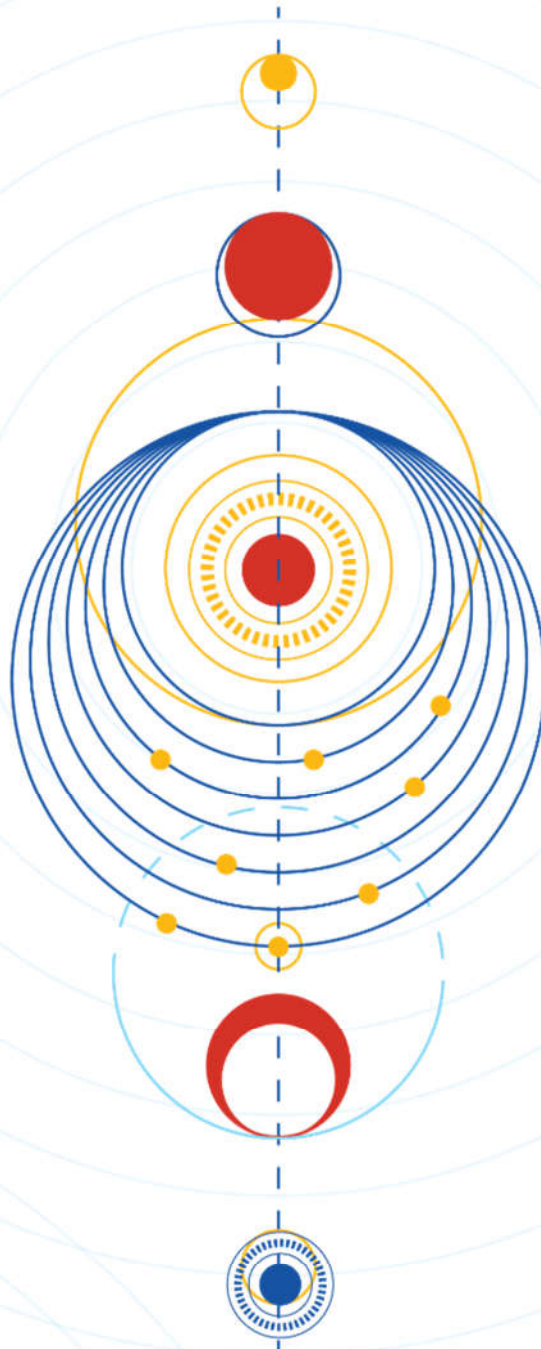
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

DJKN



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Halaman ini sengaja dikosongkan



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
-----------	---

IKHTISAR EKSEKUTIF	v
--------------------	---

PENDAHULUAN

Latar Belakang	3
----------------	---

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
---------------------------------------	---

Isu Strategis	8
---------------	---

Sistematika Laporan	10
---------------------	----

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis	13
-------------------	----

Perjanjian Kinerja	16
--------------------	----

Pengukuran Kinerja	21
--------------------	----

Alignment Renstra-Renja dan KK	23
--------------------------------	----



AKUNTABILITAS KINERJA DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS

KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi	31
Kinerja Lainnya	255
Realisasi Anggaran	266
Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja	269
Laporan Hasil Evaluasi AKIP DJKN	269
Inovasi	271
Penghargaan dan Achievement	275

V

PENUTUP	285
----------------	-----

LAMPIRAN

Formulir Pengukuran Kinerja DJKN Tahun 2023
Perjanjian Kinerja DJKN Tahun 2023
Ceklist Kelengkapan Narasi IKU





Rionald Silaban
Direktur Jenderal

KATA PENGANTAR

“Sebagai Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel, DJKN telah berkontribusi positif terhadap pertumbuhan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan”

Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di tengah tantangan global, menunjukkan APBN telah menjalankan fungsinya sebagai stabilisator dan *shock absorber* untuk melindungi masyarakat dengan baik. Selama tahun 2023, sebagai Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel, DJKN telah berkontribusi positif terhadap pertumbuhan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan dengan menghasilkan realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang sebesar **Rp6,789 T** atau **121,37%** dari target sebesar Rp5,594 T pada Tahun 2023. Hal ini selaras dengan visi Kementerian Keuangan, yaitu Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

DJKN juga berperan dalam menjaga perekonomian negara yang sehat melalui kebijakan pengelolaan aset, diantaranya telah melaksanakan optimalisasi pengelolaan kekayaan negara yang memberikan manfaat finansial termasuk *cost saving* dan dukungan dalam pembiayaan. Dalam hal investasi pemerintah, Alokasi Pembiayaan Investasi Pemerintah

dalam APBN 2023 telah direalisasikan sebesar Rp115,65 T dan berdasarkan alokasi APBN 2024, alokasi pembiayaan investasi pemerintah ditetapkan sebesar Rp176,22 T.

Adapun alokasi pembiayaan investasi pemerintah pada ABPN 2023 terdiri dari alokasi untuk mendukung infrastruktur sebesar Rp85,3 T (realisasi Rp75,3 T), pendidikan sebesar Rp20 T (realisasi Rp 20T), pangan dan lingkungan hidup sebesar Rp5,6 T (realisasi Rp6,5 T), perlindungan masyarakat sebesar Rp4,3 T (realiasi Rp4,5 T), kerja sama internasional sebesar Rp3,5 T (realisasi Rp3,5 T), penjaminan sebesar Rp0,3 T (realiasi Rp0,3 T) dan lainnya sebesar Rp57,2 T (realiasi Rp6,9 T). DJKN juga terus menyempurnakan tata kelola dan pengelolaan Investasi Pemerintah, mulai dari perencanaan, hingga monitoring dan evaluasi, termasuk mengukur manfaat dan dampak yang dihasilkan dari investasi.

Penilai juga menjadi salah satu bagian yang berkontribusi besar dalam peran DJKN dalam mewujudkan perekonomian nasional yang sehat, stabil, dan efisien. Rancangan Undang-Undang (RUU) Penilai yang dibentuk akan menjadi pondasi dalam perlindungan Penilai agar tetap bersifat imparial. RUU ini dapat juga menjadi pelindung investor agar tetap menggerakkan ekonomi yang efisien. Di bidang lelang, sebagai bagian dari penggerak roda ekonomi nasional, DJKN telah memperkuat peran utamanya sebagai sarana dalam pemulihan keuangan negara, *law enforcement* (penegakan hukum), dan mendukung penyehatan *Nonperforming Loan* (NPL) pada perbankan. Selain itu, mengoptimalkan potensi lelang yang berdampak positif bagi seluruh Masyarakat.

Peran DJKN juga terdapat dalam menjaga perekonomian negara yang sehat melalui kebijakan pengelolaan aset daerah. DJKN juga harus menjadi orkestrator dalam alokasi dan mobilisasi aset negara yang lebih efektif sehingga memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang sehat dan berkelanjutan.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJKN mencapai 113,49. Pencapaian tersebut diantaranya tercermin dari survei kepuasan pengguna layanan dengan indeks kepuasan sebesar 4,43 dari target 4,36 dengan skala 5. Cerminan pelayanan terhadap *stakeholders* diharapkan akan terus meningkat sehingga berdampak positif bagi masyarakat.

Keseluruhan pencapaian kinerja tahun 2023 tidak terlepas dari penguatan dan peningkatan sumber daya secara konsisten, di antaranya SDM yang kompeten, berintegritas, penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem

kolaboratif, dan sistem informasi manajemen yang terintegrasi. Namun demikian, seluruh jajaran DJKN harus terus meningkatkan dan menyempurnakan kinerja. Oleh karena itu, saya selalu mendorong agar seluruh pejabat dan pegawai bersama-sama terus-menerus mengupayakan perbaikan bagi DJKN dan Indonesia.

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat, serta sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi DJKN.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani Secara Elektronik

Rionald Silaban

IKHTISAR EKSEKUTIF

NKO
DJKN **113,49**



Catatan status NKO:
 $100 \leq x \leq 120$ = memenuhi ekspektasi;
 $80 \leq x < 100$ = belum memenuhi ekspektasi
 $X < 80$ = tidak memenuhi ekspektasi

Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Tahun 2023 adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja DJKN selama tahun 2023 yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain itu, Laporan Kinerja DJKN Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada DJKN atas penggunaan anggaran. Dalam menyusun laporan kinerja DJKN, digunakan data pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja DJKN selama tahun 2023.

VISI DJKN

“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Dalam mencapai visi tersebut DJKN mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

MISI DJKN

- (1) Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;*
- (2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;*
- (3) Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;*
- (4) Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; dan*
- (5) Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.*

TUJUAN STRATEGIS

Dalam mencapai visi dan misi, DJKN menetapkan tujuan strategis yang harus dicapai selama tahun 2020-2024

- (1) Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;*
- (2) Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;*
- (3) Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;*
- (4) Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien.*

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut, disusunlah Peta Strategi DJKN Tahun 2023 berdasarkan metodologi *balanced scorecard* yang terdiri dari empat perspektif yaitu *stakeholder*, *customer*, *internal process*, dan *learning and growth*.

Peta strategi tersebut terdiri dari 15 (sebelas) sasaran strategis. Dua sasaran strategis pada *stakeholder perspective*, empat sasaran strategis pada *customer perspective*, lima sasaran strategis pada *internal process* dan empat sasaran strategis pada *learning and growth perspective*.

Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut: (1) Pengelolaan Neraca Keuangan Pusat yang Akuntabel dan *Prudent*; (2) Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan; (3) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa; (4) Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi; (5) Kebijakan Fiskal yang Efektif; (6) Belanja Negara yang Berkualitas; (7) Formulasi kebijakan fiskal yang Kredibel; (8) Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal; (9) Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional; (10) Pencapaian Tugas Khusus (*Special Mission*) yang Optimal; (11) Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif; (12) Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif; (13) Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal; (14) Penguatan Ekosistem TIK yang Kolaboratif; dan (15) Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif.

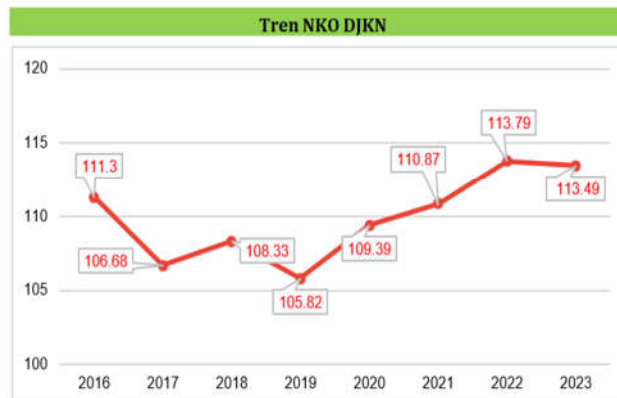
Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas IKU didasarkan pada kriteria *SMART-C* (*Specific, Measureable, Agreeable, Realistic, Time-bounded* dan *Continuously Improved*).

Pada tahun 2023 ini dihasilkan 25 IKU pada level Eselon I yang merupakan kontrak kinerja antara Menteri Keuangan dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Secara umum pencapaian IKU pada tahun 2023 melampaui target yang ditetapkan. **Pencapaian IKU DJKN terdiri dari 25 IKU berstatus hijau, dengan nilai kinerja organisasi (NKO) sebesar 113,49%.**

Periode Tahun 2023

Capaian Nilai Kinerja Organisasi periode Tahun 2023			
Stakeholder	115.44	30%	
Customer	111.96	20%	
Internal Process	113.86	25%	
Learning & Growth	112.00	25%	
NKO Tahun 2023	113.49	Istimewa	



Selain melaksanakan pengukuran kinerja, dalam menjaga dan meningkatkan efektivitas pengelolaan kinerja, telah dilaksanakan reviu terhadap kontrak kinerja secara *sampling* pada beberapa unit eselon II di lingkungan DJKN. Reviu meliputi dokumen dan informasi pendukung penyusunan kontrak kinerja seperti Renstra yang memuat pernyataan visi dan misi organisasi, uraian jabatan, tugas dan fungsi, kontrak kinerja tahun sebelumnya, Manual IKU, serta Matriks *Cascading* dan *Alignment*.

Implementasi manajemen kinerja *balanced scorecard* di DJKN telah berjalan dengan baik walaupun masih membutuhkan beberapa penyempurnaan. Segala upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi lebih baik lagi.

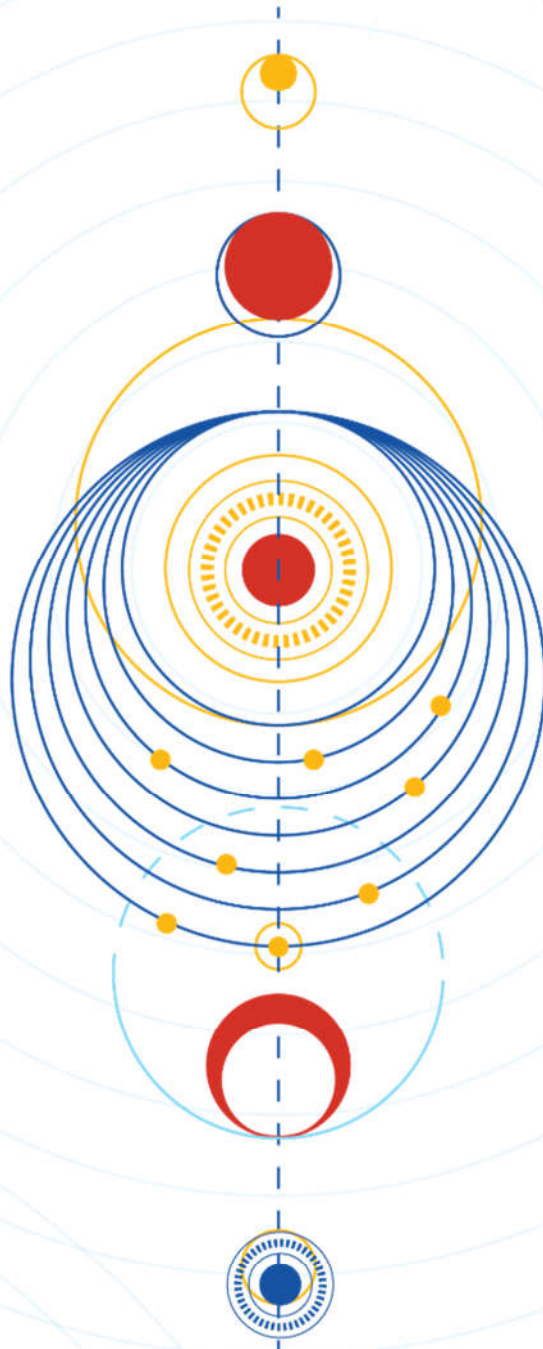
Kegiatan Dialog Kinerja Organisasi di lingkungan DJKN, sepanjang tahun 2023, juga telah dilakukan secara bulanan. Hal ini sejalan dengan bentuk komitmen perbaikan dan perubahan. Kegiatan Dialog Kinerja Organisasi di lingkungan DJKN yang dilaksanakan secara bulanan juga merupakan upaya maksimal dalam penggalan *early warning system* sebagai bentuk *awareness* dan terus memaksimalkan upaya mitigasi atas kegiatan pengelolaan kinerja organisasi.

Sejalan dengan kegiatan pengelolaan kinerja, dilaksanakan pula penyelarasan manajemen risiko dengan sistem manajemen kinerja organisasi yang terintegrasi dalam proses bisnis. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Kegiatan pelaksanaan Manajemen Risiko dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 105/KMK.01/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara.

Perbaikan peraturan atau pedoman pelaksanaan pengelolaan kinerja juga dilakukan sehingga dapat mengakomodasi perkembangan yang terjadi atau yang belum diatur secara jelas. Untuk itu, DJKN akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, sehingga kualitas DJKN sebagai organisasi yang kondusif semakin meningkat.

Selanjutnya, berbagai pencapaian kinerja tahun 2023 tidak terlepas dari penguatan serta peningkatan sumber daya secara konsisten, diantaranya SDM yang kompeten, berintegritas, penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif, *dan* sistem informasi manajemen yang terintegrasi. Seluruh jajaran DJKN juga harus meningkatkan dan menyempurnakan kinerja, serta terus-menerus mengupayakan perbaikan.

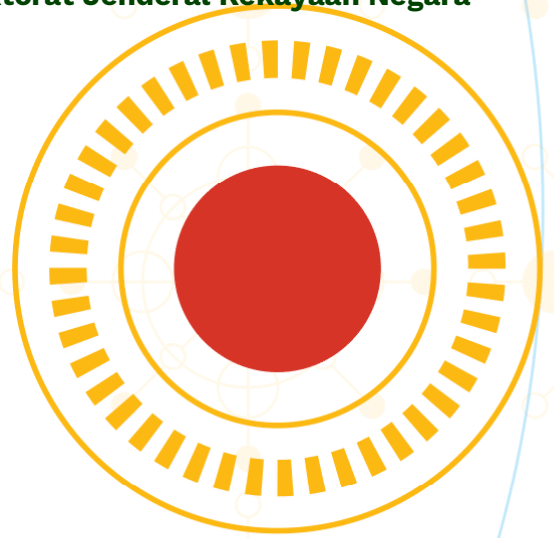
Halaman ini sengaja dikosongkan



Bab I

Pendahuluan

Matahari adalah bintang yang menjadi pusat dari sistem tata surya dan menjadi poros dari planet-planet yang mengelilinginya. Layaknya matahari, Kemenkeu hadir sebagai pusat pengelolaan dari peredaran uang negara.



BAB I - PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKN dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban DJKN dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2023. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tanggal 09 Desember 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJKN mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

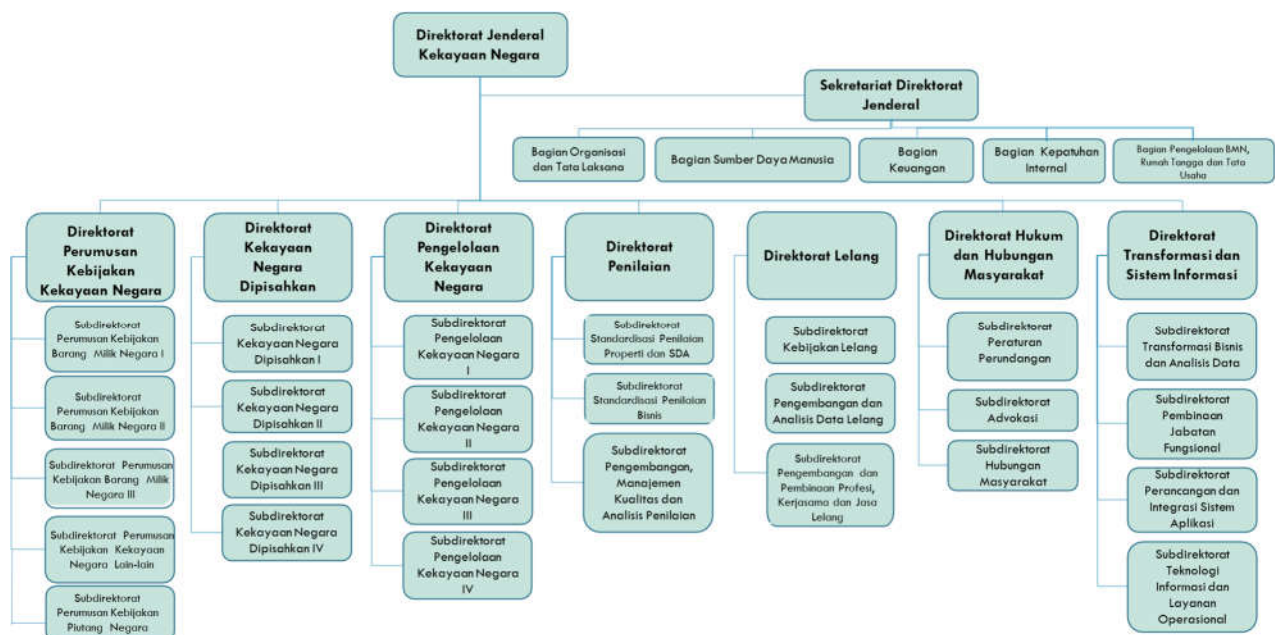
Fungsi DJKN

- (a) Perumusan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- (b) Pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- (c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- (d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- (e) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- (f) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
- (g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

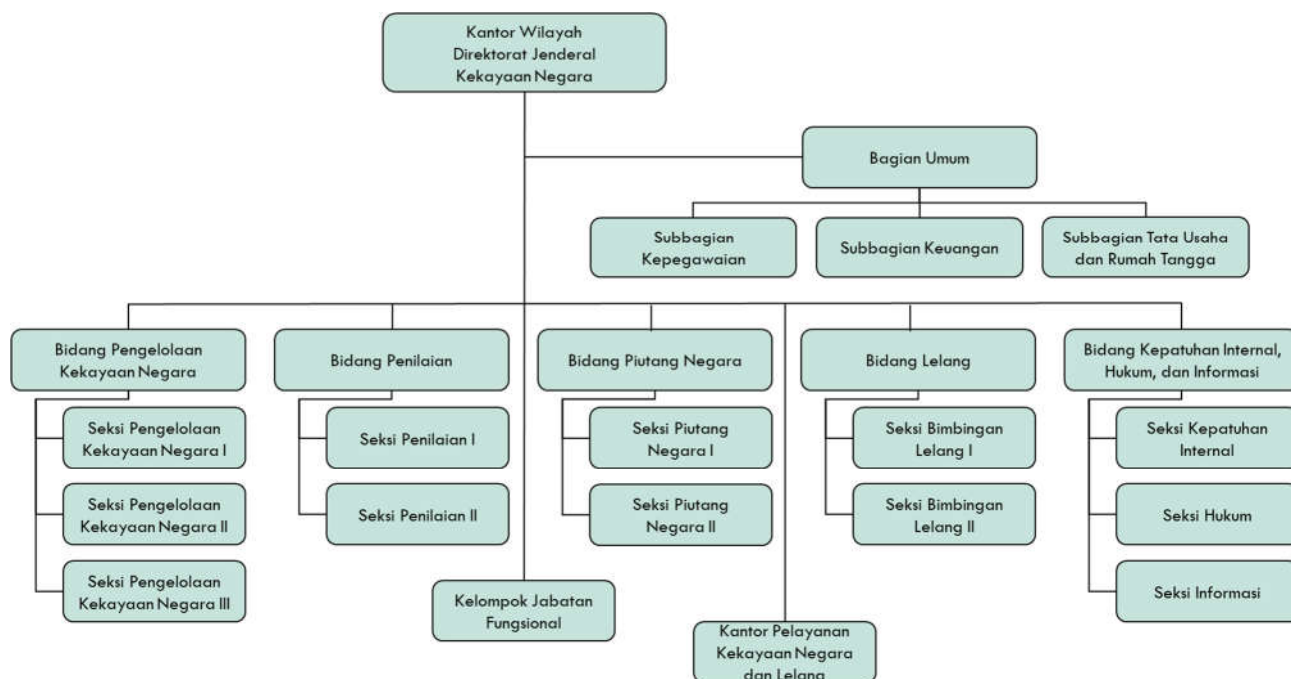
Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi DJKN, Direktur Jenderal Kekayaan Negara dibantu oleh Sekretaris Ditjen, 7 Direktur, 3 Tenaga Pengkaji, 17 Kepala Kantor Wilayah, dan 71 Kepala KPKNL.

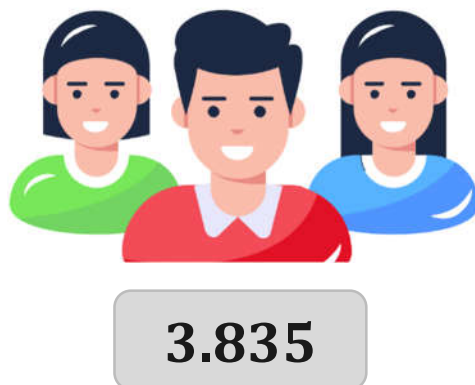
Struktur Organisasi Kantor Pusat DJKN



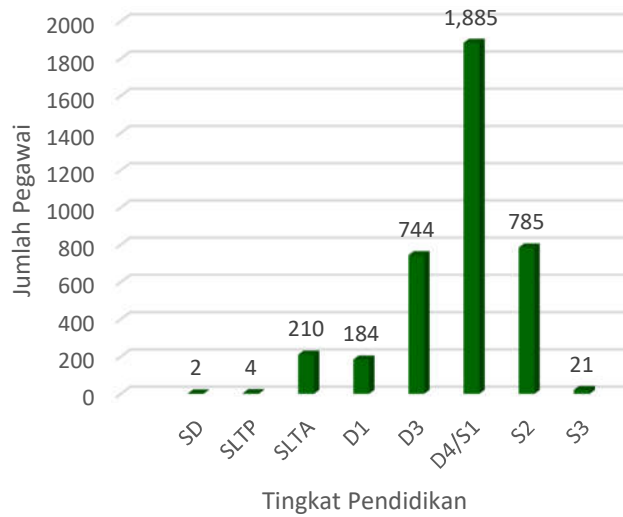
Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJKN



Dalam menjalankan tugasnya, DJKN didukung oleh 3835 orang pegawai dari berbagai bidang keahlian seperti ekonomi, keuangan, bisnis, hukum, teknik, sosial, dan lain-lain. Komposisi pegawai DJKN berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, umur, dan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

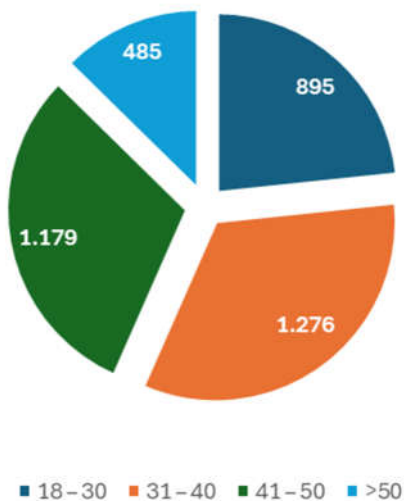


Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Tingkat Pendidikan	Jumlah
SD	2
SLTP	4
SLTA	210
D1	184
D3	744
D4/S1	1.885
S2	785
S3	21
Jumlah	3.835

Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia



Tingkat Kelompok Usia	Jumlah
18-30	895
31-40	1.276
41-50	1.179
>50	485
Jumlah	3.835

**Komposisi Pegawai
Berdasarkan Tingkat
Eselon**

Tingkat Eselon	Jumlah
I	1
II	27
III	187
IV	699
Jabatan Fungsional	666
Pelaksana	2.255
Jumlah	3.835

**Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis
Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah
Pria	2.473
Wanita	1.362
Jumlah	3.835

ISU STRATEGIS

1. Aset Eks BLBI yang dilakukan Penanganan, Penyelesaian, dan Pemulihan Hak Tagih Negara
Upaya hukum dan/atau upaya lainnya di dalam atau di luar negeri, baik terhadap debitur obligor, pemilik Perusahaan serta ahli warisnya maupun pihak-pihak lain yang bekerja sama dengannya. Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun berakhirnya masa penugasan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI.
2. Rekomendasi Pemanfaatan BMN dan Penataan Ulang Penggunaan BMN oleh Kementerian/Lembaga (*Asset Rearrangement*) di Jakarta
Sebagai bagian dari kegiatan pemindahan ibu kota, perlu adanya penyusunan Kebijakan dalam rangka penataan ulang penggunaan BMN di Jakarta. Diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan pemindahan ibu kota Negara.
3. Rekomendasi Pemanfaatan BMN pada Ibukota Negara Lama (BLU)
Dengan melibatkan konsultan terkemuka, Lembaga Manajemen Aset Negara melakukan penyiapan dokumen (*Highest And Best Uses*) HBU aset prioritas, penyusunan project outline sebagai bahan marketing material, dan mengkoordinasikan aktivitas marketing/pemasaran aset prioritas baik dalam bentuk *investor gathering* dan *direct marketing* atau bentuk lainnya.
4. Risalah Lelang UMKM
Merupakan peran aktif dalam pemberdayaan UMKM untuk mengembangkan potensi bisnisnya dan menggerakkan kembali perekonomian nasional yang sempat terkendala akibat Pandemi Covid-19.
5. Daftar Komponen Penilaian Sewa BMN
Otomatisasi Penilaian dalam rangka pemanfaatan BMN berupa Sewa Pemanfaatan data pembanding (*Benchmark*) yang berasal dari marketplace dan pihak eksternal lainnya.
6. Percepatan Sertifikasi BMN berupa Tanah
Kegiatan penuntasan pensertipikatan BMN berupa tanah pada Kementerian dan/atau Lembaga dengan menjalankan fungsi koordinasi yang intensif antara DJKN, Kementerian dan/atau Lembaga, dan Kementerian ATR/BPN.
7. Pemantauan dan Evaluasi atas BUMN/Lembaga yang Mendapat PMN Dukungan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Kegiatan monitoring dan evaluasi untuk memastikan penambahan PMN sebagai pelaksanaan Program PEN telah dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.

8. Pemantauan dan Evaluasi atas Investasi Pemerintah (IP) Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Implementasi PMK Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional, untuk memastikan tujuan Investasi PEN dalam melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi BUMN Penerima Investasi dapat tercapai.

9. Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Dalam Rangka Program Prioritas Pemerintah

Penyusunan Peraturan Pemerintah dan kajian Bersama sebagai dasar hukum pencairan Penambahan PMN pada BUMN dalam rangka program prioritas investasi pemerintah.

10. Laporan Penilaian Sumber Daya Alam (SDA) Sub Akun Kayu

Sesuai Amanat PP 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup terdapat tugas untuk Menyusun neraca SDA. Pelaksanaan Piloting Penilaian SDA Sub Akun Kayu pada 3 (tiga) lokasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Peta Tematik BMN.

11. Informasi geospasial aset BMN

SK Kepala Badan Informasi Geospasial No 38 Tahun 2021 mengamanatkan DJKN dalam Penyusunan Kebijakan Satu Peta untuk menyajikan informasi geospasial aset BMN dengan tingkat akurasi yang tinggi.

12. Platform AESIA (Aset Indonesia)

AESIA merupakan platform yang ditunjuk sebagai marketplace atas BMN yang akan dioptimalisasi atau dilakukan pemanfaatan.

SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja DJKN Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta langkah antisipatifnya.

2. Bab I. Pendahuluan

Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, isu strategis, dan sistematika laporan.

3. Bab II. Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan perkembangan implementasi pengelolaan kinerja.

4. Bab III. Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang sasaran kinerja, capaian kinerja organisasi, kinerja lainnya, dan realisasi anggaran, evaluasi implementasi akuntabilitas kinerja, laporan hasil AKIP DJKN, dan tindaklanjut rekomendasi Itjen atas hasil evaluasi AKIP DJKN Tahun 2022.

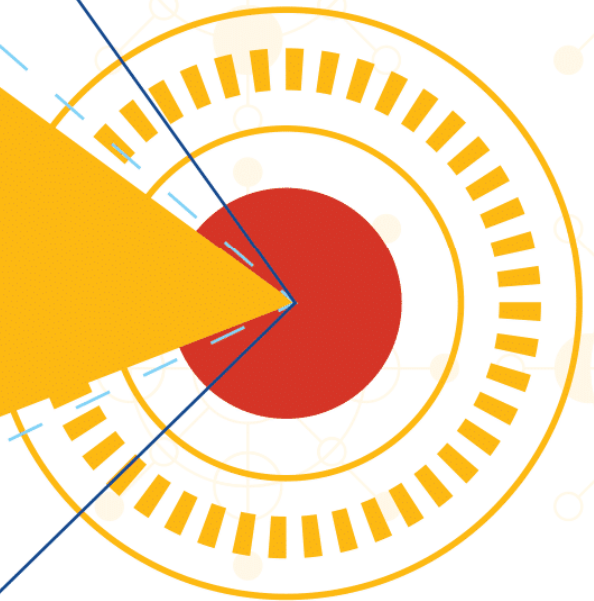
5. Bab IV. Penutup

Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, langkah-langkah atau strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

Bab II

Perencanaan Kinerja

Matahari juga berperan sebagai penerang dalam kehidupan. Seperti halnya Kemenkeu yang selalu menerangi dan memberikan harapan positif bagi perekonomian Indonesia



BAB II - PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien, dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Dalam kurun waktu 2020-2024, DJKN merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis yang merupakan landasan penyelenggaraan SAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-245/KN/2020 tanggal 29 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. DJKN berusaha memberikan pelayanan di barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan visi DJKN, yaitu **"Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"**. Pada visi tersebut, terminologi Pengelola Kekayaan Negara merupakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai lembaga atau institusi yang mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara secara profesional dan akuntabel. Profesional adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah diterapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sebesar-besar

kemakmuran rakyat adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Terdapat 4 (empat) tujuan yang hendak dicapai oleh DJKN untuk periode 2020-2024, yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, DJKN mempunyai sasaran strategis yang ditetapkan. Sasaran strategis merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Sesuai dengan Renstra DJKN Tahun 2020-2024, sasaran strategis DJKN yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial adalah:
 - a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, dan optimal;
 - b. Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal;

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas;
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah;
 - c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - d. Komunikasi publik yang efektif.

Untuk mewujudkan kelembagaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang *best fit*, pada tahun 2020-2024 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara akan mendukung dan melaksanakan kebijakan kelembagaan dari Kementerian Keuangan sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024.

PERJANJIAN KINERJA

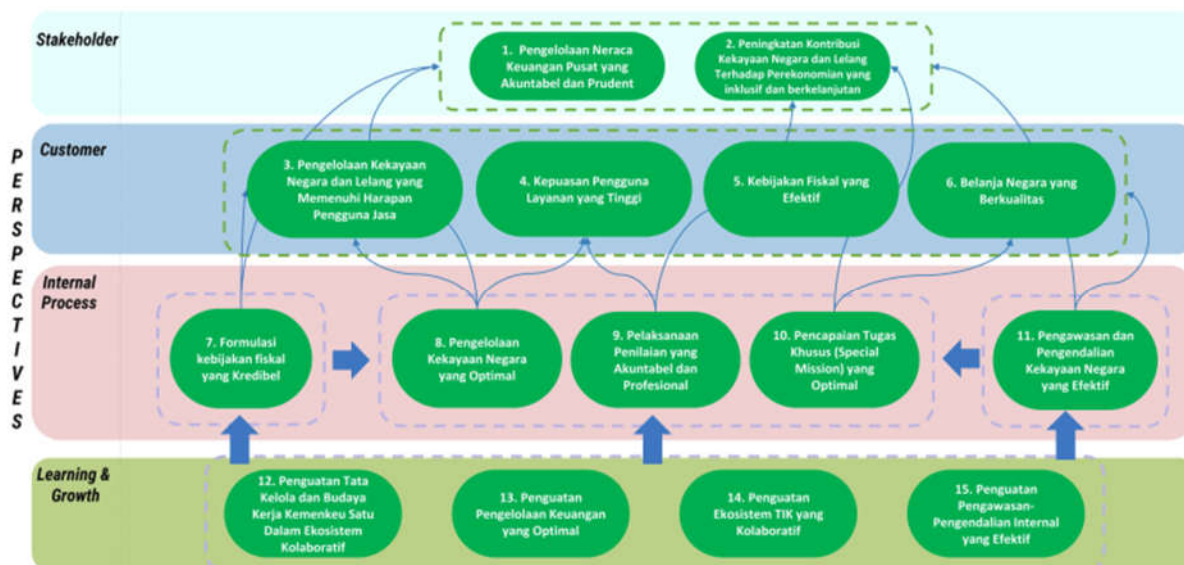
Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Hal ini selaras dengan program pengelolaan kinerja yang telah dilaksanakan di lingkungan Kementerian Keuangan yang didasarkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis DJKN. Sasaran Strategis DJKN Tahun 2023 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi DJKN.

Peta Strategi DJKN menerapkan 4 perspektif, yaitu: *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. *Stakeholders perspective* berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh *stakeholder*. *Customer perspective* berisi ekspektasi dari *customer* dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal process perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Sedangkan *learning and growth perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan.

Peta Strategi DJKN Tahun 2023 memuat 15 sasaran strategis. Peta Strategi DJKN sebagai berikut.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara



Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut: (1) Pengelolaan Neraca Keuangan Pusat yang Akuntabel dan Prudent; (2) Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan; (3) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa; (4) Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi; (5) Kebijakan Fiskal yang Efektif; (6) Belanja Negara yang Berkualitas; (7) Formulasi kebijakan fiskal yang Kredibel; (8) Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal; (9) Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional; (10) Pencapaian Tugas Khusus (*Special Mission*) yang Optimal; (11) Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif; (12) Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif; (13) Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal; (14) Penguatan Ekosistem TIK yang kolaboratif; dan (15) Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif.

Dari Peta Strategi DJKN Tahun 2023 tersebut dapat diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan oleh DJKN mencapai 15 sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 25 IKU. Selanjutnya, keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel berikut:

1. Pengelolaan Neraca Keuangan Pusat yang Akuntabel dan Prudent

	Indikator Kinerja	Target
1.	Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara	100%
2.	Indeks Integritas Organisasi	94.34

2. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan

	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
2.	Tingkat efektivitas pelaksanaan lelang	90%

3. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
2.	Persentase penurunan Outstanding Piutang Negara	100%

4. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

	Indikator Kinerja	Target
1.	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	100%

5. Kebijakan Fiskal yang Efektif

	Indikator Kinerja	Target
1.	Indeks efektivitas kebijakan fiskal yang berdampak pada transformasi ekonomi	86

6. Belanja Negara yang Berkualitas

	Indikator Kinerja	Target
1.	Indeks efektivitas belanja investasi	4.60

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

7. Formulasi kebijakan fiskal yang Kredibel

Indikator Kinerja		Target
1.	Indeks kualitas kebijakan	100

8. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal

Indikator Kinerja		Target
1.	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68%
2.	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan	100%
3.	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%

9. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Indikator Kinerja		Target
1.	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%

10. Pencapaian Tugas Khusus (Special Mission) yang Optimal

Indikator Kinerja		Target
1.	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	100

11. Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif

Indikator Kinerja		Target
1.	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang ditindaklanjuti	90%
2.	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	86%
3.	Tingkat efektivitas money perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat	100%

12. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif

Indikator Kinerja		Target
1.	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being	100%
2.	Persentase penyelesaian program IS RBTK	92%
3.	Tingkat implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu	100%

13. Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal

Indikator Kinerja		Target
1.	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100

14. Penguatan ekosistem TIK yang kolaboratif

Indikator Kinerja		Target
1.	Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK	100%

15. Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif

Indikator Kinerja		Target
1.	Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI WBK	100
2.	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal	82

Dalam tahun anggaran 2023, telah dilakukan adendum perjanjian kinerja Kemenkeu-One DJKN dengan rincian sebagai berikut.

- Memindah IKU Integritas Organisasi yang berada pada learning and growth persepective menjadi ada di Sasaran Stakeholder Perspective. Adapun IKU integritas Organisasi ini terdiri dari Sub Iku Indeks Integritas dan IKU Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP.
- Menghapus IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan BUN dan IKU Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu langsung di-cascade kepada Unit Eselon II Pengampu.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

3. Melakukan adjustment perubahan trajectory IKU, Perubahan wording IKU dan perubahan Kode IKU sebagai dampak dari addendum perjanjian kinerja Kemenkeu-One DJKN tahun 2023.

PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2023, DJKN berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dihitung berdasarkan formula sesuai dengan jenis polarisasi IKU;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari tiga (3) jenis, yaitu:

- 1) Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Maximize*

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

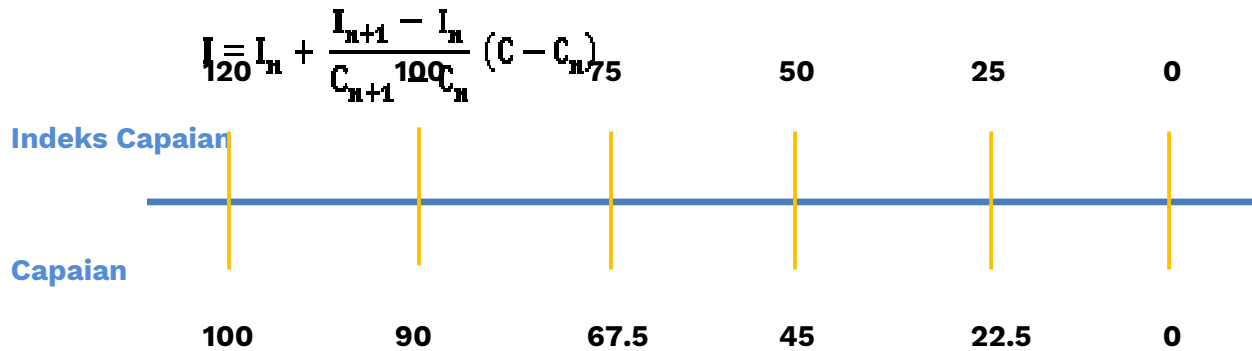
IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

- 2) Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Minimize*

$$\text{Indeks Capaian} = [1 + (1 - \text{Realisasi}/\text{Target})] \times 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja *lebih kecil* dari nilai target yang ditetapkan.

3) Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Stabilize*



I_n = Indeks capaian
 I_{n-1} = Indeks capaian dibawahnya
 I_{n+1} = Indeks capaian diatasnya
 C_a = Capaian awal
 C_n = Realisasi/target x 100%
 C_{n+1} = Capaian dengan ketentuan :

- Apabila Realisasi > Target, maka:
 $C_n = 100 - (C_a - 100)$, dimana C_a maksimum adalah 200%
- Apabila Realisasi < Target, maka :
 - C_n = Capaian awal
 - C_{n-1} = Capaian dibawahnya
 - C_{n+1} = Capaian diatasnya

IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU *stabilize* mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

ALIGNMENT RENSTRA-RENJA DAN PERJANJIAN KINERJA DJKN 2023

No	Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020		Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020		Rencana Kerja Kementerian Keuangan Tahun 2023		Standar Nasional	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Target Kinerja pada PK DJKN	
	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	-	-	Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara	100	Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100	-	Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara	100
2	Indeks Integritas Organisasi								94.34
	Indeks Integritas	91.5 (Skala 100)	Indeks Integritas	91.5 (Skala 100)	Indeks Integritas	91	-	Indeks Integritas	88.67* (Skala 100) Sesuai dengan matriks trajectory kemenkeu wide
	-	-	-	-	-	-	-	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100
3	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	-	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100
4	Tingkat efektivitas pelaksanaan lelang								90
	Persentase Produktivitas Lelang	34	-	-	Persentase Produktivitas Lelang	36	-	Persentase Produktivitas Lelang	80

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

No	Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020		Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020		Rencana Kerja Kementerian Keuangan Tahun 2023		Standar Nasional	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Target Kinerja pada PK DJKN	
	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja
	-	-	-	-	-	-	-	Tingkat efektivitas program sinergi lelang UMKM	100
5	Presentase Hasil Lelang	100	-	-	Persentase pencapaian hasil Lelang	100	-	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100
6	-	-	-	-	Persentase penurunan Outstanding Piutang Negara	100	-	Persentase penurunan Outstanding Piutang Negara	100
7	Indeks kepuasan pengguna layanan	4.15 (Skala 5)	Indeks kepuasan pengguna layanan	4.15 (Skala 5)	Indeks kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan	4.35	-	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	100 (Manual IKU berubah)
8	-	-	-	-	-	-	-	Indeks efektivitas kebijakan fiskal yang berdampak pada transformasi ekonomi	86
9	Indeks efektivitas investasi pemerintah	4 (skala 5)	Indeks efektivitas investasi pemerintah	4 (skala 5)	Indeks efektivitas investasi pemerintah	4 (skala 5)	-	Indeks efektivitas belanja investasi	4.60
10	Indeks kualitas kebijakan								100
	Indeks efektivitas	70	-	-	Indeks efektivitas Penyelesaian Peraturan	100	-	Indeks Penyelesaian	100

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

No	Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020		Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020		Rencana Kerja Kementerian Keuangan Tahun 2023		Standar Nasional	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Target Kinerja pada PK DJKN	
	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja
	Penyelesaian Peraturan							Kebijakan/Regulasi Prioritas	
	-	-	-	-	Indeks efektivitas kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang	4 (skala 5)	-	Indeks kualitas kebijakan	100* (menggunakan indeksisasi - target skala 4 pada 5)
11	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Biaya dan Standar Kebutuhan (SBSK)	65	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Biaya dan Standar Kebutuhan (SBSK)	65	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Biaya dan Standar Kebutuhan (SBSK)	65	-	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68
12	Persentase bidang tanah yang disertipikatkan	100	-	-	Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan	100	-	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan	100
13	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	100	-	-	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	100	-	Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100
14	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	27	-	-	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	27	-	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25
15	-	-	-	-	-	-	-	Indeks efektivitas	100

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

No	Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020		Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020		Rencana Kerja Kementerian Keuangan Tahun 2023		Standar Nasional	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Target Kinerja pada PK DJKN	
	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja
								pelaksanaan tugas khusus	
16	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang ditindaklanjuti	90	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti	90	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti	90	-	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang ditindaklanjuti	90
17	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	80	-	-	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	80	-	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	86
18	-	-	-	-	-	-	-	Tingkat efektivitas monev perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat	100
19	-	-	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Kementerian Keuangan	89.8	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Kemenkeu	100	-	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being	100
20	Ada di narasi BAB III subbag kerangka kelembagaan	-	Ada di narasi pada Bab III subbag kerangka kelembagaan	-	-	-	-	Persentase penyelesaian program IS RBTK	92

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

No	Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020		Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020		Rencana Kerja Kementerian Keuangan Tahun 2023		Standar Nasional	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Target Kinerja pada PK DJKN	
	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja
21	Tingkat implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu								100
	Tingkat Implementasi Learning Organization	82	Tingkat Implementasi Learning Organization	82	Tingkat Implementasi Learning Organization	82	-	Tingkat Implementasi Learning Organization	90
	-	-	-	-	-	-	-	Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Satu	100
	-	-	-	-	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,55	-	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,55
22	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015								100
	-	-	-	-	-	-	-	indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 15	100
	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran Kemenkeu	95	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran Kemenkeu	95	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran DJKN	95	-	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95.5)
	-	-	-	-	-	-	-	Indeks efisiensi belanja birokrasi	100
23	Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK								100
	Tingkat downtime sistem TIK -	0,1	Tingkat downtime sistem TIK -	0,1	Tingkat downtime sistem TIK -	0,1	-	Tingkat Downtime Sistem TIK	0,1

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

No	Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020		Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020		Rencana Kerja Kementerian Keuangan Tahun 2023		Standar Nasional	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Target Kinerja pada PK DJKN	
	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja
	Kementerian Keuangan (DJKN)		Kementerian Keuangan (DJKN)		Kementerian Keuangan (DJKN)				
	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK - Kementerian Keuangan (DJKN)	92	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK - Kementerian Keuangan (DJKN)	92	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK - Kementerian Keuangan (DJKN)	92	-	Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK	92
	-	-	-	-	-	-	-	Tingkat Penyelesaian Data Analytics	92
24	-	-	-	-	-	-	-	Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI WBK	100
25	-	-	-	-	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal	80	-	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal	82

Bab III

Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Kemenkeu

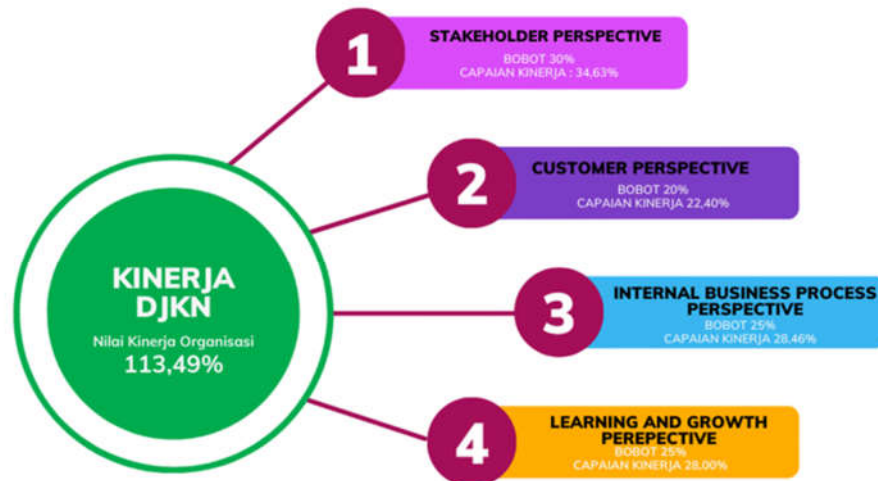
Dalam proses fotosintesis tumbuhan, matahari memiliki peran penting. Proses fotosintesis tumbuhan dapat berlangsung karna peran suhu & cahaya akibat dari paparan matahari. Sebagai pengelola keuangan negara, Kemenkeu turut berperan dalam pertumbuhan dan perekonomian negara agar bermanfaat bagi masyarakat.

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

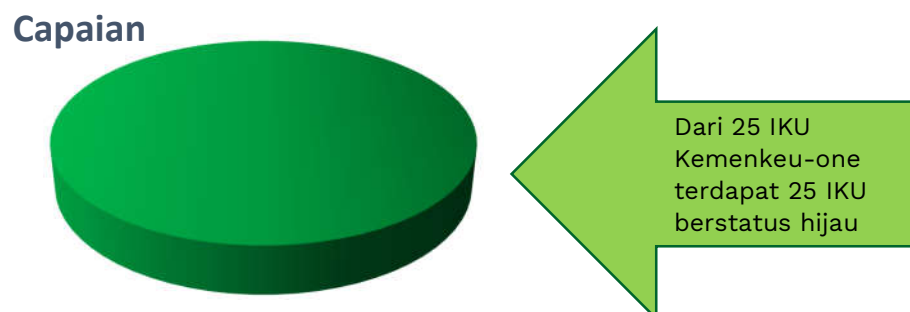
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebesar 113.49%.

Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:



Selama tahun 2023, DJKN memiliki capaian 25 IKU berstatus hijau.



Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 : Pengelolaan Neraca Keuangan Pusat yang Akuntabel dan Prudent

Pengelolaan Neraca Keuangan Pusat yang Akuntabel dan Prudent meliputi aktivitas pengelolaan kekayaan negara dan pengelolaan risiko keuangan negara. Hal ini bertujuan untuk menjaga pengelolaan kekayaan negara yang prudent, akuntabel dan produktif agar tidak terjadi guncangan terhadap kondisi APBN.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

1. Pengelolaan Neraca Keuangan Pusat yang Akuntabel dan Prudent

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara	100%	114.81%	114.81%
2.	Indeks Integritas Organisasi	94.34	99.59	105.56%

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

1. Tingkat Efektivitas pengendalian risiko keuangan Negara

Pengelolaan perbendaharaan negara yang optimal meliputi aktivitas perbendaharaan, pengelolaan kekayaan negara, pembiayaan APBN, dan pengelolaan risiko keuangan negara. Hal ini bertujuan untuk menjaga kecukupan ketersediaan kas, pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan APBN yang *prudent*, akuntabel dan produktif agar tidak terjadi guncangan terhadap kondisi APBN.

Dalam pengelolaan keuangan negara, terdapat berbagai jenis risiko yang mengancam kondisi kesehatan dan kesinambungan keuangan negara yang harus dikelola dengan cara yang baik. Pengelolaan risiko keuangan negara dalam jangka pendek memiliki tujuan untuk meminimalkan terjadinya shock terhadap APBN, sedangkan dalam jangka panjang bertujuan untuk menjaga kesinambungan fiskal. Cakupan risiko keuangan negara sangat luas, meliputi Ekonomi Makro, Program dan Kebijakan Pemerintah, Neraca Konsolidasi Sektor Publik, serta Kewajiban Kontinjensi (Eksplisit dan Implisit).

Oleh karena itu, IKU ini dirumuskan untuk mengukur sejauh mana Kementerian Keuangan efektif didalam melaksanakan pengendalian risiko keuangan negara khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan risiko kewajiban kontijensi serta monitoring risiko dalam kerangka *Sovereign Asset Liability Management (SALM)*. SALM merupakan suatu pendekatan yang terintegrasi dalam pengelolaan risiko keuangan berbasis neraca negara. Melalui analisis ini, diharapkan dapat melihat interaksi antara aset dan kewajiban pada neraca masing-masing entitas sektor publik yang kemudian dikonsolidasikan untuk mendapatkan gambaran utuh dari neraca negara sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis *eksposur* risiko keuangan negara.

Adapun *trajectory* tahun 2023 adalah sebagai berikut:

DJKN	Pengelolaan Neraca Keuangan Pusat yang Akuntabel dan Prudent							
	1a-CP : Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-23	Pol / KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max /
Realisasi	114,48	109,62	109,62	113,08	113,08	114,81	114,81	TLK
Capaian	114,48	109,62	109,62	113,08	113,08	114,81	114,81	

Dalam pengukuran Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara selama tahun 2023, tidak terdapat realisasi tambahan PMN di luar alokasi PMN dan cadangan pembiayaan pada APBN TA 2023 yang telah dianggarkan sehingga realisasi mencapai 114,81 dari target sebesar 100.

IKU ini mengukur 2 komponen:

- 11 jenis risiko AKN pada area Risiko kontinjensi, belanja, ekonomi makro dan sektor keuangan. Dengan capaian pada komponen ini memiliki persentase Risk Event to Risk Tolerant sebesar $0\% < x < 20\%$ (indeks capaian 120, sangat efektif).

b. Proses Manajemen Risiko AKN:

- Ketepatan waktu UPR menyampaikan profil risiko dan laporan monev secara periodik dengan capaian 85,4.
- Efektivitas/akurasi UPR dalam mengidentifikasi potensi risiko yg dimasukkan ke risk register dengan capaian persentase Risk Event to Risk teridentifikasi yaitu 0%/sangat efektif sehingga capaian sub komponen ini adalah 120. (konversi dari 100).

Adapun capaian IKU ini adalah Komponen Risiko AKN (70%) + Komponen Proses Manajemen Risiko AKN (30%) = $(120 \times 70\%) + (85,4 + 120) / 2 \times 30\% = 114.81$

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

IKU Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2023	100	100	-	100	-	114.81
2022	100	100	-	-	-	100*
2021	100	100	-	-	-	100*
2020	-	100	-	-	-	-

Sumber : Data olahan

*menggunakan realisasi konversi 120 pada tahun 2022 dan 2021

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di

setiap tahunnya. IKU Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara mulai diampu DJKN pada tahun 2021. Pada tahun 2020 terdapat target di Renstra Kemenkeu namun pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*Wide* IKU tersebut tidak di-*cascade* kepada DJKN. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, pada tahun 2022 dan 2021 IKU Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara menggunakan konversi 120 sehingga realisasi 100 dan capaian 120. Sedangkan pada tahun 2023, realisasinya adalah 114.81.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan upload dokumen risk profile AKN pada aplikasi <https://ids.kemenkeu.go.id/>.

Target IKU Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Menyusun *risk* profile AKN secara bulanan dan menyampaikan laporan kepada DJPPR;
2. Melakukan koordinasi dengan unit terkait.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya sebagai berikut:

1. Potensi permasalahan dapat timbul dari kurangnya koordinasi baik internal Kemenkeu (DJKN, DJPb, DJA dan DJPPR) maupun dengan pihak eksternal (Kementerian BUMN).
2. Potensi adanya kebutuhan dukungan pemerintah BUMN/L/BLU yang mendesak di luar perencanaan sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional.

Proses mitigasi risiko atas pengukuran IKU ini adalah berupa mitigasi pada Risiko AKN, berupa ketepatan waktu UPR menyampaikan profil risiko dan laporan monev secara periodik dan efektivitas/akurasi UPR dalam mengidentifikasi profil risiko dan laporan monev secara periodik serta mitigasi pada 11 (sebelas) jenis risiko AKN pada area risiko kontinjensi, belanja, ekonomi makro dan sektor keuangan.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara Dipisahkan	664,695,000	609,691,399	Menghasilkan 10 Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara Dipisahkan dari 10 rekomendasi yang ditargetkan

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Pada Tahun 2024 IKU ini tidak muncul dalam Peta Strategi Kemenkeu Wide dan pengukurannya dipantau dalam manajemen Risiko AKN. Rencana aksi pada tahun mendatang adalah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penanganan risiko yang mungkin muncul.

2. Indeks Integritas Organisasi

IKU Indeks Integritas Organisasi terdiri dari 2 (dua) sub-indeks kinerja utama, yaitu.

No	Indikator Kinerja/ Sub Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Integritas Organisasi		94.34	99.59	105.56%
1	Indeks integritas	88,67	89,17	100.56%
2	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100	110	110%

*target, realisasi dan capaian pada IKU merupakan rata-rata sub-IKU

Adapun rinciannya sebagai berikut.

a. Indeks Integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung

maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI dengan responden terdiri dari:

1. Internal : Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel.
2. Eksternal : Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan.

Unit Sampel dalam Pelaksanaan SPI Pengambilan sampel dilakukan secara random/acak dari populasi dengan memerhatikan proporsi setiap eselon I dan keterwakilannya di setiap zona (*Proportional Stratified Random Sampling*) dengan kriteria sebagai berikut, di antaranya adalah:

1. Representasi UE I, zona, risiko, dan pertimbangan lain.
2. Unit kerja pelayanan publik dan non pelayanan publik, setara eselon II dan III dari setiap eselon I.
3. Risiko unit kerja (Tingkat kerawanan indikasi penyimpangan integritas/KKN): rendah, sedang, dan tinggi.
4. Jumlah penerimaan dan pengeluaran negara yang dikelola selama satu periode.
5. Frekuensi layanan kepada pengguna eksternal.

Komponen Penilaian Integritas terdiri dari:

1. Internal
2. Budaya Organisasi;
3. Sistem Anti Korupsi;
4. Pengelolaan SDM; dan
5. Pengelolaan Anggaran.
6. Eksternal
7. Transparansi
8. Sistem Anti Korupsi
9. Integritas Pegawai

Capaian Sub-IKU Indeks integritas DJKN tahun 2023 adalah sebagai berikut:

DJKN	1b-CP : Indeks Integritas Organisasi							
	1b1-CP : Indeks integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-23	Pol / KP
Target	-	-	-	-	-	88,67	88,67	Max /
Realisasi	-	-	-	-	-	89,17	89,17	TLK
Capaian	-	-	-	-	-	100,56	100,56	

Realisasi atas IKU ini diukur melalui formulasi yaitu : Komponen Penilaian A (Hasil Survei dan FGD) - Komponen Penilaian B (Faktor Koreksi) + Komponen Penilaian C (Apresiasi).

Faktor Koreksi nya antara lain adanya Keterjadian OTT/Fraud, Hasil Audit Investigasi, Pengondisian, dan Informasi APH. Sedangkan Apresiasi antara lain berupa Penilaian atas Realisasi Rencana Aksi Perbaikan dari Hasil SPI atau Penilaian atas Kegiatan Pencegahan di Unit Eselon I. Faktor koreksi dan apresiasi menyesuaikan teknik penilaian koreksi dan apresiasi oleh KPK.

Capaian IKU ini diberikan langsung oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu RI. Capaian IKU Tahun 2023 turun dibandingkan tahun 2022 sebesar 90,88, turun dibanding dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 93,15. Hal ini terjadi karena kejadian fraud yang tidak dapat diprediksi terjadi di tahun penilaian/tahun survei.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

Sub IKU Indeks Integritas

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2023	88,67	91.5	91.5	91	-	89,17
2022	88,17	91	91	91	-	90,88
2021	87,67	90.5	90.5	90,5	-	93,15
2020	87,17	90	90	-	-	92,52

Sumber: Data Olahan

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks Integritas, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan antara lain:

1. Koordinasi informasi dengan PIC di IBI terkait progress kegiatan SPI tahun 2023
2. Menyampaikan informasi pelaksanaan FGD;
3. Permintaan partisipasi untuk mengikuti survey SPI.

Target IKU Indeks Integritas berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Menyampaikan nota dinas ke seluruh unit DJKN terkait amplifikasi dan permintaan partisipasi pada SPI 2023 melalui ND-3603/KN.1/2023 tanggal 19 Oktober 2023;

2. Menyampaikan nota dinas ke seluruh unit DJKN terkait informasi pelaksanaan FGD melalui ND-4101/KN.1/2023 tanggal 28 November 2023;
3. Koordinasi informasi dengan PIC di IBI terkait progress kegiatan SPI tahun 2023 secara keseluruhan (sampai dengan akhir November 2023 seluruh tahapan survei dan FGD sudah selesai);
4. Menyampaikan progress tindak lanjut rencana aksi atas hasil SPI tahun 2022 periode sampai dengan triwulan IV 2023 ke Inspektur VII melalui ND-4410/KN.1/2023 tanggal 20 Desember 2023;
5. Telah diterima nota dinas dari IBI nomor ND-374/IJ/2023 tanggal 21 Desember 2023 terkait penyampaian IKU SPI.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu kejadian fraud yang tidak dapat diprediksi terjadi di tahun penilaian/tahun survei, yang berakibat pada pengurangan nilai/indeks integritas, kejadian fraud dimaksud, terjadi tidak hanya pada unit sample namun terdapat beberapa unit di lingkungan DJKN.

Kegiatan dalam memitigasi risiko atas pencapaian IKU ini antara lain :

1. Melaksanakan Sosialisasi Hasil Survei Penilaian Integritas pada 2023;
2. Melaksanakan Internalisasi Budaya Kemenkeu Satu;
3. Melaksanakan Town Hall Meeting Penguatan Integritas;
4. Menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Anti Korupsi
5. Menyampaikan laporan monitoring pengelolaan pengaduan di lingkungan Sekretariat Ditjen secara bulanan kepada Sekretaris Ditjen.

Sedangkan Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal Rekomendasi Kepatuhan Internal	1,236,495,000	1,000,236,827	Telah dihasilkan berbagai rekomendasi terkait Kepatuhan Internal diantaranya tindak lanjut atas pengaduan, analisis

				hasil pengumpulan bahan dan keterangan, dokumen rutin lainnya.
--	--	--	--	--

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain.

1. Koordinasi informasi dengan PIC di IBI terkait progress kegiatan SPI tahun 2024
2. Pelaksanaan FGD.
2. Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP

Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP diperoleh berdasarkan skor hasil evaluasi yang dilakukan BPKP atas hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas di masing-masing Kementerian/Lembaga.

Level Maturitas SPIP menurut Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021:

- a) Level 1 Rintisan : $1,00 \leq \text{Skor} < 2,00$
- b) Level 2 Berkembang : $2,00 \leq \text{Skor} < 3,00$
- c) Level 3 Terdefinisi : $3,00 \leq \text{Skor} < 4,00$
- d) Level 4 Terkelola dan Terukur : $4,00 \leq \text{Skor} < 4,50$
- e) Level 5 Optimum : $\text{Skor} \geq 4,50$

Nilai evaluasi BPKP yang menunjukkan level maturitas SPIP diberikan untuk tingkat instansi Kementerian dan/atau Lembaga, tidak sampai tingkat unit eselon I, II, dan III.

Capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

DJKN	1b-CP : Indeks Integritas Organisasi
	1b2-CP : Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-23	Pol / KP
Target	-	-	-	-	-	100,00	100,00	Max /
Realisasi	-	-	-	-	-	110,00	110,00	TLK
Capaian	-	-	-	-	-	110,00	110,00	

Melalui surat nomor PE.09.03/SP-58/D1/01/2023 tanggal 14 Desember 2023, BPKP telah menyampaikan nilai hasil evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kemenkeu 2023, yaitu 4,018 (Level 4). Sehingga Indeks yang terbentuk yaitu 110.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

Sub IKU Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2023	100	-	-	-	-	110
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

Sumber: Data Olahan

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. Adapun capaian terkait Sub IKU Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya adalah tidak ada, hal ini dikarenakan sub iku Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan iku baru di perjanjian kinerja tahun 2023.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks maturitas SPIP, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan Tim Itjen telah melakukan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP DJKN.

Target IKU Indeks maturitas SPIP berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Untuk meningkatkan pemahaman pegawai tentang SPIP, telah diselenggarakan Sosialisasi SPIP kepada pegawai DJKN (UKI dan non-UKI) di lingkungan Kanwil dan KPKNL pada tanggal 22-24 Februari 2023.
2. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen terkait pelaksanaan penilaian mandiri tahun 2023.
3. Para assessor telah mengikuti Bimtek Penilaian Mandiri Maturitas SPIP yang diselenggarakan oleh Biro Cankeu pada tanggal 31 Mei 2023.
4. Pada tanggal 26 September 2023 telah dilakukan entry meeting dengan BPKP dalam rangka Evaluasi atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kemenkeu. Untuk Kemenkeu, unit sampel yang dipilih BPKP adalah DJA, DJP, dan DJBC.
5. Melalui surat nomor PE.09.03/SP-58/D1/01/2023 tanggal 14 Des 2023, BPKP telah menyampaikan nilai hasil evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kemenkeu 2023, yaitu 4,018 (Level 4).

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu merupakan IKU (mandatory) yang baru mulai tahun 2023.

Kegiatan dalam memitigasi risiko atas pencapaian IKU ini antara lain :

1. Melaksanakan Sosialisasi Hasil Survei Penilaian Integritas pada 2023;

2. Melaksanakan Internalisasi Budaya Kemenkeu Satu;
3. Melaksanakan Town Hall Meeting Penguatan Integritas;
4. Menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Anti Korupsi
5. Menyampaikan laporan monitoring pengelolaan pengaduan di lingkungan Sekretariat Ditjen secara bulanan kepada Sekretaris Ditjen.

Sedangkan Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal Rekomendasi Kepatuhan Internal	1,236,495,000	1,000,236,827	Telah dihasilkan berbagai rekomendasi terkait Kepatuhan Internal diantaranya tindak lanjut atas pengaduan, analisis hasil pengumpulan bahan dan keterangan, dokumen rutin lainnya.

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain.

1. Untuk meningkatkan pemahaman pegawai tentang SPIP, akan diselenggarakan Sosialisasi SPIP kepada pegawai DJKN (UKI dan non-UKI) di lingkungan Kanwil dan KPKNL
2. akan melaksanakan koordinasi intensif dengan BPKP terkait proses peilaian maturitas SPIP

2. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan

Kekayaan Negara adalah semua bentuk kekayaan hayati dan non hayati berupa benda berwujud maupun tidak berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai dan /atau dimiliki oleh Negara. Untuk menjalankan amanat UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kekayaan Negara harus dikelola secara akuntabel dan produktif oleh Kementerian Keuangan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

2. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	121.35%	121.35%
2.	Tingkat efektivitas pelaksanaan lelang	90%	120.00%	133.33%

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

1. Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

1). PNBP Kekayaan Negara (PNBP Aset)

- penerimaan dari hasil pemanfaatan aset yang dikelola oleh Direktorat PKKN, Direktorat PKN, LMAN, Kanwil DJKN, dan KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada Kementerian dan/atau Lembaga bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan;
- penerimaan dari hasil pemindahtanganan aset yang dikelola oleh Direktorat PKKN, Direktorat PKN, Kanwil DJKN, dan KPKNL yang sudah dikonfirmasi

eksekusinya kepada Kementerian dan/atau Lembaga bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan.

2). PNBIP Investasi Pemerintah (PNBIP IP)

Nilai dividen/penerimaan negara lainnya yang disetor oleh BUMN dan badan usaha lain yang dimiliki oleh negara di bawah pembinaan dan pengawasan DJKN (dhi. Direktorat KND).

3). PNBIP Piutang Negara (PNBIP PN)

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.

4). PNBIP Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa:

- a. bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh PL II dan Pegadaian;
- b. bea lelang batal atas permintaan penjual;
- c. biaya permohonan lelang;
- d. denda keterlambatan penyeteroran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang;
- e. uang jaminan pembeli wanprestasi;
- f. Perijinan Balai Lelang dan PL II;
- g. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang;
- h. kertas *security* untuk pembuatan kutipan risalah lelang bagi PL II;
- i. Penggantian surat perijinan Balai lelang dan PL II yang hilang/rusak.

Adapun trajectory IKU Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang tahun 2023 adalah.

DJKN	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan
	2a-N : Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-23	Pol / KP
Target	10,00	30,00	30,00	60,00	60,00	100	100	Max /
Realisasi	26,67	55,21	55,21	101,28	101,28	121,35	121,35	TLK
Capaian	266,70	180,43	180,43	168,80	168,80	121,35	121,35	

Adapun capaian penerimaan kekayaan negara secara rinci adalah sebagai berikut.

No	Unit	Target		Realisasi 2023 (Dalam Miliar Rupiah)	Indeks Capaian Tanpa batas
		%	Raw		
1	Dit PKKN	100	1.412,47	1.820,05	128,86
	a. PNBK K/L	100	1.353,49	1.730,71	127,87
	b. Biad PPN	100	58,97	89,35	151,51
2	Dit KND	100	718,06	836,50	116,49
3	Dit PKN	100	1.859,27	1.939,84	104,33
	a. Aset Kelolaan PKN	100	1.160,21	1.138,64	98,14
	b. PKP2B	100	407,09	503,75	123,74

	c. KKKS	100	291,97	297,45	101,87
4	Dit Lelang	100	807,67	974,24	120,62
5	LMAN	100	797,05	1.218,46	152,87
Total PNB		100	5.594,52	6.789,10	121,35

Capaian kinerja tersebut adalah capaian atas adendum raw data yang sudah dilaksanakan pada tahun 2023.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

IKU Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2023	100	100	100	100	-	121,35
2022	100	100	100	100	-	150,06
2021	100	100	100	100	-	116,66
2020	100	100	100	100	-	92,98

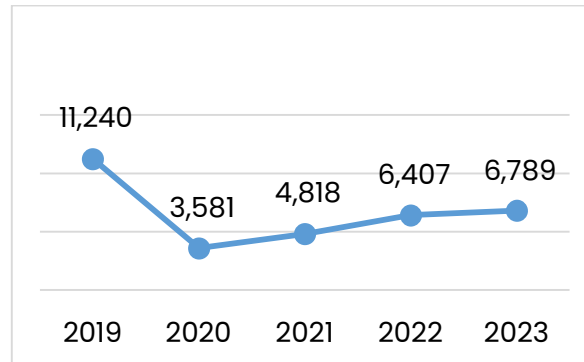
Sumber: Data Olahan

Perbandingan capaian atas realisasi tahun sebelumnya menunjukkan terdapat kenaikan sekitar 105,96% yaitu sekitar 382 miliar rupiah.

Realisasi PNPB Tahun 2023

Rp6.789 M

T: Rp5.594 M



Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan antara lain:

1. Telah dilaksanakan rapat dengan DJA terkait proyeksi target dividen untuk tahun selanjutnya;
2. Rakor dengan DJA, DJP, DJBC (Joint Collection) dalam rangka Tindakan Keperdataan/Penghentian Layanan Publik;
3. Penggalan potensi lelang;
4. Sosialisasi layanan konsultasi manajemen aset bersamaan dengan sosialisasi AESIA.

Target IKU Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Monev secara periodik kepada Kanwil DJKN dan KPKNL;
2. Melakukan penarikan data PNBPN dari SLDK dan mendistribusikannya ke seluruh Kepala Kanwil DJKN untuk didistribusikan kepada KPKNL di wilayah kerjanya;
3. Menyampaikan arahan tertulis kepada seluruh Kepala Kanwil DJKN/KPKNL nota Sekretaris DJKN nomor ND-645/ KN.1/2023 tanggal 16 Februari 2023;
4. FGD dengan beberapa Kementerian/Lembaga (OJK, Kemen Perhubungan, Kemen Kesehatan, Kementerian KUKM, Kemen. ESDM, Kemen KLHK, Kemen Keuangan, LPP TVRI, Kemen Perindustrian, Kemen Kominfo, LMAN, Kemendes, Kemenaker) terkait penyelesaian piutang macet yang telah dilimpahkan ke PUPN;
5. Rakor dengan DJA, DJP, DJBC (*Joint Collection*) dalam rangka Tindakan Keperdataan/Penghentian Layanan Publik;
6. BUMN/L telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pada bulan Mei dan/atau bulan Juni 2023;
7. Seluruh dividen telah disetorkan pada bulan Juni dan Juli;
8. Telah dilaksanakan rapat dengan DJA terkait proyeksi target dividen untuk tahun selanjutnya;
9. Monitoring dan evaluasi baik atas pelaksanaan pelayanan lelang dalam rangka menunjang *continues improvement*;
10. MoU dan koordinasi intensif dengan stakeholder lelang (IFG, BJB);
11. Penggalan potensi lelang serta pelaksanaan Kedai Lelang Tahun 2023;
12. Melaksanakan rekonsiliasi PNBPN dengan kantor vertikal;
13. Melakukan Penagihan dan penyampaian draft perjanjian dan tindak lanjut kerja sama kepada calon mitra di Kilang Arun dan Kilang Badak;
14. Melakukan penagihan pembayaran sewa sesuai dengan *due date invoice* kepada mitra pemanfaatan;
15. Melakukan penagihan tunggakan atau invoice denda kepada mitra pemanfaatan;
16. Telah dilakukan pemasaran terhadap aset-aset non apartemen dengan nilai yang cukup besar;
17. Dalam hal Advisory, telah dilakukan upaya dalam rangka pemasaran layanan konsultasi manajemen aset antara lain Preliminary meeting kebutuhan

layanan, Sosialisasi layanan konsultasi manajemen aset bersamaan dengan sosialisasi AESIA dan Penayangan artikel di website AESIA;

18. Sedangkan upaya penagihan antara lain Permohonan penerbitan tagihan/ invoice serta Penyampaian dan monitoring tagihan/ invoice.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu

1. Belum optimal fungsi pengawasan KPKNL dan Kanwil terhadap satker KL untuk memutakhirkan data berupa persetujuan penjualan, risalah lelang, perjanjian sewa, dan bukti PNBPN lainnya;
2. Tingkat Pemahaman satker KL terhadap prosedur pelaksanaan pemindahtanganan dan pemanfaatan aset belum memadai dan belum merata;
3. PIC pengelolaan aset satker KL kurang patuh dalam melengkapi data di SIMAN;
4. Barang yang dilelang kurang diminati tidak laku cukup tinggi.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun atas pencapaian IKU Ini antara lain.

1. Laporan pengawasan dan pengendalian yang rutin;
2. Melakukan rekonsiliasi aset kredit dan properti eks BLBI dan optimalisasi pengurusan piutang negara;
3. Melakukan identifikasi setoran pada aplikasi Simponi setiap bulannya;
4. Melakukan penelusuran dokumen kepemilikan kepada Notaris (penerbit *covernote*);
5. Rapat, bersurat, kunjungan lapangan dengan pihak terkait (PPBMN KESDM, SKK Migas, Ditjen Minerba KKKS, Kontraktor PKP2B/IUPK, dan Internal DJKN) terkait Pengelolaan Kekayaan Negara atas BMN Hulu Migas/PKP2B.

Sedangkan Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	4,624,295,000	4,127,246,900	Telah dihasilkan 19389 Keputusan Permohonan Pengeolaan Kekayaan Negara.
2	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	2,997,422,000	2,471,277,489	Telah dihasilkan 17194 berkas pengurusan/pengelolaan Piutang Negara.
3	Risalah Lelang	1,825,832,000	1,638,791,820	Telah dihasilkan 61484 Risalah Lelang.
4	Risalah Lelang Sukarela UMKM (PU)	3,067,135,000	2,382,095,380	Telah dihasilkan 1748 Risalah Lelang UMKM.
5	Penggalian Potensi Lelang	6,441,385,000	5,555,022,880	Telah dilaksanakan sejumlah 984 penggalian potensi lelang
6	Pengawasan dan Pembinaan BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan	41,374,000	40,602,000	Telah dilaksanakan pengawasan dan pembinaan pada seluruh BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain .

1. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja pada Kanwil dan KPKNL dengan periodik tertentu minimal bulanan;

2. Melakukan penarikan data realisasi PNBPN yang bersumber dari OMSPAN dan SLDK dan mendistribusikan pada Kanwil DJKN/KPKNL untuk dilakukan verifikasi;
3. Mengadakan sosialisasi terkait peran Pengelola Barang dalam optimalisasi BMN;
4. Mengupayakan agar pelaksanaan tindak lanjut BMN dengan kondisi Rusak Berat (RB) untuk segera dilaksanakan dengan penjualan oleh Pengguna Barang/Satker;
5. Berkoordinasi dengan K/L dalam rangka pengelolaan piutang Negara;
6. Monitoring terhadap persetujuan pemanfaatan BMN;
7. Melakukan pendampingan kepada Pengguna Barang maupun Mitra atas kesulitan dalam pemenuhan kelengkapan data/dokumen persyaratan untuk usulan ke Pengelola Barang;
8. Penggalan Potensi PNBPN pada satker-satker potensial yaitu Kepolisian Negara RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, TNI AU yang memiliki lokasi aset yang strategis dan fungsional;
9. Melakukan monitoring dan optimalisasi terhadap aset-aset dalam penguasaan Pengelola Barang agar dapat menghasilkan PNBPN;
10. Koordinasi dengan KPKNL terkait penilaian aset properti eks BLBI;
11. Permohonan lelang ulang aset properti eks BLBI;
12. Pensertipikatan aset properti eks BLBI;
13. Penggalan potensi lelang kepada stakeholder;
14. Koordinasi dengan stakeholder terkait lelang;
15. MoU dengan stakeholder perbankan dan penegak hukum;
16. Capacity building SDM di bidang lelang;
17. Penerbitan dokumen penagihan sesuai kontrak dan waktu penyelesaian pekerjaan;
18. Koordinasi dengan masing-masing mitra terkait prosedur pembayaran yang berlaku;
19. Percepatan penyelesaian dokumen pembayaran.

2. Tingkat efektivitas pelaksanaan lelang

IKU Tingkat efektivitas pelaksanaan lelang terdiri atas 2 Sub IKU yaitu Persentase produktivitas lelang serta Tingkat efektivitas program sinergi lelang UMKM.

Dalam pencapaian IKU ini, masing-masing pencapaian sub-iku ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

2. Tingkat efektivitas pelaksanaan lelang

No	Indikator Kinerja/ Sub Indikator Kinerja	Target	Realisasi sub iku	Realisasi tanpa batas	Capaian maks
	Tingkat efektivitas pelaksanaan lelang	90	-	-	120
1.	Presentase Produktivitas lelang	80	105	131,25	120
2.	Tingkat efektivitas program sinergi lelang UMKM	100	161,22	161,22	120

*merupakan capaian dari realisasi atas target IKU (bukan merupakan average dari capaian sub-IKU) sehingga capaian IKU Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Lelang adalah $120/90 = 133.33\%$

Uraian mengenai kedua sub-IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

1. Presentase Produktivitas lelang

Tujuan dari sub-IKU ini adalah agar lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.

IKU ini memperhitungkan antara jumlah lot laku lelang per jenis lelang dengan frekuensi lelang dengan formula :

$$\left(\left(\frac{\sum \left(\frac{\% \text{ Lot Laku Lelang per Jenis Lelang}}{\text{Target \% Lot Laku Lelang per Jenis Lelang}} \right)}{\text{Jumlah Jenis Lelang yang dilaksanakan}} \times 40\% \right) + \left(\left(\frac{\text{Jumlah Realisasi Frekuensi Lelang}}{\text{Target Frekuensi Lelang}} \right) \times 60\% \right) \right)$$

Rincian target persentase lot laku lelang berdasarkan jenis lelang adalah sebagai berikut : 1) lelang noneksekusi sukarela : 75%, 2) lelang noneksekusi wajib : 55%, 3) lelang eksekusi HT : 5%, 3) lelang eksekusi selain HT : 25%.

Realisasi produktivitas lelang sampai dengan Desember 2023 sebesar 105%, dimana realisasi indeks laku lot lelang per jenis lelang tercapai 105% dan realisasi frekuensi lelang sebesar 105%.

Adapun trajectory IKU Produktivitas lelang tahun 2023 adalah.

DJKN	2b-N : Tingkat efektivitas pelaksanaan lelang							
	2b1-N : Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-23	Pol / KP
Target	30,00	45,00	45,00	80,00	80,00	80	80	Max /
Realisasi	56,56	69,17	69,17	92,15	92,15	105	105	TLK
Capaian Tanpa batas	188,53	153,71	153,71	115,19	115,19	131,25	131,25*	
Capaian	120,00	120,00	120,00	115,19	115,19	131,25	120,00	

*Untuk sub-iku menggunakan capaian maksimal 120 untuk proses konsolidasi

Adapun penjelasan secara rinci terkait iku Produktivitas lelang adalah

Komponen IKU	Sukarela	Noneks. Wajib	HT	Eks. Lainnya	Rata-rata	Bobot
Lot Laku	38,03%	84,06%	11,90%	45,42%		
Target	75%	55%	5%	25%		
Capaian	50,71%	152,84%	237,97%	181,66%	105,00%	40%
Nilai tertimbang						42,00%
Persentase Realisasi Frekuensi					105,00%	60%
Nilai tertimbang						63,00%
Realisasi SubIKU						105,00%
Target sd. Q4						80,00%
Capaian Sub-IKU						131,25%

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

IKU Produktivitas lelang

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2023	80	-	34	36	-	120*
2022	36	-	34	-	-	49.09
2021	35	-	34	-	-	42.89
2020	34	32	32	32	-	39.82
2019	32	-	-	30	-	35,86

Sumber: Data Olahan

* terdapat perubahan manual iku

Capaian realisasi pada Tahun 2023, tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya mengingat pada tahun 2023 terdapat perubahan manual IKU dengan memasukkan unsur frekuensi lelang dalam formula Produktivitas. Perubahan formula disebabkan adanya pembahasan pada saat refinement IKU yang diselenggarakan mulai akhir Tahun 2022.

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di

setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Produktivitas Lelang, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan adalah Pengembangan fitur pada lelang.go.id.

Target IKU Produktivitas Lelang berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan oleh Kantor Pusat maupun Kanwil DJKN atas pelaksanaan pelayanan lelang dalam rangka menunjang *continues improvement*;
2. Pelaksanaan rangkaian lelang (Non eksekusi sukarela (UMKM) dan eksekusi Hak Tanggungan) dalam rangka peringatan hari lelang;
3. Mou dan koordinasi intensif dengan Stakeholder lelang;
4. Penggalian Potensi Lelang;
5. Pelaksanaan kompetensi dan inovasi lelang UMKM.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kendala yaitu persentase pelaksanaan lelang Hak Tanggungan yang laku terjual masih relatif kecil.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain :

1. Monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan oleh Kantor Pusat maupun Kanwil DJKN atas pelaksanaan pelayanan lelang dalam rangka menunjang *continues improvement*;
2. Pengembangan fitur lelang.go.id;
3. MoU dan koordinasi intensif dengan stakeholder lelang (IFG dan BJB);
4. Penggalian potensi lelang;
5. Melaksanakan rekonsiliasi PNBPN dengan kantor vertikal.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Risalah Lelang	1,825,832,000	1,638,791,820	Telah dihasilkan 61484 Risalah Lelang.

2	Risalah Lelang Sukarela UMKM (PU)	3,067,135,000	2,382,095,380	Telah dihasilkan 1748 Risalah Lelang UMKM.
3	Penggalan Potensi Lelang	6,441,385,000	5,555,022,880	Telah dilaksanakan sejumlah 984 penggalan potensi lelang

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain :

1. Penggalan potensi lelang stakeholder;
2. Koordinasi dengan stakeholder terkait lelang;
3. MoU dengan stakeholder perbankan dan penegak hukum.

2. Tingkat efektivitas program sinergi lelang UMKM

Program Sinergi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Keuangan disebut dengan Program UMKM Kemenkeu Satu. Program UMKM Kemenkeu Satu merupakan kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilaksanakan secara sinergi oleh seluruh unit di Lingkungan Kementerian Keuangan serta dapat berkolaborasi dengan kementerian negara/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak lainnya. Seluruh unit Kementerian Keuangan yang terlibat dalam Program Sinergi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terdiri atas :

- a. unit eselon I;
- b. unit non eselon;
- c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ; dan/atau
- d. Badan Layanan Umum (BLU),

di lingkungan Kementerian Keuangan.

Program UMKM Kemenkeu Satu dikoordinasikan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Kementerian Keuangan pada setiap kantor perwakilan Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia sebagaimana amanat dalam KMK Nomor 396/KMK.01/2022 tentang Program Sinergi Pemberdayaan UMKM Kementerian Keuangan.

Pelaksanaan kegiatan program UMKM Kemenkeu Satu mengutamakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia. Program UMKM Kemenkeu Satu diberikan kepada pelaku UMKM yang memenuhi klasterisasi UMKM yang selanjutnya disebut dengan UMKM Binaan.

Pelaksanaan lelang terhadap produk UMKM merupakan pelaksanaan Lelang Noneksekusi Sukarela. Lelang Noneksekusi Sukarela adalah Lelang untuk melaksanakan penjualan Barang milik swasta, perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela. Mengacu pada pasal 5 PMK Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, subjek Lelang Noneksekusi Sukarela meliputi Lelang Barang milik perorangan atau badan hukum/usaha swasta.

Kriteria UMKM pada pasal 6 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Lelang produk UMKM ini merupakan lelang yang dapat diikuti baik oleh penjual maupun pembeli melalui aplikasi Lelang Indonesia maupun portal lelang.go.id dengan tata cara permohonan secara online. Pemerintah juga merumuskan regulasi yang berpihak pada pelaku UMKM. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.06/2022, pemerintah menerapkan relaksasi tarif Bea Lelang terhadap Lelang Noneksekusi Sukarela atas objek lelang berupa produk UMKM. Bagi pelaku UMKM yang mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha, tarif untuk Bea Penjual yang dikenakan hanya sebesar 1 persen dan 0 persen untuk Bea Lelang Pembeli.

Pemerintah terus berharap pelaku UMKM khususnya perempuan dapat memanfaatkan Lelang Indonesia sebagai platform jual beli maupun pemasaran dan relaksasi tarif bea lelang sebagai batu loncatan untuk UMKM 'naik kelas'. Hal ini sejalan dengan kegiatan Pengarus Utamaan Gender yang telah dilaksanakan di lingkungan DJKN. Sebagai pendukung atas kegiatan Pengarus Utamaan Gender telah dilaksanakan seminar membangun kepercayaan diri dengan Personal Branding dan Investasi yang tepat.

Personal Branding merupakan seni mencari kualitas yang dapat membedakan kita dari orang lain. Dalam pekerjaan, perlu untuk menciptakan branding dalam bekerja dan memberikan value added dan bekerja diluar ekspektasi. Dalam konteks Pengarusutamaan Gender, personal branding menjadi alat yang sangat kuat untuk meluruskan *stereotip* dan anggapan/prasangka yang selama ini melekat pada pelayan publik. Dengan membangun personal branding yang kuat, diharapkan dapat memperbaiki citra pelayan publik, memulihkan kepercayaan masyarakat dan ekspektasi sosial, serta menginspirasi orang lain demi kebaikan dan kebermanfaatan dapat tumbuh dan berkembang.

IKU ini mengukur tingkat efektivitas program sinergi lelang UMKM yang diukur melalui beberapa komponen antara lain.

1. Komponen pertama mengukur tingkat partisipasi pelaku UMKM dalam pelaksanaan lelang Noneksekusi Sukarela;
2. Komponen kedua mengukur tingkat kualitas pelayanan dalam pelaksanaan lelang Noneksekusi Sukarela dari perspektif pengguna layanan/pelaku lelang UMKM;
3. Tingkat kepuasan UMKM terhadap pelaksanaan lelang UMKM dihitung menggunakan survei tingkat kepuasan;

4. Penyampaian survei akan dilaksanakan mulai periode Triwulan IV Tahun 2023 (Oktober s.d Desember 2023);
5. Target Jumlah pelaku UMKM yang mengikuti Lelang berjumlah 300 orang.

Adapun trajectory IKU Tingkat efektivitas program sinergi lelang UMKM tahun 2023 adalah.

DJKN	2b-N : Tingkat efektivitas pelaksanaan lelang							
	2b2-CP : Tingkat efektivitas program sinergi lelang UMKM							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-23	Pol / KP
Target	-	-	-	-		100	100	Max /
Realisasi	-	-	-	-	-	161,22	161,22	TLK
Capaian tanpa batas	-	-	-	-	-	161,22	161,22*	
Capaian	-	-	-	-	-	120,00	120,00	

Penjelasan tentang komponen IKU ini dapat dirincikan sesuai dengan tabel di bawah ini.

Komponen IKU	Bobot	Realisasi
Jumlah Pelaku UMKM yang mengikuti lelang	50%	702
Target Pelaku UMKM		300
Realisasi		234%
Realisasi Tingkat Kepuasan UMKM	50%	88,44%
Realisasi IKU	100%	161,22%

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

IKU Tingkat efektivitas program sinergi lelang UMKM

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2023	100	-	-	-	-	161,22
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-

Sumber: Data Olahan

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Mengingat Sub IKU ini tidak terdapat pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu One, maka perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya tidak dapat dibandingkan.

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut di atas, IKU Tingkat efektivitas program sinergi lelang UMKM merupakan IKU baru yang diamanatkan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2023. Penjelasan tentang risalah lelang UMKM

dijelaskan pada Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 pada Rincian Output-Proyek Unggulan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Tingkat efektivitas program sinergi lelang UMKM , telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan adalah Pemasaran optimalisasi situs lelang.go.id untuk membantu penjualan produk UMKM.

Target IKU Tingkat efektivitas program sinergi lelang UMKM berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Telah dilaksanakan Supervisi Lelang UMKM dan RCE pada wilayah Kanwil Suluttenggomalut dengan melibatkan Kaper Kemenkeu Satu di wilayah tersebut dan Pemda setempat;
2. Penggalan potensi lelang;
3. Telah dilaksanakan pelaksanaan lelang UMKM atas permohonan lelang UMKM.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kendala yaitu antara lain

1. Diperlukan koordinasi yang lebih intensif karena program sinergi lelang UMKM melibatkan Kemenkeu Satu;
2. KPKNL belum melakukan kurasi produk UMKM untuk dapat dilelang agar dapat menghasilkan output yang lebih.

Dalam melakukan mitigasi atas risiko dalam pencapaian IKU ini antara lain :

1. Monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan oleh Kantor Pusat maupun Kanwil DJKN atas pelaksanaan pelayanan lelang dalam rangka menunjang *continues improvement*;
2. Pengembangan fitur lelang.go.id;
3. MoU dan koordinasi intensif dengan stakeholder lelang (IFG dan BJB);
4. Penggalan potensi lelang;
5. Pelaksanaan Kedai Lelang Tahun 2023;
6. Melaksanakan rekonsiliasi PNBPN dengan kantor vertikal.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Risalah Lelang Sukarela UMKM (PU)	3,067,135,000	2,382,095,380	Telah dihasilkan 1748 Risalah Lelang UMKM.
2	Penggalian Potensi Lelang	6,441,385,000	5,555,022,880	Telah dilaksanakan sejumlah 984 penggalian potensi lelang

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain :

1. Rekomendasi Lelang Produk UMKM dan Pemberdayaan UMKM pada Kemenkeu Satu;
2. Memberikan aspek Kemudahan Penggunaan lelang.go.id;
3. Akan memberikan proses permohonan yang lebih sederhana;
4. intensifikasi promosi melalui berbagai kanal;
5. inovasi produk UMKM untuk memperluas pasar yang dapat meningkatkan efektivitas dan dukungan jangka panjang bagi pelaku UMKM.

3. Sasaran Strategis 3 : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Pengelolaan Kekayaan dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaian untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

3. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	129.81%	129.81%
2.	Persentase penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	121.71%	121.71%

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

1. Persentase Realisasi Pokok Lelang

Persentase hasil lelang (pokok lelang) diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I/JF Pelelang dan Pejabat Lelang (PL) Kelas II dalam periode tertentu.

IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang ini memperhitungkan $(\text{Jumlah Realisasi Pokok Lelang KPKNL (PL I)} + \text{Pegadaian} + \text{Pokok Lelang PL II}) / (\text{Target Pokok Lelang}$

KPKNL (PL I) + Pegadaian + Pokok Lelang PLII). IKU ini bertujuan agar Lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.

Adapun trajectory IKU Tingkat efektivitas program sinergi lelang UMKM tahun 2023 adalah.

DJKN	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	3a-N : Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-23	Pol / KP
Target	20,00	40,00	40,00	70,00	70,00	100	100	Max /
Realisasi	23,18	51,26	51,26	83,97	83,97	129,81	129,81	TLK
Capaian	115,89	128,15	128,15	120	120	129,81	129,81	

Target jumlah pokok lelang pada tahun 2023 pada awal tahun ditetapkan sebesar Rp33.150.000.000.000.- namun dilakukan addendum terhadap capaian yang telah melebihi target berjalan dengan target Rp34.161.191.850.103,- dengan realisasi sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp44.343.644.273.661,-

Uraian terhadap capaian pokok lelang secara nasional sebagaimana tercantum dalam table di bawah ini.

Keterangan	Target	Realisasi	Capaian
Pokok Lelang PL Kelas I/JF Pelelang	Rp14.394.079.575.259	Rp17.495.318.658.961	121,55%
Pokok Lelang PL Kelas II	Rp12.325.691.874.844	Rp18.398.334.998.500	149,27%
Pokok Lelang Pegadaian	Rp7.441.420.400.000	Rp8.449.990.616.200	113,55%
Jumlah Pokok Lelang	Rp34.161.191.850.103	Rp44.343.644.273.661	129,81%



Tren capaian Pokok Lelang dari tahun ke tahun

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2023	100	-	100	100	-	129,81
2022	100	-	100	100	-	117,43
2021	100	-	100	100	-	121,23
2020	100	-	100	100	-	84,97
2019	100	-	100	100	-	96,44

Sumber: Data Olahan

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan berupa Monitoring dan evaluasi baik atas pelaksanaan pelayanan lelang dalam rangka menunjang *continues improvement*.

Target IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. MoU dan koordinasi intensif dengan stakeholder lelang;
2. Penggalian potensi lelang;
3. Pelaksanaan Kedai Lelang Tahun 2023;
4. Pelaksanaan rangkaian lelang (Non eksekusi sukarela (UMKM) dan eksekusi Hak Tanggungan) dalam rangka peringatan hari lelang;
5. Pengembangan fitur pada lelang.go.id;
6. Pelaksanaan kompetensi dan inovasi lelang UMKM.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kendala yaitu masih terdapat beberapa Kanwil DJKN/KPKNL yang capaian hasil lelangnya belum optimal, selain itu dipengaruhi oleh budaya maupun tingkat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Mitigasi risiko yang disusun dalam proses pencapaian IKU ini antara lain :

1. Monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan oleh Kantor Pusat maupun Kanwil DJKN atas pelaksanaan pelayanan lelang dalam rangka menunjang *continues improvement*;
2. Pengembangan fitur lelang.go.id;
3. MoU dengan stakeholder lelang baik perbankan maupun non perbankan antara lain Dukcapil, BJB, IFG, Bank Mandiri, BSI, Pegadaian, BNI, Kejaksaan);
4. Penggalian potensi lelang;

5. Melaksanakan rekonsiliasi PNPB dengan kantor vertikal;
6. Penerbitan PMK No. 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
7. Penerbitan PMK No. 124 Tahun 2023 tentang Pejabat Lelang Kelas I.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Risalah Lelang	1,825,832,000	1,638,791,820	Telah dihasilkan 61484 Risalah Lelang.
2	Risalah Lelang Sukarela UMKM (PU)	3,067,135,000	2,382,095,380	Telah dihasilkan 1748 Risalah Lelang UMKM.
3	Penggalan Potensi Lelang	6,441,385,000	5,555,022,880	Telah dilaksanakan sejumlah 984 penggalan potensi lelang

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain :

1. Penggalan potensi lelang stakeholder;
2. Koordinasi dengan stakeholder terkait lelang;
3. MoU dengan stakeholder perbankan dan penegak hukum.

2. Persentase penurunan Outstanding Piutang Negara

Persentase Jumlah Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara terhadap BKPN lama. Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

1. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);

3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
5. Keringanan hutang yang dilunasi tahun berjalan;
6. Koreksi Data (perbaikan pencatatan/nilai).

Adapun trajectory IKU Persentase penurunan Outstanding Piutang Negara tahun 2023 adalah.

DJKN	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	3b-N : Persentase penurunan Outstanding Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-23	Pol / KP
Target	10,00	30,00	30,00	60,00	60,00	100	100	Max /
Realisasi	27,81	46,58	46,58	89,47	89,47	121,71	121,71	TLK
Capaian	278,1	155,27	155,27	149,12	149,12	121,71	121,71	

Capaian penurunan outstanding Piutang Negara pada tahun 2023 adalah sebesar Rp4.361.656.376.903 dari target Rp3.583.699.340.189,64.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

IKU Persentase penurunan Outstanding Piutang Negara

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2023	100	-	-	100	-	121,71

2022	100	-	-	-	-	147,02
2021	100	-	-	-	-	126,72
2020	3*	-	-	3*	-	0,56*
2019	100	-	346M	100	-	141,72

Sumber: Data Olahan *perbedaan manual iku

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Secara umum target penurunan *outstanding* Piutang Negara adalah 100% kecuali pada tahun 2020 sebesar 3% yang dihitung dari persentase piutang yang telah diselesaikan dibandingkan dengan *outstanding* piutang. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase penurunan Outstanding Piutang Negara, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan berupa Koordinasi intens dengan penyerah piutang terbesar (Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, Kementerian komunikasi dan informasi, Kementerian Pertanian) membahas solusi penyelesaian piutang yang diurus PUPN.

Target IKU Persentase penurunan Outstanding Piutang Negara berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pada Kementerian dan/atau Lembaga (K/L) (Kementerian Kesehatan- Kemenkumham-KemenkopUKM);
2. Sosialisasi PMK 9/PMK.06/2023 kepada Kanwil-KPKNL (2 Maret 2023);
3. Monitoring dan Evaluasi capaian Kinerja pada Kanwil DJKN-KPKNL;
4. Menghimbau kepada KPKNL agar memetakan dan menindaklanjuti BKPN yang masuk kategori diurus dengan mekanisme pengurusan;
5. Rapat Pembahasan Rperpres PUPN.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kendala yaitu masih ada Penanggung Utang yang tidak beritikad untuk menyelesaikan piutang negara, kurangnya perhatian K/L dalam mengelola Piutang, piutang negara yang diserahkan tidak ada barang jaminan, ada barang jaminan namun tidak marketable/belum clear secara hukum, dan terbatasnya SDM dan anggaran pada K/L.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain :

1. Pelaksanaan Penetapan Target Biad Piutang Negara Tahun 2023;
2. Sosialisasi PMK NOMOR 13/PMK.06/2023 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh PUPN/DJKN TA 2023;
3. Rekonsiliasi Pencatatan Piutang Negara antara LPDB dengan KPKNL;
4. Rekonsiliasi dan FGD Piutang Negara Penyerahan LPDB-KUMKM;
5. Melakukan monitoring pada aplikasi FocusPN.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Penerbitan Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara*	2,997,442,000.00	2,471,422,000.00	Telah dihasilkan 17194 berkas pengurusan/pengelolaan Piutang Negara
2	Rekomendasi Percepatan Pengurusan Piutang Negara	7,070,000	6,465,000	Telah disusun : 1) Kajian dan desain data Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh PUPN 2) Kajian terkait dengan Amnesti Piutang Negara

* : Kegiatan tersebut mendukung pencapaian beberapa IKU.

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain :

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan CP pada K/L (Kementerian Kesehatan-KemenkopUKM-Kominfo-Kemenkumham-Kemen ESDM);
2. Monitoring dan Evaluasi capaian Kinerja pada Kanwil DJKN-KPKNL;
3. Sosialisasi Peraturan Kebijakan Pengelolaan Piutang Negara/Daerah (PP 28/2022);
4. Koordinasi dengan Kementerian Negara/Lembaga Penyedia Jasa layanan dalam rangka kerjasama Pembatasan Keperdataan dan/atau layanan publik (KPU-LKPP-Imigrasi-DJP);
5. Terlibat dalam program sinergi Kementerian Keuangan bersama unit eselon 1 lainnya (DJP, DJBC, DJA) pada Kelompok Kerja Joint Collection;
6. Mengoptimalkan fasilitas *Automatic Blocking System* (ABS) pada DJBC dan DJA.

4. Sasaran Strategis 4 : Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik yang prima ditandai dengan terpenuhinya seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja sehingga berdampak pada terwujudnya kepuasan dan terpenuhinya harapan pengguna layanan (*exceeding customer needs*).

Pemenuhan layanan publik diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen berdasarkan pemenuhan atas asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu: (a) kepentingan umum; (b) kepastian hukum; (c) kesamaan hak; (d) keseimbangan hak dan kewajiban; (e) keprofesionalan; (f) partisipatif; (g) persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; (h) keterbukaan; (i) akuntabilitas; (j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (k) ketepatan waktu; dan (l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN mengidentifikasi 1 (satu) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

4. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	100%	106.40%	106.40%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkeu (SKPL) merupakan tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat, pengguna layanan dan stakeholders. Kementerian Keuangan

bekerjasama dengan lembaga/tim peneliti independen penyelenggara survei untuk dapat memperoleh nilai atau angka berupa Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) dan rekomendasi perbaikan pada masing-masing Unit Eselon I/LNSW berdasarkan survei yang dilakukan pada kota-kota yang ditunjuk untuk dapat menggambarkan pelayanan Kemenkeu secara keseluruhan.

IKU ini mengukur IKPL (output) di tahun berjalan dan Tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi SKPL tahun sebelumnya (proses) pada setiap Unit Eselon I/LNSW.

Adapun trajectory IKU Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan adalah.

DJKN	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							
	4a-CP : Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-23	Pol / KP
Target	3,00	7,00	7,00	11,00	11,00	100	100	Max /
Realisasi	5,11	10,23	10,23	11,93	11,93	106,4	106,4	TLK
Capaian	120	120	120	108,45	108,45	106,4	106,4	

IKU ini mengukur IKPL (output/survey) di tahun berjalan dan Tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi SKPL tahun sebelumnya (proses) pada setiap Unit Eselon I/LNSW. Adapun capaian IKU Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan bisa dilihat menggunakan penjelasan sebagai berikut.

Bobot Komponen I (85%)

Realisasi Survey/output IKPL 4.43 (sehingga capaian komponen 104.00)

Sehingga realisasi komponen I adalah $104 \times 85\% = 88.4$

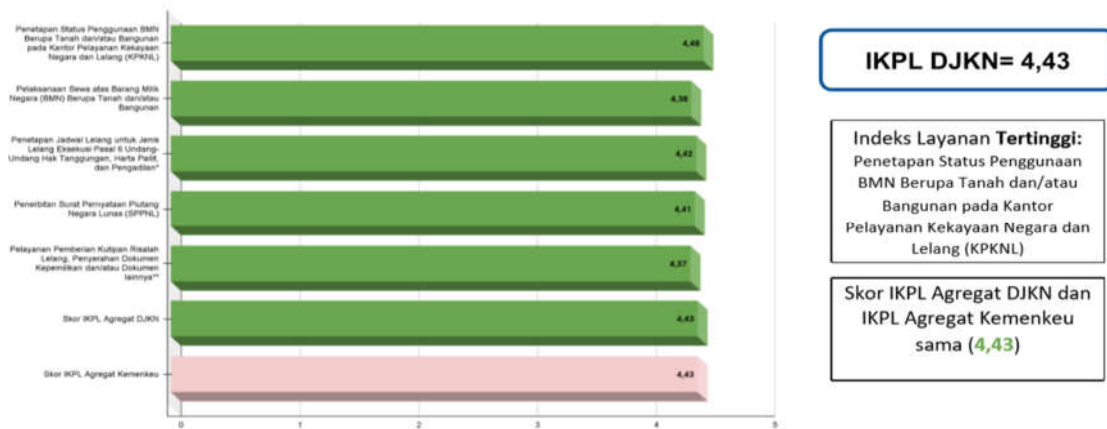
Bobot Komponen 2 (15%)

Penyelesaian tindak lanjut 100% (dengan bobot maksimal 18%)

Sehingga realisasi komponen II adalah 18%

Capaian IKU ini adalah $88,4\%+18\%=106,4\%$

Dari hasil survey 2023 masih terdapat komponen penilaian yang nilainya perlu ditingkatkan yang berkaitan dengan waktu penyelesaian serta pengaduan.



Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

IKU Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2023	100*)	4,15	4,15	4,35	-	121,71 (4,43)
2022	4,36	4,10	4,10	4,10	-	4,43
2021	4,13	4,05	4,05	4,05	-	4,36
2020	4,00	4	4	4,27	-	4,13
2019	4,40	4,34	4,34	4,26	-	4,61

Sumber: Data Olahan

*) target 100 merupakan target IKU untuk dua komponen yaitu komponen IKPL dan

Komponen Tindak lanjut, pada Komponen IKPL besaran target yang ditetapkan adalah sebesar 4,35.

Jika dibandingkan, capaian realisasi komponen IKPL tahun 2024 sama dengan capaian realisasi Tahun 2024 yaitu sebesar 4,43 artinya tidak terdapat peningkatan realisasi, namun dari sisi perbandingan antara target setiap tahunnya, maka terjadi peningkatan target dari target tahun sebelumnya.

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel diatas, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan berupa Penyelesaian 11 Rekomendasi manajerial hasil survei tahun 2022.

Target IKU Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

- a. Penelaahan dan penyusunan rencana aksi atas rekomendasi laporan hasil survey yang diterima pada bulan Januari 2023;
- b. Penyampaian rencana aksi kepada unit terkait beserta permintaan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil survey;
- c. Pembahasan rencana aksi dan tindak lanjut rekomendasi dengan Biro Organta, KPKNL, dan Direktorat.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, dari hasil survey diketahui bahwa masih terdapat aspek yang tinggi ekspektasi dari pengguna layanan akan tetapi kualitas yang diberikan masih perlu ditingkatkan/dipertahankan, yaitu informasi layanan, keterampilan/sikap petugas layanan, kesesuaian prosedur, waktu penyelesaian, serta lingkungan pendukung.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini adalah melaksanakan tindak lanjut SKPL berdasarkan timeline yang telah ditetapkan.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi Unit	81,706,000	80,831,235	Telah disusun Laporan Kinerja DJKN yang disampaikan melalui Nota Dinas Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor ND-117/KN/2023 tanggal 13 Februari 2023 hal Laporan Kinerja DJKN 2022 yang didalamnya Terdapat Rekomendasi Survei Kepuasan Pengguna Layanan

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah dengan menindaklanjuti rekomendasi rekomendasi tahun 2023 dan selanjutnya IKU ini akan diturunkan kembali ke unit eselon II yang harus menindaklanjuti rekomendasi hasil dari pengukuran IKPL pada 2024 dan akan dilakukan monitoring secara berkala atas penyelesaian rekomendasinya.

5. Sasaran Strategis 5 : Kebijakan Fiskal yang Efektif

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik melalui instrumen fiskal berupa kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Sesuai dengan tema APBN 2023, kebijakan fiskal difokuskan untuk mendukung transformasi ekonomi. Sasaran strategis ini merupakan pencapaian atas kebijakan fiskal yang ditetapkan dalam rangka mendukung transformasi ekonomi nasional baik melalui aspek penerimaan, belanja, dan pembiayaan serta optimalisasi peran pemerintah dalam pemanfaatan kerja sama internasional dan pelaksanaan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN mengidentifikasi 1 (satu) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

5. Kebijakan Fiskal yang Efektif

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks efektivitas kebijakan fiskal yang berdampak pada transformasi ekonomi	86	96.95	112.73

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

IKU ini bertujuan mengukur formulasi dan implementasi (efektivitas) dari kebijakan fiskal dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan yang berdampak kepada Transformasi Ekonomi. Pengukuran dilakukan terhadap BUMN dan Lembaga yang menerima PMN PEN Tahun 2021, PMN Tahun 2022 dan BUMN Penerima IP PEN dalam kaitannya dengan Peningkatan Investasi. Parameter yang diukur adalah penggunaan dana PMN oleh BUMN (dapat menggambarkan capaian output) serta capaian penugasan/KPI yang terkait dengan peningkatan investasi.

Objek penilaian dapat mencakup antara lain PMN kepada BUMN yang berlanjut/dieksekusi tahun 2023

A. Investasi Pemerintah (IP) PEN yaitu PT Krakatau Steel, PTPN III;

B. PMN Tahun 2021-2022 yaitu PT Kawasan Industri Wijayakusuma, PT Pelabuhan Indonesia, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero). Selanjutnya adalah PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia,

PT Bank Tabungan Negara, PT Garuda Indonesia, PT Utama Karya, Perum Pembangunan Perumahan Nasional dan Bank Tanah.

Beberapa *highlight* dalam pencapaian target IKU dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Capaian pada PT Kawasan Industri Wijayakusuma tahun 2023 merupakan capaian penggunaan PMN untuk pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang. Pada tahun 2023, realisasi pembangunan infrastruktur Kawasan Industri (KI) dengan dana PMN masih belum dapat optimal mengingat masih terdapat retensi pekerjaan penyiapan lahan serta ditundanya penyelesaian infrastruktur KI (masjid, BPSP, dan *marketing gallery*) ke tahun 2024.
- b. Capaian pada PT PII merupakan capaian penggunaan PMN untuk penjaminan proyek infrastruktur, pada tahun 2023 tidak optimal, mengingat terdapat penundaan penandatanganan proyek penjaminan dari target yang ditetapkan yaitu penjaminan atas proyek: Kereta Cepat Jakarta Bandung, Indonesia *Sustainable Least Cost Electrification* (ISLE), Jalan Tol Kediri-Tulung Agung, dan Jalan Trans-Papua. Namun demikian, keempat proyek tersebut diproyeksikan akan dapat dilaksanakan di tahun 2024.
- c. Capaian pada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dilihat dari realisasi penggunaan dana IP PEN melalui penerbitan OWK yang dananya sebesar Rp2,2 Triliun telah seluruhnya digunakan untuk pembelian slab. Dengan adanya kegiatan tersebut, maka kegiatan operasional perusahaan dapat menciptakan perputaran ekonomi yang positif dan mendukung pemulihan sektor industri baja.
- d. Capaian pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dilihat dari realisasi kegiatan yang didanai PMN tahun 2022 dan realisasi penggunaan dana PMN untuk *maintenance* dan restorasi pesawat. Realisasi penggunaan dana belum mencapai 100% karena terjadinya *global supply chain* dan *material shortage* yang mengakibatkan ketersediaan suku cadang dan slot untuk *maintenance* mengalami keterlambatan.

Adapun data pendukung secara rinci disampaikan di bawah ini:

Objek Pengukuran			Penilaian					
			Penggunaan PMN			Penugasan/IKU		
			Real (ekuivalen)	Real % *(wajib isi)	Capaian	Real (ekuivalen)	Real % * (wajib isi)	Capaian
I	IPPEN 2020							
	a.	KS	2200.00	100.00%	100.00%	100.00	100.00%	100.00%
	b.	PTPN III	100.00	100.00%	100.00%	99.00	99.00%	99.50%
II	PMN PEN 2021							
	a.	KIW	977.00	100.00%	100.00%		77.26%	77.26%
	b.	Pelindo		41.80%	232.22%		57.80%	115.60%
	c.	LPEI	5000.00	100.00%	100.00%	5000.00	100.00%	100.00%
	d.	ITDC			94.49%		94.49%	94.49%
III	PMN 2022							
	a.	PII	100,300	100.0%	100.00%	27881	58%	58.09%
	b.	BTN	2,480.00	100.00%	100.00%	221471	100.00%	99.52%
	c.	Garuda		87.01%	87.01%		96.68%	107.42%
	d.	Hutama Karya	22656	95.00%	95.00%	782.00	99.74%	99.74%
	e.	Bank Tanah	8	2.78%	27.77%	18479	145.54%	145.54%
	f.	Perumnas	736.86	47%	67.13%	4797	35.42%	104.22%
	g.	KAI	3,200.00	100.00%	124.00%		100.00%	100.00%
Rata-Rata Capaian Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal								96.95%
Realisasi Capaian terhadap target								112,73%

Target IKU Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal yang Berdampak pada Transformasi Ekonomi berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain melaksanakan monitoring penggunaan PMN dengan BUMN terkait.

Adapun trajectory IKU Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal adalah.

DJKN	Kebijakan Fiskal yang Efektif							
	5a-CP : Indeks efektivitas kebijakan fiskal yang berdampak pada transformasi ekonomi							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-23	Pol / KP
Target	-	-	-	-	-	86,00	86,00	Max /
Realisasi	-	-	-	-	-	96,95	96,95	TLK
Capaian	-	-	-	-	-	112,73	112,73	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

IKU Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal yang Berdampak pada Transformasi Ekonomi

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2023	86	-	-	-	-	96.95
2022	85	-	-	-	-	89,54
2021	4	-	-	-	-	4
2020	100	-	-	-	-	100
2019	-	-	-	-	-	-

Sumber: Data Olahan

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan ialah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait antara lain :

1. Kementerian BUMN, BUMN/Lembaga dan Pelaksana Investasi;
2. Monitoring dan evaluasi penggunaan PMN PEN dan IP PEN.

Target IKU Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Pencairan dana PEN yang bertahap;
2. Monitoring progres realisasi PMN;
3. Monitoring capaian penugasan BUMN;
4. Monitoring capaian kinerja BUMN.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kendala yaitu:

1. Kondisi perekonomian global yang sangat dinamis sehingga berdampak pada perekonomian dan pergerakan masyarakat;
2. Penyerapan dana PMN yang belum sesuai dengan perencanaan awal sebagaimana dimuat dalam kajian penambahan PMN.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain.

1. Melaksanakan Koordinasi, monitoring, dan evaluasi;
2. Melakukan Laporan evaluasi kinerja perusahaan secara triwulanan, semesteran, dan tahunan.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi atas Penyertaan Modal Negara dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada BUMN/Lembaga (PU)	103,990,000	102,692,757	Telah dihasilkan Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi atas Penyertaan Modal Negara dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada BUMN/Lembaga
2	Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi atas Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program	46,100,000	45,308,797	Telah disampaikan hasil monitoring dan evaluasi atas investasi pemerintah dalam rangka Program

	Pemulihan Ekonomi Nasional (PU)			Pemulihan Ekonomi Nasional
--	---------------------------------	--	--	----------------------------

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2023 serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pencapaian target pada tahun 2024.

6. Sasaran Strategis 6 : Belanja Negara yang Berkualitas

Belanja negara yang berkualitas merupakan kemampuan satuan kerja (pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola belanja secara efektif dan efisien dengan berfokus pada *outcome* prioritas, serta mendorong belanja berbasis *creative financing*.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN mengidentifikasi 1 (satu) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

6. Belanja Negara yang Berkualitas

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks efektivitas belanja investasi	4.60	5	109%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan investasi pemerintah yang berkualitas sebagai pelaksanaan fungsi Menteri Keuangan sebagai *ultimate shareholder*, maka pengelolaan investasi pemerintah harus memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang optimal untuk mendukung tujuan pembangunan. Oleh karena itu, proses ini perlu dikawal secara lebih intensif oleh Direktorat KND melalui IKU dalam perspektif proses internal, yaitu IKU Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah (IEIP) dengan tujuan untuk mengukur kesesuaian penggunaan PMN dengan maksud dan tujuan pemberiannya.

Efektivitas penggunaan PMN pada IKU IEIP diukur dengan menghitung dan menganalisis dampak sosial ekonomi dari proyek Pemerintah yang dijalankan oleh BUMN. Pengukuran dampak sosial ekonomi dilakukan terhadap proyek/program yang mendapatkan alokasi investasi pemerintah. Pengukuran efektivitas investasi pemerintah dilakukan per proyek/program. Kriteria pengukuran IEIP adalah sebagai berikut:

Kriteria Pengukuran IEIP

Skor	Indeks	Keterangan
$10\% \leq X$	5	sangat efektif

$9\% \leq X < 10\%$	4	Efektif
$7\% \leq X < 9\%$	3	cukup efektif
$5\% \leq X < 7\%$	2	kurang efektif
$X < 5\%$	1	tidak efektif

Adapun proyek yang dilakukan pengukuran pada tahun 2023 beserta capaiannya adalah sebagai berikut:

Capaian IEIP per Proyek

No.	BUMN/BLU	Nama Proyek/Program	Proyeksi EIRR	Indeks Capaian
1	PT Dirgantara Indonesia	Mendukung program pembangunan infrastruktur maritim nasional serta mendukung industri kedirgantaraan	25.05%	5
2	PT Pindad	Pembangunan lini produksi MKB, pengembangan lini produksi tank dan ranpur, peningkatan kapasitas lini produksi MKK, perbaikan lini produksi senjata, dan peningkatan fasilitas pengembangan produk dan proses	25.05%	5
3	PT Pelayaran Nasional Indonesia	Pembangunan maritim	34.15%	5
4	ITDC	Kawasan ekonomi khusus mandalika	18.97%	5
5	PT Utama Karya	Jalan tol Medan-Binjai	65.50%	5
6	PT Adhi Karya	Jalan tol Yogyakarta-Bawen	16.76%	5
7	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	Penyaluran kredit mikro	13.00%	5
8	Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat	Program KPR FLPP	32.30%	5
9	PT Perusahaan Listrik negara	Program listrik desa	13.67%	5
Rata-rata Efektivitas BUMN			27.16%	5
10	LMAN	Rukan Bintaro Jaya Sektor I Blok E No.14 di Jalan Bintaro Utama, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan	36,54%	5

11	LMAN	Ruko di Jalan Raya Gading Indah No.8 kavling A2 dan A3, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara	23,56%	5
Rata-rata Efektivitas BLU			27.16%	5
Rata-rata Efektivitas				5

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa IKU Indeks efektivitas belanja investasi memiliki realisasi indeks capaian 5 (dari 5).

Adapun trajectory IKU Indeks efektivitas belanja investasi adalah.

DJKN	Belanja Negara yang Berkualitas							
	6a-CP : Indeks efektivitas belanja investasi transformasi ekonomi							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-23	Pol / KP
Target	-	-	-	-	-	4,60	4,60	Max /
Realisasi	-	-	-	-	-	5	5	TLK
Capaian	-	-	-	-	-	109%	109%	

Adapun beberapa *highlight* dalam rangka pencapaian target IKU dimaksud adalah sebagai berikut:

- Capaian untuk PT PII diproyeksikan sebesar 99%. Sampai dengan Desember 2023, target kinerja masih sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Potensi tantangan yang dihadapi adalah terkait dengan progress capaian bisnis perusahaan (utamanya target proyek *signing* dan capaian *milestone* PDF). Identifikasi atas tantangan dan kendala yang dihadapi (perubahan cakupan proyek, proses lelang dan pengambilan keputusan yang panjang) senantiasa dilakukan dan disusun rencana mitigasi atas hal tersebut.

- b. Pengukuran dampak sosial ekonomi pada PT Dirgantara Indonesia dilakukan terhadap PMN TA 2015 dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha dan memperbaiki struktur permodalan (ketersediaan modal kerja). Berdasarkan hasil perhitungan, Nilai Tambah Bruto atas PMN TA 2015 sebesar Rp400 M pada PT Dirgantara Indonesia yaitu sebesar Rp701,29 M. Dengan asumsi proyek dikerjakan dan telah beroperasi dari tahun 2016-2022 atau 7 (tujuh) tahun, maka diperoleh proyeksi EIRR sebesar 25,05%.
- c. Pengukuran dampak sosial ekonomi pada PT Pindad dilakukan terhadap PMN TA 2015 diperuntukkan bagi investasi pembangunan dan perbaikan lini produksi alutsista mendukung MEF (*Minimum Essential Force*), investasi pengembangan produk industrial mendukung poros maritim, dan investasi pengembangan fasilitas produk berdasarkan hasil perhitungan. Nilai Tambah Bruto atas PMN TA 2015 sebesar Rp700 miliar pada PT Pindad yaitu sebesar Rp1.227,26 M. Dengan asumsi bahwa proyek telah selesai dikerjakan dan telah beroperasi dari tahun 2016-2022 atau 7 (tujuh) tahun, maka diperoleh proyeksi EIRR sebesar 25,05%.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

IKU Indeks efektivitas belanja investasi

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2023	4.6	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	-	5
2022	4.5	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	-	4.9
2021	4	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	-	4,73
2020	4	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	-	5

Sumber: Data Olahan

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks efektivitas belanja investasi, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan yaitu melakukan Pengukuran efektivitas belanja investasi telah selesai dilaksanakan pada 3 proyek BUMN dan 2 proyek BLU LMAN dengan rata-rata indeks 5.

Target IKU Indeks efektivitas belanja investasi berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Pendalaman proyek/program dan metode pengukuran. Berkoordinasi dengan masing-masing UIC BUMN dan menyampaikan surat permohonan penyusunan kajian dampak social dan ekonomi;
2. Kajian dampak ekonomi dan sosial sedang dalam proses penyusunan pada 5 proyek BUMN lainnya;
3. Seluruh BUMN telah penyampaian hasil kajian dampak social dan ekonomi pada 9 proyek BUMN.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kendala yaitu Terdapat hambatan dalam memperoleh data ekonomi dan data mengenai proyek/program yang akan diukur. Sehingga berimplikasi dalam hasil pengukuran dampak ekonomi dan/atau manfaat ekonomi tidak optimal.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun untuk mendukung pencapaian IKU ini antara lain:

1. Pembinaan dan pengawasan BUMN/BLU
2. Monitoring dan evaluasi kinerja BUMN/BLU
3. Koordinasi dengan BUMN/Lembaga terkait kinerja BUMN/Lembaga

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	LK BA BUN Investasi Pemerintah (999.03)	20,207,000	6,325,000	Penyampaian laporan UAKPA dan UAPBUN pada anggaran BA BUN 999.03
2	Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi atas Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PU)	46,100,000	45,308,797	Telah disampaikan hasil monitoring dan evaluasi atas investasi pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pencapaian target pada tahun 2024.

7. Sasaran Strategis 7 : Formulasi kebijakan fiskal yang Kredibel

Kebijakan yang berkualitas merupakan kebijakan yang dapat diimplementasikan secara optimal sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, untuk menciptakan tatanan pedoman, dasar hukum, serta kebijakan-kebijakan yang *reliable*, implementatif, dan harmonis sehingga dapat diimplementasikan secara optimal. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN mengidentifikasi 1 (satu) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

7. Formulasi kebijakan fiskal yang Kredibel

No	Indikator Kinerja/ Sub Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Indeks kualitas kebijakan	100	114.68	114.68%
	a. Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas	100	112,73	112,73%
	b. Indeks Efektivitas Kebijakan di Bidang Kekayaan Negara, Penilaian dan Lelang	100	116,63	116,63%

Indeks Kualitas Kebijakan terdiri atas 2 Sub IKU yaitu Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas dan Indeks efektivitas Kebijakan di Bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang.

Uraian mengenai sub-IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

a. Sub IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas

Kebijakan yang berkualitas merupakan kebijakan yang dapat diimplementasikan secara optimal sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, untuk menciptakan tatanan pedoman, dasar hukum, serta kebijakan-kebijakan yang *reliable*, implementatif, dan harmonis sehingga dapat diimplementasikan secara optimal.

Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas adalah proses penyusunan RUU Prakarsa Kementerian Keuangan, RPP dan/atau RPerpres Usulan Baru/Luncuran menjadi prioritas Kementerian Keuangan.

Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas mendukung program pemerintah melalui penyusunan kebijakan/regulasi yang andal dan sejalan dengan kebijakan simplifikasi regulasi, serta dalam rangka peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam hal penyelesaian penyusunan kebijakan/regulasi prioritas. Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas merupakan salah satu tools (alat) dalam meningkatkan proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan/atau Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) Usulan Baru/Luncuran menjadi prioritas Kementerian Keuangan.

IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas merupakan IKU Menteri Keuangan yang dimandatkan kepada Unit Eselon I koordinator penyusunan RUU dalam Prolegnas Prioritas Tahunan Tahun 2023 dan pengusul RPP/RPerpres dalam Progsun Tahun 2023. Dengan capaian tahun 2023 sebesar 112,73 dari target 100.

Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas untuk tahun 2023, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023, terdapat RPP Prakarsa DJKN dengan judul umum, yaitu RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan rincian sebanyak 12 RPP, dengan rincian sebagai berikut:

a. PMN Tunai

- 1) RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Nasional (Masih dalam pembahasan)
- 2) RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial
- 3) RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perum LPPNPI
- 4) RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Utama Karya
- 5) RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry

b. PMN Non Tunai

- 1) RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri

- 2) RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia
- 3) RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya
- 4) RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perum LPPNPI
- 5) RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri
- 6) RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Sejahtera Eka Graha (Masih dalam proses pembahasan)

Adapun trajectory sub-IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas adalah.

DJKN	Formulasi kebijakan fiskal yang Kredibel							
	7a1-CP : Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-23	Pol / KP
Target	-	60,00	60,00	60,00	60,00	100,00	100,00	Max /
Realisasi	-	87,31	87,31	79,62	79,62	112,73	112,73	TLK
Capaian tanpa batas	-	145,52	145,52	132,70	132,70	112,73	112,73	
Capaian	-	120	120	120	120	112,73	112,73	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

Sub-IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2023	100	-	70	100	-	112.73
2022	100	-	70	100	-	118.75
2021	100	-	70	100	-	109.2
2020	100	-	70	100	-	129.01

Sumber: Data Olahan

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan adalah Berkoordinasi secara intensif dengan Unit Pengusul melalui forum Koordinasi baik dalam bentuk rapat maupun korespondensi dalam bentuk naskah dinas.

Target IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Koordinasi terkait permintaan daftar usulan perencanaan peraturan ke unit pengusul dan melakukan kompilasi daftar usulan yang masuk;
2. Telah disampaikan Nota dinas Nomor ND-780/KN/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang ditujukan kepada Setjen terkait Penyampaian Penyesuaian Usulan Program Penyusunan (Progsun) Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2023;

3. Telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023, yaitu RPP terkait PMN, yang berjumlah 13;
4. Telah disampaikan Nota dinas Nomor 10/KN/2023 tanggal 05 Januari 2023 yang ditujukan kepada Setjen terkait Penyampaian Daftar Rencana Pembentukan PMK dan KMK Kebijakan Tahun 2023;
5. Telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2023 tentang Program Perencanaan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan yang bersifat Kebijakan Tahun 2023, yaitu berjumlah 11;
6. Telah dilakukan monitoring Pelaksanaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU, Program Penyusunan (Progsun) PP dan Perpres Tahun 2023 TW1 (ND-381/KN/2023 Tanggal 14 Maret 2023);
7. Telah dilaksanakan Monitoring Pelaksanaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU, Program Penyusunan (Progsun) PP dan Perpres Tahun 2023 TW2 (ND-792/KN/2023 Tanggal 20 Juni 2023);
8. Telah Menghadiri rapat Panitia Antar kementerian terkait pembahasan draf/rancangan peraturan yang disusun serta mengikuti rapat dalam rangka harmonisasi peraturan;
9. Terkait RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Nasional Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan dan PT PLN (Persero) mengenai pendalaman PMN Tunai 2023 tanggal 13 September 2023 dan Rapat Kerja Menteri Keuangan dengan Komisi XI DPR RI mengenai Pengambilan Keputusan Penambahan PMN Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024 tanggal 2 Oktober 2023, Komisi XI DPR RI memberikan rekomendasi agar Pemerintah tidak melaksanakan PMN sebesar Rp10 triliun pada Tahun Anggaran 2023 kepada PT PLN (Persero). Melalui surat Nomor PPE.PP.03.03-2361 tanggal 6 Desember 2023, Kementerian Hukum dan HAM mengembalikan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ke Kementerian Keuangan;
10. Terkait RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Sejahtera Eka Graha, Pada rapat tim PAK e-1 tanggal 13 Oktober 2023, Setneg masih belum menyepakati terkait SHGB a.n. pihak ketiga menjadi objek PMN, dengan alasan pada UU

1/2004, dinyatakan bahwa BMN berupa tanah harus disertipikatkan a.n. Pemerintah RI. Menindaklanjuti hal tersebut, Direktorat PKN telah bersurat kepada ATR/BPN (surat Dirjen KN a.n. Menkeu nomor S-771/MK.6/2023 tanggal 6 November 2023) terkait permohonan dukungan PMN Aset Eks BPPN. Selanjutnya pada rapat tim PAK ke-2 tanggal 18 Desember 2023, disepakati proses PMN tidak dilanjutkan pada TA 2023.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kendala yaitu :

1. Jumlah peraturan yang menjadi target penyelesaian cukup banyak dan beragam;
2. Perbedaan persepsi dengan direktorat teknis dalam membaca/menafsirkan suatu ketentuan peraturan sehingga membutuhkan waktu yang tidak sedikit;
3. Perubahan prioritas dalam penyusunan peraturan sehingga juga harus diselesaikan penyusunan peraturannya.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain :

1. Koordinasi terkait permintaan daftar usulan perencanaan peraturan ke unit pengusul dan melakukan kompilasi daftar usulan yang masuk;
2. Menyampaikan Penyesuaian Usulan Program Penyusunan (Progsun) Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2023;
3. Melakukan monitoring Pelaksanaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU, Program Penyusunan (Progsun) PP dan Perpres Tahun 2023;
4. Melaksanakan monitoring Pelaksanaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU, Program Penyusunan (Progsun) PP dan Perpres Tahun 2023.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	PP Penetapan Investasi Pemerintah	173,100,000	160,525,000	1) PP PMN PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia nomor PP 60 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 2) PP PMN PT Aviawi Pariwisata Indonesia (Persero) (PMN Tunai - ITDC HIN) nomor 65 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 3) PP PMN PT Rajawali Nusantara Indonesia (Konversi SLA/RDI) nomor PP 66 Tahun 2023

				tanggal 22 Desember 2023
				4) PP PMN PT Len Industri (Persero) (Konversi SLA/RDI) nomor PP 63 Tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023
				5) PP PMN Perum LPPNPI (PMPP) nomor PP 64 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023
				6) PP PMN PT Brantas Abipraya (Persero) (PMPP) nomor PP 59 tanggal 27 Desember 2023
				7) PP PMN PT Aviassi Pariwisata Indonesia (PMPP Bandara Kertajati) nomor PP 57 tanggal 28 Desember 2023
				8) PP PMN PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (PMPP) nomor PP 67 tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023
				9) PP No 2 Tahun 2023 PMN PT Aviassi Pariwisata
				10) PP NO 3 Tahun 2023 PMN pada PT Perum PPD

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah

1. Komitmen bersama dan koordinasi terkait jadwal pembahasan yang sistematis dan terencana dalam rangka mengoptimalkan dan memonitoring pembahasan rancangan secara bersama.
2. Berkoordinasi dengan unit agar penyelesaian RPP dan RPerpres dalam Progsun Tahun 2023 sesuai target dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Sub IKU Indeks Efektivitas Kebijakan di Bidang Kekayaan Negara, Penilaian dan Lelang

Dengan tujuan yang hendak dicapai, untuk menciptakan tatanan pedoman, dasar hukum, serta Kebijakan-kebijakan yang *reliable*, implementatif, dan harmonis sehingga dapat diimplementasikan secara optimal.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat guna mengukur kualitas efektivitas suatu kebijakan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) terdapat IKU yaitu Indeks efektivitas kebijakan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang. Indeks Efektivitas Kebijakan di Bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang merupakan suatu ukuran untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dapat diterima oleh *stakeholder* serta mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan tujuan pembuatan peraturan tersebut. Pengukuran indeks efektivitas ini dimaksudkan untuk melihat seberapa efektif kebijakan/ peraturan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan oleh kantor vertikal/ *stakeholders*.

Sub IKU Indeks efektivitas kebijakan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang selain diturunkan/dicascade kepada Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat, juga diturunkan/ dicascade kepada direktorat teknis yang terkait dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)/Keputusan Menteri Keuangan (KMK) objek pengukuran. Pada Tahun 2023, bersama direktorat teknis, Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat telah melakukan pengukuran terhadap objek kebijakan berupa PMK/KMK yang terbit atau ditetapkan pada tahun 2022 (T-1).

Metode pelaksanaan pengukuran dilakukan dalam 2 semester dengan 4 kali pelaksanaan survei kepada responden baik internal yakni unit vertikal DJKN (Kanwil dan KPKNL) maupun eksternal yakni stakeholder yang terkait dengan implementasi peraturan/keputusan yang diukur. Komponen penilaian sub IKU ini terdiri dari:

Komponen	Bobot
Latar belakang penyusunan	30%
Tujuan penyusunan	30%
Dampak terhadap organisasi dan pengguna jasa	40%
Jumlah bobot	100%

Penilaian indeksasi sub IKU ini, sebagai berikut:

Kategori	Nilai/Indeksasi	Skala
Sangat Efektif	101-120	5
Efektif	81-100	4
Kurang Efektif	60-80	3
Tidak Efektif	40-59	2
Sangat Tidak Efektif	0-40	1

Rincian Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan yang telah dilakukan pengukuran Indeks efektivitas kebijakan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang, sebagai berikut:

No	PMK	Tanggal	Judul	Pengusul	Responden	Nilai
1	PMK 11/PMK.06/2022	21 Februari 2022	Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2022	PKKN	20	4,86
2	PMK 95/PMK.06/2022*	08 Juni 2022	Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan 0% (nol persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan	Lelang	27	4,89
3	PMK 120/PMK.06/2022	27 Juli 2022	Penyediaan, Standar Kelayakan, dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman bagi Mantan Presiden dan/ atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia	PKKN	6	4,89
4	PMK 137/PMK.06/2022	31 September 2022	Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat diserahkan	PKKN	25	4,95

			Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara			
5	PMK 146/PMK.0 6/2022	18 Oktober 2022	Petunjuk Penyusunan Kajian Penambahan Penyertaan Modal Negara Pada Perusahaan Negara Dan/Atau Badan Hukum Lainnya	KND	20	4,44
6	PMK 199/PMK.0 6/2022*	15 Desember 2022	Lelang Barang Rampasan Negara yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia	Lelang	15	4,74
7	PMK 230/PMK.0 6/2022	30 Desember 2022	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh Menteri Keuangan	PKKN	15	4,94
8	KMK 524/KMK.0 6/2022*	30 Desember 2022	Pedoman Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanaan dan Cukai	PKKN	12	4,86

Hasil pengukuran Indeks Efektivitas Kebijakan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang serta masukan-masukan dari unit vertikal terhadap rancangan peraturan yang akan disusun atau peraturan yang telah diterbitkan di DJKN akan digunakan sebagai bahan pertimbangan/masukan bagi Direktorat Hukum dan Hubungan

Masyarakat serta direktorat teknis terkait dalam penyusunan peraturan selanjutnya ataupun penyempurnaan peraturan yang sudah ada.

Adapun trajectory IKU Indeks Efektivitas Kebijakan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang adalah.

DJKN	7a-N : Indeks kualitas kebijakan							
	7a2-N : Indeks Efektivitas Kebijakan di Bidang Kekayaan Negara, Penilaian dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-23	Pol / KP
Target	-	-	-	-	-	100 (4,15)	100 (4,15)	Max /
Realisasi	-	-	-	-	-	116,63 (4,84)	116,63 (4,84)	TLK
Capaian	-	-	-	-	-	116,63	116,63	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

IKU Indeks Indeks Efektivitas Kebijakan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2023	100 (4,15)	-	-	4 (skala 5)	-	116,63 (4,84)
2022	100 (4,10)	-	-	4 (skala 5)	-	114,39 (4,69)

2021	100 (4,00)	-	-	75	-	113 (4,52)
2020	75	-	-	-	-	119,51 (89,63)

Sumber: Data Olahan

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks Efektivitas Kebijakan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan adalah Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan direktorat teknis terkait persiapan pelaksanaan pengukuran IKU Indeks efektivitas kebijakan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian dan Lelang. Target IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan direktorat teknis terkait persiapan pelaksanaan pengukuran IKU Indeks efektivitas kebijakan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian dan Lelang pada tanggal 15 Maret 2021 (UND-16/KN.7/2023 tanggal 27 Februari 2023).
2. Telah dilaksanakan rapat pengukuran IKU Indeks Efektivitas Kebijakan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian dan Lelang untuk Sesi 1 (Kanwil dan KPKNL dibawahnya Wilayah Sumatra dan Jawa) pada tanggal 14 Maret 2023 (UND-17/KN.7/2022 dan UND-18/KN.7/2023 tanggal 07 Maret 2023).
3. Telah dilaksanakan rapat pengukuran IKU Indeks Efektivitas Kebijakan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian dan Lelang untuk Sesi 2 (Kanwil dan KPKNL dibawahnya Wilayah Balinusra, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Maluku) pada tanggal 15 Maret 2023 (UND-20/KN.7/2023 dan UND-22/KN.7/2023 tanggal 08 Maret 2023).
4. Telah dilaksanakan rapat pengukuran IKU Indeks Efektivitas Kebijakan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian dan Lelang untuk Periode Semester II (Seluruh Kanwil

dan KPKNL di lingkungan DJKN) pada tanggal 19 September 2023 (UND-90/KN.7/2023 dan UND-91/KN.7/2023 tanggal 19 September 2023).

5. Telah disampaikan Laporan pelaksanaan Pengukuran IKU Indeks Efektivitas Kebijakan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang serta kegiatan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Tahun 2023, dengan hasil keseluruhan indeks efektivitas sebesar 4,84 (level efektif).

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kendala yaitu keterbatasan dana anggaran serta keadaan paska pandemic Covid-19 menyebabkan terjadinya kebiasaan baru untuk melaksanakan kegiatan pengukuran efektivitas kebijakan melalui video konferensi atau via online sehingga mengakibatkan kurangnya partisipasi aktif dari unit vertikal ketika berdiskusi memberikan masukan evaluasi peraturan.

Adapun mitigasi yang telah disusun dalam penyelesaian IKU ini yaitu melakukan koordinasi dengan direktorat teknis terkait persiapan pelaksanaan pengukuran.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	PMK di Bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang	13,701,000	12,037,694	Telah ditetapkan : 1) Peraturan Menteri Keuangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai nomor PMK 176 Tahun 2023 tanggal 30 Desember 2023 2) Peraturan Menteri Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sesuai PMK nomor 156 Tahun 2023 tanggal 30 Desember 2023

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah.

1. Menetapkan peraturan yang akan diukur tingkat efektivitasnya;
2. Melakukan rapat evaluasi bersama dengan direktorat teknis dalam rangka pembahasan masukan guna perbaikan atau penyempurnaan peraturan.

8. Sasaran Strategis 8 : Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

- 1) Perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
- 2) Pengurusan piutang negara; dan
- 3) Pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- 1). Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (*zero idle*);
- 2). Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (*cost saving*) dan PNBP (*revenue generating*);
- 3). Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum);
- 4). Adanya manfaat ekonomi (selain *cost saving* dan *revenue*), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

8. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68%	79.66%	117.15%

2.	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan	100%	123.19%	123.19%
3.	Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	117.76%	117.76%

Uraian mengenai ketiga IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

1. Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan

Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada level Kemenkeu-Wide yang dalam hal ini artinya termasuk dalam IKU Menteri Keuangan. Tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan pengukuran tersebut adalah dalam rangka melakukan optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Namun pelaksanaan kegiatan ini tidak semata-mata karena 2 (dua) hal di atas, namun juga dalam rangka meningkatkan peran BMN dalam efisiensi anggaran belanja terutama terkait dengan barang modal/BMN (baik pengadaan maupun pemeliharaan) sekaligus pula mendorong peningkatan penerimaan negara melalui PNBPN yang bersumber dari BMN.

Pengelolaan dan penatausahaan BMN yang sesuai dengan ketentuan tentunya menjadi kunci penting untuk menunjukkan kontribusi BMN kepada APBN sekaligus memastikan Barang Milik Negara (BMN) dikelola dan terutilisasi dengan optimal sesuai dengan potensi tertinggi dan terbaiknya (*highest and best use*). Tertib dalam pengelolaan, yaitu dengan penggunaan BMN yang tepat sesuai intensi pengadaannya dan/atau fungsinya serta mencukupi kebutuhan K/L dan satker secara tidak berlebihan. Perlu kita pahami bahwa setiap tahunnya, selalu terdapat usulan pengadaan BMN oleh K/L dengan berbagai argumen dan pertimbangan. Kebutuhan yang diusulkan di antaranya aset tetap barang berupa tanah dan bangunan. Guna mengakomodasi kebutuhan tersebut, sesuai amanat PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D sebagaimana telah diubah sebagian dengan PP 28 Tahun 2020 telah ditetapkan beberapa ketentuan terkait perencanaan kebutuhan BMN berikut dengan pengaturan Standar Kebutuhan dan Standar Barang (SBSK).

Selanjutnya, guna memastikan kesesuaian pelaksanaan perencanaan kebutuhan dengan penggunaannya setelah diadakan serta pemanfaatan BMN tersebut di kemudian hari perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pengguna Barang dan Pengelola Barang sebagaimana amanat PP 27 Tahun 2017 jo PP 28 Tahun 2020 bahwa Pengelola Barang memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian BMN. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, pengamanan, dan pemeliharaan BMN, maka pelaksanaan pengukuran kegiatan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK dengan menghimpun data BMN yang sedang digunakan langsung oleh satker, penggunaan sementara atau dioperasikan pihak lain, dan juga dimanfaatkan dengan kesesuaian kebijakan merupakan esensi dilakukannya kegiatan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK. Pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK dilakukan dalam periode 5 tahun yaitu pada 2020 sampai dengan tahun 2024 dengan pendistribusian target K/L berdasarkan jumlah satker dan BMN.

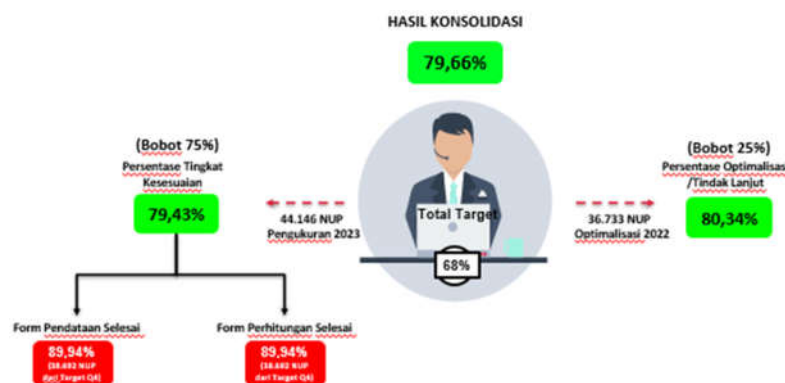
Tujuan dilakukannya pengukuran adalah dalam rangka melakukan optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Berdasarkan hasil pengukuran pada tahun 2020 menunjukkan bahwa faktanya di lapangan masih banyak BMN yang belum teroptimalisasi dengan baik. Hal ini terlihat pada persentase tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK yang tergolong cukup rendah pada jenis-jenis BMN target. Indikasi hasil persentase tingkat kesesuaian yang rendah bisa disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah BMN objek tersebut memang sudah dalam kondisi Rusak Berat (RB), luas eksisting bangunan atau tanah yang lebih luas dibandingkan dengan penggunaannya, bangunan yang dalam kondisi baik namun tidak dihuni tanpa keterangan, dan kondisi-kondisi lainnya. Oleh sebab itu, pada tahun 2021 terdapat 2 (dua) jenis kegiatan yaitu pengukuran target baru tahun 2021 dan kegiatan optimalisasi hasil pengukuran tahun 2020. Bentuk optimalisasi bisa melalui penggunaan BMN, pemanfaatan BMN, maupun penggunaan formulir terkini. Dengan adanya kegiatan optimalisasi ini maka diharapkan BMN dapat terutilisasi secara maksimal dan tepat. Kemudian tujuan yang juga tidak kalah penting adalah pengukuran ini dimaksudkan sebagai baseline awal potret penggunaan BMN pada seluruh K/L sehingga dalam hal apapun yang berkaitan dengan kebijakan atas pengelolaan BMN, dapat lebih membantu dalam proses pengambilan keputusan maupun penyediaan informasi strategi yang dibutuhkan.

Dalam kegiatan Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK), dilaksanakan dua kegiatan besar yaitu Hasil Pengukuran Target NUP/Objek BMN Tahun Berjalan serta Hasil Optimalisasi NUP/Objek BMN Pelaksanaan sebelumnya dengan masing-masing bobot 75% dan 25%.

Dalam kegiatan Pengukuran Target NUP/Objek BMN Tahun Berjalan merupakan hasil dari rata-rata tertimbang atas jumlah nup per jenis objek dibandingkan dengan rata-rata persentase kesesuaian per jenis objek. Dari 44.146 NUP pengukuran di tahun 2023 didapatkan persentase tingkat kesesuaian barang dengan SBSK sebesar 79,43%. Kegiatan pengukuran ini dimaksudkan sebagai baseline awal potret penggunaan BMN pada seluruh K/L sehingga dalam hal apapun yang berkaitan dengan kebijakan atas pengelolaan BMN, dapat lebih membantu dalam proses pengambilan keputusan maupun penyediaan informasi strategi yang dibutuhkan.

Sedangkan dalam kegiatan kedua yaitu Optimalisasi NUP/Objek BMN Pelaksanaan sebelumnya menggunakan perhitungan yang sama yaitu hasil dari rata-rata tertimbang atas jumlah nup per jenis objek dibandingkan dengan rata-rata persentase kesesuaian per jenis objek pada tahun sebelumnya (2022) yaitu sebanyak 36.733 NUP dengan hasil optimalisasi sebesar 80,34%. Bentuk optimalisasi bisa melalui penggunaan BMN, pemanfaatan BMN, maupun penggunaan formulir terkini. Dengan adanya kegiatan optimalisasi ini maka diharapkan BMN dapat terutilisasi secara maksimal dan tepat

Sehingga hasil konsolidasi atas kedua kegiatan ini adalah 79,66%.



Adapun *trajectory* tahun 2023 adalah sebagai berikut:

DJKN	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	8a-CP : Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-23	Pol / KP
Target	-	50,00	50,00	55,00	55,00	68,00	68,00	Max /
Realisasi	-	80,30	80,30	80,41	80,41	79,66	79,66	TLK
Capaian	-	160,60	160,60	146,20	146,20	117,15	117,15	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

IKU Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2023	68	65	65	65	-	79.66
2022	65	60	60	60	-	78.65
2021	62	57	57	57	-	75.24
2020	55	55	55	55	-	70.39

Sumber: Data Olahan

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* antara lain.

1. Sebagaimana nota Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara nomor ND-423/KN.2/2023 tanggal 8 Maret 2023 hal Panduan Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Tahun 2023 bahwa target capaian IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK tahun 2023 adalah 68% dengan *trajectory* capaian dimulai pada Q2 sebesar 50%, kemudian Q3 sebesar 55%, dan Q4 sebesar 68%, dengan pembobotan pada hasil pengukuran sebesar 75% dan bobot hasil kegiatan optimalisasi sebesar 25%.
2. Guna memberikan acuan penyelesaian target NUP tahun 2023 dari sisi kuantitas, maka *trajectory* penyelesaian NUP pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK adalah 30% pada Q1, 60% pada Q2, 90% pada Q3, dan 100% pada bulan pertama Q4.
3. Kegiatan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK menggunakan alat bantu/tools yang disusun oleh Direktorat PKKN. Seluruh panduan, formulir pendataan dan perhitungan, kertas kerja monitoring, laporan bulanan KPKNL, laporan triwulan Kanwil DJKN, dan *Frequently Asked Questions (FAQ)* terkait pelaksanaan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK tahun 2023 dapat diakses melalui tautan <https://linktr.ee/ikusbsk2023> sesuai Kanwil DJKN masing-masing. Adapun tautan dimaksud hanya dapat diakses oleh Kanwil DJKN dengan mendaftarkan alamat g-mail pada *Person in Charge* Kanwil DJKN/KPKNL di lingkup Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara dan diharapkan agar memperhatikan seluruh panduan pada kertas kerja untuk memudahkan informasi, koordinasi, dan pengukuran IKU SBSK Tahun 2023.

4. Pemutakhiran Kriteria Bangunan Rumah Negara

Pemutakhiran kriteria Bangunan Rumah Negara menjadi 4 (empat) yaitu Bangunan Rumah Negara dihuni sesuai ketentuan merupakan Rumah Negara yang dihuni sesuai dengan ketentuan tipe dan peruntukan yang menggunakan, Bangunan Rumah Negara tidak dihuni karena Rusak Berat (RB) merupakan Rumah Negara yang secara harfiah dan praktis di lapangan sudah tidak lagi berpenghuni karena dalam kondisi RB. Dalam hal Rumah Negara kondisi Rusak Berat akan menunjukkan hasil persentase kesesuaian 0%, tetap akan dilakukan pengukuran sebagai target namun tidak dikonsolidasikan menjadi hasil akhir rata-rata tertimbang rumah negara dengan klasifikasi lainnya, Bangunan Rumah Negara dihuni tidak sesuai ketentuan adalah Rumah Negara yang dihuni selain PNS atau dalam hal ini digunakan oleh Non PNS. Tentunya kriteria ini menjadi salah satu fokus tersendiri untuk kami untuk menjadi target optimalisasi di tahun 2023, dan Bangunan Rumah Negara tidak dihuni tanpa alasan adalah Rumah Negara yang secara hasil pengukuran di lapangan tidak berpenghuni walaupun dalam kondisi Baik dan Bukan Rusak Berat. Dalam hal tidak berpenghuni tanpa alasan bisa terdapat beberapa indikasi di antaranya adalah sudah terdapat SIP namun secara sadar tidak dihuni, belum terbit SIP, dan kemungkinan lainnya.

5. Pemutakhiran Kriteria Tidak Optimalisasi

Tidak Optimalisasi karena Sudah Optimal adalah apabila hasil optimalisasi atau pengukuran yang dilakukan di tahun 2022 sudah optimal maka bisa dikategorikan menjadi Tidak Optimalisasi Sudah Optimal. Untuk kriterianya sendiri adalah apabila persentase hasil pengukuran menunjukkan nilai 75% sampai dengan 100%. selanjutnya adalah Tidak Optimalisasi karena Tidak Optimal yaitu apabila hasil pengukuran yang dilakukan di tahun 2022 menunjukkan hasil tidak optimal dan sudah dilakukan upaya-upaya optimalisasi di tahun 2023 namun belum menunjukkan hasil yang signifikan, maka bisa dikategorikan menjadi Tidak Optimalisasi Tidak Optimal. Untuk kriterianya sendiri adalah apabila persentase hasil pengukuran menunjukkan nilai di bawah 75%.

Target IKU Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Durasi persiapan pelaksanaan IKU SBSK tahun 2023 lebih cepat dibandingkan tahun 2020, 2021, dan 2022.

2. Alat bantu monitoring rekapitulasi pada tahun 2023 lebih *mature* dan tepat dalam melakukan identifikasi di lapangan.
3. Sinergi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terkait pelaksanaan IKU SBSK setiap tahunnya pada awal triwulan I.
4. Data dan dokumen pendukung yang terpusat antara lain:
 - a. Target tahun 2023; dan
 - b. Target optimalisasi tahun 2022.
5. Kelebihan yang diberikan antara lain:
 - a. Kanwil DJKN dan KPKNL dapat dengan mudah melakukan pengukuran sesuai folder 01. Target;
 - b. PIC Kanwil DJKN dan KPKNL di lingkup Direktorat PKKN dapat melakukan *tracking* atas rincian NUP yang sudah dan belum diukur;
 - c. Kanwil DJKN dan PIC mendapatkan hak akses agar diharapkan dapat berkoordinasi lebih lanjut untuk melakukan *double check* atas hasil pendataan dan perhitungan Kanwil DJKN/KPKNL dan PIC dapat mendorong Kementerian/Lembaga dan satker terkait untuk melakukan kerja kolaboratif terkait pengukuran SBSK sesuai S-35/KN/KN.2/2023.
6. Pemutakhiran kembali Formulir Pendataan & Perhitungan
7. Pelaksanaan lebih terkoordinasi dengan penyusunan dokumen pendukung antara lain:
 - a. Laporan Bulanan oleh KPKNL dan Laporan Triwulanan oleh Kanwil DJKN;
 - b. Laporan Revisi Target Pengukuran Kesesuaian dan Optimalisasi; dan
 - c. Laporan Review Pelaksanaan kepada PIC Kanwil DKN dan KPKNL.
8. Terdapat tahapan awal yang perlu dilakukan oleh Kanwil DJKN, KPKNL, dan K/L antara lain:
 - a. Verifikasi Target;
 - b. Sosialisasi (Penyebarluasan Informasi kepada Satker Target);
 - c. Pelaksanaan Pendataan;
 - d. Pelaksanaan Perhitungan;
 - e. Penyusunan dan Penyampaian Pelaporan Tingkat KPKNL;
 - f. Monev oleh Kanwil DJKN;
 - g. Penyusunan dan Penyampaian Pelaporan Tingkat Kanwil DJKN.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya sebagai berikut:

1. Capaian NUP yang belum mencapai target berdasarkan *trajectory* penyelesaian NUP;

2. Kanwil DJKN/KPKNL melakukan pengukuran target K/L maupun jenis BMN yang tidak sesuai dengan hasil verifikasi yang disampaikan;
 3. *Input* formula *import range* sehingga tidak dapat dilakukan *update*/perbaikan apabila terdapat ketidaksesuaian data;
 4. Perlu dilakukan *review* kembali terkait data dan hasil input pada formulir pendataan dan perhitungan;
 5. Bangunan yang masih tercatat namun secara fisik sudah tidak ditemukan;
 6. Lokasi yang jauh;
 7. Target yang belum terselesaikan di tahun 2021;
 8. Target yang seharusnya disampaikan revisi target karena tidak bisa diukur namun tetap dilakukan pengukuran;
 9. Potensi permasalahan dapat timbul dari kurangnya koordinasi baik internal Kemenkeu (DJKN, DJPb, DJA dan DJPPR) maupun dengan pihak eksternal (Kementerian BUMN);
 10. Potensi adanya kebutuhan dukungan pemerintah BUMN/L/BLU yang mendesak di luar perencanaan sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional.
- Mitigasi risiko yang telah disusun dalam penyelesaian IKU ini antara lain.

1. Telah disusun Panduan Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK Tahun 2023;
2. Telah disampaikan Target Indikator Kinerja Presentase Realisasi PNPB dari Pengelolaan BMN dan Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK Tahun 2023;
3. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK Tahun 2023 dan Sosialisasi Panduan Teknis Audit Pemanfaatan BMN Bagi APIP Kementerian dan/atau Lembaga.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat	4,919,681,000	4,290,519,336	Telah dilakukan perhitungan tingkat kesesuaian penggunaannya dengan SBSK

	Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)			terhadap 38692 dan optimalisasi terhadap NUP 36733 BMN.
--	--	--	--	--

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Sehubungan dengan rencana aksi kedepan, memperhatikan:

a. Penyelesaian NUP Tahun 2024

- i. Pertama, berdasarkan pemetaan target NUP yang dilakukan di tahun 2024, estimasi total target yang akan dilakukan pengukuran adalah sejumlah 183.475 NUP yang berasal dari 2 K/L yaitu Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI. Target tersebut meningkat hampir sekitar 5 kali lipat dari tahun 2023 yang artinya membutuhkan ekstra strategi dan mitigasi risiko baik oleh Kantor Pusat, Kanwil DJKN, maupun KPKNL.
- ii. Kedua, masih terdapat target *carry over* yaitu target NUP yang belum terselesaikan dari tahun-tahun sebelumnya yang akan menjadi target pengukuran di tahun 2024.
- iii. Ketiga, memperhatikan masih terdapat IKU lainnya yang menjadi tanggung jawab untuk dilaksanakan artinya perlu ada efisiensi waktu dan tenaga yang dilakukan.
- iv. Berkaitan dengan hal tersebut, alternatif rencana yang akan dilakukan:
 1. Sosialisasi terkait pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang sekaligus menginisiasi Inspektorat Jenderal pada K/L target. Menyampaikan surat resmi terkait kegiatan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK;
 2. Melakukan evaluasi atas capaian NUP secara *weekly* termasuk penyusunan mitigasi risiko cepat yang dapat dilakukan; dan
 3. Verifikasi target dan pemutakhiran kertas kerja yang lebih cepat di awal tahun

b. Target Persentase Kesesuaian

- i. Kantor Pusat melakukan simulasi target yang dapat dijadikan parameter agar tercapai dan tetap menghasilkan *output* yang berkualitas.

- ii. Kantor pusat melakukan pemutakhiran terkait *Frequently Asked Questions* (FAQ).
- iii. Kanwil DJKN dibantu KPKNL melakukan sosialisasi.
- iv. Kanwil DJKN dibantu KPKNL melakukan pembinaan terhadap satuan kerja terkait tata kelola BMN yang lebih baik.
- v. Optimalisasi BMN yang telah dilakukan pengukuran di tahun sebelumnya.
- c. Validitas Data Yang Dihasilkan
 - i. Kantor Pusat dan Kanwil DJKN rutin melakukan *review* atas hasil pendataan dan perhitungan yang dilakukan oleh KPKNL.
 - ii. Kanwil DJKN rutin menyampaikan Laporan Triwulanan yang terdiri atas capaian dan hambatan yang ditemukan dalam pengukuran di lapangan.
 - iii. KPKNL rutin menyampaikan Laporan Bulanan yang terdiri atas capaian dan hambatan yang ditemukan dalam pengukuran di lapangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, perencanaan dan persiapan yang dilakukan oleh Kantor Pusat, pelaksanaan sosialisasi dan *review* aktif dari Kanwil DJKN, serta pelaksanaan pengukuran yang efektif oleh KPKNL di waktu yang lebih awal menjadi salah satu alternatif strategi yang dapat dilakukan.

2. Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Selanjutnya, ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo. PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Sebagai tindak lanjut peraturan dimaksud maka juga diterbitkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

Dalam pelaksanaan pensertipikatan BMN berupa tanah pada tahun 2023 bidang tanah objek target dikelompokkan dalam beberapa kelompok yaitu:

1. Kelompok 1/K1 (*clean & clear*): dengan *output* Sertipikat Hak Atas Tanah;
2. Kelompok 2/K2 (*not clean but clear*): dengan *output* Peta Bidang Tanah (PBT);
3. Kelompok 3/K3 (*clean but not clear/not clean & not clear*): dengan *output* Peta Tematik/Produk Lainnya/BA Pemeriksaan Fisik dan/atau data Yuridis;

4. Kelompok 4/K4: dengan *output* updating data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Valserah

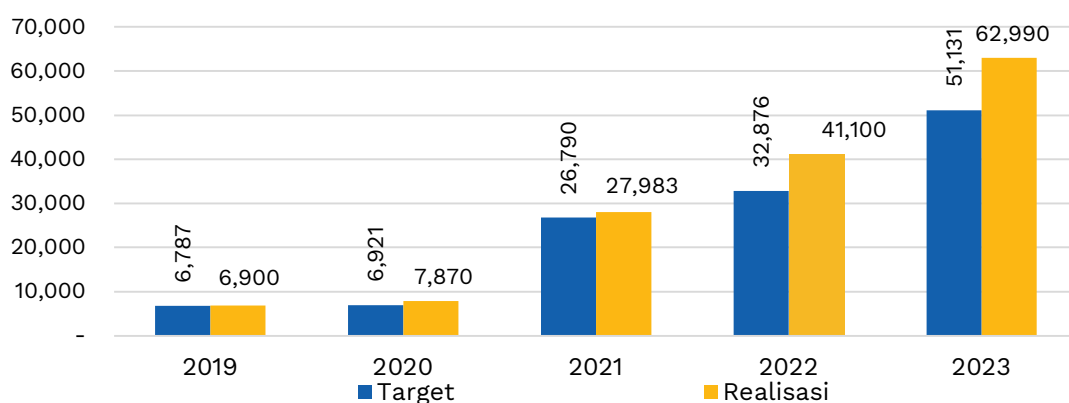
Total target bidang tanah yang disertipikatkan pada tahun 2023 sebanyak 51.131 yang terdiri dari 49.131 bidang tanah BMN pada Kementerian/Lembaga dan 2.000 bidang tanah BMN pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Adapun trajectory tahun 2023 adalah sebagai berikut:

DJKN	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	8b-N : Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-23	Pol / KP
Target	-	40,00	40,00	60,00	60,00	100,00	100,00	Max /
Realisasi	-	27,80	27,80	60,04	60,04	123,19	123,19	TLK
Capaian	-	69,49	69,49	100,06	100,06	123,19	123,19	

Target dan realisasi capaian pensertipikatan BMN berupa tanah dari tahun ke tahun terus mengalami *trend* peningkatan. Hal tersebut tentunya didorong dengan perbaikan *database* BMN berupa tanah pada Master Aset SIMAN dengan dilakukannya verifikasi dan identifikasi serta validasi data menggunakan *tools* Validasi Sertipikasi Tanah (Valserah) dan monitoring dengan *tools* Monitoring Sertipikasi Tanah (Monserah).

Target dan Realisasi Pensertipikatan BMN berupa Tanah 2019-2023



Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian1 Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

IKU Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2023	100	-	100	100	-	123,19
2022	100	-	100	100	-	125,02
2021	100	-	100	-	-	104,54
2020	100	-	100	-	-	115,06
2019	100	-	100	-	-	104,53

Sumber: Data Olahan

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di

setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan antara lain kerjasama dan koordinasi yang baik dan solid antara pengelola barang, pengguna barang, dan Kementerian ATR/BPN baik di level daerah maupun pusat. Beberapa penyesuaian juga dilakukan untuk percepatan dan efisiensi serta efektivitas dalam pelaksanaan pensertipikatan BMN berupa tanah baik pada diantaranya klusterisasi objek target berdasarkan status tanah serta *outputnya* (K1-K2-K3-K4), serta pendaftaran akun aplikasi mitra instansi pemerintah baik untuk *user* satuan kerja/KL maupun pengelola barang sebagai langkah persiapan digitalisasi proses pensertipikatan tanah di mana kedepannya sertipikat tanah akan berbentuk elektronik.

Target IKU Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Pada tanggal 27 s.d. 29 nopember 2023 telah dilaksanakan rakor sertifikasi nasional dengan peserta Kementerian ATR/BPN (Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN, Direktorat Jenderal PHPT ATR/BPN, Direktorat Jenderal SPPR, dan seluruh Kanwil BPN), Direktorat Jenderal Anggaran, BAPPENAS, seluruh Kanwil DJKN, dan perwakilan Kementerian/Lembaga, dengan agenda:
 - a. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi TA 2023;
 - b. pembahasan dokumen persyaratan dalam rangka percepatan pensertipikatan, permasalahan hukum , DIPA Pensertipikatan BMN berupa Tanah;
 - c. Paparan Kegiatan Inventarisasi Aset Tanah Instansi Pemerintah Melalui Aplikasi Sentuh Tanahku;
 - d. pembahasan target TA 2024;
 - e. pembahasan dan evaluasi kebijakan sertifikasi;
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi bersama secara berkala antara Dit PKKN dan Dit PTP ATR BPN, dengan Kanwil DJKN/KPKNL dan Kanwil BPN/Kantah;
3. Mendorong seluruh Kementerian/Lembaga agar menginstruksikan satuan kerja untuk percepatan dokumen persyaratan permohonan pensertipikatan;

4. Mendorong Kanwil DJKN/KPKNL untuk segera menuntaskan Berita Acara Pemeriksaan Data Yuridis dan/atau Fisik.

Kemudian rencana aksi untuk pelaksanaan IKU pensertipikatan BMN berupa tanah pada tahun Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain terkait kelengkapan dokumen persyaratan permohonan pensertipikatan tanah BMN yang belum dilengkapi oleh satuan kerja, penguasaan bidang tanah oleh pihak lain/pihak ketiga, bidang tanah bersengketa maupun berperkara, serta beberapa kendala penyediaan anggaran pendampingan pada satker/KL maupun anggaran pelaksanaan pada Kementerian ATR/BPN. Mitigasi untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut yaitu dengan koordinasi secara intens antara pengelola barang, pengguna barang, dan Kementerian ATR/BPN. Adapun mitigasi risiko yang telah disusun untuk pencapaian IKU ini antara lain.

1. Rapat persiapan program percepatan pensertipikatan BMN berupa Tanah;
2. Penyusunan juknis pensertipikatan BMN Kekayaan Negara Lain-lain termasuk BMNHM dan BMN PKP2B dengan pembahasan bersama Kementerian ATR/BPN;
3. Pembahasan Rapat Koordinasi Pensertipikatan BMNHM Berupa Tanah bersama KESDM, SKK Migas, BPMA, PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dilanjutkan Pembahasan IP dan Sertifikasi BMNHM berupa tanah pada KKKS PT PHR;
4. Pendataan / identifikasi BMN tanah pada KKKS ExxonMobil Cepu Ltd untuk keperluan sertifikasi.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Rekomendasi atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi	395,623,000	334,064,444	1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan sertifikasi BMN tahun berjalan. 2) Penyusunan daftar indikatif target nominatif sertifikasi BMN tahun 2024.
2	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang	7,181,302,000	6,506,624,315	Telah dilaksanakan program pensertipikatan BMN berupa tanah dengan capaian sertipikat

	Disertipikatkan (PU)			tercapai sebanyak 62.516 NUP BMN.
3	Rekomendasi Bidang Tanah BMN Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang Disertipikatkan	148,660,000	134,807,995	Telah dilakukan proses sertipikasi atas Tanah BMN Kontraktor Kontrak Kerja Sama dengan total capaian 1896 <i>line</i> tanah.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah Menyampaikan nota dinas kepada Kanwil DJKN agar Kanwil DJKN menyampaikan target sertipikasi kepada Kanwil DJKN dan memastikan tersedianya DIPA pelaksanaan pensertipikatan TA 2024;

1. Bersurat kepada seluruh KL untuk penyampaian target TA 2024, meminta dukungan DIPA, SDM, dan melengkapi dokumen pensertipikatan;
2. Koordinasi intensif dengan DJKA cq. Kementerian Perhubungan agar bidang tanah yg clean and clear sebagai hasil identifikasi TA 2023 dapat dituntaskan pada TA 2024 dengan dukungan antara lain berupa: penyediaan DIPA dan SDM serta melengkapi dokumen persyaratan pensertipikatan;
3. Pelaksanaan rapat koordinasi nasional pada bulan Februari 2024.

3. Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

IKU Persentase Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan:

1. BKPN Lunas
2. BKPN Penarikan
3. BKPN Dikembalikan, dan
4. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).
5. Koreksi Data (BKPN Lunas/Penarikan/Dikembalikan /PSBDT tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).

Formula IKU persentase penyelesaian BKPN dihitung dari:

(Realisasi penyelesaian BKPN x Target penyelesaian BKPN) x 100%.

Total target raw data BKPN yang harus diselesaikan sepanjang tahun 2023 sebanyak **15.109 BKPN**. Realisasi sepanjang tahun 2023 sebanyak **17.793 BKPN** sehingga indeks capaian IKU mencapai **117,76%**.

Adapun *trajectory* tahun 2023 adalah sebagai berikut

DJKN	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	8c-N : Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-23	Pol / KP
Target	10,00	30,00	30,00	60,00	60,00	100,00	100,00	Max /
Realisasi	12,35	38,72	38,72	72,41	72,41	117,76	117,76	TLK
Capaian	123,50	129,06	129,06	120,68	120,68	117,76	117,76	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

IKU Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2023	100	-	100	100	-	117,76
2022	100	-	100	100	-	125,02

2021	100	-	100	100	-	122,45
2020	100	-	100	100	-	101,21
2019	100	-	100	-	-	102,98

Sumber: Data Olahan

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN), telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan antara lain Koordinasi intens dengan penyerah piutang terbesar (Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, Kementerian komunikasi dan informasi, Kementerian Pertanian) membahas solusi penyelesaian piutang yang diurus PUPN.

Target IKU Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan CP pada K/L (Kementerian Kesehatan-Kemenkumham-KemenkopUKM, Kementerian Perindustrian dll);
2. Sosialisasi PMK 9/PMK.06/2023 kepada Kanwil-KPKNL (2 Maret 2023);
3. Monitoring dan Evaluasi capaian Kinerja pada Kanwil DJKN-KPKNL;
4. Menghimbau kepada KPKNL agar memetakan dan menindaklanjuti BKPN yang masuk kategori diurus dengan mekanisme pengurusan;
5. Rapat Pembahasan Rperpres PUPN.

Kemudian untuk pelaksanaan IKU Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN), masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain masih ada Penanggung Utang yang tidak beritikad untuk menyelesaikan piutang negara, kurangnya perhatian Kementerian dan/atau Lembaga

dalam mengelola Piutang, piutang negara yang diserahkan tidak ada barang jaminan, ada barang jaminan namun tidak marketable/belum clear secara hukum, dan terbatasnya SDM dan anggaran pada Kementerian dan/atau Lembaga.

Adapun mitigasi risiko yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU ini antara lain.

1. Penetapan Target Bidang Piutang Negara Tahun 2023;
2. Sosialisasi PMK NOMOR 13/PMK.06/2023 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh PUPN/DJKN TA 2023;
3. Rekonsiliasi Pencatatan Piutang Negara antara LPDB dengan KPKNL;
4. Rekonsiliasi dan FGD Piutang Negara Penyerahan LPDB-KUMKM;
5. Melakukan monitoring pada aplikasi FocusPN.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Penerbitan Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	2,997,442,000.00	2,471,422,000.00	Telah dihasilkan 17194 berkas pengurusan/pengelolaan Piutang Negara
2	Rekomendasi Percepatan Pengurusan Piutang Negara	7,070,000	6,465,000	Telah disusun : 1) Kajian dan desain data Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh PUPN 2) Kajian terkait dengan Amnesti Piutang Negara

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan CP pada K/L (Kementerian Kesehatan-Kemenkop UKM - Kominfo - Kemenkumham - KemenESDM, Kementerian Perindustrian dll);
2. Monitoring dan Evaluasi capaian Kinerja pada Kanwil DJKN-KPKNL;
3. Sosialisasi Peraturan Kebijakan Pengelolaan Piutang Negara/Daerah (PP 28/2022);
4. Koordinasi dengan Kementerian Negara/Lembaga Penyedia Jasa layanan dalam rangka kerjasama Pembatasan Keperdataan dan/atau layanan publik (KPU-LKPP-Imigrasi-DJP);
5. Terlibat dalam program sinergi Kementerian Keuangan bersama unit eselon 1 lainnya (DJP, DJBC, DJA) pada Kelompok Kerja *Joint Collection*;
6. Mengoptimalkan fasilitas Automatic Blocking System (ABS) pada DJBC dan DJA.

9. Sasaran Strategis 9 : Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Penilaian yang Akuntabel dan Profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggung jawabkan dan memenuhi prinsip penilaian. Penilaian yang akuntabel dan profesional ditandai dengan hasil penilaian yang dapat digunakan dengan baik dalam rangka Pengelolaan BMN. Penilaian yang Profesional menunjukkan bahwa Penilaian yang dilakukan oleh Penilai/Tim Penilai ahli sesuai bidangnya dalam menghasilkan penilaian yang memiliki kualitas tinggi. Pelaksanaan penilaian yang akuntabel ditunjukkan dengan dapat dipertanggungjawabkannya hasil penilaian melalui ketergunaannya dalam keputusan Pengelolaan BMN.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN mengidentifikasi 1 (satu) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

9. Belanja Negara yang Berkualitas

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%	0.51%	197.96%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN). Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%. apabila nilai hasil penyesuaian lebih rendah dari nilai pada persetujuan namun masih di bawah nilai wajar hasil penilaian tim penilai, maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%. Mempertimbangkan profesionalisme dan integritas penilai, terdapat pengecualian perhitungan untuk

nilai persetujuan yang menggunakan nilai dari pengguna/calon penyewa. Dapat dihitung deviasi apabila terdapat bukti bahwa persetujuan yang ditetapkan oleh pengelola barang dapat/tidak dapat ditindaklanjuti (pemanfaatan/penjualan), Dalam hal dapat ditindaklanjuti maka deviasinya adalah 50%, dan dalam hal tidak dapat ditindaklanjuti maka deviasi nya adalah 0%. Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Formula perhitungan IKU ini adalah

$$Deviasi = \left[\frac{A - B}{B} \right] \times 100\%$$

A = Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan perhitungan

B = Nilai yang disampaikan dalam laporan untuk persetujuan

[] = Nilai Mutlak

Sumber data IKU ini adalah Surat Persetujuan/Penolakan Pengelolaan dari Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN, dan KPKNL, dan form rekapitulasi ketergunaan hasil penilaian yang dibuat Direktorat Penilaian.

IKU ini merupakan IKU *Cascading Peta* yang baru pada tahun 2020, dan merupakan IKU Kemenkeu *One*, serta mandatory kepada unit vertikal di DJKN. Pada tahun 2023 target deviasi menjadi 25%.

Adapun data rinci terkait dengan capaian IKU deviasi ketergunaan hasil penilaian yaitu.

No	Unit	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Target
1	Kanwil DJKN Aceh	0.06%	0.04%	0.03%	0.04%	25%
2	Kanwil DJKN Sumatera Utara	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25%
3	Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau	0.17%	0.19%	0.15%	0.38%	25%
4	Kanwil DJKN Sumsel, Jambi dan Babel	0.20%	0.27%	1.07%	0.94%	25%

5	Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25%
6	Kanwil DJKN Banten	0.58%	0.33%	0.26%	0.24%	25%
7	Kanwil DJKN DKI Jakarta	7.24%	6.95%	5.11%	3.80%	25%
8	Kanwil DJKN Jawa Barat	0.69%	1.16%	2.06%	1.77%	25%
9	Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY	0.59%	0.55%	0.58%	0.49%	25%
10	Kanwil DJKN Jawa Timur	0.06%	0.10%	0.08%	0.09%	25%
11	Kanwil DJKN Kalimantan Barat	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25%
12	Kanwil DJKN Kalselteng	2.25%	1.16%	0.84%	0.65%	25%
13	Kanwil DJKN Kaltimara	0.49%	0.16%	0.08%	0.09%	25%
14	Kanwil DJKN Bali Nusra	0.31%	0.26%	0.29%	0.24%	25%
15	Kanwil DJKN Sulseltrabar	0.98%	0.63%	0.36%	0.30%	25%
16	Kanwil DJKN Suluttengomolut	0.10%	0.04%	0.03%	0.02%	25%
17	Kanwil DJKN Papabaruku	0.19%	0.10%	0.26%	0.21%	25%
18	Direktorat Penilaian	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25%
Capaian Nasional		0.77%	0.66%	0.62%	0.51%	25%

Adapun trajectory IKU Deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah.

DJKN	Belanja Negara yang Berkualitas							
	9a-N : Deviasi ketergunaan hasil penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-23	Pol / KP
Target	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	Min /
Realisasi	0,94	0,72	0,72	0,70	0,70	0,51	0,51	AVG
Capaian	196,24	197,12	197,12	197,20	197,20	197.96	197.96	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

IKU Deviasi ketergunaan hasil penilaian

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2023	25*	-	27	27	-	0.51
2022	19	-	28	28	-	0.51
2021	22	-	29	29	-	2.68
2020	30	30	30	30	-	2.04

Sumber: Data Olahan *manual IKU baru

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Deviasi ketergunaan hasil penilaian, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan yaitu Melakukan pengendalian kualitas hasil penilaian dengan melaksanakan 4 *line of defense* yaitu : monitoring atas konsep laporan, kegiatan pemaparan, prekajul dan kaji ulang laporan penilaian.

Target IKU Deviasi ketergunaan hasil penilaian berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada Kanwil yang memiliki nilai deviasi.
2. Memastikan data/informasi yg diperoleh tim Penilai update, dan akuntabel
3. Menyampaikan penjelasan kepada Pengelola Barang melalui ekspose laporan

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kendala yaitu Kepastian capaian deviasi perlu menunggu tindak lanjut/realisasi satker atas surat persetujuan pemindahtanganan /pemanfaatan yang ditetapkan pengelola. Dalam perkembangannya apabila nilai persetujuan tidak ditindaklanjuti /tidak terealisasi maka tidak diakui sebagai deviasi.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain.

1. Telah dilakukan kaji ulang terhadap laporan penilaian (Direktorat Penilaian) yang dimohonkan untuk dilakukan kaji ulang;
2. Menyampaikan penjelasan kepada Pengelola Barang melalui ekspose laporan;
3. Melakukan koordinasi dengan pemohon penilaian terkait nilai yang diajukan;
4. Melakukan pengawasan terhadap laporan penilaian yang dikeluarkan oleh penilai dengan kaji ulang, peer review;
5. Melakukan pelatihan peningkatan kompetensi bagi penilai pemerintah;
6. Pelaksanaan Peer review dan Kaji Ulang Laporan Penilaian dan monitoring;
7. Pelaksanaan diklat dan e-learning para JFPP;
8. Memberikan pendampingan melalui rapat terkait SOP dan syarat permohonan penilaian;
9. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada Kanwil yang memiliki nilai deviasi.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Rekomendasi Hasil Penilaian	1,402,373,000	1,117,918,381	Telah dilaksanakan: 1) FGD redesain DKPB, sosialisasi, <i>kick off meeting</i> redesain DKPB, dan koordinasi dengan BPS. 2) Monitoring Survei Basis Data 3) Sosialisasi SIP pasca

				<i>Reengineering</i> tahap pertama. 4) Pembahasan Persiapan Pembangunan Sistem Informasi Properti Nasional.
--	--	--	--	--

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah Pelaksanaan penilaian secara akuntabel dengan didukung pengendalian kualitas hasil penilaian dan melakukan koordinasi antara tim Penilai dengan Pengelola BMN dengan menyampaikan penjelasan/ekspose atas penilaian yang telah dihasilkan.

10. Sasaran Strategis 10 : Pencapaian Tugas Khusus (Special Mission) yang Optimal

Kementerian Keuangan mendapatkan beberapa tugas tambahan yang disebut dengan *special mission*. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas efektivitas penggunaan anggaran, Kemenkeu melakukan pemantauan sesuai dengan target sasaran yang ditetapkan dalam peraturan terkait *Special Mission Vehicle* (SMV) yang ada di Kemenkeu.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN mengidentifikasi 1 (satu) IKU, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

10. Pencapaian Tugas Khusus (Special Mission) yang Optimal

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	100	109,94	109,94%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

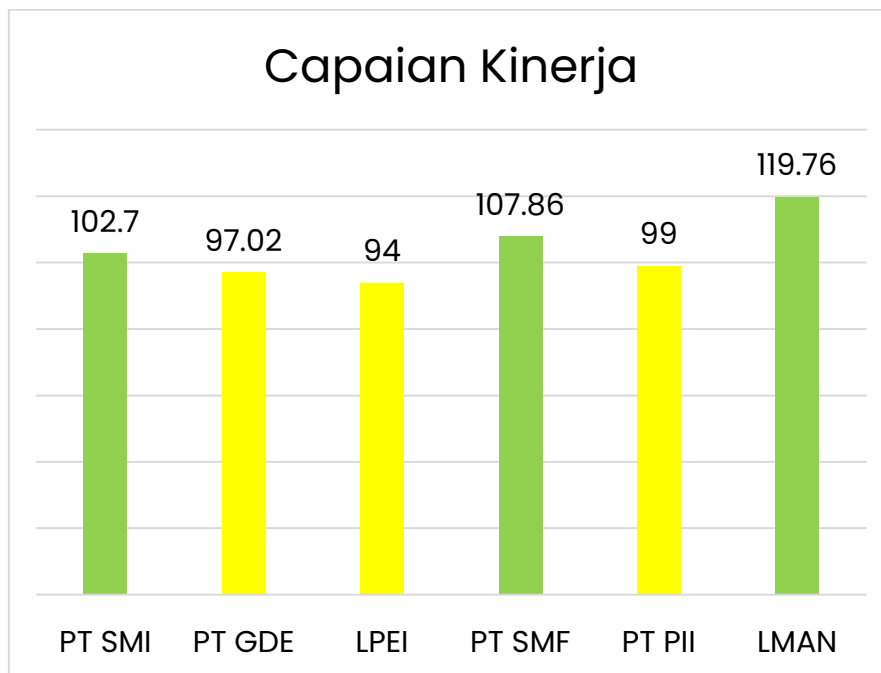
Kinerja BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan adalah pencapaian target kinerja atas indikator yang ditetapkan dalam dokumen kontrak kinerja BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan yang diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (Capaian IKU) BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan dan BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Selanjutnya dari keseluruhan capaian IKU tersebut dapat diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang merupakan nilai keseluruhan capaian indikator dengan memperhitungkan bobot indikator. Indeks kinerja SMV merupakan rata-rata pencapaian NKO atas 5 (lima) BUMN di bawah pembinaan dan pengawasan Kemenkeu dengan bobot 50% dan pencapaian mandat BLU LMAN dengan bobot 50%.

Isu utama dalam pencapaian IKU ini adalah Capaian Kinerja BUMN/Lembaga di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan belum mencapai target yang ditetapkan dalam RKAP. Sehingga berdampak pada implikasi tidak tercapainya Indeks kinerja utama BUMN/Lembaga di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan

Capaian IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan Tugas Khusus

DJKN	Pencapaian Tugas Khusus (Special Mission) yang Optimal							
	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-23	Pol / KP
Target	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Max /
Realisasi	-	105,67	105,67	109,23	109,23	109,94	109,94	TLK
Capaian	-	105,67	105,67	109,23	109,23	109,94	109,94	

Adapun capaian masing-masing SMV bisa disampaikan melalui grafik di bawah ini :



Adapun penjelasan pada masing-masing SMV/BLU antara lain :

BUMN/L	Realisasi	Penjelasan
--------	-----------	------------

PT SMI	102,70	Perseroan telah mencapai target kinerja yang ditargetkan secara YTD, namun terdapat beberapa IKU yang belum tercapai yaitu: - IKU “Indeks Dukungan Pembiayaan Publik” tercapai 63,2% dari target 100% - IKU “Penyerapan Anggaran dalam penerusan pinjaman” terealisasi 93,55% dari target 100%
PT GDE	97,02	Hasil kinerja PT GDE sepanjang tahun 2023 tergambar dalam capaian skor IKU Korporat yang menghasilkan 13 IKU Hijau, 4 IKU Kuning, 2 IKU Merah. Secara garis besar, target yang dapat tercapai di tahun 2023 antara lain realisasi rasio keuangan (Adjusted ROA,, EBITDA, dan Rasio Covenant), Skor GCG, Community Satisfaction Index, Join Program SMV, Biaya Produksi, Digitalisasi Asset Management, Organizational Health Index, Produktivitas Pegawai dan Maturity Level.
LPEI	94	Secara umum capaian penugasan umum berupa pelaksanaan Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) belum mencapai target atau hanya mencapai 84%. Adapun untuk penugasan khusus mencapai 106%, sedangkan optimalisasi kinerja keuangan hanya tercapai 56%. Capaian kinerja terkait peningkatan peran LPEI dalam mengembangkan UMKM mencapai 114%, sedangkan untuk peningkatan peran LPEI sebagai daya ungkit ekspor nasional belum mencapai target atau hanya 76%. Selanjutnya untuk IKU dari perspektif proses bisnis internal belum mencapai target atau 94%. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan secara umum mencapai 117%.
PT SMF	107,86	Secara umum seluruh target IKU dapat tercapai di atas 100%.

		Perseroan berhasil merealisasikan sekuritisasi sebesar Rp925 Miliar (120% dari target Rp750 Miliar), penyaluran pinjaman terealisasi sebesar Rp6.441 miliar (120% dari target Rp5.077 miliar), penyaluran pembiayaan KPR FLPP terealisasi Rp6.602 Miliar (120% dari target Rp5.320 miliar). Namun demikian masih terdapat 1 IKU yang berstatus abu-abu yaitu terkait skor asesmen GCG tahun 2023 yang masih dalam proses asesmen oleh BPKP.
PT PII	99	Sampai dengan Desember 2023, Target kinerja yang dicapai cukup baik, hal ini ditopang oleh tercapainya kinerja keuangan melebihi dari target yang ditetapkan. Sedangkan dari aspek operasional tidak terdapatnya penambahan penandatanganan perjanjian penjaminan di bulan Desember 2023. Saat ini PT PII telah memberikan penjaminan sebanyak 50 proyek (infrastruktur dan non-infrastruktur) sehingga nilai investasi proyek per November 2023 sebesar Rp 497 T dan nilai penjaminan sebesar Rp 91 T
Komponen 1	100,12	

Adapun penjelasannya terkait capaian tugas khusus yang diampu oleh BLU LMAN disajikan dalam tabel di bawah ini :

Pelaksanaan Tugas Khusus LMAN	Target	Realisasi	Capaian
Penyelesaian Aset Kelolaan yang Diperbaiki / Direnovasi	80% dari 22 Aset (18 Aset)	22 Aset (100%)	120,00%
Pendanaan Lahan yang Tepat Waktu	79%	94,24%	119,29%
Jumlah Proyek Jasa Konsultansi (Advisory) Pengelolaan Aset yang Diselesaikan	10 Proyek	14 Proyek	120%

Realisasi LMAN			119,76%
Komponen 2			

Sehingga capaian akhirnya adalah sebagai berikut :

Capaian dari SMV (bobot 50%)	100,12%
Capaian dari LMAN (bobot 50%)	119,76%
Capaian IKU	109,94%

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan Tugas Khusus

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2023	100	-	-	-	-	109,94
2022	100	-	-	-	-	101,59
2021	100	-	-	-	-	99,33
2020	100	-	-	-	-	102,85

Sumber: Data Olahan

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan Tugas Khusus merupakan IKU yang di *cascade* dari Kemenkeu-Wide pada tahun 2023.

Jika dilihat dari realisasi IKU ini dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa tren kinerja SMV di bawah pembinaan dan pengawasan DJKN terus meningkat sejak tahun 2021.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan Tugas Khusus, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan yaitu berkoordinasi dengan BUMN/Lembaga terkait.

Target IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan Tugas Khusus berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Koordinasi dengan BUMN/Lembaga terkait;
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja BUMN/Lembaga
Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kendala yaitu:
 - a. Tantangan eksternal terkait penyelesaian proyek infrastruktur nasional yang cukup tinggi.
 - b. Kegiatan pengembangan proyek *multiyears* yang saat ini masih berjalan.
 - c. Kedalaman pasar keuangan Indonesia yang masih rendah.
3. Telah dilakukan upaya koordinasi dengan Kementarian dan/atau Lembaga dan ATR/BPN pada sektor jalan tol dan SDA dari awal tahun 2023 atas RPD 2023, strategi percepatan penyerapan, isu permasalahan pengadaan lahan, serta pendalaman proyek secara detail dengan PPK Pengadaan Tanah.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam mendukung pencapaian IKU ini antara lain.

1. Pembinaan dan pengawasan SMV;
2. Monitoring dan evaluasi kinerja SMV;
3. Koordinasi dengan BUMN/Lembaga terkait kinerja BUMN/Lembaga.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
-----	----------	------	-----------	------------

1	Pengawasan dan Pembinaan BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan	41,374,000	40,602,000	Telah dilaksanakan pengawasan dan pembinaan pada seluruh BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan
---	---	------------	------------	---

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja BUMN/Lembaga dan LMAN berdasarkan Laporan Kinerja yang disampaikan dan berkoordinasi dengan BUMN/Lembaga dan LMAN terkait pencapaian target pada tahun 2024.

11. Sasaran Strategis 11 : Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

11. Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang ditindaklanjuti	90%	95%	105,56%
2.	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	86%	95,18%	110,67%
3	Tingkat efektivitas monev perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat	100%	102,5%	102,5%

Uraian mengenai ketiga IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

1. Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang ditindaklanjuti

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala.

Pengendalian dan pengawasan dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi.

IKU ini mengukur penyelesaian tindak lanjut Pemerintah terhadap rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN.

Penyelesaian tindak lanjut Pemerintah terhadap rekomendasi BPK adalah rekomendasi atas temuan BPK pada LKPP dan LKBUN berdasarkan LHP yang telah selesai ditindaklanjuti sebagaimana action plan dengan timeframe yang ditetapkan pemerintah dengan menggunakan dua kriteria, yaitu:

- rekomendasi yang sesuai, merupakan rekomendasi yang dinyatakan sesuai dan tuntas oleh BPK dan tercantum dalam Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) LHP;
- rekomendasi yang diusulkan sesuai, merupakan rekomendasi yang diusulkan sesuai pada forum pembahasan bersama DJPb, Unit Eselon I, BA BUN terkait dan Itjen.

Penyelesaian rekomendasi dilakukan dengan tujuan menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kekayaan negara.

Adapun rincian atas IKU ini yaitu.

CAPAIAN IKU BPK LKPP DAN LKBUN DJKN 2023

Target Semester I : 30%

Target Semester II : 90%

UIC	Capaian LKPP Per 31-12-2023					Capaian LKBUN Per 31-12-2023					Capaian LKPP dan LKBUN per 31-12-2023
	Rek Outstanding Awal Tahun	LHP BPK LKPP Tahun 2022	Total Rekomendasi	Rek Selesai Diusulkan Sesuai (Rapat PTL Des 2023)	Capaian PER 31-12-2023	Rek Outstanding Awal Tahun	LHP LKBUN Tahun 2022	Total Rekomendasi	Rek Selesai Diusulkan Sesuai (Rapat PTL Des 2023)	Capaian PER 31-12-2023	
DJKN	23	12	35	35	100,00%	84	16	100	90	90,00%	95,00%
Dit. PKKN	14	8	21	21	95,45%	23	3	26	24	92,31%	94%
Dit. KND	7	3	10	10	100,00%	20	9	29	25	86,21%	93%
Dit. PKN	3		3	3	100,00%	48	4	52	48	92,31%	96%
Dit. Penilaian		1	1	1	100,00%	1	0	1	1	100,00%	100%
LMAN	1		1	1	100,00%	2	1	3	3	100,00%	100%
Dit TSI					-	2	0	2	2	100,00%	100%

*) terdapat rekomendasi yang berisikan

Adapun *trajectory* IKU persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang ditindaklanjuti adalah.

DJKN	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							
	11a-CP : Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang ditindaklanjuti							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-23	Pol / KP
Target	-	30,00	30,00	-	30,00	90,00	90,00	Max /
Realisasi	-	N/A*	N/A*	-	N/A*	95	95	TLK
Capaian	-	N/A*	N/A*	-	N/A*	105,56	105,56	

*Tidak tersedia data realisasi pada periode Semester I karena belum adanya penyampaian konfirmasi status penyelesaian rekomendasi dari BPK dan Itjen Kemenkeu.

Isu utama :

- Rekomendasi temuan BPK atas LKPP dan LKBUN s.d. tahun 2021 yang diusulkan sesuai telah dibahas dengan DJKN, Dit APK dan Itjen Kemenkeu;
- Hasil Pembahasan Tindak Lanjut LKPP Semester 1 dan 2 th. 2022 belum disampaikan oleh BPK, sehingga perhitungan capaian IKU 2023 belum diperoleh dari Dit APK;
- Jumlah rekomendasi bersifat dinamis yang dapat bertambah sesuai dengan hasil audit yang dilakukan pada tahun berjalan dan berkurang sesuai dengan hasil pembahasan Tindak Lanjut baik Semester 1/Semester 2.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang ditindaklanjuti

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2023	90	90	90	90	-	95
2022	89.5	89.5	89.5	89,5	-	95.07
2021	89.5	89.5	89	89,5	-	91.68
2020	89	89	89	-	-	90.68

Sumber: Data Olahan

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi sedikit penurunan kinerja penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN.

Sejalan dengan ketercapaian IKU persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang ditindaklanjuti, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan yaitu melakukan pembahasan tindak lanjut rekomendasi BPK pada bulan Januari 2023 bersama dengan UIC, Auditor BPK, Itjen dan Dit APK dan telah menyampaikan dokumen yang diperlukan kepada BPK. Target IKU persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Monitoring berkala tindak lanjut rekomendasi BPK kepada UIC;

2. Melakukan pembahasan tindak lanjut rekomendasi BPK pada bulan Januari 2023 bersama dengan UIC, Auditor BPK, Itjen dan Dit APK dan telah menyampaikan dokumen yang diperlukan kepada BPK;
3. Berkoordinasi aktif dengan Direktorat APK selaku perwakilan Pemerintah, Auditor BPK, Inspektorat Jenderal Kemenkeu.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kendala yaitu terdapat beberapa rekomendasi yang penyelesaiannya berkaitan dengan proses di unit lain.

Sedangkan mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian iku ini antara lain.

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif sehingga benar-benar memastikan seluruh saldo rekomendasi atas pemeriksaan BPK RI dapat seluruhnya ditindaklanjuti;
2. Melakukan koordinasi Bersama dengan Direktorat APK Ditjen Perbendaharaan terkait tindak lanjut temuan BPK RI dimaksud;
3. Senantiasa aktif berkoordinasi baik dengan PIC unit kerja untuk memastikan seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti dengan baik dan tepat waktu.

Terdapat rekomendasi yang sulit ditindaklanjuti/diselesaikan dalam waktu dekat, di antaranya penyelesaian aset eks BPPN, penyelesaian piutang Lumpur Sidoarjo, Supersemar, IP aset eks Pertamina.

- *Dispute* antara tim pemeriksa dan DJKN atas penyelesaian rekomendasi, menurut DJKN sudah cukup, namun menurut BPK belum.
- Penentuan saldo awal rekomendasi temuan LKPP dan LKBUN belum dapat dilakukan mengingat Hasil Pembahasan Tindak Lanjut LKPP Semester 1 dan 2 tahun 2022 belum disampaikan oleh BPK.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Rekomendasi Kepatuhan Internal	1,236,495,000	1,000,236,827	Telah dihasilkan berbagai rekomendasi terkait Kepatuhan Internal

				diantaranya tindak lanjut atas pengaduan, analisis hasil pengumpulan bahan dan keterangan, dokumen rutin lainnya.
--	--	--	--	---

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah Mempersiapkan data dan dokumen untuk penyelesaian rekomendasi BPK serta meningkatkan Koordinasi dengan UIC temuan terkait penyelesaian rekomendasi (LHP).

2. Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara

Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN merupakan bagian dari pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN (Wasdal BMN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN. Pengawasan dan Pengendalian BMN bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal.

Pelaksanaan Wasdal BMN salah satunya dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN khususnya persetujuan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh Pengelola Barang periode semester II tahun 2022 dan semester I tahun 2023. Tindak lanjut yang dilaksanakan dibuktikan dengan dokumentasi tindak lanjut sebagaimana tabel di bawah ini dan terhadap dokumentasi tersebut ditatausahakan oleh KPKNL dan Kanwil DJKN yang menerbitkan persetujuan.

Kriteria persetujuan yang telah dilakukan tindak lanjut		
Kategori	Jenis Persetujuan	Kriteria sudah Ditindaklanjuti

Pemanfaatan	Sewa	1. Surat Perjanjian Sewa 2. SSBP 3. Permohonan hari dan tanggal pelaksanaan lelang hak menikmati dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Kepala KPKNL
	Kerja Sama Pemanfaatan	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan) 3. Pelaksanaan pemilihan mitra untuk KSP yang pemilihan mitranya melalui tender
	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan) 3. Pelaksanaan pemilihan mitra untuk BGS/BSG yang pemilihan mitranya melalui tender
	Pinjam Pakai	1. Surat perjanjian 2. Berita acara serah terima
Pemindahtanganan	Penjualan	1. Risalah lelang (baik dengan pemenang lelang maupun tidak ada peminat) atau dokumen perjanjian jual/sewa beli dalam hal penjualan dilakukan tanpa melalui lelang. 2. SSBP
	Tukar Menukar	1. Berita acara serah terima 2. Keputusan penetapan status penggunaan untuk barang pengganti. 3. pelaksanaan pemilihan mitra tukar menukar untuk tukar menukar yang pemilihan mitranya melalui tender
	Hibah	1. Berita acara serah terima

Berdasarkan data monitoring pelaksanaan IKU, diperoleh persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN tahun 2023 adalah 95,18% dari target yang ditetapkan diawal tahun adalah 86%. Persentase tersebut naik 1,07% dari tahun sebelumnya yaitu 94,11% dengan detail persentase tindak lanjut persetujuan Pengelolaan BMN per Kanwil DJKN sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Adapun data persetujuan dan tindak lanjut serta persentase tindak lanjut periode tahun 2020 s.d 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

No	KANWIL DJKN	Pemindahtanganan (PENJUALAN, TUKAR MENUKAR, HIBAH, PMPP/PMN)		Pemindahtanganan (PENJUALAN, TUKAR MENUKAR, HIBAH, PMPP/PMN)	
		Jumlah Perse tujuan	Jumlah Tindak Lanjut	Jumlah Perse tujuan	Jumlah Tindak Lanjut
1	2	3	5	8	10
1	Aceh	59	51	108	102
2	Sumut	140	128	184	174
3	RSK	180	174	203	193
4	SJB	197	183	144	141
5	Lamkulu	89	83	129	120
6	Banten	55	54	62	62
7	DKI Jakarta	517	471	1.101	1.083
8	Jabar	345	295	239	230
9	Jateng DIY	367	357	310	303
10	Jatim	436	408	247	238
11	Kalbar	75	69	118	115
12	Kalselteng	134	134	132	132

13	Kaltimara	105	96	90	87
14	Balinusra	199	187	213	206
15	Sulseltrabar	177	165	212	202
16	Suluttenggomlut	107	106	198	198
17	Papabaruku	76	75	157	157
Total dari dit. PKKN		3.258	3.036	3.847	3.743
Data dari Dit. PKN		361	335	164	148

Rekapitulasi	Jumlah Persetujuan	Realisasi Tindak Lanjut
Direktorat PKKN	7.105	6.779
Direktorat PKN	525	483
Jumlah persetujuan	7.630	7.262
Realisasi IKU	95,18%	
Capaian IKU Tanpa Batas	110,67%	

Berdasarkan data Persentase tindak lanjut persetujuan Pengelolaan BMN periode tahun 2020 s.d 2023, diperoleh *trend* kenaikan persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN setiap tahunnya.

Persentase tindak lanjut persetujuan Pengelolaan BMN tahun 2020 s.d 2023

No	TAHUN	Pemanfaatan (SEWA, KSP, BGS/BSG, PINJAM PAKAI, KSPI)			Pemindahtanganan (PENJUALAN, TUKAR MENUKAR, HIBAH, PMPP/PMN)			% Total Persetujuan Yang Telah ditinjau	Kenaikan dari Tahun Sebelumnya
		Jumlah Perse tujuan	Jumlah Tindak Lanjut	% Tindak Lanjut	Jumlah Perse tujuan	Jumlah Tindak Lanjut	% Tindak Lanjut		

1	2023*	3.691	3.371	93,19%**	4011	3.891	97,30%**	95,41%	1,30%
2	2022*	2.591	2.417	93,28%**	3.814	3.611	94,68%**	94,11%	2,11%
3	2021	2.726	2.432	89,21%	3.476	3.274	94,19%	92,00%	3,16%
4	2020	1.897	1.634	86,14%	3.012	2.727	90,54%	88,84%	-

*data merupakan penjumlahan keseluruhan persetujuan dari Dit. PKKN dan Dit. PKN.
Direktorat PKN baru dilakukan reorganisasi pada tahun 2022

**perhitungan menggunakan average kanwil ditambah data Dit. PKN (tidak dibagi langsung)

Adapun trajectory IKU Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara adalah.

DJKN	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							
	11b-CP : Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-23	Pol / KP
Target	-	40,00	40,00	-	40,00	86,00	86,00	Max /
Realisasi	-	65,00	65,00	-	65,00	95,18	95,18	TLK
Capaian	-	162,5	162,5	-	162,5	110,67	110,67	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

IKU Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2023	86	-	80	80	-	95,18
2022	85	-	75	80	-	93,52
2021	85	-	75	80	-	91,93
2020	80	-	70	-	-	87,35

Sumber: Data Olahan

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan yaitu Monitoring dan evaluasi capaian tindak lanjut Pengelolaan BMN pada seluruh Kanwil DJKN menggunakan. Fitur Perekaman Billing Pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara.

Target IKU Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Refinement manual IKU Tahun 2023;
2. Telah ditetapkan Surat Edaran Dirjen Kekayaan Nomor SE-01/KN/2022 tentang Penggunaan Fitur Perekaman Billing Pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen

Aset Negara tanggal 22 Juli 2022 yang intinya adalah mendorong KPKNL, Kanwil DJKN, dan Dit. PKKN untuk melakukan Pembinaan Pengelolaan BMN;

3. Monitoring dan evaluasi capaian tindak lanjut Pengelolaan BMN pada seluruh Kanwil DJKN.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kendala yaitu

1. Terdapat pelaksanaan tindak lanjut persetujuan Pengelolaan BMN oleh satuan kerja yang tidak dilaporkan kepada Pengelola Barang. Pelaporan tindak lanjut persetujuan Pengelolaan BMN dilaporkan manual oleh satuan kerja kepada KPKNL/Kanwil DJKN yang menerbitkan persetujuan Pengelolaan BMN. Kendala tersebut telah dilakukan mitigasi melalui implementasi SIMAN v2 modul Wasdal BMN. SIMAN v2 menjadi sarana dokumentasi pelaksanaan Wasdal BMN yang mana salah satunya adalah monitoring tindak lanjut atas persetujuan Pengelolaan BMN yang telah diterbitkan.
2. Tindak lanjut persetujuan Pengelolaan BMN juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi sehingga pada kondisi tertentu, persetujuan Pengelolaan BMN khususnya Pemanfaatan BMN tidak dapat ditindaklanjuti.
3. Kurangnya pengetahuan satuan kerja dalam melaksanakan Pengelolaan BMN khususnya dalam rangka melakukan tindak lanjut persetujuan Pengelolaan BMN. Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain.
 - a. Monitoring atas pelaksanaan persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN;
 - b. Koordinasi dengan K/L terkait tindak lanjut persetujuan pengelolaan.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	1,604,137,000	1,119,482,002	Telah disusun Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara berupa: 1) Laporan Wasdal Pengelolaan BMN 2) Daftar Nominatif Aset SBSN

				3) Kajian di bidang KNL terkait pengelolaan barang dalam muatan kapal yang tenggelam 4) Laporan rangkaian Kompetisi Inovasi KOINMAS DJKN
--	--	--	--	---

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah

1. Melakukan penguatan pelaksanaan Wasdal BMN sebagaimana ketentuan PMK Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN;
2. Implementasi SIMAN v2 dalam pelaksanaan Pengelolaan BMN;
3. Melaksanakan pembinaan Pengelolaan BMN secara intensif kepada satuan kerja; dan
4. KPKNL dan Kanwil DJKN melaksanakan monitoring secara berkala terhadap persetujuan Pengelolaan BMN yang telah diterbitkan.

3. Tingkat efektivitas monev perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat

Dalam rangka meningkatkan efektivitas perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan daerah diperlukan penguatan terhadap proses bisnis dan kebijakan monev, sistem pendukung, dan pelaporan evaluasi. Dengan tujuan mendukung sinkronisasi pengelolaan keuangan pusat dan daerah. Untuk itu, dilakukan pengukuran atas monev perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD berupa:



Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ikut andil dalam komponen 4, yaitu Monev belanja K/L yang menjadi BMN.

Pada tahun 2023, target IKU Monev dibagi menjadi dua subkomponen, yaitu subkomponen 1 terkait probis dan kebijakan monev belanja KL yang menjadi BMN dan subkomponen 2 terkait pengembangan awal (*initial development*) aplikasi monev.

Subkomponen I:

Pengukuran efisiensi belanja merupakan salah satu alat yang dapat digunakan oleh Pemerintah untuk mengukur keberhasilan suatu perencanaan. Sesuai PMK Nomor 153/PMK.06/2021 bahwa RKBMN Hasil Penelaahan digunakan oleh K/L sebagai salah satu bahan pertimbangan pengusulan penyediaan anggaran angka dasar (*baseline*) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran. Merujuk pada ketentuan dalam PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan bahwa dalam mengukur capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L didasarkan pada 3 (tiga) aspek kualitas yaitu perencanaan pelaksanaan anggaran, implementasi pelaksanaan anggaran dan hasil pelaksanaan anggaran. Dengan adanya hubungan antara perencanaan kebutuhan dan perencanaan sampai dengan pelaksanaan anggaran, perlu dilaksanakan monev sehingga dapat disusun rekomendasi untuk meningkatkan kualitas belanja pemerintah dari perspektif efektivitas dan efisiensi sehingga dapat berdampak pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih sehat. Pada tahap awal, untuk menjembatani hubungan tersebut, salah satunya, perlu didukung dengan interkoneksi aplikasi antara SIMAN dengan SAKTI yang menghasilkan sanding data kesesuaian perencanaan kebutuhan BMN dan penganggaran berdasarkan sanding data RKBMN dan RKA-K/L pada aplikasi SIMAN Modul Perencanaan dan SAKTI Modul Penganggaran dengan beberapa parameter yang dapat diterima sebagai pendukung/penjelasan atas deviasi kedua dokumen dimaksud.

Penerapan interkoneksi dimaksud telah didukung dengan kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara, dimana sesuai Pasal 3 Ayat (1) dijelaskan bahwa data BMN pada SIMAN menggunakan sistem jalur masuk tunggal (*single entry point*) dan berbasis data tunggal (*single database*). Diktum tersebut menjelaskan bahwa proses interkoneksi antara beberapa aplikasi yang terintegrasi dengan SIMAN, salah satunya yaitu SAKTI.

Realisasi sub komponen 1 (dengan bobot 50%) pada Q4 yaitu:

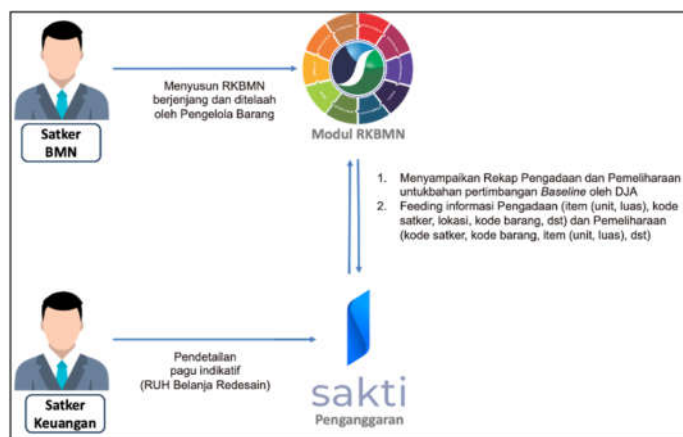
1. Penyusunan Draft proses bisnis monev = nilai 25%
2. Finalisasi proses bisnis monev = nilai 50%
3. Penetapan Kebijakan = nilai 80%
4. Sosialisasi kebijakan dan probis monev = nilai 100%

5. Piloting implementasi monev = nilai 105%

Subkomponen II:

Pelaksanaan monev efektivitas perencanaan belanja juga didukung dengan adanya kegiatan Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS-RBTK) Tahun 2023 Nomor 19 terkait Penyempurnaan Sistem Manajemen Pengelolaan Aset Negara, dimana terdapat *milestone* terkait interkoneksi SIMAN-SAKTI poin interkoneksi SIMAN Modul Perencanaan/RKBMN dengan SAKTI Modul Penganggaran. *Milestone* ini merupakan salah satu tahapan untuk mendukung sinkronisasi proses perencanaan penganggaran khususnya sebagai upaya peningkatan kualitas pemeliharaan dan belanja aset negara, di mana Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Hasil Penelaahan Pengadaan dan Pemeliharaan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan digunakan sebagai dasar pertimbangan perencanaan anggaran yaitu terkait perhitungan *review* angka dasar (*baseline*) belanja operasional Kementerian/Lembaga (K/L).

Berdasarkan *milestone* IS-RBTK dimaksud, tahap awal implementasi monev dilakukan terhadap kesesuaian antara kebutuhan riil pengadaan BMN yang terdapat SBSK dalam dokumen RKBMN Hasil Penelaahan dengan alokasi anggaran yang diusulkan dan ditetapkan dalam RKA-K/L/DIPA. Melalui *milestone* ini DJKN (Dit. PKKN dan Dit. TSI), DJA (DSP dan PMO DJA), dan DJPB (Dit. SITP) telah mengembangkan interkoneksi data SIMAN Modul Perencanaan dengan SAKTI Modul Penganggaran. Pengembangan ini dilakukan untuk pendetailan RUH Belanja Redesain Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2024. *Piloting* dilaksanakan pada satuan kerja KPKNL Lahat dan implementasi dilaksanakan pada Kanwil DJKN Suluttenggomolut, KPKNL Balikpapan, dan KPKNL Bontang.



Integrasi Perencanaan dan Penganggaran

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada prinsipnya mendukung peningkatan kualitas belanja dari sisi pengelolaan kekayaan negara, melalui kegiatan integrasi perencanaan, monitoring, dan evaluasi efektivitas perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat. Keberhasilan capaian IKU pada tahun 2023 merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kerja sama yang baik antar pihak. Untuk selanjutnya, kedepannya kegiatan ini tetap dapat dilaksanakan dan disempurnakan melalui penguatan terhadap proses bisnis dan kebijakan monev dengan melibatkan/kolaborasi dengan unit eselon 1 lain dan pengembangan dan penyempurnaan sistem pendukung melalui interkoneksi antara perencanaan kebutuhan BMN, perencanaan anggaran, dan realisasi anggaran.

Realisasi sub komponen 2 (bobot 50%) pada Q4 yaitu:

1. FGD bersama stakeholder terkait dan analisis kebutuhan = nilai 30%
2. Penyusunan Rancangan/desain interface dan interkoneksi data = nilai 60%
3. Pengembangan awal aplikasi monev = nilai 100%

Sehingga capaian IKU Tingkat efektivitas monev perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat adalah $(105+100)/2 = 102.5\%$

Adapun trajectory IKU Tingkat efektivitas monev perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat adalah.

DJKN	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							
	11c-CP : Tingkat efektivitas monev perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-23	Pol / KP
Target	-	-	-	-	-	100,00	100,00	Max /
Realisasi	-	-	-	-	-	102,50	102,50	TLK
Capaian	-	-	-	-	-	102,50	102,50	

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

IKU Tingkat efektivitas monev perencanaan penganggaran belanja
pemerintah pusat

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2023	100	-	-	-	-	102,50
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

Sumber: Data Olahan

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. IKU Tingkat efektivitas monev perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat merupakan IKU yang di cascade oleh Kemenkeu-wide pada tahun 2023.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Tingkat efektivitas monev perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan yaitu Rapat interkoneksi SIMAN RKBMN - SAKTI Penganggaran, dihadiri oleh Dit PKKN DJKN, Dit TSI DJKN, DSP DJA, Dit SITP DJPb.

Target IKU Tingkat efektivitas monev perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Telah bersurat kepada Dit SITP terkait Permintaan Data Realisasi Anggaran nomor ND-495/KN.2/2023 tanggal 21 Maret 2023;
2. Penyampaian flowchart probis integrasi perencanaan penganggaran melalui UR Interkoneksi Data SIMAN Modul RKBMN dengan SAKTI Modul Penganggaran melalui ND-608/KN.2/2023 tanggal 17 April 2023;
3. Rapat Interkoneksi SIMAN RKBMN – SAKTI Penganggaran tanggal 21 Juni 2023;
4. Sharing session IKU Monev dengan DJA tanggal 21 Juni 2023;
5. Finalisasi *draft* probis dan kajian kebijakan monev belanja KL;
6. Pengembangan awal aplikasi interkoneksi SIMAN RKBMN – SAKTI Penganggaran dan Piloting aplikasi;
7. Penetapan Kebijakan (PMK SIMAN), dimana sesuai Pasal 3 Ayat (1) dijelaskan bahwa data BMN pada SIMAN menggunakan sistem jalur masuk tunggal (*single entry point*) dan berbasis data tunggal (*single database*). Diktum tersebut menjelaskan bahwa proses interkoneksi antara beberapa aplikasi yang terintegrasi dengan SIMAN, salah satunya yaitu SAKTI;
8. Piloting aplikasi sudah ditetapkan akan dilaksanakan pada 4 unit di DJKN yaitu KPKNL Lahat, KPKNL Bontang, KPKNL Balikpapan, dan Kanwil Suluttenggomallut;
9. Telah dilaksanakan sosialisasi kebijakan dan probis monev.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kendala yaitu perlunya koordinasi dan sinergi antar Unit Eselon I (DJA, DJPb, dan DJKN) dalam rangka penyediaan data untuk pelaksanaan Monev.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	1,604,137,000	1,119,482,002	Telah disusun Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara berupa: 1) Laporan Wasdal Pengelolaan BMN

				2) Daftar Nominatif Aset SBSN 3) Kajian di bidang KNL terkait pengelolaan barang dalam muatan kapal yang tenggelam 4) Laporan rangkaian Kompetisi Inovasi KOINMAS DJKN
--	--	--	--	--

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah.

- a. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan monev berupa Keputusan Menteri Keuangan sebagai turunan dari PMK 118/2023 yang ditetapkan oleh Dirjen Kekayaan Negara; dan
- b. Dengan pertimbangan bahwa IKU Monev Belanja tahun 2023 hanya melibatkan DJKN dalam realisasi capaiannya, maka selanjutnya perlu disusun proses bisnis yang terintegrasi berupa Standar Operasi Prosedur (SOP) Link yang melibatkan DJKN, DJA dan DJPb sehingga dapat mencakup keseluruhan siklus perencanaan, penganggaran dan realisasi belanja modal K/L.
- c. Diharapkan terdapat pengembangan lanjutan interkoneksi sampai dengan pelaksanaan anggaran (belanja K/L).

12. Sasaran Strategis 12 : Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif

Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif diharapkan mampu menjadi penompang dan mewadahi serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan. Sasaran Strategis ini bertujuan membangun organisasi dan proses bisnis yang dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

12. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being	100%	119,74%	119,74%
2.	Persentase penyelesaian program IS RBTK	92%	99,94%	108,63%
3	Tingkat implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu	100%	111,94%	111,94%

Uraian mengenai ketiga IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

1. Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being

Potensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia juga sangat berpengaruh terhadap upaya suatu organisasi dalam mencapai target atau tujuannya. *Well-being* (kesejahteraan) merupakan istilah yang merujuk pada suatu kondisi dimana individu merasa bahagia, puas, memiliki tingkat stres yang rendah, serta memiliki kualitas hidup secara fisik dan mental yang baik pula. Pengelolaan SDM dan Peningkatan Well Being di Lingkungan Kementerian Keuangan dilaksanakan dengan tujuan

memenuhi tujuan organisasi, kebutuhan stakeholder, serta kebutuhan pegawai Kementerian Keuangan. IKU ini diukur dalam beberapa komponen yaitu:

1. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kompetensi dan Talenta;
2. Tingkat Implementasi Mutasi Antar Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon I)/Non;
3. Tingkat Kualitas Implementasi Manajemen SDM pada BLU dan SMV yang Terintegrasi dengan Manajemen SDM Kemenkeu;
4. Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut LOM, serta
5. Tingkat Optimalisasi Sistem Informasi SDM dan Pemanfaatan HRIS untuk Mendukung Kebijakan dan Layanan SDM.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan yaitu membuat kajian pemanfaatan data HRIS mengenai Analisis Mekanisme Pemilihan Pegawai/Tim Kerja Berprestasi di Lingkungan DJKN sebagai Nominasi Penerima Penghargaan oleh Menkeu sedang dalam tahap penyampaian kajian ke Biro SDM, Sekretariat Jenderal Kemenkeu.

Adapun trajectory IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan *well being* adalah.

DJKN	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif							
	12a-CP : Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-23	Pol / KP
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Max /
Realisasi	102,42	105,50	105,50	101,84	101,84	119,74	119,74	TLK
Capaian	102,42	105,50	105,50	101,84	101,84	119,74	119,74	

Adapun penjelasan secara rinci terkait iku ini yaitu .

IKI	No	Komponen	Sub-komponen	Sub-sub komponen	Bobot	Target IKI	Target Komponen/Sub-Komponen	Realisasi Komponen/Sub-Komponen	Indeks Capaian Komponen/Sub-Komponen	Realisasi IKI	Indeks Capaian IKI
Capaian IKI Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM dan Wellbeing (Komp I x 30%) + (Komp II x 30%) + (Komp III x 30%) + (Komp IV x 10%)						100				119,74	119,74
	1	Tingkat Pemenuhan Kompetensi SDM			30%				120,00		
	1.a	Indeks Capaian Pemenuhan Kompetensi Manajerial-Sosial/Kultural			60%		97,7	120	120,00		
	1.b	Indeks Capaian Pemenuhan Kompetensi Teknis			40%		3	3,97	120,00		
	2	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta dalam Rangka Pengisian Jabatan			30%		100	120	120,00		
	2.a	Analisis kebutuhan Talenta			15%			15			
	2.b	Identifikasi calon Talenta			25%			25			
	2.c	Forum Pimpinan			20%			20			
	2.d	Pengembangan Talenta			15%			15			
	2.e	Evaluasi Talenta			25%			25			
	2.f	Pengangkatan Talenta pada jabatan target			20%			20			
	3	Tingkat Implementasi Mutasi Antar Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon II)/Non Eselon			30%		33%	33%	120,00		
	4	Tingkat Pemanfaatan HRIS untuk mendukung Kebijakan dan Layanan SDM			10%				117,38		
	4.b	Persentase Penyelesaian Validasi dan Approval Data SDM pada HRIS			33%		85	93,75	117,35		
	4.a	Persentase Deklarasi Data SDM dan Pemutakhiran Dokumen SDM, JPT, JA, dan JP Pada HRIS			33%		100	114,80	114,80		
	4.b.1	Persentase Deklarasi Data SDM pada HRIS			50%			115,39			
	4.b.2	Persentase Kepatuhan dan Pemutakhiran Dokumen SDM, JPT, JA, dan JP Pada HRIS			50%			114,21			
	4.c	Indeks Pemanfaatan Data HRIS			33%		3	4	120,00		

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2023	100	89,8	-	100	-	119,74
2022	100	89	-	-	-	117,51
2021	-	88,2	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

Sumber: Data Olahan

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Target IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Mengingatkan secara rutin kepada PIC kepegawain di masing-masing kantor yang belum 100% melakukan deklarasi HRIS;
2. Melakukan approval perubahan data yang diajukan pada aplikasi HRIS;
3. Pengembangan talent eselon IV ke eselon III;
4. Membuat pemetaan talent pelaksana, membuat surat keputusan talent pengawas selanjutnya dilakukan *plotting*, pengusulan talent jabatan administrator ke Biro SDM;
5. Melaksanakan MAUE1 DJKN.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kendala yaitu terdapat penambahan komponen sub IKI dan perubahan manual yang berbeda dan lebih *challenging* dalam pencapaian targetnya. IKU ini memiliki 2 sub iku dan sub sub IKU yang masing-masing memiliki perhitungan dan target yang berbeda dan setiap sub IKU memiliki kendala yang berbeda dalam rangka pencapaian target.

Selanjutnya mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain dilaksanakan Assessment JF Arsiparis serta pengangkatan JF PK APBN, Pelelang, dan Pranata Komputer.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Pengembangan SDM	24,764,798,000	19,306,549,216	Telah dihasilkan output melalui pelaksanaan :

				1) Mutasi (1003 pegawai) 2) Diklat (1230 pegawai) 3) Assessment (125 pegawai)
--	--	--	--	---

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah

1. Melakukan re-Asesmen untuk pejabat dengan nilai yang sudah kadaluwarsa dan pejabat dengan nilai JPM dibawah 80.
2. Melakukan pemetaan talent Pelaksana ke Pengawas dan pemetaan serta penetapan calon talent dari Pejabat Administrator ke Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ke Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
3. Implementasi Mutasi Antar Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon I)/Non Eselon
 - a. penyusunan rencana jabatan yang akan di-MAUE-kan
 - b. koordinasi dengan bagian SDM UE lain
 - c. Melakukan koordinasi terkait IJV
4. Pemanfaatan HRIS untuk mendukung Kebijakan dan Layanan SDM
 - a. Reminder deklarasi data HRIS
 - b. Melakukan approval terhadap perubahan data HRIS

2. Persentase penyelesaian program IS RBTK

IKU Penyelesaian Program IS RBTK terkait dengan Transformasi Digital yang merupakan bagian dari Misi Kemenkeu yang sesuai dengan perkembangan industri 4.0 dan perkembangan ekonomi digital yang pesat beberapa tahun mendatang. Kementerian Keuangan perlu memperkuat program Reformasi dan Transformasi Kelembagaan yang berfokus pada tema digital.

Untuk mewujudkan komitmen transformasi digital Kementerian Keuangan tersebut, dalam Leaders' Offsite Meeting (LOM) ditetapkan 23 Inisiatif Strategis Kemenkeu dan 14 Inisiatif Strategis Berbasis Project Data Analitik.

Sumber data IKU ini berasal dari Laporan Inisiatif Strategis CTO Kementerian Keuangan. Target dan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Adapun trajectory IKU Persentase penyelesaian program IS RBTK adalah.

DJKN	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif							
	12c-CP : Persentase penyelesaian program IS RBTK							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-23	Pol / KP
Target	23,00	46,00	46,00	69,00	69,00	92,00	92,00	Max /
Realisasi	25,40	49,39	49,39	78,34	78,34	99,94	99,94	TLK
Capaian	110,43	107,37	107,37	113,54	113,54	108,63	108,63	

Adapun IS dan DA yang menjadi tanggung jawab DJKN sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 124 Tahun 2023 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan yaitu.

No. IS/DA	IS/DA	Key Milestone Terkait DJKN
IS#7	Joint Program Sinergi Reformasi Optimalisasi Penerimaan	- Joint Collection - Harmonisasi Regulasi, Proses Bisnis dan Teknologi Informasi di Tema SDA
IS#13	Optimalisasi Pengawasan dalam rangka Peran Menteri Keuangan sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam Kepemilikan KND	- Optimalisasi Peran PPA BUN dalam Pengawasan BA BUN - Combined assurance pengawasan Itjen dan movev UE I (PPA BUN) atas BA BUN
IS#17	Kemenkeu Kewilayahan Pemberdayaan UMKM	Optimalisasi platform pemasaran UMKM binaan Kemenkeu
IS#19	Penyempurnaan Pengelolaan Aset Negara	- Pengembangan SIMAN Versi 2 - Kajian kebijakan pengelolaan aset di Ibu Kota Negara lama - Ekosistem Platform AESIA (Aset Indonesia)

No. IS/DA	IS/DA	Key Milestone Terkait DJKN
		▪ <i>Re-inventing</i> Pengelolaan Piutang Negara pada K/L
IS#20	Modernisasi Pelayanan Lelang Melalui Digitalisasi Proses Bisnis	▪ Penyempurnaan regulasi pendukung ▪ Pengembangan portal lelang
DA#31	Integrated Graph Analytics Usecase: 6 Sektor Komoditas	▪ <i>Business understanding</i> ▪ <i>Data understanding</i> ▪ <i>Data preparation</i> ▪ Model <i>graph analytics</i> ▪ Evaluasi model <i>graph analytics</i> ▪ <i>Deployment</i> ▪ Penyusunan Rekomendasi Kebijakan
DA#36	Analisis Dampak PMN terhadap Kinerja Keuangan BUMN Tahun 2015-2021	▪ <i>Business understanding</i> ▪ <i>Data understanding</i> ▪ <i>Data preparation</i> ▪ <i>Modelling</i> ▪ Analisis, kesimpulan, dan/atau rekomendasi
DA#37	Penyusunan Alat Bantu Penilaian dalam rangka Pemanfaatan BMN	▪ <i>Business understanding</i> ▪ Pembentukan/Penyempurnaan Petunjuk Penyusunan Model Sewa ▪ <i>Data preparation</i> ▪ <i>Modelling</i> ▪ Penyusunan sistem aplikasi/<i>dashboard</i>

Adapun rincian capaian IS RBTK yang telah disampaikan oleh CTO yaitu.

Detail Capaian Implementasi IS Kemenkeu Triwulan IV Tahun 2023

Unit Eselon II	Target IKU	Realisasi IKU	Capaian November Tahun 2023
PKKN*	92,00%	100,00%	108,70%
KND	92,00%	100,00%	108,70%
Penilaian*	92,00%	100,00%	108,70%
Lelang	92,00%	100,00%	108,70%
LMAN	92,00%	100,00%	108,70%

**%Capaian ditambahkan dengan hasil pencapaian IS KMK 36/2014*

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

IKU Persentase penyelesaian program IS RBTK

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2023	92	-	-	-	-	99,94
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

Sumber: Data Olahan

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. IKU Persentase Penyelesaian Program IS RBTK merupakan IKU baru di DJKN yang di cascade oleh Kemenkeu-wide pada tahun 2023 dan terdapat pada di narasi pada Bab III subbag kerangka kelembagaan di Renstra Kemenkeu dan Renstra DJKN.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase penyelesaian program IS RBTK, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan yaitu monitoring progres dan koordinasi ke direktorat teknis dan CTO Kementerian Keuangan. Target IKU Persentase penyelesaian program IS RBTK berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan yaitu melakukan monitoring progres ke tiap-tiap direktorat dan melakukan koordinasi terkait capaian ke direktorat teknis dan CTO Kementerian Keuangan.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kendala yaitu terdapat perubahan manual yang berbeda dan lebih *challenging* dalam pencapaian targetnya.

Sedangkan mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini yaitu melakukan Monitoring Progres kepada Para Direktur dan Direktur LMAN.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit Eselon I	175,423,000	171,450,919	Terdiri atas : 1. Rekomendasi Pengelolaan RBTK 2. Rekomendasi implementasi Dashboard RCE 3. Rekomendasi integrasi proses bisnis lelang eksekusi 4. Rekomendasi Penggunaan Anggaran BUN Pengelolaan Transaksi Khusus dalam Pengelolaan BMN Hulu Migas dan Pengelolaan BMN yang Berasal dari PKP2B 5. Rekomendasi Simplifikasi Proses Bisnis Permohonan Lelang

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah

- a. Menyusun laporan tahunan IS 2023; dan

- b. Melakukan finalisasi terhadap usulan IS tahun 2024.

3. Tingkat implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu

IKU Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Satu terdiri dari 3 SubIKU meliputi:

- 1) Tingkat Implementasi Learning Organization;
- 2) Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Satu;
- 3) Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan.

Adapun penjabaran atas IKU dan Sub IKU ini adalah

No	IKU/Sub IKU	Target	Realisasi	Konsolidasi Realisasi (Capaian)
	Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu satu	100	-	111,94
1	Tingkat Implementasi Learning Organization	90	94.74	105,27
2	Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Satu	100	110,55	110,55
3	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100	141,97 *maks 120	141,97* Maks 120

*target, realisasi dan capaian pada IKU merupakan rata-rata sub-IKU

Sehingga Capaian IKU Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu satu adalah 111,94

Adapun penjelasan masing-masing sub iku dijelaskan melalui rincian dibawah ini.

1. Tingkat Implementasi Learning Organization

Learning organization (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu didalamnya. IKU Tingkat Implementasi *Learning Organization* bertujuan untuk mengukur sejauh mana

kualitas Kemenkeu sebagai organisasi pembelajar dengan dukungan strategi Kemenkeu *Corporate University* berdasarkan KMK-924/KMK.011/2018.

Pengukuran Tingkat Implementasi *Learning Organization* dilakukan dengan tiga metode pengukuran, yaitu survei, *self-assessment*, dan penilaian komite.

1. Survei : diisi oleh setiap pegawai pada Sekretariat Unit Eselon I dan Unit Kerja yang menjadi sampel.
2. *Self-Assessment* : dilakukan oleh Unit yang membidangi Pengembangan Pegawai di setiap Eselon I dan unit sampel dengan data yang dimiliki sendiri dan kertas kerja dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).
3. Penilaian Komite : dilakukan oleh komite (BPPK) dengan menggunakan data yang dimiliki oleh Sekretariat BPPK dan Pusdiklat.

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan metode sampel, yang dipilih oleh masing-masing Unit Eselon I. Adapun Sampel Unit DJKN adalah:

1. Sekretariat DJKN;
2. Direktorat Lelang
3. Direktorat Hukum dan Humas;
4. Kanwil DJKN Jawa Timur;
5. Kanwil DJKN Banten;
6. Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau;
7. Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara;
8. KPKNL Jakarta V;
9. KPKNL Purwokerto;
10. KPKNL Samarinda;
11. KPKNL Mamuju

Pada lingkup DJKN, hasil penilaian tingkat implementasi LO tahun 2023 adalah sebesar 94,74. Nilai DJKN pada tiga metode penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai dari metode survei (bobot 40%) adalah 96,65;
- 2) Nilai dari metode *self assessment* (bobot 30%) adalah 94,21; dan
- 3) Nilai dari metode penilaian komite (bobot 30%) adalah 92,74.

Adapun trajectory IKU Tingkat Implementasi Learning Organization adalah.

DJKN	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif							
	12d1-CP : Tingkat Implementasi Learning Organization							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-23	Pol / KP
Target	-	-	-	-	-	90	90	Max /
Realisasi	-	-	-	-	-	94,74	94,74	TLK
Capaian	-	-	-	-	-	105,27	105,27	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

IKU Tingkat Implementasi Learning Organization

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2023	90	82	82	82	-	94,74
2022	83.5	80	79	80	-	90,49
2021	77	77	77	77	-	94,74
2020	75	75	75	-		96,51

Sumber: Data Olahan

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Tingkat Implementasi Learning Organization, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan yaitu Asistensi penilaian kertas kerja *self assessment* kepada unit sampel.

Target IKU Tingkat Implementasi Learning Organization berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan PIC Learning Organization dari BPPK
2. Koordinasi dengan Unit sampel sudah ditunjuk oleh BPPK melalui ND-2601/PP.1/2023 tanggal 11 Juli 2023 sebanyak 11 unit sampel di DJKN.
3. Melaksanakan *Kick off* penilaian LO telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2023.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kendala yaitu

1. Pengetahuan terkait dengan implementasi *Learning Organization* yang belum menyeluruh kepada unit yang ditunjuk sebagai sampel pengukuran.
2. Belum terekam secara formal kegiatan learning organization, sehingga meskipun secara rutin sudah dilaksanakan oleh unit sampel, sehingga pengumpulan administrasi dokumen tidak maksimal.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun untuk mendukung pencapaian IKU ini antara lain.

1. Melakukan monitoring jumlah JP pengembangan kompetensi pegawai setiap bulannya
2. Melakukan monitoring penyelesaian E-learning mandatory di lingkungan DJKN

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Pengembangan SDM	24,764,798,000	19,306,549,216	Telah dihasilkan output melalui pelaksanaan : 1) Mutasi (1003 pegawai) 2) Diklat (1230 pegawai) 3) <i>Assessment</i> (125 pegawai)

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah melakukan koordinasi dengan BPPK terkait hasil/nilai dari Implementasi LO DJKN 2024.

2. Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Satu

Untuk meningkatkan implementasi *Core Values* ASN BerAKHLAK dan nilai-nilai Kementerian Keuangan perlu ditumbuhkan dan dibudayakan sikap dasar dan perilaku efektif, agar bisa memperkuat budaya organisasi guna mendorong peningkatan kinerja pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-15/MK.1/2022 tentang Panduan Pelaksanaan Penguatan Budaya di Lingkungan Kementerian Keuangan. Setiap unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya /Unit Organisasi Non-Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan agar:

1. melakukan upaya internalisasi dan penumbuhan Sikap Dasar dan Perilaku Efektif secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan dalam rangka penguatan Budaya Kementerian Keuangan;
2. melibatkan seluruh pimpinan unit kerja/tim kerja dan agen perubahan, serta menggunakan cara/metode yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan

karakteristik unit kerja dalam upaya menumbuhkan dan membudayakan Sikap Dasar dan Perilaku Efektif pegawai;

3. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan Sikap Dasar dan Perilaku Efektif pegawai di masing-masing unit; dan
4. menyampaikan laporan pelaksanaan upaya menumbuhkan dan membudayakan Sikap Dasar dan Perilaku Efektif dimasing-masing unit kepada Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia setiap semester.

Capaian IKU ini dihitung dari pelaksanaan Internalisasi Penguatan Budaya sesuai KMK Nomor 429/KMK.01/2022 dan SE Nomor SE-15/MK.1/2022, dan monitoring dan Evaluasi Penguatan Budaya Kemenkeu dengan tujuan Untuk mendorong produktifitas dan efektivitas organisasi melalui pegawai yang memiliki nilai-nilai, sikap dan perilaku/kebiasaan efektif yang mendukung dan sesuai dengan pola kerja baru dan arah transformasi organisasi.

Adapun trajectory IKU Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Satu adalah.

DJKN	12d-N : Tingkat implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu							
	12d2-CP : Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Satu							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-23	Pol / KP
Target	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Max /
Realisasi	-	100,00	100,00	120,00	120,00	110,55	110,55	TLK
Capaian	-	100,00	100,00	120,00	120,00	110,55	110,55	

Adapun capaian IKU Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Satu yaitu:

1. DJKN telah melaksanakan lebih dari 2 kegiatan Internalisasi Penguatan Budaya di lingkungan DJKN (10%)
2. Telah melakukan monitoring pelaksanaan E-learning Penguatan Budaya semester 1 di lingkungan DJKN dengan jumlah peserta yang mengikuti e-learning >80% (10%)

3. Telah melakukan monitoring pelaksanaan E-learning Penguatan Budaya semester 2 di lingkungan DJKN dengan jumlah peserta yang mengikuti e-learning >80% (10%)
4. Telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Penguatan Budaya Kemenkeu Semester 1 di lingkungan DJKN (5%)
5. Penguatan budaya integritas di lingkungan DJKN melalui hasil monev atas realisasi sosialisasi antikorupsi oleh Itjen dengan nilai 83,86 (8,4%)
6. Pelaksanaan habituasi budaya oleh seluruh duta transformasi (10%)
7. Rata-Rata Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu di lingkungan DJKN (52,15%)
- Memiliki = 10,97% - Menerapkan = 24,55% - Paham = 16,63%
8. Laporan Pelaksanaan Penguatan Budaya Kemenkeu Semester II di lingkungan DJKN (5%)

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023.

IKU Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Satu

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2023	100	-	-	-	-	110,55
2022	100	-	-	-	-	120

Sumber: Data Olahan

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana

kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Satu, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan yaitu Pelaksanaan sosialisasi 19 program habituasi budaya oleh duta transformasi

Target IKU Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Satu berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Telah dilaksanakan kegiatan internalisasi Budaya Kemenkeu Satu di lingkungan DJKN pada tgl 14 Maret 2023 melalui Undangan ND-921/KN.1/2023;
2. Telah dilaksanakan Town Hall Meeting DJKN tahun 2023 pada tgl 29 Maret 2023 mengusung tema “Penguatan Integritas Wujudkan Pelayanan Prima” narasumber Dirjen KN dan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis. Melalui ND-121/KN.1/2023;
3. Telah dilaksanakan e-learning Penguatan Budaya pemanggilan peserta melalui ND-1135/KN.1/2023 tgl 10 s.d. 24 Mei 2023 dengan target peserta Pej. Administrator, Pej. Pengawas dan Pejabat, Fungsional 97,91% peserta telah melaksanakan;
4. Capaian 20% didapat dari tahapan Minimal 2 kegiatan dan melibatkan pimpinan UE1/duta transformasi dalam salah satu kegiatannya dan Monitoring pelaksanaan E-learning Penguatan Budaya semester 1 (minimal peserta e-learning 80%);
5. Sharing Session Peningkatan dan Penguatan Budaya Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan pada tanggal 23 Juni 2023 dengan narasumber Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
6. Telah disampaikan laporan penguatan Budaya Kemenkeu-DJKN tahun 2023 Semester I melalui ND-2158/KN.1/2023;
7. Telah dilaksanakan penguatan budaya integritas melalui Sosialisasi Antikorupsi dengan tema Penguatan Lini Pertama dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kemenkeu tlg 1 Agustus 2023 UND-281/KN.1/2023;

8. Telah dilaksanakan kegiatan Jumat Inspiratif Sekretariat setiap hari Jumat dan Smooties SDM setiap hari Senin untuk habituasi budaya kemenkeu di lingkungan Sekretariat;
9. Telah dilakukan monitoring kegiatan *morning call*, Galang Semangat Pagi dan kegiatan sejenis lainnya untuk habituasi unit di lingkungan kantor pusat dan unit vertikal DJKN melalui ND-2439/KN.1/2023;
10. Telah dikonsep ND Pemanggilan E-Learning mandatory Penguatan Budaya Organisasi (khusus untuk pelaksana dan JF setara);
11. Monitoring e-learning Penguatan Budaya Organisasi Angkatan VI untuk pelaksana dan JF setara 99% telah menyelesaikan sesuai ND-2008/PP.2/2023 tgl 25 Sept 2023;
12. Telah dilaksanakan survey Penguatan Budaya Kemenkeu 2023 dengan target responden 30% dr masing2 level jabatan dan sudah tercapai 100% dari masing masing level jabatan.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kendala yaitu Surat Edaran program habituasi budaya Kementerian Keuangan yang akan menjadi fokus habituasi budaya di tahun 2023 belum ditetapkan, dan akhirnya pelaksanaan hanya didasarkan pada Nota Dinas Biro SDM terkait habituasi.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun untuk memenuhi pelaksanaan IKU ini antara lain.

1. Pelaksanaan monitoring kedisiplinan untuk pegawai di lingkungan DJKN melalui aplikasi Dianas;
2. Pelaksanaan internalisasi budaya kerja Kemenkeu Satu dan core value ASN BerAKHLAK;
3. Pelaksanaan e-learning Penguatan Budaya Organisasi Kementerian Keuangan;
4. Pelaksanaan *sharing session* di lingkungan DJKN;
5. Pendalaman implementasi habituasi budaya kerja Kemenkeu melalui himbauan pelaksanaan Morning Call/Galang Semangat Pagi (GSP);
6. Pelaksanaan e-learning mandatory Penegakan Disiplin Pegawai;

7. Pelaksanaan e-learning mandatory Penguatan Budaya Kerja.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Pengembangan SDM	24,764,798,000	19,306,549,216	Telah dihasilkan output melalui pelaksanaan : 1) Mutasi (1003 pegawai) 2) Diklat (1230 pegawai) 3) <i>Assessment</i> (125 pegawai)

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah *sharing session* peningkatan dan penguatan budaya kerja.

3. Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

Berkenaan dengan hal tersebut dan berdasarkan arahan Menteri Keuangan, maka pada Tahun 2023 seluruh Unit Eselon I di Kementerian Keuangan diberikan mandat agar dapat mengukur efektivitas komunikasi publik yang di lakukan melalui IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan atau di kenal dengan IKU VIKOM. IKU ini kemudian menjadi tanggung jawab dari unit kehumasan di masing masing unit eselon I. Untuk DJKN IKU VIKOM ini menjadi tanggung jawab Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat dan juga 17 unit Kantor Wilayah DJKN.

IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan ini terdiri dari 4 (empat) komponen pengukuran yaitu:

- Efektivitas Komunikasi Publik
- Partisipasi Agenda Setting
- Employee Advocacy*
- Penanganan Isu Negatif

Dari seluruh unsur ini dapat disampaikan bahwa IKU Efektivitas Ekosistem Kehumasan selaras dengan sasaran strategis 4 DJKN yakni “Peningkatan Kepercayaan Publik terhadap Pengelolaan Kekayaan Negara”. Melalui unsur IKU VIKOM ini DJKN telah melaksanakan strategi yaitu peningkatan efektivitas layanan kehumasan, untuk mencapai sasaran strategis peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan kekayaan negara. Fungsi kehumasan menjadi penting mengingat dengan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini stakeholder (sebagai khalayak) dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi yang tersedia, oleh karenanya humas harus mampu memanfaatkan hal tersebut guna memberikan informasi yang andal dan berkualitas.

Capaian IKU VIKOM DJKN sementara yang disampaikan oleh Biro KLI sebesar 3,94 sehingga setelah dikonversikan mendapat nilai capaian 5,04.

Capaian efektivitas layanan kehumasan berfokus pada kegiatan yang bersifat bersifat *below the line* (komunikasi langsung), *above the line* (komunikasi dengan media) dan *through the line* (komunikasi melalui media sosial) melalui publikasi media sosial dengan kanal instagram, twitter, youtube, facebook, website DJKN, pelaksanaan seminar, Goes to Campus, Visit DJKN, media briefing dan tentunya pelaksanaan ini juga banyak berkolaborasi dengan unit eselon satu lainnya guna mempublikasikan semangat Kemenkeu Satu kepada khalayak umum.

Komponen Efektivitas Komunikasi Publik (EKP)

Komponen efektivitas komunikasi public diukur melalui pengukuran kinerja komunikasi atas suatu isu/tpik dengan menggunakan 4 tahapan yang komprehensif, yang terdiri dari :

- a. Tahapan Input : ketersediaan dan kesesuaian dokumen strategi komunikasi
- b. Tahapan Output : hasil atau pelaksanaan taktik yang telah disusun pada dokumen strategi komunikasi tahunan DJKN
- c. Tahapan Out-takes : penilaian kualitas saluran komunikasi publik yang telah dilaksanakan oleh audience saluran tersebut
- d. Tahapan Outcomes : penilaian kualitas komunikasi public dari publik/ masyarakat umum

Pada tahun 2023, topik komunikasi yang diusulkan adalah Program Keringanan Utang.

Untuk topik komunikasi ini DJKN melaksanakan taktik media briefing, event, dan publikasi media sosial. Berikut hasil penilaian sementara untuk aktivasi yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

Capaian EKP Semester 1							
No.	Level	Deskripsi	Rata-Rata Nilai	Konversi ke Skala 4	Nilai tiap Level	Bobot	Total Capaian2
1	Input	-	100	4	4	20%	0.8
2	Output	Media massa	3.8	3.8	4	40%	2
		Media Sosial	88.955	3.5582			
		Event	100	4			
3	Outtakes	Media massa	3.8	3.8	3.675	30%	1
		Event	3.55	3.55			
4	Outcome	Media massa	3.8	3.8	3.67	10%	0.367
		Event	3.54	3.54			
							3.783926667

Capaian EKP Semester 2							
No.	Level	Deskripsi	Rata-Rata Nilai	Konversi ke Skala 4	Nilai tiap Level	Bobot	Total Capaian2
1	Input	-	100	4	4	20%	0.8
2	Output	Media massa	100	4	4	40%	2
		Media Sosial	100	4			
		Event	100	4			
3	Outtakes	Media massa	100	4	3.755	30%	1
		Event	3.51	3.51			
4	Outcome	Media massa	3.41	3.41	3.41	10%	0.341
		Event	3.51	3.51			
							3.8675

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain 10 publikasi media sosial, 3 event, dan 2 media briefing

No	Tema Kegiatan	Jenis Taktik
1	Pemberian keringanan utang kepada debitur kecil	Media Sosial
2	Program Keringanan Utang Tahun 2023	
3	Diskon Keringanan Utang Untuk Debitur Kecil Sampai Dengan 80%	
4	Aset Eks BLBI Beri Manfaat Untuk Masyarakat	
5	Diskon Keringanan Utang Periode Juli-September 2023	
6	Keringanan Utang Meringankan Utang Pasien Rumah Sakit	
7	Reaminder Diskon Keringanan Utang Periode Juli-September 2023	
8	Diskon Keringanan Utang Periode Oktober-Desember 2023	
9	Remainder Diskon Keringanan Utang Periode Oktober-Desember 2023	
10	Capaian Keringanan Utang Tahun 2023	
11	Sosialisasi PMK 13/PMK.06/2023 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh PUPN/DJKN TA 2023	Event
12	UangKitaTalk Univ Malikussaleh	
13	Keringanan Utang untuk Debitur Kecil	
14	Pemerintah Berhasil Selesaikan 2.821 BKPN di Tahun 2023	Media Briefing
15	Tahun 2023, Debitur Pusat dan Debitur Daerah dapat Keringanan Utang	

Partisipasi Agenda Setting

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan 46 agenda setting melalui strategi komunikasi tematik dalam mengawal APBN dan tema tema seputar Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh kantor pusat dan 24 agenda setting diantaranya juga di aktivasi oleh kantor vertikal DJKN dengan topik sebagai berikut:

No	Topik
AS- 8/KLI/2023	APBN KITA
AS- 10/KLI/2023	Manfaat APBN
AS- 11/KLI/2023	Perekonomian Terkini dan APBN KITA
AS- 13/KLI/2023	Kinerja APBN KITA
AS- 14/KLI/2023	APBN KITA
AS- 15/KLI/2023	APBN, Perekonomian Kawasan dan Peran Kepemimpinan Global
AS- 16/KLI/2023	Perkembangan Ekonomi Terkini dan Sektor Keuangan, serta Peran Kepemimpinan Global Indonesia di Kancah Internasional
AS- 18/KLI/2023	APBN KITA
AS- 19/KLI/2023	Optimalisasi Aset Negara untuk Peningkatan Pelayanan Publik
AS- 21/KLI/2023	APBN KITA
AS- 22/KLI/2023	APBN KITA
AS- 23/KLI/2023	Reformasi Perpajakan
AS- 25/KLI/2023	APBN KITA
AS- 26/KLI/2023	Optimalisasi Belanja Produk Dalam Negeri untuk Dukung Kemandirian Bangsa
AS- 27/KLI/2023	APBN KITA

AS- 28/KLI/2023	Pidato Kenegaraan dan Penyampaian Nota Keuangan
AS- 29/KLI/2023	RAPBN 2024 : Transformasi, Inklusif, Berkelanjutan
AS- 33/KLI/2023	Penetapan UU APBN Tahun Anggaran 2024
AS- 34/KLI/2023	APBN Inklusif Melindungi dan Menyejahterkan Seluruh Masyarakat (APBN 2024 dan APBN Kita 2023)
AS- 38/KLI/2023	APBN KITA
AS- 39/KLI/2023	Kemenkeu Melayani Lebih Baik
AS- 42/KLI/2023	APBN KITA
AS- 43/KLI/2023	Penyerahan DIPA dan Daftar TKD TA 2024
AS- 44/KLI/2023	COP-28 UNFCC, AIFED-12
AS- 45/KLI/2023	APBN KITA

Employee Advocacy

Employee advocacy/pemangku tugas komunikasi diukur berdasarkan dari jumlah pegawai pemangku tugas komunikasi kemenkeu satu yang aktif membuat konten pada tiap-tiap unit dengan baseline yang sudah ditentukan pada tiap-tiap kuartal, dengan capaian sebagai berikut:

Bulan	Periode EA	Judul Edisi EA	Target	Capaian	Nilai
Februari	9 Februari - 23 Februari 2023	APBN Hadir dan Dirasakan Masyarakat di Media Sosial	194	628	100

Maret	23 Februari - 9 Maret 2023	APBN KITA	194	812	100
	24 Februari - 10 Maret 2023	Penanganan Internal RAT	194	798	100
	3 Maret - 17 Maret 2023	Kepercayaan Publik Tidak Boleh Dikhianati	194	876	100
	08 Maret - 22 Maret	Kemenkeu Bersih-Bersih	194	651	100
	13 Maret - 27 Maret 2023	Kemenkeu Jaga Integritas	194	807	100
April	8 April - 14 April 2023	Apresiasi Wajib Pajak	388	851	100
	12 April - 26 April 2023	Penjelasan Surat PPATK ke Kemenkeu 2009 - 2023	388	799	100
	18 April - 9 Mei 2023	APBN KITA	388	748	100
Mei	9 Mei - 23 Mei 2023	Stabilitas Sistem Keuangan Triwulan I 2023	388	895	100
	23 Mei - 6 Juni 2023	APBN KITA	388	827	100
Juni	27 Juni - 11 Juli 2023	APBN KITA	388	802	100
Juli	12 Juli - 14 Juli 2023	Jenis dan Batasan Natura yang dikecualikan dari objek PPh	427	906	100
	26 Juli - 9 Agustus 2023	APBN Kita Juli	427	876	100
Agustus	14 Agustus - 28 Agustus 2023	APBN Kita Agustus	427	894	100
	18 Agustus - 1 September 2023	RAPBN dan Nota Keuangan 2024	427	902	100

	25 Agustus - 8 September 2023	ASEAN Finance Ministry and Central bank Governors Meeting	427	839	100
September	13 September - 19 September 2023	Via Twitter	427	476	100
	15 September - 29 September 2023	Peran Pemerintah Untuk Penguatan UMKM	427	807	100
	21 September - 5 Oktober 2023	APBN Kita September	427	662	100
Oktober	*Tidak ada Agenda EA dari Biro KLI		0	0	0
November	26 Oktober - 5 November 2023	Amplifikasi Konten Kemenkeu APBN Kita Oktober	465	803	100
Desember	27 November - 11 Desember 2023	Amplifikasi Konten Kemenkeu APBN Kita November	465	808	100
	6 Desember - 20 Desember 2023	Penyerahan DIPA & Daftar TKD TA 2024	465	818	100
	11 Desember - 25 Desember 2023	Amplifikasi Konten Kemenkeu COP	465	789	100
	20 Desember - 3 Januari 2024	APBN Kita Desember	465	757	100

Penanganan Isu Negatif

Penanganan isu negatif didasarkan oleh laporan Biro KLI terkait isu negatif dalam bentuk laporan manajemen isu sensitif yang disampaikan oleh Biro KLI.

Pada tahun 2023 terdapat 2 (dua) isu negatif yang disampaikan Biro KLI pada laporan manajemen isu sensitive tanggal 20 s.d 25 Februari 2023 yang ditangani melalui ND-407/ KN.7/ 2023, adapun isu yang muncul antara lain:

1. Pembiayaan Kereta Cepat

Bentuk respon dengan penyediaan holding statement HS-03/KN.7/2023

2. Waskita Gagal Bayar

Bentuk respon dengan penyediaan holding statement HS-04/KN.7/2023

Implementasi Hasil Rakor Kehumasan

Kolaborasi antar unit eselon dalam Kementerian Keuangan sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Selama tahun 2023 DJKN telah melaksanakan 27 kolaborasi konten sosial media, 3 event kolaborasi, dan pelaksanaan 2 kolaborasi media briefing, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kanal	Unit yang berkolaborasi	Tanggal Pelaksanaan
1	Media Sosial	Lembaga Manajemen Aset Negara	18 April 2023
2	Media Sosial	DJPPR	11 April 2023
3	Media Sosial	Kemenkeu	24 April 2023
4	Media Sosial	Kemenkeu	3 Maret 2023
5	Media Sosial	SMF	26 Januari 2023
6	Media Sosial	LPEI	13 Januari 2023
7	Media Sosial	DJPPR	11 Januari 2023
8	Media Sosial	Kemenkeu	9 Januari 2023
9	Media Sosial	Kemenkeu	6 Januari 2023
10	Media Sosial	DJPPR	3 Juli 2023
11	Media Sosial	Kemenkeu RI	6 Juli 2023
12	Media Sosial	PT SMI	7 Juli 2023
13	Media Sosial	LPEI	10 Juli 2023
14	Media Sosial	LMAN	12 Juli 2023
15	Media Sosial	Kemenkeu RI	13 Juli 2023
16	Media Sosial	LMAN	14 Juli 2023

17	Media Sosial	KPKNL Yogyakarta	16 Juli 2023
18	Media Sosial	PT JBA Indonesia	16 Juli 2023
19	Media Sosial	DJPPR	19 Juli 2023
20	Media Sosial	Kemenkeu RI	25 Juli 2023
21	Media Sosial	GBK Sports Complex	24 Agustus 2023
22	Media Sosial	Kemenkeu RI & RSUD Moewardi	29 Agustus 2023
23	Media Sosial	PT SMF	30 September 2023
24	Media Sosial	DJPPR	30 September 2023
25	Media Sosial	DJPPR	21 September 2023
26	Media Sosial	DJPPR	7 September 2023
27	Media Sosial	PT SMF	6 September 2023
28	Event	PT SMF - GTC Untag Banyuwangi	27 September 2023
29	Event	PT SMF - GTC Aceh	30 September 2023
30	Event	Lembaga Manajemen Aset Negara	22 - 24 Mei 2023
31	Media Massa	LMAN	29 Agustus 2023
32	Media Massa	SMF	23 Juni 2023

Risiko Aktual dan Proyeksi Risiko

Selama tahun 2023 kemungkinan terjadinya risiko “Terjadinya Krisis Komunikasi terkait tugas dan fungsi DJKN” memiliki besaran risiko 16 (level risiko tinggi), dengan level kemungkinan jarang terjadi dan level dampak signifikan. Hal ini dikarenakan selama tahun 2023 terdapat beberapa pemberitaan negatif yang berpotensi menjadi krisis antara lain:

- a. Lapindo
- b. PMN InJourney
- c. temuan BPK atas pengelolaan PMN,
- d. kasus Jusuf Hamka

Adapun besaran level dampak signifikan karena dapat menimbulkan dampak signifikan krisis komunikasi berupa meluasnya pemberitaan negatif terkait DJKN di berbagai platform media nasional sehingga berimplikasi pada turunnya reputasi organisasi dan turunnya kepercayaan masyarakat kepada DJKN.

Atas pemberitaan tersebut, Subdit Humas telah mendapatkan penanganan mulai dari koordinasi dengan dit teknis dan biro KLI, penyusunan Holding Statement sebelum krisis terjadi, dan secara berkala dilakukan pemantauan atas perkembangan isu-isu dimaksud.

Adapun trajectory IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan adalah.

DJKN	12d-N : Tingkat implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu							
	12d3-CP : Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-23	Pol / KP
Target	-	100,00 (3,55)	100,00 (3,55)	-	100,00 (3,55)	100,00 (3,55)	100,00 (3,55)	Max /
Realisasi	-	133,52 (4,74)	133,52 (4,74)	-	133,52 (4,74)	141,97 (5,04)	141,97 (5,04)	TLK
Capaian	-	133,52	133,52	-	133,52	141,97	141,97	

Adapun penjelasan atas capaian ini antara lain :

Semester I

Komponen	Realisasi	Skala 4	Bobot	Capaian
Efektivitas Komunikasi Publik	3.84	3.84	25%	0.96
Partisipasi Agenda Setting	99.4	3.98	35%	1.3916
Employee Advocacy (pemangku tugas komunikasi)	100	4.00	10%	0.4

Penanganan Isu Negatif	100	4.00	25%	1
Implementasi Hasil Rakor Kehumasan	100	4.00	5%	0.2
Total Realisasi				3.95
Total Realisasi Konversi <i>Capaian di atas 3,55 berlaku konversi dengan indeks 3,74 (capaian K-Wide 2022)</i> <i>sebagai batas maksimal 120%</i>				5.05
Indeks Capaian				120%

Semester II

Komponen	Realisasi	Skala 4	Bobot	Capaian
Efektivitas Komunikasi Publik	3.8	3.8	25%	0.95
Partisipasi Agenda Setting	95.125	3.99	35%	1.39
Employee Advocacy (pemangku tugas komunikasi)	100	4.00	10%	0.40
Penanganan Isu Negatif	100	4.00	25%	1.00
Implementasi Hasil Rakor Kehumasan	100	4.00	5%	0.20
Total Realisasi				3.947
Total Realisasi Konversi <i>Capaian di atas 3,55 berlaku konversi dengan indeks 3,74 (capaian K-Wide 2022)</i>				5.03

sebagai batas maksimal 120%	
Indeks Capaian	120%

Sehingga realisasi Tahunan 5.04 (rata-rata realisasi Semester I dan Semester II) atau 120%

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023.

IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2023	3,55*	-	-	3,55	-	5,04
2022	3,55	-	-	3,5	-	3,73

Sumber: Data Olahan *manual iku baru

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan yaitu Memperbanyak postingan amplifikasi topik Agenda Setting Kemenkeu, dan melakukan repost/reshare konten yang diamplifikasi oleh Kemenkeu dan Unit Eselon I yang lain terkait topik Agenda Setting Kemenkeu

Target IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melakukan penyusunan surat keputusan kelompok kerja pemangku tugas *employee advocacy* DJKN 2023 disesuaikan dengan usulan dari masing-masing kantor vertikal.
2. Membuat Group Ms Teams yang berisi pelaporan, monitoring dan seluruh informasi terkait tugas amplifikasi yang diikuti oleh seluruh Pemangku Tugas sesuai SK Pokja.
3. Menyampaikan nota dinas terkait strategi komunikasi mengenai kegiatan agenda setting Kemenkeu kepada kantor vertikal.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kendala yaitu:

1. Topik pada unsur Efektivitas Komunikasi Publik (Program Keringanan Utang) dan unsur Partisipasi Agenda Setting Kemenkeu kurang menjadi perhatian audiens media sosial DJKN.
2. Masih terdapat pegawai yang ditetapkan sebagai anggota Pokja Pemangku Tugas Komunikasi yang belum memahami mekanisme pelaksanaan dan pelaporan tugas amplifikasi.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pelaksanaan IKU ini antara lain.

1. Melakukan monitoring dan analisis isu atau topik yang sedang berkembang di berita pemberitaan media massa maupun media sosial.
2. Dari hasil analisis, Humas menentukan isu negatif yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
3. Bersama dengan unit teknis/kementerian terkait menentukan langkah yang akan diambil untuk menanggapi isu/pemberitaan negatif.
4. Mengumpulkan bahan dan menyiapkan strategi komunikasi yang memadai untuk menanggapi isu/pemberitaan negatif yang ada melalui kanal-kanal yang ada, seperti menyusun holding statement pimpinan, key opinion leader, dll.
5. Menjaga hubungan baik dengan media dengan melaksanakan FGD/media gathering antara pimpinan DJKN dengan para media forkem.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Pembinaan/Edukasi Publik	572,897,000	512,160,709	Pelaksanaan kegiatan DJKN Goes to Campus/School/Visit DJKN/Konsultasi dan kunjungan dinas/resmi dari Pemerintah Daerah/Pemprov/Pemkot/DPRD.
2	Kehumasan	4,724,370,000	4,172,368,055	Pelaksanaan kegiatan pada triwulan selanjutnya, antara lain: media briefing/peliputan/PPID/publikasi dan dokumentasi/manajemen strakom
3	Pameran/Eksibisi	327,197,000	291,840,187	1) Pelaksanaan pameran/eksibisi. 2) Pemberian dukungan kepada Unit Kantor Pusat dan Kantor Vertikal yang membuka stand dalam pameran/eksibisi yang diselenggarakan di wilayah kerjanya berupa corporate identity atau biaya pembuatan booth.
4	Publikasi Media Website	8,280,000	8,280,000	Melakukan pembaruan konten dan fitur website.
5	Publikasi Iklan dan Media Placement	1,271,476,000	942,409,650	Pelaksanaan publikasi melalui media radio, TV, cetak, dan online pada triwulan berikutnya.
6	Strategi Komunikasi	443,080,000	419,912,762	Pelaksanaan monitoring media/isu secara berkelanjutan.
7	Contact Center	180,000,000	168,266,207	Pelayanan informasi melalui layanan Contact Center dan Area Pelayanan Terpadu

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah IKU efektivitas kehumasan tidak hanya diukur dengan kegiatan komunikasi yang bersifat *below the line* (komunikasi langsung), tetapi juga mencakup kegiatan komunikasi yang bersifat *above the line* (komunikasi dengan media) dan *through the line* (komunikasi melalui media sosial), serta peningkatan publikasi tidak hanya mengenai tema APBN namun juga mengangkat tema yang menjadi *core business* dari masing masing unit eselon I lainnya di Kementerian Keuangan yang tentunya dengan terus mengedepankan semangat kolaborasi Kemenkeu Satu.

13. Sasaran Strategis 13 : Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal

Penguatan pengelolaan keuangan yang kuatitasnya tercermin dari opini yang diberikan BPK atas laporan keuangan. Selain itu, sasaran ini juga meliputi pengelolaan BMN secara optimal melalui pemanfaatan seluruh BMN Kemenkeu secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN mengidentifikasi satu (1) IKU yaitu Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015. IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 terdiri dari 3 SubIKU meliputi:

- 1) Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 15;
- 2) Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran;
- 3) Indeks efisiensi belanja birokrasi

Atas sub iku ini masing-masing pencapaiannya ditabulasikan sebagai berikut

13. Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal

No	Indikator Kinerja/Sub-IKU	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	112.16	112.16%
	a. Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 15	100	107,64	107,64
	b. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	108,83	108,83
	c. Indeks efisiensi belanja birokrasi	100	120	120

Uraian mengenai ketiga sub-IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

1. Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 15

Dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan, sub IKU ini termasuk dalam target kinerja Kementerian Keuangan terkait dengan pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah dengan indikator kinerja Indeks opini BPK atas LK BA 15. Sub IKU ini mengukur dua komponen yaitu Indeks Opini BPK atas LK BA 15 dan indeks penyelesaian tindak lanjut temuan atas LK BA 15.

Formula SubIKU:

$(70\% \times \text{Indek Opini BPK}) + (30\% \times \text{Rata-rata Indeks Penyelesaian TL BPK})$

Raw data capaian adalah sebagai berikut:

Nama Komponen	Target	Realisasi	Realisasi setelah pembobotan	Capaian
Indeks Opini BPK (70%)		100	70	
Indeks penyelesaian tindak lanjut temuan atas LK BA 15 (30%)		91,05	27,31	
Total	90,4		97,31	107,64

Adapun *trajectory* tahun 2023 adalah sebagai berikut:

DJKN	13a-CP : Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015							
	13a1-CP : Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 15							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-23	Pol / KP
Target	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Max /
Realisasi	-	120,00	120,00	140,69	140,69	107,64	107,64	TLK

Capaian	-	120,00	120,00	120,00	120,00	107,64	107,64	
----------------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

SubIKU Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 15

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2023	100 (90,4)	-	-	-	-	107,64 (97,31)
2022	90,4	-	-	-	-	97,5
2021	90	-	-	-	-	100
2020	85	-	-	-	-	93,25

Sumber: Data Olahan

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, terdapat sedikit penurunan nilai indeks sebesar 0,19 (realisasi dalam raw data) dari tahun 2022 dengan realisasi SubIKU pada tahun 2023 sebesar 107,64.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 15, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan yaitu Koordinasi dengan Rocankeu, Romadan, SITP dan satuan kerja

vertikal dalam pemenuhan Dokumen Pemeriksaan Interim BPK dan Pemeriksaan Tahunan BPK.

Target IKU Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 15 berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Koordinasi dengan Dit. Lelang, Dit. PKKN, dan LMAN, untuk menyelesaikan rekomendasi temuan BPK 2021 dan 2022;
2. Penyampaian dokumen pemeriksaan yang berkualitas untuk meminimalisir temuan;
3. Memberikan asistensi kepada satuan kerja yang menjadi sampling pemeriksaan BPK;
4. Pemenuhan tanggapan atas konsep rekomendasi;
5. Mempersiapkan data dan dokumen untuk tindak lanjut rekomendasi atas LK 2022;
6. Optimalisasi penyelesaian rekomendasi dalam jangka 60 hari BPK.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya sebagai berikut:

1. Respon para pihak terkait rekomendasi BPK masih kurang, terutama dari pihak eksternal;
2. Pada saat periode pemeriksaan BPK RI, terdapat kewajiban tusi yang lain yang juga membutuhkan waktu dan personel;
3. Keterbatasan rentang kendali karena berhubungan dengan pihak ke-3;
4. Banyaknya tim yang menyampaikan permintaan dokumen secara bersamaan dikhawatirkan mengurangi kualitas data yang disampaikan.

Adapun mitigasi risiko yang disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain.

1. Menyusun Petunjuk Penyusunan Laporan Keuangan DJKN;
2. Penyampaian Pedoman Pengelolaan Rekening Pengeluaran K/L berdasarkan PMK No. 182/PMK.05/2017 dan PMK No. 183/PMK.05/2019;
3. Monitoring dan Implementasi Penyelesaian Saldo Dana Mengendap (Perdirjen-01/2020);

4. Percepatan Penyelesaian Pending Matters Monsakti dan Mitigasi Risiko Salah Saji Laporan Keuangan Tahun 2023;
5. Penerapan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER- 8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga;
6. Penggunaan Akun Khusus COVID-19.

Terdapat efisiensi atas penggunaan sumber daya finansial atas pencapaian target SubIKU yang ditunjukkan pada rincian anggaran dan kegiatan sebagai berikut.

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Laporan Keuangan Unit	1,242,160,000	1,005,723,193	Telah disusun dokumen Laporan Keuangan Unit, diantaranya berupa Laporan Keuangan Tahun 2022, Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023, dan Laporan Keuangan Interim Tahun 2023
2	Dokumen Perbendaharaan Unit	323,128,000	268,331,849	Telah disusun berbagai Dokumen Perbendaharaan, antara lain LPJ Bendahara, Laporan Pelaksanaan Pengujian dan Perintah Pembayaran, Laporan Transfer Dana TKPKN, dan Laporan Monev KKP Triwulanan

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah

1. Mempersiapkan data dan dokumen untuk penyelesaian rekomendasi BPK LK 2023;
2. Meningkatkan Koordinasi dengan UIC temuan terkait penyelesaian rekomendasi (LHP).

2. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja.

Dasar perhitungan SubIKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2023 masih menggunakan SE-8/MK.1/2020. Dimana ketentuan dalam SE tersebut menyatakan bahwa capaian IKU PKPA pada triwulan I sampai dengan III merupakan hasil dari nilai IKPA sedangkan untuk capaian triwulan IV merupakan hasil dari IKPA (40%) dan Smart DJA (60%).

Adapun *trajectory* tahun 2023 adalah sebagai berikut:

DJKN	13a-CP : Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015							
	13a2-CP : Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-23	Pol / KP
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Max /
Realisasi	120,00	109,83	109,83	105,77	105,77	108,83	108,83	TLK
Capaian	120,00	109,83	109,83	105,77	105,77	108,83	108,83	

Formula

Realisasi KKPA	Indeks Capaian
$x \geq 98$	120
$95,5 = < x < 98$	$100 + (X - 95,5) : 0,125$

$x = 95,5$	100
$80 < x < 95,5$	$80 + (X - 80) : 0,775$
$X = 80$	80
$x < 80$	79,9

Rincian Capaian IKPA

Indikator	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
1. Revisi DIPA	100,00	10%	10,00
2. Deviasi Hal III DIPA	86,86	10%	8,69
3. Penyerapan Anggaran	91,01	20%	18,20
4. Belanja Kontraktual	95,41	10%	9,54
5. Penyelesaian Tagihan	99,79	10%	9,98
6. Pengelolaan UP dan TUP	99,47	10%	9,95
7. Dispensasi SPM	100,00	5%	5,00
8. Capaian Output	99,90	25%	24,98

Rincian Capaian SMART

Indikator	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
1. Capaian Program	99,61	50%	49,81
a. Aspek Manfaat / Sasaran Program	100,00	66,7%	66,70
b. Aspek Implementasi	98,84	33,3%	32,91
1) <i>Capaian Output Program</i>	100,00	43,5%	43,50
2) <i>Efisiensi</i>	100,00	28,6%	28,60
3) <i>Konsistensi RPD</i>	99,06	18,2%	18,03
4) <i>Penyerapan Anggaran</i>	89,84	9,7%	8,71
2. Rata-Rata Capaian Satker	94,14	50%	47,07

NKPA = 96,6,

Capaian konversi sesuai formula SubIKU = **108,83**

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

SubIKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2023	100 (95.5)	95	95	95	-	108,83 (96,6)
2022	95.5	95	95	95	-	95,78
2021	95.5	95	95	95	-	95,65
2020	95	95	95	95	-	96,74

Sumber: Data Olahan

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, terdapat kenaikan nilai indeks dari 95,78 pada tahun 2022 menjadi 96,6 pada tahun 2023 atau sebesar 0,82 (realisasi dalam raw data) dengan realisasi SubIKU sebesar 108,83. Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan yaitu Memberikan *early warning* pemenuhan target penyerapan dan deviasi Halaman III DIPA, terutama pada lingkup Kantor Pusat.

Target IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melaksanakan revisi anggaran untuk mendukung pencapaian target IKU IKKPA.

2. Melakukan pembinaan dan monitoring atas pemenuhan ketentuan Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT) TA 2023.
3. Menyediakan perangkat simulasi proyeksi IKU IKKPA sebagai alat bantu Satuan Kerja dalam pencapaian nilai kinerja pelaksanaan anggaran yang optimalKualitas Pelaksanaan Anggaran yang optimal;

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya sebagai berikut:

1. Penyerapan Anggaran

Dari sisi penilaian IKPA, realisasi anggaran non-BLU belum mencapai *trajectory* penyerapan anggaran yang telah ditentukan oleh regulator, yaitu sebesar 88,40% dari target sebesar 90,34%. Sedangkan dari sisi penilaian SMART, realisasi anggaran (termasuk BLU) hanya mencapai 89,85% dari target sebesar 100%. Hal ini tidak terlepas dari upaya Satuan Kerja untuk melakukan efisiensi sebagai bagian dari penilaian SMART.

2. Deviasi Halaman III DIPA

Realisasi anggaran per bulan kurang konsisten terhadap RPD yang telah ditetapkan. Hal ini secara umum diakibatkan pelaksanaan kegiatan yang tidak berjalan sesuai rencana yang telah disusun per bulannya, diantaranya yaitu untuk pelaksanaan kegiatan Satgas BLBI dan Belanja Modal.

3. Belanja Kontraktual

Terdapat kontrak Belanja Modal bernilai antara Rp50-200 Juta yang diselesaikan setelah triwulan I, sehingga mengakibatkan nilai komponen Akselerasi Belanja Modal menjadi tidak optimal

Atas pencapaian IKU ini tidak memerlukan mitigasi ataupun tindakan tertentu mengingat tidak terdapat perubahan kegiatan dan anggaran yang mengharuskan pelaksanaan revisi standar struktur biaya (SSB)

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai target SubIKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Rencana Kerja dan Anggaran Unit	1,741,876,000	777,065,331	Telah disusun dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Unit, diantaranya berupa Renja, RKA-K/L, Proposal PNB, dan lainnya.

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah Memberikan *early warning* pemenuhan target penyerapan dan deviasi Halaman III DIPA.

4. Indeks efisiensi belanja birokrasi

IKU Tingkat Efisiensi Belanja Birokrasi mengukur efisiensi dari simplifikasi proses bisnis dan/ atau digitalisasi Kementerian Keuangan. Efisiensi diukur dari perubahan input dari simplifikasi proses bisnis dan/atau digitalisasi tersebut di tahun 2023 (kuantitatif) dan peningkatan di sisi produktivitas dampak dari simplifikasi proses bisnis dan/ atau digitalisasi (kuantitatif/kualitatif).

Masing-masing Unit Eselon I yang telah mengembangkan aplikasi untuk diterapkan di 2023 membandingkan efisiensi setelah adanya simplifikasi proses bisnis dan/atau digitalisasi dengan sebelum adanya simplifikasi proses bisnis dan/atau digitalisasi.

1. Identifikasi keseluruhan input yang dikeluarkan untuk menjalankan proses bisnis baik sebelum adanya implementasi TIK dan sesudah adanya implementasi TIK;
2. Identifikasi produktivitas yang dihasilkan sebelum adanya implementasi TIK dan setelah adanya implementasi TIK;
3. Setelah adanya implementasi atas simplifikasi proses bisnis dan/atau digitalisasi, Unit Eselon I membandingkan setelah adanya simplifikasi proses bisnis dan/atau digitalisasi dengan sebelum adanya simplifikasi proses bisnis dan/atau digitalisasiatas aspek input dan aspek produktivitas;
4. Realisasi akhir IKU merupakan hasil perbandingan setelah dengan sebelum disandingkan.

Ruang lingkup perhitungan IKU efisiensi belanja birokrasi kemenkeu:

1. Investasi TIK dan atau simplifikasi proses bisnis yang sudah berjalan beroperasi dan/atau;
2. Investasi TIK dan/atau simplifikasi proses bisnis tahun berjalan.

Adapun *trajectory* tahun 2023 adalah sebagai berikut:

DJKN	13a-CP : Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015							
	13a3-CP : Indeks efisiensi belanja birokrasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-23	Pol / KP
Target	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	Max /
Realisasi	-	120,00	120,00	-	120,00	120	120	TLK
Capaian	-	120,00	120,00	-	120,00	120	120	

Formula IKU:

Tingkat efisiensi atas perubahan input (BOBOT 50%) + Tingkat Produktivitas (BOBOT 50%)

*Penjabaran: $((realisasi/85) * 100\%) * 50\% + ((realisasi/85) * 100\%) * 50\%$*

Rincian capaian IKU

Jenis efisiensi	Target	Realisasi sebelum pembobotan	Realisasi setelah pembobotan
Efisiensi atas perubahan input (50%)	85	92,73	54,54

Efisiensi produktivitas (50%)	85	115	67,64
Total efisiensi belanja birokrasi			122,18 (Max: 120)

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023.

SubIKU Indeks efisiensi belanja birokrasi

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2023	100	-	-	-	-	120
2022	80	-	-	-	-	100

Sumber: Data Olahan

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar nasional yang dapat dibandingkan. Dapat disampaikan bahwa IKU Indeks efisiensi belanja birokrasi merupakan IKU cascade dari Kemenkeu-Wide pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, terdapat kenaikan yang signifikan atas realisasi SubIKU sebesar 20 basis poin dari tahun sebelumnya dengan realisasi SubIKU pada tahun 2023 sebesar 120.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks efisiensi belanja birokrasi, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang

telah dilakukan karena aplikasi lelang.go.id adalah aplikasi yang sudah dikenal masyarakat luas, dan juga sudah digunakan untuk sarana lelang online berbagai jenis lelang dan menghasilkan PNPB yang cukup besar. Selain itu, berbagai dokumen sudah menggunakan naskah digital sehingga belanja bahan semakin efisien.

Target IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan terkait perhitungan yang tertuang pada proposal efilan DJKN
2. Melakukan koordinasi dengan Direktorat teknis (dhi. Dit Lelang) dalam memetakan data perhitungan IKU
3. Menyiapkan data terkait untuk pelaksanaan forum *one on one* dengan CTO dan Rocan atas proposal dan kertas kerja

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya sebagai berikut: Terdapat perubahan target yang ditetapkan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan yaitu 30 persemester dan 85 tahunan.

Sedangkan mitigasi risiko yang telah disusun untuk pencapaian iku ini antara lain.

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekonsiliasi keuangan di tingkat satker di lingkup DJKN.
2. Asistensi penyusunan laporan keuangan kepada satker di lingkup DJKN.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Rencana Kerja dan Anggaran Unit	1,741,876,000	777,065,331	Telah disusun dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Unit, diantaranya berupa Renja, RKA-K/L, Proposal PNPB, dan lainnya.
2	Laporan Keuangan Unit	1,242,160,000	1,005,723,193	Telah disusun dokumen Laporan Keuangan Unit, diantaranya berupa Laporan

				Keuangan Tahun 2022, Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023, dan Laporan Keuangan Interim Tahun 2023
3	Dokumen Perbendaharaan Unit	323,128,000	268,331,849	Telah disusun berbagai Dokumen Perbendaharaan, antara lain LPJ Bendahara, Laporan Pelaksanaan Pengujian dan Perintah Pembayaran, Laporan Transfer Dana TKPN, dan Laporan Monev KKP Triwulanan

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah melakukan koordinasi dengan Birocankeu terkait perhitungan sub IKU Efisiensi Belanja Birokrasi Tahun 2023.

14. Sasaran Strategis 14 : Penguatan Ekosistem TIK yang Kolaboratif

Pengelolaan layanan TIK yang andal tercipta melalui ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan TIK sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan/atau *Business Impact Analysis* (BIA).

Kementerian Keuangan sebagai institusi negara yang mengelola APBN perlu menjadi institusi yang informatif dan dapat dipercaya - terkait kebijakan, tujuan dan program pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif, tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, dukungan, dan partisipasi publik. Adapun terkait dengan penyampaian pesan tersebut diperlukan tidak hanya strategi yang baik, namun dukungan dari Sistem manajemen informasi yang andal. Keandalan Sistem Informasi dalam dunia yang serba digital menjadi salah satu hal yang penting (salah satunya dalam mewujudkan dan menjaga reputasi Kementerian Keuangan secara khusus dan Pemerintah secara umum di mata masyarakat/stakeholder) Pengelolaan layanan TIK yang andal kemudian tercermin dengan ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan TIK sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan atau Business Impact Analysis (BIA). Untuk mewujudkan kesemuanya, utamanya di era dimana sosial media tengah marak - seseorang dapat dengan mudah menyampaikan pendapatnya, hacker yang semakin banyak mengincar celah keamanan; maka diperlukan kolaborasi seluruh pihak yang terlibat di lingkungan Kemenkeu dalam suatu ekosistem yang kolaboratif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN mengidentifikasi satu (1) IKU yaitu Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK. IKU Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK terdiri dari 3 Sub IKU meliputi:

- 1) Tingkat Downtime Sistem TIK;
- 2) Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK;
- 3) Tingkat Penyelesaian Data Analytics

Atas sub iku ini masing-masing pencapaiannya ditabulasikan sebagai berikut.

14. Penguatan Ekosistem TIK yang Kolaboratif

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK	100%	112.46%	112.46%
	1. Tingkat Downtime Sistem TIK	0,1%	0,0045%	2222.22%
	2. Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK	92%	100%	108,7%
	3. Tingkat Penyelesaian Data Analytics	92%	100%	108,7%

Uraian mengenai ketiga sub-IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

1. Tingkat Downtime Sistem TIK

Tingkat *downtime* sistem TIK adalah terhentinya layanan TIK yang memiliki tingkat kritikalitas sangat tinggi dari masing-masing Unit Eselon I yang disebabkan oleh gangguan pada infrastruktur TIK ataupun *core system* layanan TIK meliputi: Layanan Internet, Layanan Intranet, *Server/Operating System (OS)*, Aplikasi, dan *Database* yang dikelola oleh unit TIK Pusat dan unit TIK Eselon I.

Layanan TIK dengan tingkat kritikalitas sangat tinggi ditentukan berdasarkan dampak terhadap kelangsungan operasional organisasi dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Potensi kerugian finansial;
2. Potensi tuntutan hukum;
3. Citra Kementerian Keuangan; dan
4. Jumlah pengguna yang dirugikan.

Perhitungan downtime layanan tidak termasuk downtime yang direncanakan (*planned downtime*) dan disetujui unit Eselon I terkait untuk tujuan pemeliharaan (*Preventive Maintenance*) pada hari libur. Penentuan waktu ketersediaan layanan TIK disesuaikan dengan karakteristik masing-masing layanan TIK. Laporan downtime layanan TIK disusun berdasarkan hasil pemantauan ketersediaan layanan dengan

menggunakan alat ukur atau alat monitoring yang disepakati. Pada tahun 2023, layanan TIK unit DJKN yang masuk dalam perhitungan IKU adalah Portal Lelang Indonesia dan SIMAN.

Formula tingkat *downtime* sistem TIK:

$$\text{Downtime Sistem TIK (d)} = \left(\frac{\text{Downtime sistem TIK (menit)}}{\text{Total Waktu Operasional Layanan (menit)}} \right) \times 100\%$$

$$\text{Downtime Unit} = \frac{(\text{Jumlah (d1 + d2 + \dots + dn)})}{n}$$

1. Sumber data berasal dari Laporan Capaian Tingkat *Downtime* Sistem TIK DJKN yang disampaikan setiap bulan.
2. Sumber data berasal dari Laporan Capaian Tingkat *Downtime* Sistem TIK DJKN yang disampaikan setiap bulan.

Adapun *trajectory* tahun 2023 adalah sebagai berikut:

DJKN	14a-CP : Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK							
	14a1-CP : Tingkat Downtime Sistem TIK							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-23	Pol / KP
Target	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	Max /
Realisasi	0,0057	0,0006	0,0006	0,0043	0,0043	0,0045	0,0045	TLK
Indeks Capaian Tanpa Batas	1754,4%	16.666,7%	16.666,7%	2.325,6%	2.325,6%	2.222,2%	2.222,2%	
Indeks Max. 120	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Pada tahun 2023, downtime aplikasi SIMAN adalah sebesar 0,0061% (32 menit) sehingga ketersediaan layanan aplikasi SIMAN sampai dengan Q4 tahun 2023 adalah 99,9939%. Sementara downtime Portal Lelang Indonesia adalah sebesar 0,0029% (15 menit), sehingga ketersediaan layanan Portal Lelang Indonesia sampai dengan Q4 tahun 2023 adalah 99,9971%. Realisasi menurun disebabkan oleh berubahnya formula perhitungan dari tahun 2022.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

SubIKU Tingkat Downtime Sistem TIK

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2023	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,0045
2022	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,0004
2021	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,0045
2020	0,1	0,1	0,1	-	-	0,014
2019	0,1	0,1	0,1	-	-	0,10006

Sumber: Data Olahan

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di

setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, terdapat sedikit penurunan nilai dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 0,0045% dari target sebesar 0,1% dalam Perjanjian Kinerja, Renstra (DJKN & Kemenkeu) maupun Renja Kemenkeu.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Tingkat Downtime Sistem TIK, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan yaitu Melakukan pemantauan secara berkala terhadap aplikasi SIMAN dan Portal Lelang Indonesia dan segera melakukan tindak lanjut apabila terdapat gangguan.

Target IKU Tingkat Downtime Sistem TIK berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan pengelola infrastruktur (Pusintek);
2. Melakukan *maintenance* aplikasi SIMAN dan Portal Lelang Indonesia secara berkala agar keandalan sistem selalu terjaga;
3. Melakukan koordinasi dengan pemilik proses bisnis aplikasi;
4. Melakukan migrasi ke SMART DC;
5. Scale-up resource Portal Lelang Indonesia.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya sebagai berikut:

1. Berdasarkan investigasi tim terkait beberapa kali terjadi gangguan pada komponen jaringan Pusintek yang menyebabkan aplikasi tidak dapat diakses oleh pengguna dan gangguan tersebut berhasil diatasi;
2. Load Portal Lelang yang tinggi pada jam jam tertentu dapat menyebabkan gangguan.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain.

1. Melakukan koordinasi dengan pengelola infrastruktur (Pusintek);
2. Melakukan maintenance dan pemantauan terkait aplikasi.;
3. Melakukan koordinasi dengan pemilik proses bisnis.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Pemeliharaan Sistem TIK DJKN	12,231,441,000	11,638,564,628	Telah dilaksanakan pemeliharaan terhadap 581 unit Sistem TIK DJKN.
2	Sistem TIK	4,881,432,000	4,093,704,504	Terdapat 39 modul aplikasi yang dilakukan pengembangan dan/atau pemeliharaan
3	Aplikasi Portal Lelang Indonesia (Re-engineering)	7,587,288,000	7,352,740,995	Telah dilaksanakan <i>re-engineering</i> Portal Lelang Indonesia

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah tetap menjaga tingkat *downtime* seminimal mungkin dengan melaksanakan rangkaian kegiatan pemantauan hingga pemeliharaan sistem TIK secara berkala.

2. Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK

Proyek strategis TIK adalah Proyek TIK pada Unit Eselon I/Non Eselon I yang terkait dengan rencana strategis dan arsitektur TIK Kementerian Keuangan, mendukung kelangsungan proses bisnis utama organisasi (Kemenkeu dan/atau Unit Eselon I/Non Eselon I lain), dan/atau dianggap strategis oleh Unit Eselon I/Non Eselon I yang bersangkutan. Penyelesaian Proyek Strategis guna mendukung layanan permintaan pengembangan sistem aplikasi pendukung proses bisnis utama di DJKN. Proyek Strategis 2023 meliputi aplikasi SIMPaN.

Formula perhitungan IKU ini adalah rata-rata persentase penyelesaian setiap proyek/target dengan sumber data yang berasal dari laporan penyelesaian Proyek Strategis TIK.

Adapun *trajectory* tahun 2023 adalah sebagai berikut:

DJKN	14a-CP : Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK							
	14a2-CP : Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-23	Pol / KP
Target	10,00	30,00	30,00	60,00	60,00	92,00	92,00	Max /
Realisasi	20,00	35,71	35,71	71,43	71,43	100	100	TLK
Capaian	120	119,03	119,03	119,05	119,05	108,70	108,70	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

IKU Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2023	92	92	92	92	-	100
2022	90	90	90	90	-	100
2021	87	87	87	87	-	99.16
2020	85	85	85	-	-	93

Sumber: Data Olahan

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, realisasi SubIKU dapat dipertahankan dengan nilai sebesar 100 dengan target yang meningkat pada tahun 2023 (Target: 92).

Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan yaitu Melakukan Pengembangan aplikasi SIMPaN.

Target IKU Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan melakukan koordinasi dengan para pihak yang terkait serta melaksanakan pengembangan aplikasi sesuai timeline, sebagaimana berikut :

- a. Pengembangan aplikasi SIMPaN sesuai Nota Dinas Direktur PKKN nomor ND-91/KN.2/2023 tanggal 17 Januari 2023, dan kegiatan rapat pembahasan detail *user requirement* aplikasi bidang Piutang Negara Tahun 2023 sesuai Undangan Direktur TSI nomor UND-26/KN.8/2023 tanggal 27 Januari 2023;
- b. Aplikasi SIMPaN telah dilakukan pengujian oleh tim tester dan pemilik proses bisnis serta telah melalui uji kerentanan (*vulnerability test*) pada tanggal 29 November 2023;
- c. Telah dilakukan penyerahan hasil pengembangan melalui ND-1133/KN.8/2023 tanggal 15 Desember 2023 hal Penyerahan dan Implementasi Hasil Pengembangan Aplikasi SIMPaN Fitur Rekonsiliasi kepada Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara selaku pemilik proses bisnis bidang piutang negara.

Adapun kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian bersifat minor. Sehingga mitigasi risiko yang disusun untuk mendukung pencapaian IKU ini antara lain.

1. Melakukan koordinasi dengan pemilik proses bisnis secara berkala;
2. Melaksanakan pengembangan aplikasi sesuai timeline.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Sistem TIK	4,881,432,000	4,093,704,504	Terdapat 39 modul aplikasi yang dilakukan pengembangan dan/atau pemeliharaan
2	Aplikasi Portal Lelang Indonesia (Re-engineering)	7,587,288,000	7,352,740,995	Telah dilaksanakan <i>re-engineering</i> Portal Lelang Indonesia

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah berkoordinasi dengan Pusintek dan/atau para pihak terkait dan melakukan pengembangan aplikasi sesuai *timeline*.

3. Tingkat Penyelesaian Data Analytics

Proyek data analitik adalah suatu inisiatif dalam memahami dan mengevaluasi data untuk membuat keputusan yang lebih baik dan tepat melalui penerapan metodologi dan teknik analitik. Proyek data analitik pada umumnya dilakukan dengan mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk mengekstrak informasi berguna dan memahami pola dan hubungan yang mendasar dalam data tersebut. Sebagai institusi publik, Kementerian Keuangan memanfaatkan data analitik sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas perumusan dan implementasi kebijakan fiskal. Sejalan dengan upaya untuk mendorong ekosistem TIK yang kolaboratif, Kementerian Keuangan memperkuat implementasi data analitik melalui pendekatan ekosistem yang meliputi antara lain pelaksanaan tema strategis (*executive direction*), perbaikan kualitas data, peningkatan kompetensi SDM, pelaksanaan tata kelola, pemanfaatan teknologi, dan penerapan manajemen perubahan. Pada akhirnya inisiatif data analitik akan menghasilkan rekomendasi kebijakan dan keputusan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Pencapaian IKU dihitung berdasarkan realisasi Inisiatif Strategis (IS) tema Data Analitik. Terdapat 3 IS Data Analitik yang menjadi dasar pengukuran capaian, 2 IS yang menjadi tanggung jawab penuh DJKN, dan 1 IS bersama yang melibatkan DJP, DJBC, DJA, LNSW, dan DJKN yaitu IS Data Analitik Graph Analytic 6 Komoditas. IS tersebut bertujuan untuk mendapatkan gambaran 20 besar pengusaha di balik komoditas batubara, nikel, tembaga, timah, dan bauksit.

Adapun *trajectory* tahun 2023 adalah sebagai berikut:

DJKN	14a-CP : Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK							
	14a3-CP : Tingkat Penyelesaian Data Analytics							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-23	Pol / KP
Target	23,00	46,00	46,00	69,00	69,00	92,00	92,00	Max /
Realisasi	14,30	44,00	44,00	78,42	78,42	100	100	TLK
Capaian	62,17	95,65	95,65	113,65	113,65	108,70	108,70	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

IKU Tingkat Penyelesaian Data Analytics

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2023	92	-	-	-	-	100

2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

Sumber: Data Olahan * merupakan iku baru mandatory Kemenkeu

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. IKU Tingkat Penyelesaian Data Analytics merupakan IKU baru yang di *Cascade* dari Kemenkeu-Wide pada tahun 2023.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Tingkat Penyelesaian Data Analytics, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan yaitu Monitoring rutin progress IS Data Analitik serta melaksanakan koordinasi dengan CTO dan eselon I pengampu IS lainnya

Target IKU Tingkat Penyelesaian Data Analytics berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan melakukan koordinasi dengan para pihak yang terkait serta melaksanakan pengembangan aplikasi sesuai timeline, sebagaimana berikut :

- Monitoring rutin progress IS Data Analitik;
- One on one progress* IS baik secara internal maupun dengan CTO;
- Koordinasi dengan CTO dan eselon I pengampu IS lainnya;
- Menindaklanjuti Kick-off Meeting IS Data Analitik Graph Analytic 6 Komoditas yang dihadiri oleh CTO dan unit eselon I Pengampu IS;
- Mengusulkan nama UIC dan PIC yang akan terlibat dalam IS IS Data Analitik Graph Analytic 6 Komoditas;

- f. Berdasarkan rapat pembahasan tanggal 29 Mei 2023, disepakati bahwa analisis data graph analytics dilakukan pada 5 komoditas, sawit dikeluarkan dari komoditas yang dianalisis.

Adapun kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu Pencapaian IKU dihitung berdasarkan realisasi IS tema Data Analitik. Terdapat 3 IS Data Analitik yang menjadi dasar pengukuran capaian. 2 IS yang menjadi tanggung jawab penuh DJKN berhasil mencapai target, namun terdapat 1 IS bersama yang melibatkan DJP, DJBC, DJA, LNSW, dan DJKN, belum mencapai target, yaitu IS Data Analitik Graph Analytic 6 Komoditas. IS tersebut bertujuan untuk mendapatkan gambaran 20 besar pengusaha di balik komoditas batubara, nikel, tembaga, timah, dan bauksit. Awalnya termasuk kelapa sawit, namun mengingat produk turunan dari kelapa sawit sangat banyak, maka diputuskan dikeluarkan dari objek analisis.

Mitigasi risiko yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU adalah melakukan Monitoring Progres kepada para Direktur dan Direut LMAN.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	12,894,020,000	12,423,736,681	Telah dilaksanakan Belanja Modal Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dengan capaian sebanyak 1369 unit.

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah Koordinasi dengan CTO dan eselon I pengampu IS lainnya.

15. Sasaran Strategis 15 : Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance). Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kemenkeu dicerminkan antara lain melalui persepsi atas integritas organisasi, pemenuhan kriteria zona integritas - wilayah bebas korupsi, dan pencapaian nilai maturitas penyelenggaraan SPIP yang baik.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI WBK	100	108%	108%
2.	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal	82	91.89	112%

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

1. Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI WBK

IKU ini bertujuan untuk menjadikan *Pilot Project* perwujudan Good Governance pada unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government). Pelaksanaan evaluasi/pembangunan ZI WBK/WBBM dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan *desk evaluation*, survey eksternal, *field evaluation*, *mystery shopping*, permintaan *clearance* kepada APIP, KPK, dan Ombudsman RI, serta diakhiri dengan pelaksanaan Sidang Pleno. Evaluasi dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai dan memberikan saran perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan ZI, agar dapat mewujudkan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, serta memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Pada Tahun 2023, Unit kerja yang diusulkan mengikuti ZI WBK/WBBM sebanyak 35 unit (21 WBBM dan 14 WBK). Berdasarkan hasil penilaian TPEI, hanya 15 unit yang memenuhi kriteria (3 WBBM dan 12 WBK).

Rincian Unit yang mendapat predikat ZI WBBK/WBBM Tahun 2023

Nama Kantor	Predikat	Nama Kantor	Predikat
Kanwil DJKN Banten	WBBM	KPKNL Palembang	WBK
Kanwil DJKN DKI Jakarta	WBBM	KPKNL Semarang	WBK
Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau	WBBM	KPKNL Serang	WBK
Direktorat PKKN	WBK	KPKNL Yogyakarta	WBK
Direktorat PKN	WBK	KPKNL Jakarta I	WBK
Direktorat TSI	WBK	KPKNL Jakarta III	WBK
KPKNL Bogor	WBK	KKPKNL Kupang	WBK
KPKNL Makassar	WBK		

Adapun *trajectory* tahun 2023 adalah sebagai berikut:

DJKN	Penguatan PengawasanPengendalian Internal yang Efektif							
	15a-CP : Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI WBK							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-23	Pol / KP
Target	-	-	-	-	-	100,00	100,00	Max /
Realisasi	-	-	-	-	-	107,8	107,8	TLK

Capaian	-	-	-	-	-	107,8	107,8	
----------------	---	---	---	---	---	-------	-------	--

Adapun penjabaran atas capaian untuk IKU ini adalah

Bobot 60%	Bobot 20%	Bobot 20%	100%
Nilai LKE	Lolos TP UE I	Lolos TPK	Realisasi IKU
117,75	100	85,7	
70,65	20	17,14	107,79

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

IKU Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI WBK

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2023	100	-	-	-	-	107,8
2022	100	-	-	-	-	112,23
2021	100	-	-	-	-	108,64
2020	100	-	-	-	-	109,55

Sumber: Data Olahan

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. IKU Ini merupakan iku Cascade dari Kemenkeu-wide pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, terdapat penurunan yang cukup signifikan sebesar 4,43 dengan realisasi IKU pada tahun 2023 sebesar 107,8.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI WBK, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan pendampingan unit kantor yang diusulkan untuk mengikuti ZI WBK.

Target IKU Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI WBK berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Pengumuman dan penganugerahan unit kerja berpredikat ZI-WBBM dilaksanakan oleh Menpanrb pada tanggal 6 Desember 2023 (3 dari 21 unit kerja DJKN berhasil berpredikat WBBM);
2. Pengumuman dan penganugerahan unit kerja berpredikat ZI-WBK dilakukan di internal Kemenkeu pada peringatan Hakordia Kemenkeu tanggal 14 Desember 2023 (12 dari 14 unit kerja DJKN berhasil memperoleh predikat WBK).

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya unit yang pada tahap clearance terdapat catatan dari pihak eksternal sehingga tidak memenuhi kriteria ZI WBK;
2. Terdapat beberapa unit kerja yang harus tetap diusulkan mengikuti penilaian WBK/WBBM tahun 2023 walaupun belum memiliki persiapan yang optimal dan/atau terdapat temuan Itjen yang belum berstatus “clear”;
3. Penilaian ZI-WBBM yang sebelumnya di tahun 2022 sudah dilakukan oleh TPK/Itjen, diambil alih oleh TPN/Menpan, sehingga sedikit banyak mempengaruhi timeline penilaian tahun 2023.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain.

1. Melakukan asistensi secara luring dan daring kepada unit-unit kerja yang tengah mengikuti penilaian ZI-WBK/WBBM tahun 2023;
2. Melakukan reject LKE agar unit kerja dapat melengkapi kekurangan dan melakukan perbaikan atas LKE;
3. Melakukan simulasi wawancara virtual dan juga pendampingan pada kegiatan wawancara virtual baik secara daring maupun luring;
4. Memberikan pembekalan bagi unit kerja yang dilakukan observasi lapangan secara luring oleh TPK dan TPN;
5. Koordinasi secara informal dengan Biro Organta dan TPK terkait dengan detail Laporan Hasil Evaluasi (LHE) penilaian ZI-WBK tahun 2023, termasuk detail clearance KPK sebagai penyebab kegagalan 2 unit kerja DJKN gagal memperoleh predikat ZI-WBK;
6. Bernota kepada Inspektorat IV dan Biro Organta guna meminta informasi detail terkait clearance KPK yang menjadi penyebab kegagalan 2 unit kerja di lingkungan DJKN (KPKNL Kisaran dan KPKNL Jakarta II) sebagai bahan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti sebagai bahan persiapan penilaian ZI-WBK di tahun 2024.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Unit yang Memperoleh Predikat ZI/WBK/WBBM	141,678,000	122,264,213	Terdiri atas : - 18 Unit predikat WBK - 3 Unit predikat WBBM - 7 Unit money WBM

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah terus melakukan pendampingan kepada unit kantor yang diusulkan.

2. Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal

Indeks efektivitas UKI adalah indeks untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas UKI yang membantu manajemen untuk memantau implementasi pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan.

Indeks efektivitas UKI diukur dengan skala 1 s.d. 100, dan menggunakan 2 komponen sebagai berikut:

1. Komponen Pengungkit (Bobot 60%)

a) Dukungan Sumber Daya Manusia serta Akses Data & Informasi (15%)

Subkomponen ini mengukur kecukupan jumlah dan kompetensi SDM UKI serta akses UKI atas data informasi terkait proses bisnis yang dipantau.

b) Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE) (5%)

Subkomponen ini mengukur pelaksanaan kegiatan EPITE dan tindak lanjut rekomendasi hasil EPITE.

c) Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA) (10%)

Subkomponen ini mengukur pelaksanaan kegiatan PPITA dan tindak lanjut rekomendasi hasil PPITA.

d) Pemantauan Penerapan Kode Etik (10%)

Subkomponen ini mengukur pelaksanaan pemantauan Kode Etik dan tindak lanjut hasil pemantauan.

e) Penyusunan dan Pemanfaatan Fraud Risk Scenario (FRS) (10%)

Subkomponen ini mengukur penyusunan, pemanfaatan, dan tindak lanjut hasil pemantauan FRS.

f) Penyusunan Profil Pegawai (10%)

Subkomponen ini mengukur penyusunan profil pegawai dan tindak lanjut atas profil yang telah disusun.

2. Komponen Hasil (Bobot 40%)

a) Jumlah Pengaduan Masyarakat (5%)

Subkomponen ini mengukur laporan pengaduan masyarakat terkait dengan integritas dan perilaku pegawai.

b) Jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) (20%)

Subkomponen ini mengukur pegawai yang terjaring OTT oleh APH.

c) Kepuasan Stakeholders (5%)

Subkomponen ini mengukur kepuasan atas kinerja UKI oleh pimpinan unit organisasi.

d) Hasil Survei Penilaian Integritas (10%)

Subkomponen ini mengukur persepsi integritas pada Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan (sebelum dikurangi faktor koreksi jumlah OTT).

Metode pengumpulan data dalam rangka penilaian efektivitas UKI pada DJKN Tahun 2023 dilakukan secara populasi dan sampling. UKI yang dijadikan sampel dalam rangka penilaian tersebut, sebagai berikut:

1. Sekretariat DJKN,
2. Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara
3. Kantor Wilayah DJKN Banten,
4. KPKNL Denpasar,
5. KPKNL Tangerang I.

Nilai diberikan atas unsur-unsur yang menjadi perhatian Tim Inspektorat Jenderal berdasarkan data sumber relevan yang dipilih selama kegiatan penilaian efektivitas UKI dengan batasan bahwa setiap pengendalian memiliki kelemahan melekat seperti kesalahan manajemen/pemilik/pelaksana pengendalian atau pengabaian pengendalian yang dilakukan oleh manajemen.

Adapun *trajectory* tahun 2023 adalah sebagai berikut:

DJKN	Penguatan PengawasanPengendalian Internal yang Efektif							
	15b-CP : Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-23	Pol / KP
Target	-	-	-	-	-	82,00	82,00	Max /
Realisasi	-	-	-	-	-	91,89	91,89	TLK
Capaian	-	-	-	-	-	112	112	

Hasil telaah dokumen dan wawancara, diketahui bahwa nilai indeks efektivitas UKI pada DJKN tahun 2023 sebesar 91,89, dengan ringkasan setiap komponen pada tabel sebagai berikut:

Rincian Hasil Efektivitas UKI pada DJKN

No.	Unsur Penilaian	Bobot		Nilai Capaian	
A	Komponen Pengungkit		15%		13,20
1	Komitmen pimpinan	5%		5	
2	Dukungan Sumber Daya Manusia	5%		3,68	
3	Akses data dan informasi	2,5%		2,4	
4	Komunikasi	2,5%		2,13	
B.	Komponen Proses		35%		31,91
1	Pemilihan probis yang dipantau	4%		4	
2	Penyusunan RCM/TRP dan FRS	6%		6	
3	Profiling pegawai	4%		3,89	
4	Penyusunan Program Kerja	5%		5	
5	Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern	8%		7	
6	Penarikan Simpulan Efektivitas Pengendalian Intern	4%		2,77	
7	Pelaporan Pemantauan	4%		3,25	
C	KOMPONEN HASIL		50%		46,78
1	Penanganan pengaduan	15%		11,79	
2	Nilai Maturitas Penyelenggaraan	15%		15	
3	Kejadian Tangkap Tangan dan/atau Kasus Korupsi	20%		20	
	Total Nilai		100%		91,89

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

IKU Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2023	82	-	-	80	-	91,89
2022	80	-	-	75	-	89,56
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-

Sumber: Data Olahan

**IKU Cascading Baru di tahun 2023 pada level Direktur Jenderal, sebelumnya di ampu oleh Sekretaris Direktorat Jenderal sebagai IKU Mandatory*

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. IKU Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal merupakan IKU *Cascading* Baru pada Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal pada Tahun 2023. Pada tahun 2022 IKU ini diampu langsung sebagai IKU pada Sekretariat Direktorat Jenderal sebagai IKU *Mandatory*. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, terdapat kenaikan sebesar 2,33 dengan realisasi IKU pada tahun 2023 sebesar 91,89.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan yaitu Sosialisasi dan penyempurnaan perangkat pemantauan (PPU)

disebabkan adanya SOP baru untuk probis integrasi layanan dan pelayanan penilaian.

Target IKU Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Penyampaian dan sosialisasi RPT 2023
2. Sosialisasi penggunaan Perangkat Pemantauan Pengendalian Utama (Perangkat PPU) Tahun 2023.
3. Berkoordinasi dengan pemilik proses bisnis agar dokumen pemantauan dapat disampaikan tepat waktu
4. Pengusulan unit sampel

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya sebagai berikut:

1. Masih terdapat beberapa jabatan UKI yang belum diisi dengan pejabat definitif
2. Pembinaan pada UKI dari mitra UKI dinilai masih kurang efektif (berdasarkan hasil survey)

Adapun mitigasi risiko yang telah dilaksanakan untuk memaksimalkan pencapaian IKU antara lain.

1. Sosialisasi penggunaan Perangkat Pemantauan Pengendalian Utama (Perangkat PPU) Tahun 2023.
2. Berkoordinasi dengan pemilik proses bisnis agar dokumen pemantauan dapat disampaikan tepat waktu

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Rekomendasi Kepatuhan Internal	1,236,495,000	1,000,236,827	Telah dihasilkan berbagai rekomendasi terkait Kepatuhan Internal diantaranya tindak lanjut atas pengaduan, analisis hasil pengumpulan bahan

				dan keterangan, dokumen rutin lainnya.
--	--	--	--	--

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah Sosialisasi penggunaan Perangkat Pemantauan Pengendalian Utama (Perangkat PPU) Tahun 2024.

IKU Kemenkeu-Wide yang di-Cascade kepada Kemenkeu-Two DJKN

1. Tingkat Efektivitas Pengawasan BUN

Tingkat Implementasi pengawasan BUN mengukur persentase pelaksanaan pengawasan BUN dan presentase efektivitas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan BUN. Pengawasan BUN merupakan pengawasan berupa *assurance* (di luar revidu RKA, PIPK dan LK) atas kegiatan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD/Lembaga Lainnya yang didanai dengan BA BUN serta BUMN dan lembaga non BUMN di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Adapun *trajectory* tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan	9. Pencapaian Tugas Khusus (Special Mission) yang Optimal							
	9b-CP Tingkat Efektivitas Pengawasan BUN							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	75	75	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	52,43	52,43	91,70	91,70	
Capaian	-	-	-	52,43	52,43	120	120	

Adapun uraian atas capaian IKU Tingkat Pengawasan BUN yaitu

No.	Uraian	Rekomendasi				%
		Jumlah	Tuntas	Dalam Proses	Belum Ditindaklanjuti	
A.	Pembinaan dan Pengawasan BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan					
1.	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	19	17	2	0	89,47
2.	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	26	25	1	0	96,15
3.	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	6	5	1	0	83,33

4.	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	13	13	0	0	100
5.	PT Geo Dipa Energi (Persero)	12	12	0	0	100
6.	PT Sejahtera Eka Graha	56	51	5	0	91,07
B.	Pengelolaan Investasi pemerintah					
1.	PT PAL Indonesia (Persero)	18	15	3	0	83,33
2.	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	11	8	3	0	72,73
3.	PT Adhi Karya (Persero)	29	29	0	0	100
4.	Perum Perumnas	10	10	0	0	100
5.	PT Sejahtera Eka Graha	11	11	0	0	100
6.	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	12	9	3	0	75
7.	PT Utama Karya (Persero)	11	9	2	0	81,82
8.	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	2	2	0	0	100
9.	PT Waskita Karya (Persero)	5	5	0	0	100
	Grand Total	241	221	20	0	91,70%

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

IKU Tingkat Pengawasan BUN

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2023	75	-	-	-	-	91.7
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-

Sumber: Data Olahan

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. IKU ini merupakan IKU Kemenkeu Wide yang langsung di cascade ke Kemenkeu-Two.

Target IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena Tindakan serta *extra effort* yang telah dilaksanakan antara lain koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta menuntaskan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang jatuh tempo sebanyak 221 dari 241 rekomendasi.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah adanya rekomendasi yang muncul di sepanjang tahun.

Adapun mitigasi risiko yang telah dilaksanakan untuk memaksimalkan pencapaian IKU yaitu melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PPA BUN BA 999.03 (Pengelolaan Investasi Pemerintah)	85,951,000	59,900,000	Telah dihasilkan : 1) Dokumen Usulan IKD BUMN 2) Laporan Hasil Pelaksanaan FGD Investasi Pemerintah
2	LK BA BUN Investasi Pemerintah (999.03)	20,207,000	6,325,000	Penyampaian laporan UAKPA dan UAPBUN pada anggaran BA BUN 999.03

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah melakukan monitoring terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pencapaian target pada tahun 2024.

2. Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu

IKU ini mengukur indeks ketepatan waktu penyelesaian cetak biru Kementerian Keuangan. Dalam cetak biru Kemenkeu, yang juga merupakan tindak lanjut hasil *Leaders' Offsite Meeting* (LOM) tahun 2023 tanggal 19-20 Januari 2023. Hasil LOM menyepakati untuk melakukan revisit mandat Kemenkeu dan pengorganisasiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dinamika/tantangan yang dihadapi sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara LOM 2023, antara lain:

1. Penguatan tuisi Kemenkeu dalam pengelolaan keuangan negara terkait Alokasi, Distribusi & Stabilisasi (Lead: DJA)

2. Mengarahkan kebijakan fiskal untuk transformasi ekonomi dan mendorong industrialisasi (Lead: BKF)
3. Meninjau kembali relevansi 5 program RSPP dalam menjawab tantangan & berbagai mandat UU (Lead: Setjen dan DJA) (Setjen : IKU ini diukur pada Biro Cankeu)
4. Penyusunan konsep nerve system untuk menyusun kebijakan sektor fiskal, moneter, keuangan, riil, & internasional (Lead: BKF)
5. Menjalankan purwarupa KIU & Menyusun kelembagaan KIU secara permanen (Lead: Setjen)
6. Pembahasan pembentukan 2 UE-1 terkait sektor keuangan dan pengelolaan sistem informasi (Lead: Setjen)

Pada level Kemenkeu-Wide, diukur dengan 5 komponen:

1. Penguatan tuisi Kemenkeu dalam pengelolaan keuangan negara terkait Alokasi, Distribusi & Stabilisasi (Lead: DJA)
2. Mengarahkan kebijakan fiskal untuk transformasi ekonomi dan mendorong industrialisasi (Lead: BKF) (telah diukur pada IKU efektivitas kebijakan fiskal)
3. Penyusunan konsep nerve system untuk menyusun kebijakan sektor fiskal, moneter, keuangan, riil, & internasional (Lead: BKF)
4. Menjalankan purwarupa KIU & Menyusun kelembagaan KIU secara permanen (Lead: Setjen)
5. Pembahasan pembentukan 2 UE-1 terkait sektor keuangan dan pengelolaan sistem informasi (Lead: Setjen)
6. Pembahasan pembentukan 2 UE-1 terkait sektor keuangan dan pengelolaan sistem informasi (Lead: Setjen)

Selain itu, perlu dilakukan pembahasan terkait mandat Kemenkeu yang melekat pada UE I terkait namun tidak masuk dalam kesepakatan LOM 2023 (UE I terkait). Tindak lanjut atas masing-masing poin sebagaimana tercantum dalam BA LOM 2023, akan dilakukan oleh unit eselon I terkait dengan pembagian berdasarkan tugas dan fungsinya.

Adapun *trajectory* tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Direktora t Transfor masi dan	SS: 2. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif
	IKU : Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu

Sistem Informasi								
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	100%	100%	
Capaian	-	-	-	-	-	100	100	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

IKU Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2023	100%	-	-	-	-	100%
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-

Sumber: Data Olahan

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. IKU ini merupakan IKU Kemenkeu Wide yang langsung di cascade ke Kemenkeu-Two.

Target IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena tindakan serta *extra effort* yang telah dilaksanakan telah dilakukan pembahasan pada tanggal 28 Juli 2023 dan 1 Agustus 2023 antara Sahli OBTI, Sahli Bidang Penerimaan, Biro Organta, dan DJKN dengan hasil antara lain: terdapat kebutuhan untuk fungsi intelijen di Kemenkeu karena:

1. mengumpulkan informasi lapangan dan terbatas;
2. memikirkan rekomendasi jangka panjang yang bersifat forward-looking;
3. memberikan informasi strategis day to day;
4. melakukan *forecasting*;
5. memberikan peringatan dini; dan
6. menyusun pangkalan data.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah mandat Kemenkeu yang melekat pada UE I terkait namun tidak masuk dalam kesepakatan LOM 2023.

Adapun mitigasi risiko yang telah dilaksanakan untuk memaksimalkan pencapaian IKU yaitu monitoring dan updating WBS IS Kemenkeu CTO.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit Eselon I	175,423,000	171,450,919	Terdiri atas : 1. Rekomendasi Pengelolaan RBTK 2. Rekomendasi implementasi Dashboard RCE 3. Rekomendasi integrasi proses bisnis lelang eksekusi 4. Rekomendasi Penggunaan

				Anggaran BUN Pengelolaan Transaksi Khusus dalam Pengelolaan BMN Hulu Migas dan Pengelolaan BMN yang Berasal dari PKP2B
				5. Rekomendasi Simplifikasi Proses Bisnis Permohonan Lelang

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah agar Kemenkeu dapat segera merespons isu strategis dengan menyusun strategi komunikasi yang tepat. Untuk itu perlu dibuat lembaga yang memiliki fungsi intelijen di Kemenkeu yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan.

3. Tingkat Penggunaan Aset Bersama

Sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020, bahwa pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN merupakan tugas Pengguna Barang dan Pengelola Barang sesuai dengan kewenangan, sehingga dalam pelaksanaan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK merupakan kerja kolaboratif dan membutuhkan keterlibatan satker K/L sehingga menghasilkan output yang sesuai dengan ketentuan.

Dalam rangka optimalisasi penggunaan aset dan meningkatkan efisiensi biaya pengelolaan asset di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu didorong peningkatan kepatuhan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) dan penggunaan aset bersama pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

IKU ini diukur melalui 3 komponen pengukuran, yaitu:

1. Persentase Tingkat kesesuaian SBSK (termasuk Ruang Khusus Standar Spesifikasi dan Standar Jumlah-SSSJ) (bobot: 50%) adalah jumlah satker Kementerian Keuangan yang sudah memenuhi ketentuan SBSK Gedung Kantor dan Ruang Khusus SSSJ.

2. Persentase penurunan jumlah satker yg belum memiliki gedung (bobot: 30%) adalah Pengurangan jumlah satuan kerja Kementerian Keuangan yang belum memiliki gedung kantor sendiri.
3. Persentase Penurunan biaya sewa (bobot: 20%) adalah pengurangan biaya sewa gedung kantor satuan kerja Kementerian Keuangan."
4. Apabila ada komponen yang mempunyai realisasi, bobot akan disesuaikan dalam komponen yang tersedia data realisasinya.

Adapun *trajectory* tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Sekretariat DJKN	SS 2 - Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal						
	2b-CP Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN						
	2b1-N Tingkat Penggunaan Aset Bersama						
T/R	Q1	Q2	Q3	s.d.	Q4	Y	Pol/K P
Target				45	45	45	
Realisasi		84,99	84,99	84,99	96	96	
Capaian		120	120	120	120	120	

Rincian capaian

Jenis komponen	Realisasi
Komponen 1 (SBSK +SSSJ) (bobot 100%)	96%

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

IKU Tingkat Penggunaan Aset Bersama

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2023	45	-	-	-	-	96
2022	-	-	-	-	-	-

2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-

Sumber: Data Olahan

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. IKU ini merupakan IKU Kemenkeu Wide yang langsung di cascade ke Kemenkeu-Two.

Target IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena tindakan serta *extra effort* yang telah dilaksanakan yaitu menyampaikan Panduan Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Tahun 2023 yang ditujukan kepada seluruh satker di Lingkungan DJKN.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah masih ada kantor yang SBSK gedung nya belum sesuai.

Adapun mitigasi risiko yang telah dilaksanakan untuk memaksimalkan pencapaian IKU yaitu Update pelaksanaan penertiban administrasi Rumah Negara.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Rencana Kebutuhan BMN	924,469,000	786,253,060	Telah disusun Laporan BMN Audited, Laporan Wasdal,

	dan Pengelolaannya Unit			Dokumen RP4, dan Dokumen RKBMN
--	-------------------------------	--	--	-----------------------------------

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah melaksanakan penggunaan aset sesuai dengan SBSK dengan lebih efisien dari tahun sebelumnya.

4. Tingkat Optimalisasi pengelolaan jafung

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan pembinaan karier pegawai serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, serta sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mendorong implementasi Jabatan Fungsional (JF), maka Kemenkeu senantiasa melakukan pengembangan JF binaannya.

Salah satu bentuk pengembangan dalam pengelolaan JF, Kemenkeu melakukan konsolidasi JF, yakni penyederhanaan jumlah JF yang dibina oleh Kemenkeu dengan menggunakan pendekatan fungsi Kemenkeu selaku CFO dan Perpres 57/2020 tentang Kementerian Keuangan, dengan tujuan untuk menciptakan ruang lingkup JF Kemenkeu yang lebih general (kaya fungsi), mewujudkan pola karier/mutasi yang lebih terbuka, organisasi yang lebih agile, dan pengelolaan SDM yang efisien. Sehingga ke depan Kemenkeu hanya akan memiliki 4 JF dari semula 23 JF, yaitu: JF Analisis Keuangan Negara; JF Pengawas Keuangan Negara; JF Penilai; dan JF Pelelang.

Guna mengimplementasikan ke-empat JF hasil konsolidasi, dibutuhkan infrastruktur JF yang terdiri dari Ketentuan Pelaksanaan, Ketentuan Teknis, Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan, SKJ, Kamus Kompetensi Teknis, Kelas dan Tunjangan Jabatan. Ruang Lingkup IKU ini pada unit DJKN adalah mengukur tingkat penyelesaian penyusunan infrastruktur jabatan fungsional yang terdiri dari ketentuan teknis dalam rangka optimalisasi pengelolaan jabatan fungsional.

IKU ini merupakan cascading dari IKU Kemenkeu-Wide dengan target 100% dan realisasi sebesar 120% pada akhir tahun 2023 atau mencapai indeks maksimal capaian 120,00. Realisasi 120% dicapai dengan pelaksanaan sosialisasi PMK

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Keuangan Negara dengan peserta dari dalam dan luar Kemenkeu.

Adapun *trajectory* tahun 2023 adalah sebagai berikut:

SS: 2. Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu satu dalam ekosistem kolaboratif							
IKU8: Tingkat Optimalisasi pengelolaan jafung							
Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
100%	100%	100%	100%	100%	120%	120%	
100%	100%	100%	100%	100%	120%	120%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Jafung

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2023	45	-	-	-	-	96
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

2019	-	-	-	-	-	-
------	---	---	---	---	---	---

Sumber: Data Olahan

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. IKU ini merupakan IKU Kemenkeu Wide yang langsung di cascade ke Kemenkeu-Two.

Target IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena tindakan serta *extra effort* yang telah dilaksanakan yaitu

1. Telah dilakukan pembahasan konsep design JF konsolidasi pada tanggal 11 januari 2023 dan 17 Februari 2023 bersama dengan Biro Organta dan Subdit Pembinaan Jabatan Fungsional.
2. Telah disampaikan masukan substansi RPKM tentang Pedoman Pengelolaan JF sesuai ND nomor ND-1136/KN.1/2023 tanggal 30 Maret 2023.
3. Penyusunan konsep final petunjuk teknis JF konsolidasi melalui keterlibatan dalam *squad team*.
4. Biro Organta menyampaikan draft RPKM kepada Menkeu pada triwulan I, kemudian Biro Hukum melakukan legal drafting.
5. Harmonisasi RPKM dilaksanakan pada 26 dan 27 Oktober 2023 sesuai undangan Kabiro Organta nomor UND-450/SJ.2/2023. selanjutnya dilakukan finalisasi pasca harmonisasi.
6. Telah terbit PMK nomor 132 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Kekayaan Negara pada tanggal 7 Desember 2023.
7. Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan & Petunjuk Teknis JF di Bidang Keuangan Negara (PMK 132/2023) kepada internal Kemenkeu maupun instansi pengguna K/L/Pemda telah dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2023.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain.

- a. konsolidasi JF yang menggabungkan beberapa JF dari berbagai UE 1 lain menyebabkan diperlukan titik temu untuk mencari persamaan metode kerja antar jabatan fungsional yang akan dikonsolidasi.
- b. berdasarkan konsep terbaru konsolidasi JF di Kemenkeu, maka DJKN merupakan UE 1 yang mempunyai JF paling bervariasi. hal ini berpengaruh terhadap kemudahan perpindahan jabatan antar JF di internal DJKN dikarenakan perpindahan antar JF mempertimbangkan kesamaan SKTJ.
- c. PermenPANRB Konsolidasi JF Kementerian Keuangan baru ditetapkan pada 28 Juli 2023, sehingga berdampak pada keterlambatan proses Penyusunan RKMK Ketentuan Pelaksanaan dan Teknis Konsolidasi JF.

Adapun mitigasi risiko yang telah dilaksanakan untuk memaksimalkan pencapaian IKU yaitu Telah dilaksanakan Assessment JF Arsiparis dan telah dilaksanakan pengangkatan JF PK APBN, Pelelang, dan Pranata Komputer.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Pengelolaan Jafung	400,997,000	373,711,278	Terdapat 188 pegawai yang telah mengikuti kegiatan uji kompetensi dalam rangka pengangkatan, uji kompetensi dalam rangka kenaikan jenjang, dan uji kompetensi dalam rangka <i>Quality Assurance</i> .

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah IKU ini merupakan IKU mandatori dari Sekretariat Jenderal Kemenkeu. Untuk tahun 2024 masih belum diketahui rincian kegiatan lanjutan dari IKU ini. Namun apabila tidak ada IKU mandatory yang dapat menjadi kelanjutan dari IKU ini, diusulkan adanya IKU tingkat penyelesaian ketentuan terkait implementasi jabatan fungsional yang mengukur tingkat penyelesaian ketentuan terkait implementasi jabatan fungsional, yang mana merupakan turunan dari PMK Petunjuk Teknis Jafung

Konsolidasi, yang berupa Surat Edaran (SE) Menteri untuk ketentuan terkait JF Penilai dan JF PLB serta Perdirjen untuk ketentuan terkait JF Pelelang.

5. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

Merupakan IKU kolaboratif yang melibatkan seluruh unit eselon 1 dengan CTO dan Itjen selaku koordinator. Evaluasi RB dilakukan oleh Kemenpan RB di lingkup Kemenkeu terhadap Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil Reformasi Birokrasi. Realisasi IKU diperoleh dari penilaian RB Tahun 2022 yang hasilnya disampaikan oleh Kemenpan RB pada triwulan II 2023. Realisasi IKU sebesar 88,82, diperoleh dari Nilai Komponen Pengungkit sebesar 52,07 (bobot 60%), dan Nilai Komponen Hasil sebesar 36,75 (bobot 60%).

Adapun *trajectory* tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Direktorat Transformasi dan Sistem Informasi	SS: 2. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif							
	IKU : Nilai evaluasi reformasi birokrasi							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	86	86	Max/TL K
Realisasi	-	-	-	-	-	88,82	88,82	
Capaian	-	-	-	-	-	103,28%	103,28%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

IKU Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2023	86	-	-	-	-	88.82
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-

Sumber: Data Olahan

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. IKU ini merupakan IKU Kemenkeu Wide yang langsung di cascade ke Kemenkeu-Two.

Target IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena tindakan serta *extra effort* yang telah dilaksanakan yaitu melakukan koordinasi hasil evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2022 dengan CTO dan Inspektorat Jenderal.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu IKU ini merupakan iku dengan tingkat kendali sangat rendah yaitu dari Kemenpan RB.

Adapun mitigasi risiko yang telah dilaksanakan untuk memaksimalkan pencapaian IKU yaitu melakukan koordinasi dengan CTO dan Inspektorat Jenderal.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit Eselon I	175,423,000	171,450,919	Terdiri atas : 1. Rekomendasi Pengelolaan RBTK 2. Rekomendasi implementasi Dashboard RCE 3. Rekomendasi integrasi proses bisnis lelang eksekusi 4. Rekomendasi Penggunaan Anggaran BUN Pengelolaan Transaksi Khusus dalam Pengelolaan BMN Hulu Migas dan Pengelolaan BMN yang Berasal dari PKP2B 5. Rekomendasi Simplifikasi Proses Bisnis Permohonan Lelang

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah melaksanakan koordinasi intensif dengan CTO dan Inspektorat Jenderal.

6. Tingkat pelaksanaan bimbingan teknis

Verifikasi Kompetensi Penilai Pemerintah adalah suatu sistem pengendalian kualitas yang harus dipenuhi dalam suatu proses kompetensi sehingga didapatkan output dengan kualitas yang terjamin. Verifikasi kompetensi juga dilakukan sebagai sarana untuk menjaga *Quality Assurance* kompetensi yang dimiliki oleh Penilai Pemerintah baik yang berada di Lingkungan DJKN maupun Non DJKN.

Verifikasi Kompetensi yang ditujukan untuk Penilai Pemerintah baik DJKN maupun Non DJKN merupakan sarana yang berguna untuk mengukur tingkat kemampuan

Penilai Pemerintah dan untuk mendapatkan umpan balik serta masukan dari Penilai Pemerintah baik DJKN maupun Non DJKN yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia terhadap kebijakan, peraturan serta pedoman di bidang Penilaian yang telah dikeluarkan dan diformulasikan oleh Kantor Pusat DJKN.

Verifikasi Kompetensi dilakukan oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan DJKN diantaranya Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah, Pejabat Struktural di Bidang Penilaian yang merupakan Penilai Pemerintah yang telah diangkat dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan (kecuali Penilai Pemerintah DJKN yang memangku jabatan struktural Es.III ke atas). Selain itu, Verifikasi Kompetensi juga dilakukan oleh Penilai di Lingkungan Non DJKN yang meliputi Penilai di Lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Penilai di Lingkungan Kementerian/Lembaga.

Dalam hal meningkatkan tugas pembinaan serta pengembangan kompetensi di bidang Penilaian, dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Kanwil DJKN bertanggung jawab dalam hasil Verifikasi Kompetensi Penilai Pemerintah DJKN dan Non-DJKN di Lingkungan Wilayah Kerjanya;
2. Direktorat Penilaian melakukan bimbingan teknis untuk memastikan bahwa Verifikasi Kompetensi dapat dipahami dengan baik oleh Penilai Pemerintah Non-DJKN

Formula perhitungan IKU ini adalah = Indeks Pelaksanaan Bimtek x Presentase Hasil Kelulusan Penilai Pemerintah Non DJKN.

Adapun *trajectory* tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Dit. Penilaian	SS: 2. Kapasitas SDM Penilai yang Kompeten” dengan IKU							
	IKU: Pelaksanaan Bimbingan Teknis melalui Verifikasi Kompetensi Penilaian							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/K P
Target	-	-	-	-	-	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	120%	120%	
Capaian	-	-	-	-	-	120,00	120,00	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

IKU Tingkat pelaksanaan bimbingan teknis

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2023	100	-	-	-	-	120
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-

Sumber: Data Olahan

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. IKU ini merupakan IKU Kemenkeu Wide yang langsung di cascade ke Kemenkeu-Two.

Target IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena tindakan serta *extra effort* yang telah dilaksanakan yaitu

1. Menyusun desain pembelajaran Bersama KNPK
2. Memilih peserta dari Penilai Pemerintah Non Kemenkeu

3. Telah dilaksanakan Bimtek PFPP DJKN bagi Kanwil Kalselteng (LOGIN)
4. Telah dilaksanakan Bimtek PFPP Non DJKN di Yogyakarta
5. Telah dilaksanakan Bimtek PFPP Non DJKN di Lingkungan wilayah Kanwil DJKN Kalimantan Barat.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu masih dibutuhkan penilai baik di DJKN maupun di Pemerintah Daerah yang membutuhkan peningkatan kompetensi yang tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh pemda masing-masing.

Adapun mitigasi risiko yang telah dilaksanakan untuk memaksimalkan pencapaian IKU yaitu

1. Pemateri dilaksanakan oleh narasumber yang menguasai di bidangnya;
2. Mereview kembali materi yang akan disampaikan;
3. Melakukan monitoring dan quisioner terkait pelaksanaan dan pemateri FGD;
4. Menjelaskan isi materi dari peraturan secara ringkas dan jelas disertai contoh;
5. Meperbanyak diskusi dan tanya jawab;
6. Langsung pada contoh kasus nyata yang terjadi di lapangan.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Sertifikasi Penilai Pemerintah	281,148,000	278,273,098	Telah dilaksanakan Pelatihan Dasar Penilaian Properti (PDP) MAPPI pada 40 pegawai.

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah melaksanakan Bimtek/asistensi/FGD bisa dilaksanakan secara *online* dalam bentuk webinar/sosialisasi dengan pemateri yang mempunyai kompetensi yang baik sehingga lebih efektif/efisien dan menambah antusiasme peserta.

7. Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu

Indikator kinerja Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu merupakan indikator yang mengukur penerapan digitalisasi layanan dan proses bisnis di lingkungan Kementerian Keuangan. Kegiatan dalam indikator kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan penerapan *e-government* di lingkungan Kementerian Keuangan, mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan, serta mendukung penyediaan layanan dan pelaksanaan proses bisnis secara efektif dan efisien.

Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu untuk unit DJKN memiliki 2 (tiga) kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan IKU 1: Tingkat Penyelesaian Duplikasi Aplikasi

Tingkat penyelesaian duplikasi aplikasi diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu:

- a) Rencana penghapusan/integrasi/simplifikasi aplikasi/sistem TIK di lingkungan Kementerian Keuangan [40%]
- b) Pelaksanaan tindak lanjut rencana tersebut [60%]

Dalam rangka melaksanakan kegiatan 1 dalam Indikator kinerja Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu berupa Tingkat Penyelesaian Duplikasi Aplikasi yang bertujuan untuk menghilangkan duplikasi aplikasi, Direktorat Transformasi dan Sistem Informasi telah melakukan identifikasi aplikasi colocation dan hosting di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Identifikasi aplikasi dilakukan dengan mempertimbangan parameter user aktif, counter aplikasi, pertumbuhan data serta duplikasi fungsi aplikasi.

Adapun dari hasil identifikasi menghasilkan 3 (tiga) aplikasi yang direncanakan untuk dihapus, yaitu sebagai berikut:

- 1) Aplikasi Pembakuan Laporan Kinerja (Kep-96);
- 2) Sistem Informasi Peraturan Perundangan (SIPP);
- 3) Aplikasi Wiki Fokus PN.

Kegiatan IKU 2: Tingkat Pengembangan Digitalisasi Layanan Kemenkeu

Tingkat pengembangan digitalisasi layanan Kemenkeu diukur dari kegiatan sebagai berikut:

- 1) Identifikasi proses bisnis/sistem TIK [25%]

- 2) Penyusunan atau perubahan regulasi terkait digitalisasi proses bisnis dan laporan [25%]
- 3) Pengembangan sistem [50%]
- 4) Piloting sistem [20%]

Formula IKU Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu untuk unit DJKN adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Konversi Formula	Formula IKU
Tingkat penyelesaian duplikasi aplikasi	Indeks 1 -> Jika realisasi kegiatan di bawah 80% Indeks 2 -> Jika realisasi kegiatan 80%-90% Indeks 3 -> Jika realisasi kegiatan 100% Indeks 4 -> Jika realisasi kegiatan melebihi 100%	Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu = (Realisasi Indeks Kegiatan 1 + Realisasi
Tingkat Pengembangan Digitalisasi Layanan Kemenkeu	Indeks 1 -> Jika realisasi kegiatan di bawah 80% Indeks 2 -> Jika realisasi kegiatan 80%-90% Indeks 3 -> Jika realisasi kegiatan 100% Indeks 4 -> Jika realisasi kegiatan melebihi 100%	Kegiatan 2) ÷ 2 kegiatan

No.	Kegiatan 1	Bobot	Timeline [UIC]
1.	Identifikasi aplikasi di lingkungan Kementerian Keuangan dari seluruh aplikasi colocation dan hosting (kriteria sebagaimana terlampir) yang menghasilkan dokumen rencana penghapusan/integrasi/simplifikasi. a. Ruang lingkup Unit TIK Eselon I/Non Eselon: Rencana penghapusan/integrasi/simplifikasi sistem TIK hosting dan rencana	40% Penyampaian dokumen rencana penghapusan/integrasi/simplifikasi ke CIO pada: Tw 1= x120%	Semester I [All UE 1]

	penghapusan/integrasi/simplifikasi sistem TIK colocation Unit TIK Eselon I/Non Eselon b. Ruang lingkup Setjen: Rencana penghapusan/integrasi/simplifikasi sistem hosting Setjen	Tw 2= x100% > Tw 2 = x 80% Tidak membuat = 0	
2.	Pelaksanaan dan pelaporan tindak lanjut kegiatan 1 (Jumlah sistem yang dihapus/diintegrasikan/disimplifikasi ÷ jumlah sistem yang direncanakan) *ketepatan waktu penyampaian laporan tindak lanjut a. Ruang lingkup UE1: penghapusan/integrasi/simplifikasi sistem colocation Unit TIK Eselon I/Non Eselon b. Ruang lingkup Setjen: penghapusan/integrasi/simplifikasi sistem hosting Setjen dan Unit TIK Eselon I/Non Eselon	60% Ketepatan waktu penyampaian laporan tw II = x120% tw III = x110% tw IV = x100% Tidak menyampaikan = 0	Triwulan II – IV [All UE 1]

Kriteria:

1. Tidak ada pengguna (Jumlah user akses)
2. Tidak terdapat Pertumbuhan data (waktu operasional/ seasonal)
3. Kriteria lainnya sesuai dengan assessment pemilik proses bisnis
4. Merupakan aplikasi duplikasi dari sistem lain/common apps

No.	Kegiatan 2	Bobot	Timeline [UIC]
1.	Identifikasi proses bisnis/sistem TIK a. Identifikasi aktivitas yang dapat menjadi input pada MyTask untuk menunjang Analisis Beban Kerja (ABK) b. Usulan proses bisnis/laporan yang dapat dilakukan digitalisasi oleh unit Eselon I/atau sesuai dokumen perencanaan	25%	Semester 1 [Organta, All UE1]

2.	Penyusunan atau perubahan regulasi terkait digitalisasi proses bisnis dan laporan	25%	Semester 1 [Organta, Pemilik Probis All UE1]
3.	Pengembangan sistem	50%	Semester 2 [Pusintek dan Unit TIK Eselon I]
4.	Piloting sistem	20%	Semester 2 [Setjen, Organta]

Sumber data capaian berasal dari laporan kegiatan 1 dan kegiatan 2 yang dikirimkan oleh Direktorat Transformasi dan Sistem Informasi ke Pusintek.

Adapun *trajectory* tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Direktorat Transformasi dan Sistem Informasi	SS: 1. Penguatan Ekosistem TIK yang Kolaboratif dan Akuntabel							
	IKU: Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	3	3	-	-	3	3	Max/ TLK
Realisasi	-	3,5	3,5	-	-	4	4	
Capaian		116,667%	116,667%			120%	120%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

IKU Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	

2023	3	-	-	-	-	4
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-

Sumber: Data Olahan

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. IKU ini merupakan IKU Kemenkeu Wide yang langsung di cascade ke Kemenkeu-Two.

Target IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena tindakan serta *extra effort* yang telah dilaksanakan yaitu

1. Melakukan identifikasi penghapusan/integrasi/simplifikasi seluruh aplikasi di DJKN baik yang colocation maupun hosting.
2. Menyampaikan dokumen rencana penghapusan/integrasi/simplifikasi aplikasi DJKN kepada CIO Kemenkeu.
3. Melakukan simplifikasi aplikasi SIPP ke JDIH kemudian dilakukan penghapusan aplikasi SIPP.
4. Melakukan penghapusan aplikasi Pembakuan laporan (uploader Kep-96) dan aplikasi Wiki Focus PN.
5. Melakukan identifikasi proses bisnis untuk input pada My Task telah dilakukan dan telah ditentukan Aplikasi SIP Modul Survei ATM sebagai sistem TIK DJKN yang diusulkan sebagai input pada MyTask.

6. Melakukan penyampaian identifikasi proses bisnis untuk input pada My Task kepada CIO Kemenkeu tembusan Pusintek.
7. Melakukan koordinasi dengan Pusintek terkait source code ke server production dan uji coba otomasi perekaman My Task yang merupakan tindak lanjut dari undangan rapat Pusintek.
8. Melakukan pengembangan aplikasi SIP Modul Survei ATM untuk integrasi ke My Task (termasuk deploy ke My Task).
9. Melakukan koordinasi dan pengujian dengan Pusintek.
10. Melakukan deployment SIP modul survei ATM-my task

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu Belum adanya aplikasi untuk pelayanan di seluruh kantor vertikal.

Adapun mitigasi risiko yang telah dilaksanakan untuk memaksimalkan pencapaian IKU yaitu monitoring rutin progress pengembangan sistem.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Sistem TIK	4,881,432,000	4,093,704,504	Terdapat 39 modul aplikasi yang dilakukan pengembangan dan/atau pemeliharaan

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah melakukan identifikasi penghapusan/integrasi/simplifikasi terhadap seluruh aplikasi di DJKN baik yang *colocation* maupun *hosting* guna keberhasilan simplifikasi sistem TIK DJKN.

KINERJA LAINNYA

1. Rancangan Undang-Undang tentang Penilai

Sampai saat ini, belum terdapat peraturan setingkat Undang-Undang yang mengatur tentang Penilai sedangkan tujuan yang perlu dicapai adalah terselenggaranya pengelolaan investasi pemerintah yang tertib, efektif, dan efisien dalam rangka mencapai tujuan investasi pemerintah dari sisi ekonomi, sosial, dan tujuan lainnya. Terdapat kebutuhan yang mendesak adanya Undang-Undang tentang Penilai dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi penilai dan pengguna jasa penilaian.

Penyusunan *Draft* dan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Penilai telah disusun sejak awal 2022. Kegiatan yang telah dilakukan salah satunya adalah pembentukan Tim PAK dan Rapat dengan anggota tim PAK baik secara *offline* maupun *online*. Secara keseluruhan, hasil yang diperoleh pada tahun 2022 adalah telah ditetapkannya Penyelarasan Naskah Akademik oleh Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum dan HAM yang diterbitkan pada bulan Desember 2022.

a. Konsultasi Publik RUU Penilai

Konsultasi Publik telah dilaksanakan di 3 kota, yaitu Medan, Denpasar, dan Semarang yang dilaksanakan pada bulan Maret 2023. Konsultasi publik ini mengundang narasumber pihak Kementerian Hukum dan HAM, stakeholder yang berhubungan dengan profesi Penilai, serta Akademisi. Selain untuk memberikan sosialisasi draft dan Naskah Akademik (NA) terakhir kepada publik, konsultasi ini juga tetap menjaring masukan dan saran dari publik, sehingga tetap melibatkan para stakeholder penilai.

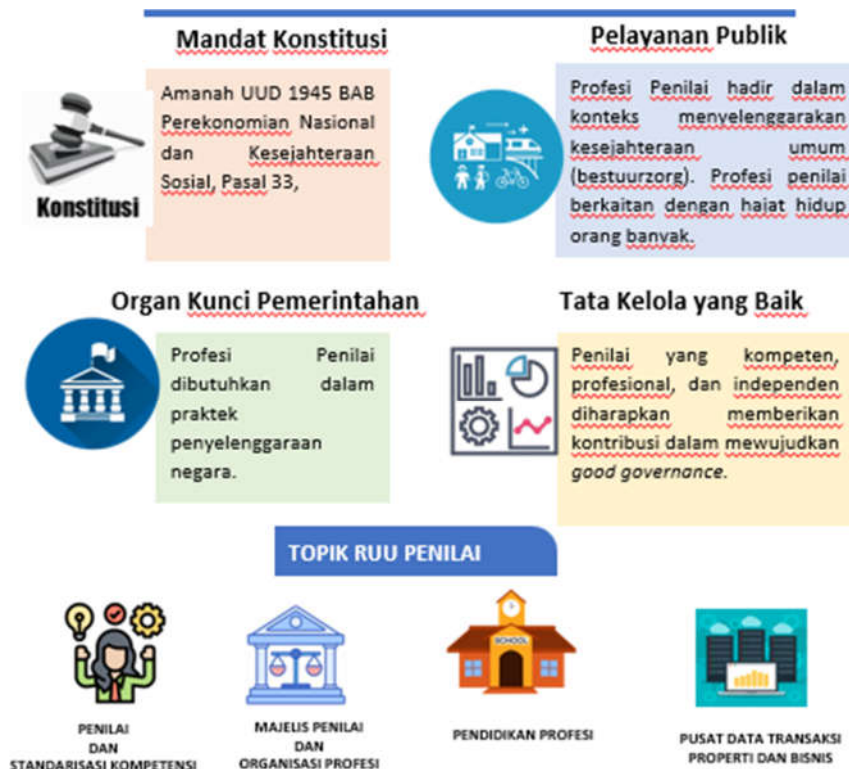
b. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan RUU tentang Penilai

Tahap Penyusunan RUU selanjutnya adalah pelaksanaan Harmonisasi oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. Proses ini telah dilakukan sembilan kali pembahasan, dimulai pada bulan Maret hingga Juni 2023 dan telah dilakukan rapat Pleno pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU pada 19 Juni 2023. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan RUU melibatkan Panitia Antar Kementerian (PAK) dengan tambahan stakeholders lainnya, dimana

menghasilkan draf RUU yang telah disepakati, sesuai dengan Surat Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Penilai No PPE.PP.03.01-1001 Tgl 19 Juni 2023.

c. Program Legislasi Nasional (Prolegnas)

Telah dilakukan Rapat Kerja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 pada hari Selasa, 22 Agustus 2023, yang memutuskan untuk menyetujui dan menyepakati bahwa RUU tentang Penilai yang usulkan oleh Kementerian Keuangan masuk dalam Prolegnas RUU Perubahan Prioritas Tahun 2023.



Selanjutnya berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 10/DPR RI/I/2023-2024 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kelima Tahun 2020-

2024, menetapkan RUU tentang Penilai telah masuk dalam Prolegnas RUU Perubahan Prioritas Tahun 2023.

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan DPR RI nomor 15/DPR RI/I/2023-2024 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2024, maka RUU Penilai yang semula berstatus RUU Prolegnas Prioritas 2023 berdasarkan SK DPR RI nomor 10/DPR RI/I/2023-2024, kini masuk menjadi RUU Prolegnas Prioritas 2024 dan akan dibahas di tahun 2024.

2. Piloting Sumber Daya Alam Bersama *World Bank* di Dua Hutan Konservasi

Kekayaan Negara Indonesia yang berasal dari sumber daya alam khususnya kehutanan banyak yang belum diketahui nilainya. Hutan cenderung dinilai undervalue karena yang dinilai hanya output atau produk keluarannya. Misalnya, hutan hanya dinilai sebatas kayu atau madu yang dihasilkan, padahal sumber daya alam kehutanan tersebut juga memberikan manfaat kepada masyarakat atau yang disebut sebagai jasa ekosistem.

Penilaian sumber daya alam kehutanan dinilai komprehensif atau menyeluruh oleh Tim Penilai DJKN baik dari aset maupun seluruh jasa ekosistem yang dihasilkan. Sehingga, hasil penilaian Tim Penilai DJKN tersebut akan menghasilkan *total economic value* yang nilainya pasti jauh di atas nilai aset. Dengan diketahuinya *total economic value* dari sumber daya alam kehutanan tersebut, diharapkan masyarakat dan pemerintah akan lebih menghargai keberadaan hutan dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

Oleh karena itu, penilaian sumber daya alam oleh Tim Penilai DJKN sangat penting. Selain dapat memperkirakan nilai sumber daya alam, kita juga dapat memperkirakan nilai karbon dalam kawasan hutan yang dikelola oleh negara yang mana nantinya dapat mendorong karbon untuk dijadikan sebagai sumber alternatif pembiayaan pembangunan.

a. Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS)

Pada tanggal 2-7 Oktober 2023, Tim Penilai DJKN telah melaksanakan penilaian sumber daya alam kehutanan pada hutan konservasi di Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

Agar nilai sumber daya alam yang dihasilkan oleh Tim Penilai DJKN tidak *undervalue* ataupun *overvalue*, Direktorat Penilaian terus aktif menjalin komunikasi dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, akademisi, bahkan lembaga multilateral agar metode yang digunakan oleh Tim Penilai DJKN sesuai dengan kaedah dan metodologi yang berlaku baik nasional maupun internasional. Dan pada penilaian kali ini, Tim Penilai DJKN bekerja sama dengan *World Bank*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) serta akademisi dari UGM dan PKN STAN.

b. TNBB

Penilaian Hutan Konservasi TNBB dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober s.d. 4 November 2023. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan program Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK) Kementerian Keuangan. Dalam pelaksanaan surveinya, Direktorat Penilaian bekerja sama dengan beberapa pihak, antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PKN STAN, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, serta KPKNL Singaraja.

Pada penilaian hutan konservasi pada TNBB ini, Tim Penilai melakukan survei untuk menentukan nilai karbon, nilai manfaat hidrologi, nilai wisata, serta nilai keberadaan.

3. Roadmap Pengelolaan BUMN

Roadmap BUMN dirancang sebagai pedoman dalam penentuan kebijakan PMN agar tepat sasaran, efektif meningkatkan kinerja penerima PMN, dan berkontribusi optimal terhadap perekonomian. Roadmap BUMN berfungsi sebagai landasan bagi Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dalam penentuan kebijakan penyertaan modal negara (PMN) sehingga nantinya PMN yang diberikan tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kinerja penerima PMN. Tujuan Implementasi Roadmap BUMN Dalam Penentuan Kebijakan Penyertaan Modal Negara ini sebagai pedoman dalam penentuan kebijakan PMN agar tepat sasaran, efektif meningkatkan kinerja penerima PMN, dan berkontribusi optimal terhadap perekonomian.



Telah disusun dan dilakukan pemaparan Roadmap BUMN beberapa kali kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan kepada Komisi XI DPR RI dengan terakhir kali pembahasan dalam Rapat Kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan pada tanggal 12 September 2023. Kemudian Direktorat KDN telah melakukan jaring pendapat dalam menyelenggarakan seminar nasional dengan Kementerian PPN/Bappenas, Akademisi Universitas Indonesia dan Mahkamah Konstitusi. Laporan perkembangan penyusunan Roadmap BUMN telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan melalui Nota Dinas Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor ND-811/KN.3/2023 hal Laporan Perkembangan Penyusunan Roadmap Pengelolaan BUMN tanggal 22 Desember 2023.

Pengembangan Roadmap Dukungan Pemerintah kepada BUMN dalam bentuk PMN dengan mempertimbangkan bentuk dukungan pemerintah lainnya yaitu pinjaman, penjaminan, subsidi dan/atau belanja lain, meliputi:

- a. Aspek-aspek penilaian untuk menentukan dukungan pemerintah, utamanya PMN dengan mempertimbangkan bentuk dukungan pemerintah lainnya.
- b. Klasterisasi BUMN (positioning BUMN) sebagai alat untuk menentukan dukungan pemerintah kepada BUMN dan bentuk pengelolaan BUMN kedepan.

- c. Monitoring dan Evaluasi Dukungan Pemerintah, meliputi penentuan kriteria indikator kinerja utama serta desain dashboard monitoring dan evaluasi PMN.

4. Pembinaan dan pengawasan BUMN/L di bawah kementerian keuangan

Sesuai Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2003, Presiden selaku Kepala Pemerintahan yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, menguasai pengelolaan keuangan Negara dalam bidang fiskal dan wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan kepada Menteri Keuangan. Adapun tugas Menteri Keuangan terkait wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan meliputi pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan Negara.

Sebagian tugas dan wewenang Menteri Keuangan dimaksud kemudian dilimpahkan kepada Menteri BUMN berdasarkan PP 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Namun demikian, terdapat beberapa BUMN yang pembinaan dan pengawasannya tetap berada di bawah Menteri Keuangan dengan pertimbangan BUMN tersebut berfungsi sebagai fiscal tools bagi Pemerintah, yaitu:

1. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/PT SMI;
2. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII;
3. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)/PT SMF;
4. PT Geo Dipa Energi (Persero)/PT GDE.

Selain 4 (empat) BUMN tersebut, terdapat juga 1 (satu) lembaga yang pembinaan dan pengawasannya di bawah Kementerian Keuangan, yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI yang didirikan berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan di level teknis, berdasarkan PMK Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 141/PMK.01/2022, Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)

diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana teknis dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMN/Lembaga di atas.

5. Modernisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui Sertifikasi ISO 27001 dan Surveillance ISO 9001 dan ISO 20000-1

Modernisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan dengan mengimplementasi Standardisasi TIK Dengan cara mendapatkan Sertifikasi ISO 27001 serta Surveillance ISO 9001 dan ISO 20000-1

a. Sertifikasi ISO 27001

Sertifikasi ISO 27001 merupakan amanat yang tertuang dalam KMK 942/KMK.01/2019 yang telah diperbarui menjadi KMK 411 Tahun 2023 tentang Keamanan Informasi, Keamanan Siber, dan Perlindungan Data Pribadi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pada tahun 2023, DJKN telah melakukan proses sertifikasi ISO 27001. Kegiatan yang dilakukan mulai dari pembuatan dokumen kelengkapan ISO, implementasi ISO, sampai dengan proses audit internal dan audit eksternal oleh Badan Sertifikasi Eksternal.

Kolaborasi Tim Implementasi ISO 27001 berjalan dengan baik sehingga auditor eksternal menyatakan bahwa DJKN berhasil memperoleh sertifikasi ISO 27001 dengan ruang lingkup *Provision of Information Technology (IT) Operation for Modul KND Application, Portal Lelang Indonesia (lelang.go.id), and FocusPN Application*.

b. Surveillance ISO 9001 dan ISO 20000-1

Sertifikasi ISO 9001 dan ISO 20000-1 merupakan amanat yang tertuang dalam KMK 751/KMK.01/2019 yang telah diperbarui menjadi KMK 395/KMK.01/2023 tentang Manajemen Mutu dan Layanan TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pada tahun 2022, DJKN telah melakukan proses sertifikasi ISO 9001 dan 20000-1 dan berhasil mendapatkan sertifikasi ISO 9001 dan ISO 20000-1 dengan ruang lingkup *Provision of DJKN Application Support Service on KND Module*.

Pada tahun 2023, dilakukan rangkaian proses untuk mempertahankan atau *surveillance* terhadap sertifikasi ISO yang telah didapatkan oleh DJKN. Kegiatan dilakukan mulai dari pembuatan dokumen kelengkapan ISO, implementasi,

sampai dengan proses audit internal dan audit eksternal. Kolaborasi Tim Implementasi ISO 9001 dan ISO 20000-1 berjalan dengan baik sehingga auditor eksternal menyatakan bahwa DJKN berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2015 dan ISO 20000-1:2018 dengan ruang lingkup *Provision of DJKN Application Support Service on KND Module*.

6. Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

Sebagai tindak lanjut dari Keppres Nomor 6 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 16 Tahun 2021 dan Keppres Nomor 30 Tahun 2023, sejak dibentuknya Satgas BLBI, pada April 2021 hingga Semester II Tahun 2023, (Satgas BLBI) telah berhasil mencatatkan perolehan aset dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan jumlah aset seluas **43.541.502,02 m²** dan estimasi nilai sebesar **Rp35.804.150.812.149,60** dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas negara sebesar **Rp1.304.525.635.022,57**, yang terinci sebagai berikut:
 - 1) PNBP ke kas negara yang berasal dari upaya penagihan kepada obligor dan debitur prioritas Satgas BLBI sebesar **Rp1.134.981.515.023,97**.
 - 2) Hasil penjualan lelang barang jaminan obligor/debitur dan aset properti eks BLBI, telah diperoleh PNBP senilai **Rp77.144.119.998,60**.
 - 3) Hasil penjualan tanpa melalui lelang atas harta kekayaan lain obligor/debitur, telah diperoleh PNBP senilai **Rp92.400.000.000,00**.
- b. Penguasaan fisik aset eks BLBI dengan melakukan pemblokiran aset obligor/debitur dan pengamanan lainnya seluas **20.310.696,64 m²**, atau dengan estimasi nilai sebesar **Rp9.591.917.843.168,00**.
- c. Penyitaan aset dan penyerahan barang jaminan milik obligor/debitur seluas **18.847.431,38 m²**, atau dengan estimasi nilai sebesar **Rp17.383.229.219.638,00**.
- d. Penetapan Status Penggunaan (PSP) kepada Kementerian/Lembaga dan hibah kepada Pemerintah Daerah atas aset properti seluas **3.705.604,00 m²** dengan nilai **Rp3.755.106.707.449,00**.
- e. Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atas aset properti seluas **670.837,00 m²** dengan nilai **Rp3.769.371.406.872,00**.

Terkait capaian tersebut, digunakan nilai hasil penilaian. Dalam hal laporan penilaian belum ada atau masih dilakukan revaluasi, digunakan nilai NJOP. Dalam hal NJOP belum lengkap, digunakan nilai taksasi yang dihitung oleh KPKNL.

Selain penguasaan fisik dan penyitaan yang dilakukan Satgas BLBI terhadap aset obligor/debitur sebagaimana poin b dan c di atas, Satgas BLBI juga telah melakukan pemblokiran aset properti eks BLBI melalui Kantor Pertanahan setempat.

Terkait aset kredit eks BLBI, sejak berlakunya PP No 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara yang memberikan dukungan penguatan kepada Satgas BLBI dalam melakukan penagihan hak Negara di antaranya dalam melakukan pemblokiran badan usaha, Satgas BLBI telah melakukan pemblokiran terhadap lebih dari 600 (enam ratus) badan usaha milik/terafiliasi dengan obligor/debitur. Selain itu, terhadap obligor/debitur yang tidak kooperatif, Satgas BLBI juga telah melakukan pencegahan ke luar negeri atas 65 (enam puluh lima) obligor/debitur, di mana 29 (dua puluh sembilan) di antaranya berstatus aktif per tanggal 31 Desember 2023.

Mempertimbangkan masa tugas Satgas BLBI yang singkat, maka penanganan obligor/debitur pada tahun 2023 difokuskan terhadap 22 obligor dan 44 debitur prioritas, serta debitur dengan nilai utang lebih dari Rp10 miliar. Adapun rencana kerja yang akan dilakukan Pokja Satgas selanjutnya, di antaranya adalah:

- a. Terkait debitur/obligor:
 - 1) Penelusuran data dan informasi terkait obligor PKPS maupun debitur yang memiliki nilai kewajiban besar dan terafiliasi.
 - 2) Pemanggilan debitur oleh Pengarah Satgas.
 - 3) Pembatasan/tindakan keperdataan dan/atau tindakan layanan publik kepada debitur/obligor oleh Satgas BLBI melalui PUPN secara masif.
 - 4) Pencegahan obligor/debitur untuk bepergian ke luar negeri.
- b. Terkait barang jaminan dan aset properti:
 - 1) Pelaporan tindak pidana terkait jaminan yang dialihkan oleh pihak lain.
 - 2) Penyitaan terhadap jaminan dan harta kekayaan lain (HKL) obligor/debitur melalui PUPN.
 - 3) Penguasaan fisik aset properti eks BLBI melalui pemasangan plang Satgas BLBI di beberapa lokasi yang material.
 - 4) Pemblokiran keseluruhan aset properti yang belum dipindahtangankan (melalui penjualan lelang, hibah, PSP dan PMN).

- 5) Penelusuran, pencatatan, dan pengamanan aset properti yang ada di Daftar Nominatif, tetapi tidak ada di LKTK.
- 6) Penelusuran, pencatatan, dan pengamanan aset properti a.n BPPN di Kementerian ATR/BPN, tetapi tidak ada di LKTK.
- 7) Pensertifikatan aset properti atas nama Pemerintah RI c.q. Kementerian Keuangan.
- 8) Pelaksanaan pengelolaan aset properti melalui penjualan, PSP, Hibah, dan PMN.

Perpanjangan masa tugas Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI sampai dengan 31 Desember 2024 sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2023 menunjukkan pengakuan Pemerintah atas kinerja Satgas BLBI. Dengan bekal telah terbangunnya kolaborasi antarinstansi yang memiliki *institutional knowledge and authority* yang berbeda-beda, Satgas BLBI berkomitmen untuk menyelesaikan hak tagih dana BLBI secara efektif, sesuai amanat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 jo Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 jo Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

7. Crash Program Keringanan Utang

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan memiliki crash program atau program keringanan utang yang bisa diajukan kepada Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) hingga 15 Desember 2023. Program keringanan utang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2023. Program keringanan utang ini ditujukan kepada penanggung utang (debitur) kecil, yaitu badan dan/atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun sesuai PMK 13/2023, yang piutangnya sudah diserahkan kepengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) paling lambat 31 Desember 2022.

Sehubungan dengan kegiatan crash program keringanan utang telah dilaksanakan Sosialisasi PMK 13/PMK.06/2023 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh PUPN/DJKN kepada Kanwil DJKN, KPKNL, dan Penyerah

Piutang. Selain itu telah dilakukan optimalisasi media social yang ada untuk mensosialisasikan Crash Program Keringanan Utang 2023. Sehingga Persentase Penyelesaian Crash Program Keringanan Utang sampai dengan tahun 2023 ialah sebesar 3.064 BKPN atau mencapai 191,5% dari target yang ditetapkan sebesar 1.600 BKPN.

REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan data realisasi penyerapan anggaran per 31 Desember 2023 yang merujuk pada hasil Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi DIPA DJKN Tahun Anggaran 2023 untuk belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai adalah sebesar Rp557.205.182.877,- atau 89,9% dari jumlah pagu dalam DIPA sebesar Rp620.138.510.000,-. Realisasi per-jenis belanja DJKN Tahun Anggaran 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Realisasi per-jenis belanja DJKN Tahun Anggaran 2023

JENIS BELANJA	PAGU REVISI	REALISASI	% PENYERAPAN
Belanja Pegawai	32.159.138.000	27.367.275.400	85.10%
Belanja Barang	497.770.614.000	442.411.444.323	88.88%
Belanja Modal	90.208.758.000	87.426.463.154	96.92%
TOTAL	620.138.510.000	557.205.182.877	89.9%

Perbandingan realisasi penyerapan DIPA per-jenis belanja untuk tahun anggaran 2020 s.d. 2023 adalah sebagai berikut :

Perkembangan Realisasi Penyerapan Anggaran DJKN TA 2021 s.d. 2023 per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Tahun Anggaran 2021			Tahun Anggaran 2022			Tahun Anggaran 2023		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Pegawai	267,88 M	266,55 M	99,50%	153,18 M	148,51 M	96,95%	32,16M	27,37M	85.10%
Barang	341,97 M	323,26 M	94,53%	448,18 M	385,66 M	86,05%	497,77M	442,41M	88.88%
Modal	56,37 M	53,55 M	95,06%	24,15 M	20,79 M	86,10%	90.21M	87.43M	96.92%
Jumlah	666,18 M	643,36 M	96,57%	625,51 M	554,95 M	88,72%	620,14M	557,2M	89.9%

Selain itu pada tahun anggaran 2023, DJKN melaksanakan 15 kegiatan, yang masing-masing dilaksanakan oleh unit eselon II dan unit vertikal sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun rincian pagu dan realisasi penyerapan DIPA per kegiatan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Realisasi Anggaran DJKN Tahun Anggaran 2023 Per Program/Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko			
1.	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	2,005,849,000	1,725,143,640
2.	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	395,623,000	334,064,444
3.	Pengelolaan Aset	165,875,760,000	140,833,038,755
4.	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	900,736,000	817,592,953
5.	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	172,480,000	145,873,597
6.	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	4,939,689,000	2,060,517,653
7.	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	20,207,000	6,325,000
8.	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	261,801,000	237,062,694
9.	Pengelolaan Aset	41,374,000	40,602,000
Dukungan Manajemen			
10	Legislasi dan Litigasi	3,175,157,000	2,906,444,059
11	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	261,775,109,000	243,152,387,107
12	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	7,527,300,000	6,515,237,570

13	Pengelolaan Organisasi dan SDM	146,810,789,000	134,053,250,462
14	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	1,236,495,000	1,000,236,827
15	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	25,000,161,000	23,377,550,627

EVALUASI IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah serta kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi terhadap laporan tersebut secara intensif. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor KMK-14/KMK.09/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Keuangan, DJKN telah melakukan evaluasi sederhana atas implementasi sistem AKIP di lingkungan unit kerja eselon II dan eselon III DJKN. Tujuan dilakukannya evaluasi akuntabilitas kinerja instansi ini adalah sebagai berikut:

- a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
- c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.

Dalam perkembangannya, DJKN memonitoring penyampaian Laporan Kinerja unit kerja eselon II dan eselon III secara berjenjang.

LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP DJKN

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.01/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan. Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara periode tahun 2023. Evaluasi dilaksanakan terhadap empat komponen manajemen kinerja, yang meliputi:

- (a) Perencanaan Kinerja;
- (b) Pengukuran Kinerja;
- (c) Pelaporan Kinerja; dan
- (d) Evaluasi Akuntabilitas Internal.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kerja Tahunan, dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.

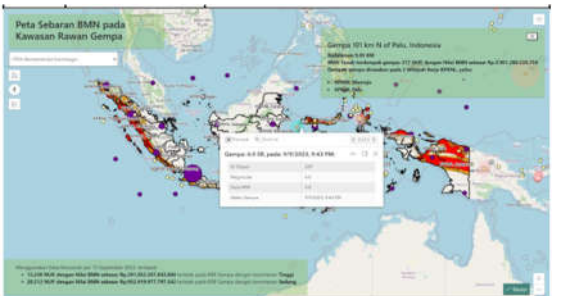
Dari hasil Evaluasi AKIP DJKN, nilai yang diperoleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah AA (Sangat Memuaskan) dengan skor 91,55. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dengan rincian skor sebagai berikut: Perencanaan Kinerja = 27,60; Pengukuran Kinerja = 27,60; Pelaporan Kinerja = 12,60; dan Evaluasi Akuntabilitas Internal = 23,75.

Tindak Lanjut Rekomendasi Itjen Atas Hasil Evaluasi AKIP DJKN Tahun 2022, dari hasil evaluasi AKIP, terdapat beberapa temuan yang masih perlu mendapat perhatian. Dari temuan tersebut, DJKN telah menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi Inspektorat Jenderal. Tindak lanjut DJKN atas rekomendasi Inspektorat Jenderal adalah.

Tindak Lanjut DJKN atas rekomendasi Inspektorat Jenderal atas Hasil Evaluasi AKIP DJKN Tahun 2022

Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Terdapat ketidaksesuaian informasi realisasi capaian kinerja atas IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan Tugas Khusus	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana selaku Manajer Kinerja Organisasi agar segera melakukan perbaikan Laporan Kinerja DJKN Tahun 2022 dan menyampaikan perbaikannya kepada Tim Inspektorat Jenderal	DJKN menyatakan bahwa catatan hasil evaluasi dari Itjen menjadi perhatian untuk lebih teliti dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja pada periode selanjutnya. Atas rekomendasi tersebut, DJKN telah melakukan perbaikan Laporan Kinerja DJKN tahun 2022 dan menyampaikan perbaikannya kepada Tim Inspektorat Jenderal melalui nota dinas nomor ND-267/KN.11/2023 tanggal 10 Mei 2023.
Terdapat ketidaksesuaian informasi target jangka menengah atas IKU Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint Program		
Laporan Kinerja kurang informatif dalam menampilkan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya		

INOVASI

No	Narasi	Keterangan
1	Penggunaan Analisis Geospasial dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DJKN: Studi Kasus Pengelolaan BMN berupa Tanah dan Aset Lain-lain pada Daerah Rawan Bencana Gempa Bumi Inovasi berbentuk Sistem Informasi Geografis (SIG) berbasis <i>website</i> yang dapat diakses melalui jaringan <i>internet</i> menggunakan berbagai perangkat. SIG yang dikembangkan menggunakan data internal DJKN dan eksternal, diantaranya dari aplikasi/unit: • SIMAN • KKKS • BNPB • Kementerian LHK • Kementerian ATR/BPN • Kementerian ESDM • USGS (United States Geological Survey)	 
2	Sistem Informasi Penilaian (SIP) Sistem Informasi Penilaian (SIP) adalah aplikasi yang mengakomodasi seluruh proses bisnis penilaian oleh Penilai Pemerintah DJKN. Sebelumnya, proses bisnis penilaian yang dimulai dari permohonan penilaian, identifikasi permohonan/penugasan, pengumpulan data dan informasi, analisis penilaian, penyusunan laporan penilaian, dan kendali mutu serta kaji	

	ulang, dilakukan secara manual. Hal ini berdampak pada kualitas penilaian, karena waktu yang dibutuhkan pada setiap tahapan menjadi lebih lama.	
3	Aplikasi Siprita - Suarakan Aspirasi Kariermu Pegawai yang bekerja sesuai dengan aspirasi kariernya akan cenderung bekerja lebih baik dan menetap lebih lama. Hal inilah yang mendorong Sekretariat DJKN untuk menyusun kebijakan pola mutasi dengan memperbesar keterlibatan pegawai dalam menentukan rencana karier. Implementasi atas kebijakan ini dilakukan dengan pembangunan aplikasi mutasi, yaitu Aplikasi Siprita.	
4	Lelang Gorontalo (LEGO) Lego merupakan jawaban dari kebutuhan pengguna layanan yang menginginkan integrasi layanan lelang satu pintu dengan fitur layanan yang mudah digunakan serta akses yang tidak terbatas, dimana saat ini layanan lelang masih bersifat parsial antara input-proses-output. Lego memberikan kemudahan bagi pengguna layanan, tidak hanya bagi pemohon lelang maupun peserta lelang akan tetapi mencakup pula instansi yang berhubungan dengan proses lelang secara keseluruhan, dengan integrasi layanan satu pintu dan fitur tutorial yang memudahkan, aplikasi Lego berjalan pada perangkat yang menggunakan sistem operasi Android dan telah diluncurkan pada Playstore	

	sehingga dapat diunduh dan digunakan oleh para stakeholder dimana saja. Bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan akses pra dan pasca pelayanan lelang dimana belum diakomodir secara sistem online secara keseluruhan sehingga menciptakan jembatan antar aplikasi, transparansi proses dan akuntabilitas pelayanan, memperluas layanan dengan memberikan layanan pendukung tugas dan fungsi pelayanan lelang sehingga tidak parsial, dimana proses kebutuhan pengguna layanan lelang tidak hanya sampai pada proses lelang selesai, namun sampai pengguna layanan mendapatkan hak dan kebutuhannya.	
5	ALABIO: Transformasi Pembinaan di Era Digital Aplikasi ini berbasis <i>website</i> yang dikembangkan sebagai alat monitoring dan evaluasi pada unit yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pembinaan. Dalam praktiknya, Alabio KST mengedepankan kemudahan pemakaian atau <i>user friendly</i> yang memberikan manfaat kepada seluruh pegawai mulai dari pelaksana sampai dengan pejabat eselon II. Terdapat fitur fleksibilitas bagi pengguna untuk menyesuaikan jenis pembinaan. Fitur tersebut dapat menambah, mengurangi, bahkan mengedit item pembinaan, serta indikator penilaian.	
6	Pojok Wani: Layanan SKPT Online, Penerbitan Kode Billing Pembayaran BPHTB Online, Validasi	

	Pajak Penghasilan Online dan Permohonan Digital Pasca Lelang (e-form) Pojok Wani merupakan Inovasi KPKNL Surabaya berupa penyediaan sarana prasarana khusus untuk pengurusan permohonan SKPT lelang <i>online</i>, layanan pembuatan kode billing BPHTB pembeli lelang <i>online</i>, validasi PPh serta <i>e-form</i> pasca lelang. Inovasi ini telah berlangsung sejak tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala KPKNL Surabaya nomor KEP-106/WKN.10/KNL.01/2021 tanggal 01 April 2021. Digitalisasi layanan berupa <i>e-form</i> layanan pasca lelang yang digunakan sebagai alternatif layanan bagi pengguna jasa untuk permohonan kuitansi pembayaran harga lelang, permohonan kutipan Risalah Lelang, dan permohonan bukti setor PPh yang berbasis elektronik form. Melalui layanan ini, akan memudahkan pengguna jasa lelang dalam mengajukan permohonan pasca lelang walau tanpa berkunjung ke KPKNL. Adapun bagi KPKNL, layanan ini akan memudahkan dan mempercepat penyelesaian pembuatan kuitansi pembayaran harga lelang, kutipan Risalah Lelang, dan bukti setor PPh.	
--	--	--

Source : <https://linktr.ee/KIKN2023>

PENGHARGAAN / ACHIEVEMENT DJKN

No	Narasi	Keterangan
1.	Direktorat Lelang Turut Berperan Aktif dalam Penetapan Indonesia menjadi Anggota Penuh <i>Financial Action Task Force</i> (“FATF”) DJKN berperan secara aktif dalam proses keanggotaan Indonesia ke dalam FATF melalui Direktorat Lelang sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (“LPP”) dari balai lelang. Proses keikutsertaan Direktorat Lelang pada rangkaian tahapan Indonesia menjadi anggota FATF dimulai pada tahun 2017, yakni dengan mengikuti MER APG (<i>Mutual Evaluation Review – Asian Pacific Group</i>). Keikutsertaan tersebut berbuah positif dengan dijadikannya Indonesia menjadi negara <i>observer</i> FATF pada tahun 2018. Hasil positif Indonesia dalam MER APG segera ditindaklanjuti dengan persiapan <i>Mutual Evaluation Review</i> (“MER”) yang kemudian dilaksanakan pada tahun 2022. Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, Direktorat Lelang berperan pada pemenuhan 2 (dua) <i>Immediate Outcomes</i> (“IO”)/ efektivitas implementasi yaitu IO 3 : Pengawasan Penyedia Barang dan Jasa serta IO 11: Sanksi Keuangan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (“PPSMP”).	

	Direktorat Lelang ditunjuk menjadi juru bicara maupun pendamping pada proses rangkaian MER berdasarkan Keputusan Kepala PPATK No. 276A Tahun 2022. Setelah pelaksanaan MER, Direktorat Lelang tidak mengikuti rangkaian pertemuan working group dan pleno FATF pada Februari dan Juni 2023 di Paris, namun secara aktif menyampaikan data berupa barang rampasan negara berdasarkan putusan TPPU yang telah dilelang sebagai pemenuhan permintaan asesor. Selanjutnya, pada <i>plenary meeting</i> tanggal 25 Oktober 2023, Indonesia telah ditetapkan menjadi anggota penuh FATF. Keanggotaan Indonesia di dalam FATF membawa dampak positif yakni meningkatnya persepsi positif terhadap Indonesia sebagai negara yang mengimplementasikan sistem keuangan berfokus pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan PPSPM. Peningkatan persepsi positif tersebut nantinya akan meningkatkan rasio investasi yang berujung pada perbaikan pertumbuhan ekonomi. Setelah Indonesia menjadi anggota penuh FATF, masih terdapat kewajiban yang harus dipenuhi berupa: Peningkatan rating pada technical compliance (TC) khususnya bagi yang memiliki rating partially compliant. Adapun TC yang terkait dengan DJKN adalah TC 28 (regulasi dan supervise penyedia barang dan jasa).	
--	---	--

	b. Kewajiban pembayaran iuran tahunan FATF sebesar lebih kurang Euro162,528.00 (seratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh delapan euro). c. Pengiriman secara aktif asesor Indonesia pada MER mulai tahun 2024	
2	Sertifikasi ISO 27001 Sertifikasi ISO 27001 merupakan amanat yang tertuang dalam KMK 942/KMK.01/2019 yang telah diperbarui menjadi KMK 411 Tahun 2023 tentang Keamanan Informasi, Keamanan Siber, dan Perlindungan Data Pribadi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pada tahun 2023, DJKN telah melakukan proses sertifikasi ISO 27001. Kegiatan yang dilakukan mulai dari pembuatan dokumen kelengkapan ISO, implementasi ISO, sampai dengan proses audit internal dan audit eksternal oleh Badan Sertifikasi Eksternal. Kolaborasi Tim Implementasi ISO 27001 berjalan dengan baik sehingga auditor eksternal menyatakan bahwa DJKN berhasil memperoleh sertifikasi ISO 27001 dengan ruang lingkup <i>Provision of Information Technology (IT) Operation for Modul KND Application, Portal Lelang Indonesia (lelang.go.id), and FocusPN Application.</i>	

3 **Surveillance ISO 9001 dan ISO 20000-1**

Sertifikasi ISO 9001 dan ISO 20000-1 merupakan amanat yang tertuang dalam KMK 751/KMK.01/2019 yang telah diperbarui menjadi KMK 395/KMK.01/2023 tentang Manajemen Mutu dan Layanan TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pada tahun 2022, DJKN telah melakukan proses sertifikasi ISO 9001 dan 20000-1 dan berhasil mendapatkan sertifikasi ISO 9001 dan ISO 20000-1 dengan ruang lingkup *Provision of DJKN Application Support Service on KND Module*.

Pada tahun 2023, dilakukan rangkaian proses untuk mempertahankan atau *surveillance* terhadap sertifikasi ISO yang telah didapatkan oleh DJKN. Kegiatan dilakukan mulai dari pembuatan dokumen kelengkapan ISO, implementasi, sampai dengan proses audit internal dan audit eksternal. Kolaborasi Tim Implementasi ISO 9001 dan ISO 20000-1 berjalan dengan baik sehingga auditor eksternal menyatakan bahwa DJKN berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2015 dan ISO 20000-1:2018 dengan ruang lingkup *Provision of DJKN Application Support Service on KND Module*.



4	106 Perusahaan dan Instansi Berpengaruh di Bidang Komunikasi dalam rangkaian Acara Sewindu PR Indonesia Lembaga manajemen Aset Negara dinobatkan sebagai Pemenang atas 106 Perusahaan dan Instansi Berpengaruh di Bidang Komunikasi dalam rangkaian Acara Sewindu PR Indonesia “Sewindu Kami Mengabdi, Untuk Komunikasi Negeri”	 
----------	--	---

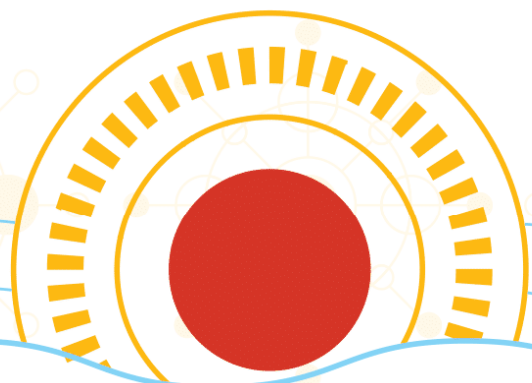
5	Humas Pemerintah Terbaik, sub – kategori PNS Golongan III/B pada Government Public Relations (GPR) Tahun 2023. GPR awards merupakan ajang kompetisi, apresiasi dan berbagi pengalaman bagi praktisi kehumasan pemerintah di lingkungan Kementerian. Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN, anak usaha BUMN, BUMD, RSUO/RSUD se-Indonesia. Humas pemerintah terbaik, sub – kategori PNS Golongan III/B pada Government Public Relations (GPR) Tahun 2023 diraih oleh Soni SUTEJO, pelaksana Direktorat Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.	
6	Peringkat II Eselon I dengan Persentase pegawai paling aktif berpartisipasi pada Program Employee Advocacy Tahun 2023 DJKN mendapatkan Peringkat II Eselon I dengan Persentase pegawai paling aktif berpartisipasi pada Program Employee Advocacy Tahun 2023	

7	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 393 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2023 Nagara Dana Ksatria Inspirasi Kategori Tim, Tim KOIN MAS Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung Berhasil melaksanakan Proyek Optimalisasi Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muara Jambi sebagai <i>Eco-Edutainment Tourism</i> yang telah diimplementasikan sejak tahun 2021 dengan menjadikan terwujudnya penataan ulang KCBN Muara Jambi dengan konsep <i>urban landscape</i> sebagai upaya pendaftaran warisan budaya yang diakui UNESCO.	
8	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 393 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2023 NAGARA DANA KSATRIA KOLABORASI, Atas nama Mega Silvia Fahriani, Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Direktorat Jenderal	

	Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dengan uraian prestasi Penyuluh antikorupsi muda tersertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi (LSP KPK). Dinobatkan sebagai Penyuluh Antikorupsi Teraktif Nasional Tahun 2022 oleh Ketua KPK dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia. Satusatunya pegawai Kementerian Keuangan yang mendapat penghargaan dimaksud pada tahun 2022, secara nyata berkolaborasi dengan berbagai penggiat antikorupsi menyuarkan semangat antikorupsi melalui berbagai media seperti puisi, pantun, kisah inspiratif, <i>board game</i>, Spotify, konten YouTube, tulisan dalam bentuk artikel dan buku, serta banyak hal lainnya yang dapat menysar berbagai kelompok sasaran di berbagai lapisan masyarakat di Indonesia.	
--	---	--

BAB V
PENUTUP

Matahari turut berpengaruh dalam menjaga siklus air. Dalam siklusnya, matahari membuat sumber air menguap, kemudian terbentuknya kondensasi berbentuk awan yang berisi uap air. Awan yang mengandung air tersebut mengalami kejenuhan lalu turun sebagai hujan. Sama halnya seperti kemenkeu. Kemenkeu turut menjaga & menstabilkan siklus keuangan negara dan mengedarkannya ke berbagai daerah.



BAB V – PENUTUP

Laporan Kinerja DJKN disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi DJKN selama 2023 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi. Pada tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Laporan Kinerja disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan indikator kinerja merupakan salah satu *tools* DJKN dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pencapaian kinerja merupakan perwujudan sinergi seluruh jajaran DJKN dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun 2023. Namun demikian, upaya penyempurnaan dan perbaikan indikator kinerja harus terus dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang lebih berkualitas dengan target yang menantang. Selain itu, setiap risiko yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja harus dapat diidentifikasi dan dimitigasi.

Sepanjang tahun 2023, perekonomian nasional dalam kondisi yang sangat fluktuatif, tugas pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang semakin berat dan penuh tantangan ditambah dengan dampak akibat adanya pandemi Covid-19 pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga DJKN perlu mengantisipasi dinamika sosial dan politik di tahun 2024 mendatang yang berpotensi mempengaruhi perekonomian nasional. Namun demikian, jajaran DJKN senantiasa berusaha mengatasi tantangan tersebut, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Langkah-langkah ataupun strategi yang akan dilakukan DJKN dalam upaya meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

1. Menyempurnakan dan memperkuat regulasi di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang.
2. Digitalisasi proses bisnis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang.

3. Meningkatkan pengamanan kekayaan negara secara administrasi, fisik, hukum.
4. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, mengembangkan produk lelang dan strategi pemasaran.
5. Mengintensifkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN pada Kementerian/ Lembaga yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat satker.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi DJKN, sehingga dapat memberikan *feedback* guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan secara eksternal Laporan Kinerja harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga capaian DJKN dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

LAMPIRAN

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Instansi : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Tahun : 2023

NILAI KINERJA ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Tahun 2023

Kode	IKU	Target 2023	Realisasi s.d Q4	Indeks Tanpa Batas	Indeks Batas Max. 120%
30%	Stakeholder Perspective				115.44%
1	Pengelolaan Neraca Keuangan Pusat yang Akuntabel dan Prudent				110.89%
1a-CP	Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara	100%	114.81%	114.81%	114.81%
1b-CP	Indeks Integritas Organisasi	94.34	99.59	105.56%	105.56%
2	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan				120.00%
2a-N	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	121.35%	121.35%	120.00%
2b-N	Tingkat efektivitas pelaksanaan lelang	90%	120.00%	133.33%	120.00%
20%	Customer Perspective				111.96%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa				120.00%
3a-N	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	129.81%	129.81%	120.00%
3b-N	Persentase penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	121.71%	121.71%	120.00%
4	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi				106.40%
4a-CP	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	100%	106.40%	106.40%	106.40%
5	Kebijakan Fiskal yang Efektif				112.73%
5a-CP	Indeks efektivitas kebijakan fiskal yang berdampak pada transformasi ekonomi	86	96.95	112.7%	112.73%
6	Belanja Negara yang Berkualitas				108.70%
6a-CP	Indeks efektivitas belanja investasi	4.60	5	109%	108.70%
25%	Internal Process Perspective				113.86%
7	Formulasi kebijakan fiskal yang Kredibel				114.68%
7a-N	Indeks kualitas kebijakan	100	114.68	114.68%	114.68%
8	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal				118.36%
8a-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68%	79.66%	117.15%	117.15%
8b-N	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan	100%	123.19%	123.19%	120.00%
8c-N	Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	117.76%	117.76%	117.76%
9	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional				120.00%
9a-N	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%	0.51%	199.98%	120.00%
10	Pencapaian Tugas Khusus (Special Mission) yang Optimal				109.94%

10a-CP	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	100	109.94	110%	109.94%
10b-CP	Tingkat Efektivitas Pengawasan BUN	Adendum Hapus			
11	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif				106.31%
11a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang ditindaklanjuti	90%	95%	106%	105.56%
11b-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	86%	95.18%	111%	110.67%
11c-CP	Tingkat efektivitas movev perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat	100%	102.5%	103%	102.50%
25%	Learning & Growth Perspective				112.00%
12	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif				113.44%
12a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being	100%	119.74%	119.74%	119.74%
12b-CP	Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu	Adendum Hapus			
12c-CP	Persentase penyelesaian program IS RBTK	92%	99.94%	108.63%	108.63%
12d-N	Tingkat implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu	100%	111.94%	112%	111.94%
13	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal				112.16%
13a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	112.16	112.16%	112.16%
14	Penguatan Ekosistem TIK yang Kolaboratif				112.46%
14a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK	100%	112.46%	112.46%	112.46%
15	Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif				109.93%
15a-CP	Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI WBK	100	108%	108%	107.80%
15b-CP	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal	82	91.89	112%	112.06%
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)					113.49%

Checklist Kelengkapan Narasi IKU

No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2023)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: • capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; • target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi • target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023 • Standar Nasional (jika ada)	√
5	Kaitan pencapaian target tahun 2023 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2023	√
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√



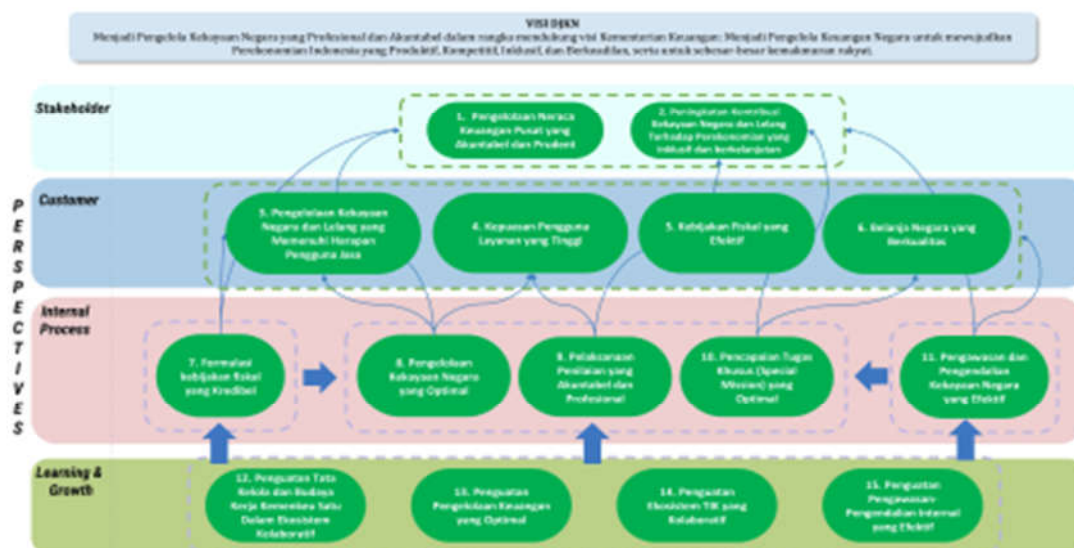
KONTRAK KINERJA
NOMOR: PK-6/MK/2023
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 27 Januari 2023.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan Neraca Keuangan Pusat yang Akuntabel dan Prudent	1a-CP Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara	100%
2.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan	2a-N Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		2b-N Tingkat efektivitas pelaksanaan lelang	90%
		2b1-N Persentase Produktivitas Lelang	80%
		2b2-CP Tingkat efektivitas program sinergi lelang UMKM	100%
3.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	3a-N Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		3b-N Persentase penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
4.	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	4a-CP Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	100%
5.	Kebijakan Fiskal yang Efektif	5a-CP Indeks efektivitas kebijakan fiskal yang berdampak pada transformasi ekonomi	86
6.	Belanja Negara yang Berkualitas	6a-CP Indeks efektivitas belanja investasi	4,6
7.	Formulasi kebijakan fiskal yang Kredibel	7a-N Indeks kualitas kebijakan	100
		7a1-N Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	100
		7a2-N Indeks efektivitas kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang	100 (4,15)
8.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	8a-CP Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68%
		8b-N Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan	100%
		8c-N Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
9.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	9a-N Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%
10.	Pencapaian Tugas Khusus (Special Mission) yang Optimal	10a-CP Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	100
		10b-CP Tingkat Efektivitas Pengawasan Bun	75%
11.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	11a-CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang ditindaklanjuti	90%
		11b-N Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	86%
		11c-CP Tingkat efektivitas movev perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat	100%
12.	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif	12a-CP Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan <i>well being</i>	100%
		12b-CP Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu	100%

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 27 Januari 2023



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		12c-CP Persentase penyelesaian program IS RBTk	92%
		12d-N Tingkat implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu	100 (96,67%)
		12d1-CP Tingkat implementasi <i>Learning Organization</i>	100 (90%)
		12d2-CP Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu	100 (100%)
		12d3-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100 (3,55 skala 4)
13.	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal	13a-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100
		13a1-CP Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015	100 (90,4)
		13a2-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,5)
		13a3-N Indeks efisiensi belanja birokrasi	100 (85)
14.	Penguatan Ekosistem TIK yang Kolaboratif	14a-CP Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK	100%
		14a1-CP Tingkat <i>downtime</i> system TIK	0,1%
		14a2-CP Persentase Penyelesaian proyek strategis TIK	92%
		14a3-CP Tingkat pemanfaatan data analytics	92%
15.	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif	15a-CP Indeks integritas organisasi	96,22
		15a1-CP Indeks integritas	88,67
		15a2-CP Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100 (Level 4)
		15a3-CP Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	100 (100%)



Program/Kegiatan Tahun 2023		Anggaran
Program:		
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp	183.040.108.000
Kegiatan		
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp	2.085.093.000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp	384.583.000
3. Pengelolaan Aset	Rp	177.514.329.000
4. Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara	Rp	674.129.000
5. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	Rp	214.040.000
6. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	Rp	1.375.697.000
7. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	Rp	20.207.000
8. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	Rp	268.956.000
9. Pengelolaan Aset	Rp	503.074.000
Program:		
Dukungan Manajemen	Rp	419.955.408.000
1. Legislasi dan Litigasi	Rp	3.545.683.000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	238.198.812.000
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp	6.765.860.000
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	139.908.490.000
5. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp	1.219.787.000
6. Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	Rp	30.316.776.000

Menteri Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik
Sri Mulyani Indrawati

Jakarta, 27 Januari 2023
Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban



**RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan Neraca Keuangan Pusat yang Akuntabel dan Prudent							
1a-CP	Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan							
2a-N	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
2b-N	Tingkat efektivitas pelaksanaan lelang	30%	45%	45%	60%	60%	90%	90%
	2b1-N Persentase produktivitas lelang	30%	45%	45%	60%	60%	80%	80%
	2b2-CP Tingkat efektivitas program sinergi lelang UMKM	-	-	-	-	-	100%	100%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
3a-N	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
3b-N	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
4	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							
4a-CP	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	3%	7%	7%	11%	11%	100%	100%
5	Kebijakan Fiskal yang Efektif							
5a-CP	Indeks efektivitas kebijakan fiskal yang berdampak pada transformasi ekonomi	-	-	-	-	-	86	86
6	Belanja Negara yang Berkualitas							
6a-CP	Indeks efektivitas belanja investasi	-	-	-	-	-	4,6	4,6
7	Formulasi kebijakan fiskal yang Kredibel							
7a-N	Indeks Kualitas Kebijakan	-	60	60	-	60	100	100
	7a1-N Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas	-	60	60	-	60	100	100
	7a2-N Indeks Efektivitas Kebijakan di Bidang Kekayaan Negara, Penilaian dan Lelang	-	-	-	-	-	100 (4,15)	100 (4,15)
8	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
8a-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	55%	55%	68%	68%
8b-N	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
8c-N	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
9	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
9a-N	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
10	Pencapaian Tugas Khusus (Special Mission) yang Optimal							
10a-CP	Indeks Efektivitas Pelaksanaan Tugas Khusus	-	100	100	-	100	100	100

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 27 Januari 2023



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
10b-CP	Tingkat Efektivitas Pengawasan BUN	-	-	-	-	-	75%	75%
11	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							
11a-CP	Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang Ditindaklanjuti	-	30%	30%	-	30%	90%	90%
11b-CP	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	-	40%	40%	-	40%	86%	86%
11c-CP	Tingkat Efektivitas movev perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat	-	-	-	-	-	100%	100%
12	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif							
12a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan <i>well being</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12b-CP	Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu	-	100%	100%	-	100%	100%	100%
12c-CP	Persentase penyelesaian program IS RBTk	23%	46%	46%	69%	69%	92%	92%
12d-N	Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Satu	-	100 (60%)	100 (60%)	-	100 (60%)	100 (96,67%)	100 (96,67%)
	12d1-CP Tingkat Implementasi <i>Learning Organization</i>	-	-	-	-	-	100 (90%)	100 (90%)
	12d2-CP Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Satu	-	100 (20%)	100 (20%)	-	100 (20%)	100 (100%)	100 (100%)
	12d3-CP Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	-	100	100	-	100	100	100 (3,55 skala 4)
13	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
13a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	100	100	100	100	100	100
	13a1-CP Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15	-	100 (68)	100 (68)	-	100 (68)	100 (90,4)	100 (90,4)
	13a2-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,5)	100 (95,5)	100 (95,5)	100 (95,5)	100 (95,5)	100 (95,5)	100 (95,5)
	13a3-N Indeks efisiensi belanja birokrasi	-	100 (85)	100 (85)	-	100 (85)	100 (85)	100 (85)
14	Penguatan Ekosistem TIK yang Kolaboratif							
14a-CP	Tingkat Kualitas Pengelolaan Sistem TIK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	14a1-CP Tingkat Downtime System TIK	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
	14a2-CP Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK	10%	30%	30%	60%	60%	92%	92%
	14a3-CP Tingkat Pemanfaatan <i>Data Analytics</i>	23%	46%	46%	69%	69%	92%	92%
15	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif							
15a-CP	Indeks Integritas Organisasi	-	-	-	-	-	96,22	96,22
	15a1-CP Indeks integritas	-	-	-	-	-	88,67	88,67

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 27 Januari 2023



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
15a2-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	-	-	-	-	-	100 (Level 4)	100 (Level 4)
15a3-CP	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	-	-	-	-	-	100 (100%)	100 (100%)

Jakarta, 27 Januari 2023
Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Disahkan Secara Elektronik
Rionald Silaban



**INISIATIF STRATEGIS
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran
				Kegiatan	Output			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian/ Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/ dimanfaatkan	Daftar Aset yang akan diberdayakan/ dimanfaatkan	Q1 s.d. Q4	Bidang/Seksi PKN	-
				Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q2: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q3: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Q4: Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan			

Jakarta, 27 Januari 2023

Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Disahkan secara Elektronik
Ronald Silaban

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 27 Januari 2023



Sasaran Kerja Pegawai

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN

1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Rionald Silaban	NAMA	Sri Mulyani Indrawati
NIP	196604231990101001	NIP	-
PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e	PANGKAT/GOL RUANG	-
JABATAN	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	JABATAN	Menteri Keuangan
UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	UNIT KERJA	Kementerian Keuangan

NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. KINERJA UTAMA				
1	Pengelolaan Neraca Keuangan Pusat yang Akuntabel dan Prudent (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara	100%	Penerima Layanan
2	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	Penerima Layanan
		Tingkat efektivitas pelaksanaan lelang	90%	Penerima Layanan
		Sub-IKI 1 Persentase produktivitas lelang	80%	
		Sub-IKI 2 Tingkat efektivitas program sinergi lelang UMKM	100%	
3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	Penerima Layanan
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	Penerima Layanan
4	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan DJKN	100%	Penerima Layanan
5	Kebijakan Fiskal yang Efektif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks efektivitas kebijakan fiskal yang berdampak pada transformasi ekonomi	86	Penerima Layanan
6	Belanja Negara yang Berkualitas (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks efektivitas belanja investasi	4,6	Penerima Layanan
7	Formulasi kebijakan fiskal yang Kredibel (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks Kualitas Kebijakan	100	Proses Bisnis
		Sub-IKI 1 Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas	100	
		Sub-IKI 2 Indeks Efektivitas Kebijakan di Bidang Kekayaan Negara, Penilaian dan Lelang	100 (4,15)	

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 27 Januari 2023



NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. KINERJA UTAMA				
8	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68%	Proses Bisnis
		Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	Proses Bisnis
9	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	Proses Bisnis
10	Pencapaian Tugas Khusus (Special Mission) yang Optimal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks Efektivitas Pelaksanaan Tugas Khusus	100	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Pengawasan BUN	75%	Proses Bisnis
11	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang Ditindaklanjuti	90%	Proses Bisnis
		Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	86%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Monev Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat	100%	Proses Bisnis
12	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan <i>well being</i>	100%	Penguatan Internal
		Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu	100%	Penguatan Internal
		Persentase penyelesaian program IS RBTk	92%	Penguatan Internal
		Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Satu	100 (96,67%)	Penguatan Internal
		Sub-IKI 1 Tingkat Implementasi Learning Organization	100 (90%)	
		Sub-IKI 2 Tingkat kematangan Budaya Kemenkeu	100 (100%)	
		Sub-IKI 3 Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100 (3,55 skala 4)	
13	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015	100	Anggaran
		Sub-IKI 1 Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015	100 (90,4)	
		Sub-IKI 2 Indeks kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100 (95,5)	
		Sub-IKI 3 Indeks Efisiensi Belanja Birokrasi	100 (85)	
14	Penguatan Ekosistem TIK yang Kolaboratif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat Kualitas Pengelolaan Sistem TIK	100%	Penguatan Internal
		Sub-IKI 1 Tingkat Downtime System TIK	0,10%	
		Sub-IKI 2 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK	92%	

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 27 Januari 2023



NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. KINERJA UTAMA				
		Sub-IKI 3	Tingkat Pemanfaatan <i>Data Analytics</i>	92%
15	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks Integritas Organisasi	96,22	Penguatan Internal
		Sub-IKI 1	Indeks Integritas	
		Sub-IKI 2	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	
		Sub-IKI 3	Tingkat Pemenuhan Unit kerja terhadap Kriteria ZI WBK	
			100 (100%)	

B. KINERJA TAMBAHAN

PERILAKU KERJA

1	Berorientasi pelayanan	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan,	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 27 Januari 2023



PERILAKU KERJA		
	Instansi, dan Negara Menjaga rahasia jabatan dan negara	dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Pegawai yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban
 NIP 196604231990101001

Jakarta, 27 Januari 2023

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Sri Mulyani Indrawati



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31
Desember Tahun 2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
1.	3881 (Tiga ribu delapan ratus delapan puluh satu) pegawai pada Direktorat Jenderal Kekayaan
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN	

1. Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q 3	Q4	Y
1	Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
3	Tingkat efektivitas pelaksanaan lelang	30%	45%	45%	60%	60%	90%	90%
	Sub-IKI 1 Persentase produktivitas lelang	30%	45%	45%	60%	60%	80%	80%
	Sub-IKI 2 Tingkat efektivitas program sinergi lelang UMKM	-	-	-	-	-	100%	100%
4	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
5	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
6	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan DJKN	3%	7%	7%	11%	11%	100%	100%
7	Indeks efektivitas kebijakan fiskal yang berdampak pada transformasi ekonomi	-	-	-	-	-	86	86
8	Indeks efektivitas belanja investasi	-	-	-	-	-	4,6	4,6
9	Indeks Kualitas Kebijakan	-	-	-	-	-	100	100
	Sub-IKI 1 Indeks Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Prioritas	-	60	60	-	60	100	100
	Sub-IKI 2 Indeks Efektivitas Kebijakan di Bidang Kekayaan Negara, Penilaian dan Lelang	-	-	-	-	-	100 (4,15)	100 (4,15)
10	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	55%	55%	68%	68%
11	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
12	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
13	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
14	Indeks Efektivitas Pelaksanaan Tugas Khusus	-	100	100	-	100	100	100

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 27 Januari 2023



No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q 3	Q4	Y
15	Tingkat Efektivitas Pengawasan BUN	-	-	-	-	-	75%	75%
16	Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang Ditindaklanjuti	-	30%	30%	-	30%	90%	90%
17	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	-	40%	40%	-	40%	86%	86%
18	Tingkat Efektivitas movev perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat	-	-	-	-	-	100%	100%
19	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM dan peningkatan <i>well being</i>	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%
20	Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu	-	100 %	100%	-	100%	100%	100%
21	Persentase penyelesaian program IS RBTk	23%	46%	46%	69%	69%	92%	92%
22	Tingkat Implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu	-	100 (60%)	100 (60%)	-	100 (60%)	100 (96,67%)	100 (96,67%)
	Sub-IKI 1 Tingkat Implementasi Learning Organization	-	-	-	-	-	100 (90%)	100 (90%)
	Sub-IKI 2 Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Satu	-	100 (20%)	100 (20%)	-	100 (20%)	100 (100%)	100 (100%)
	Sub-IKI 3 Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan	-	100	100	-	100	100	100 (3,55 skala 4)
23	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	100	100	100	100	100	100
	Sub-IKI 1 Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15	100	100	100	100	100	100	100
	Sub-IKI 2 Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	-	100 (68)	100 (68)	-	100 (68)	100 (90,4)	100 (90,4)
	Sub-IKI 3 Indeks efisiensi belanja birokrasi	100 (95,5)	100 (95,5)	100 (95,5)	100 (95,5)	100 (95,5)	100 (95,5)	100 (95,5)
24	Tingkat Kualitas Pengelolaan Sistem TIK	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%
	Sub-IKI 1 Tingkat Downtime System TIK	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
	Sub-IKI 2 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK	10%	30%	30%	60%	60%	92%	92%
	Sub-IKI 3 Tingkat pemanfaatan <i>data analytics</i>	23%	46%	46%	69%	69%	92%	92%
25	Indeks Integritas Organisasi	-	-	-	-	-	96,22	96,22
	Sub-IKI 1 Indeks Integritas	-	-	-	-	-	88,67	88,67
	Sub-IKI 2 Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	-	-	-	-	-	100 (Lv 4)	100 (Lv 4)
	Sub-IKI 3 Tingkat Pemenuhan Unit kerja terhadap Kriteria ZI WBK	-	-	-	-	-	100 (100%)	100 (100%)



KONSEKUENSI	
1.	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.
2.	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pegawai yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban
NIP 196604231990101001

Jakarta, 27 Januari 2023

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Sri Mulyani Indrawati



ADDENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: 6A/MK/2023

Pada hari ini, telah disepakati adanya addendum atas Perjanjian Kinerja nomor PK-6/MK/2023 tanggal 27 Januari 2023, dengan rincian sebagai berikut:

a. Reposisi Indikator Kinerja Utama antar Sasaran Strategis

Sebelum						Menjadi					
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Learning and growth perspective						Stakeholder perspective					
15	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif					1	Pengelolaan Neraca Keuangan Pusat yang Akuntabel dan Prudent				
15a-CP	Indeks integritas organisasi	-	-	96,22	96,22	1b-CP	Indeks integritas organisasi	-	-	94,34	94,34
15a1-CP	Indeks integritas	-	-	88,67	88,67	1b1-CP	Indeks integritas	-	-	88,67	88,67
15a2-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	-	-	100 (Level 4)	100 (Level 4)	1b2-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	-	-	100 (Level 4)	100 (Level 4)
15a3-CP	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	-	-	100 (100%)	100 (100%)						

b. Perubahan Sub IKU Menjadi IKU dan Penambahan IKU

Sebelum						Menjadi					
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target				Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q3	s.d. Q3	Q4	Y
15a-CP	Indeks integritas organisasi	-	-	96,22	96,22	15a-CP	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	-	-	100%	100%
15a1-CP	Indeks integritas	-	-	88,67	88,67						
15a2-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	-	-	100 (Level 4)	100 (Level 4)						
15a3-CP	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	-	-	100 (100%)	100 (100%)						
-	-	-	-	-	-	15b-CP	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal	-	-	82	82

c. Perubahan Trajectory Target IKU

Sebelum						Menjadi					
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q3	s.d. Q3	Q4	Y
2b-N	Tingkat efektivitas Pelaksanaan Lelang	60%	60%	90%	90%	2b-N	Tingkat efektivitas Pelaksanaan Lelang	80%	80%	90%	90%
2b1-N	Persentase Produktivitas Lelang	60%	60%	80%	80%	2b1-N	Persentase Produktivitas Lelang	80%	80%	80%	80%

d. Penghapusan IKU

Sebelum		Menjadi	Penjelasan
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama		
10b-CP	Tingkat efektivitas pengawasan BUN	-	IKU dihapus dari PK Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan di-cascade langsung kepada Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan (KND).
12b-CP	Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan kemenkeu	-	IKU dihapus dari PK Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan di-cascade langsung kepada Direktur Transformasi dan Sistem Informasi (TSI).

e. Perubahan Wording IKU

Sebelum		Menjadi	
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama
14a3-CP	Tingkat pemanfaatan <i>data analytics</i>	14a3-CP	Tingkat Penyelesaian <i>Data Analytics</i>

f. Perubahan Kode IKU

Kode IKU		Indikator Kinerja Utama
Sebelum	Menjadi	
11b-N	11b-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara

Adendum PK ini mulai berlaku pada 1 Juli tahun 2023.

Jakarta, 22 Agustus 2023

Menyetujui,
Menteri Keuangan

Direktur Jenderal,



Ditandatangani Secara Elektronik
Sri Mulyani Indrawati



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban

ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Direktur Jenderal Kelayaan Negara tanggal 27 Januari 2023, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Sebelum				
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
1	Pengelolaan Neraca Keuangan Pusat yang Akuntabel dan Prudent (Perugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara	100%	Penerima Layanan
10	Pencapaian Tugas Khusus (Special Mission) yang Optimal (Perugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks Efektivitas Pelaksanaan Tugas Khusus	100	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Pengawasan BUN	75%	Proses Bisnis
12	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif (Perugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being	100%	Penguatan Internal/ Anggaran
		Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu	100%	Penguatan Internal/ Anggaran
		Persentase penyelesaian program IS RBTK	92%	Penguatan Internal/ Anggaran
		Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Satu	100 (96,67%)	Penguatan Internal/ Anggaran
		Sub-IKI 1 Tingkat Implementasi Learning Organization	100 (90%)	
		Sub-IKI 2 Tingkat kematangan Budaya Kemenkeu	100 (100%)	

Sebelum				
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
		Sub-IKI 3 Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100 (3,55 skala 4)	
14	Penguatan Ekosistem TIK yang Kolaboratif (Perugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat Kualitas Pengelolaan Sistem TIK	100%	Penguatan Internal/ Anggaran
		Sub-IKI 1 Tingkat Downtime System TIK	0,10%	
		Sub-IKI 2 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK	92%	
		Sub-IKI 3 Tingkat Pemanfaatan Data Analytics	92%	
15	Penguatan Pengawasan- Pengendalian Internal yang Efektif (Perugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks Integritas Organisasi	96,22	Penguatan Internal/ Anggaran
		Sub-IKI 1 Indeks Integritas	88,67	
		Sub-IKI 2 Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100 (Level 4)	
		Sub-IKI 3 Tingkat Pemenuhan Unit kerja terhadap Kriteria ZI 1/2K	100 (100%)	

Menjadi				
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
1	Pengelolaan Neraca Keuangan Pusat yang Akuntabel dan Prudent (Perugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara	100%	Penerima Layanan
		Indeks Integritas Organisasi	94,34	Penerima Layanan
		Sub-IKI 1 Indeks Integritas	88,67	
		Sub-IKI 2 Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100 (Level 4)	
10	Pencapaian Tugas Khusus (Special Mission) yang Optimal (Perugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks Efektivitas Pelaksanaan Tugas Khusus	100	Proses Bisnis
12	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being	100%	Penguatan Internal/ Anggaran
		Persentase penyelesaian program IS RBTK	92%	Penguatan Internal/ Anggaran

Menjadi				
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
	Dalam Ekosistem Kolaboratif (Perutusan dari Menteri Keuangan)	Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Saku	100 (96,67%)	Penguatan Internal/ Anggaran
		Sub-IKI 1 Tingkat Implementasi Learning Organization	100 (90%)	
		Sub-IKI 2 Tingkat kematangan Budaya Kemenkeu	100 (100%)	
		Sub-IKI 3 Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100 (3,55 skala 4)	
14	Penguatan Ekosistem TIK yang Kolaboratif (Perutusan dari Menteri Keuangan)	Tingkat Kualitas Pengelolaan Sistem TIK	100%	Penguatan Internal/ Anggaran
		Sub-IKI 1 Tingkat Downtime System TIK	0,10%	
		Sub-IKI 2 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK	92%	
		Sub-IKI 3 Tingkat Penyelesaian Data Analytics	92%	
15	Penguatan Pengawasan- Pengendalian Internal yang Efektif (Perutusan dari Menteri Keuangan)	Tingkat pemenuhan urut kerja terhadap kriteria ZI V/BK	100%	Penguatan internal/ Anggaran
		Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal	82	

B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

Skema pertanggungjawaban

- Masil kerja dilaporkan secara triwulanan

Sebelum					Menjadi						
No	IKI	Target				No	IKI	Target			
		Q3	s.d Q3	Q4	Y			Q3	s.d Q3	Q4	Y
1	Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara	100%	100%	100%	100%	1	Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara	100%	100%	100%	100%
2	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	60%	60%	100%	100%	2	Indeks Integritas Organisasi	-	-	94,34	94,34
							Sub-IKI 1 Indeks Integritas	-	-	88,67	88,67
							Sub-IKI 2 Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	-	-	100 (level 4)	100 (level 4)
3	Tingkat efektivitas pelaksanaan lelang	60%	60%	90%	90%	3	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	60%	60%	100%	100%
	Sub-IKI 1 Persentase produktivitas lelang	60%	60%	80%	80%						
	Sub-IKI 2 Tingkat efektivitas program sinergi lelang UMSM	-	-	100%	100%						
4	Persentase Realisasi Pokok Lelang	70%	70%	100%	100%	4	Tingkat efektivitas pelaksanaan lelang	80%	80%	90%	90%
							Sub-IKI 1 Persentase produktivitas lelang	80%	80%	80%	80%
							Sub-IKI 2 Tingkat efektivitas program sinergi lelang UMSM	-	-	100%	100%
5	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	60%	60%	100%	100%	5	Persentase Realisasi Pokok Lelang	70%	70%	100%	100%
6	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan DJKN	11%	11%	100%	100%	6	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	60%	60%	100%	100%
7	Indeks efektivitas kebijakan fiskal yang berdampak pada transformasi ekonomi	-	-	50	50	7	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan DJKN	11%	11%	100%	100%
8	Indeks efektivitas belanja investasi	-	-	4,0	4,0	8	Indeks efektivitas kebijakan fiskal yang berdampak pada transformasi ekonomi	-	-	50	50
9	Indeks Kualitas Kebijakan	-	60	100	100	9	Indeks efektivitas belanja investasi	-	-	4,0	4,0
	Sub-IKI 1 Indeks Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Prioritas	-	60	100	100						
	Sub-IKI 2 Indeks Efektivitas Kebijakan di Bidang Kekayaan Negara, Perilaian dan Lelang	-	-	100 (4,15)	100 (4,15)						

Sebelum					Menjadi						
No	IKI	Target				No	IKI	Target			
		Q3	s.d.Q3	Q4	Y			Q3	s.d.Q3	Q4	Y
10	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	55%	55%	60%	66%	10	Indeks Kualitas Kebijakan	-	60	100	100
							Sub-IKI 1 Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas	-	60	100	100
							Sub-IKI 2 Indeks Efektivitas Kebijakan di Bidang Keuangan Negara, Peruliaan dan Lelang	-	-	100 (4,15)	100 (4,15)
11	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikasikan	60%	60%	100%	100%	11	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	55%	55%	60%	66%
12	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Putang Negara (BKPN)	60%	60%	100%	100%	12	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikasikan	60%	60%	100%	100%
13	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	25%	25%	25%	13	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Putang Negara (BKPN)	60%	60%	100%	100%
14	Indeks Efektivitas Pelaksanaan Tugas Khusus	-	100	100	100	14	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	25%	25%	25%
15	Tingkat Efektivitas Pengawasan BUN	-	-	75%	75%	15	Indeks Efektivitas Pelaksanaan Tugas Khusus	-	100	100	100
16	Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang Ditindaklanjuti	-	30%	90%	90%	16	Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang Ditindaklanjuti	-	30%	90%	90%
17	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Keuangan Negara	-	40%	86%	86%	17	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Keuangan Negara	-	40%	86%	86%
18	Tingkat Efektivitas money perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat	-	-	100%	100%	18	Tingkat Efektivitas money perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat	-	-	100%	100%
19	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan skill being	100%	100%	100%	100%	19	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM dan peningkatan skill being	100%	100%	100%	100%
20	Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu	-	100%	100%	100%	20	Persentase penyelesaian program IS RBTk	69%	69%	92%	92%
21	Persentase penyelesaian program IS RBTk	69%	69%	92%	92%	21	Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Satu	-	100 (60%)	100 (96,67%)	100 (96,67%)

Sebelum					Menjadi						
No	IKI	Target				No	IKI	Target			
		Q3	s.d.Q3	Q4	Y			Q3	s.d.Q3	Q4	Y
						Sub-IKI 1	Tingkat Implementasi Learning Organization	-	-	100 (90%)	100 (90%)
						Sub-IKI 2	Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Satu	-	100 (20%)	100 (100%)	100 (100%)
						Sub-IKI 3	Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan	-	100	100	100 (3,55 skala 4)
22	Tingkat Implementasi Budaya dan Keumasan Kemenkeu Satu	-	100 (60%)	100 (96,67%)	100 (96,67%)	22	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	100	100	100
	Sub-IKI 1 Tingkat Implementasi Learning Organization	-	-	100 (90%)	100 (90%)	Sub-IKI 1	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15	-	100 (65)	100 (90,4)	100 (90,4)
	Sub-IKI 2 Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Satu	-	100 (20%)	100 (100%)	100 (100%)	Sub-IKI 2	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100 (95,5)	100 (95,5)	100 (95,5)	100 (95,5)
	Sub-IKI 3 Indeks Efektivitas Ekosistem Keumasan	-	100	100	100 (3,55 skala 4)	Sub-IKI 3	Indeks efisiensi belanja birokrasi	-	100 (55)	100 (55)	100 (55)
23	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	100	100	100	23	Tingkat Kualitas Pengelolaan Sistem TIK	100%	100%	100%	100%
	Sub-IKI 1 Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15	-	100 (65)	100 (90,4)	100 (90,4)	Sub-IKI 1	Tingkat Downtime System TIK	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
	Sub-IKI 2 Indeks kinerja kualitas Pelaksanaan Anggaran	100 (95,5)	100 (95,5)	100 (95,5)	100 (95,5)	Sub-IKI 2	Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK	60%	60%	92%	92%
	Sub-IKI 3 Indeks efisiensi belanja birokrasi	-	100 (55)	100 (55)	100 (55)	Sub-IKI 3	Tingkat Penyelesaian data analytics	69%	69%	92%	92%
24	Tingkat Kualitas Pengelolaan Sistem TIK	100%	100%	100%	100%	24	Tingkat Pemenuhan Urut kerja terhadap Kriteria ZI W/BK	-	-	100 (100%)	100 (100%)
	Sub-IKI 1 Tingkat Downtime System TIK	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%						
	Sub-IKI 2 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK	60%	60%	92%	92%						

Sebelum						Menjadi					
No	IKI	Target				No	IKI	Target			
		Q3	s.d.Q3	Q4	Y			Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	Sub-IKI 3 Tingkat Pemanfaatan Data <i>analytics</i>	69%	69%	92%	92%						
25	Indeks Integritas Organisasi	-	-	86,22	86,22	25	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal	-	-	82	82
	Sub-IKI 1 Indeks Integritas	-	-	88,67	88,67						
	Sub-IKI 2 Indeks maturitas penyelenggaraan SPDP	-	-	100 (Lv 4)	100 (Lv 4)						
	Sub-IKI 3 Tingkat Pemenuhan Unit kerja terhadap Kriteria ZI 1/BSK	-	-	100 (100%)	100 (100%)						

C. Perubahan Lainnya

Sebelum		Menjadi	
Indikator Kinerja Individu		Jenis Cascading	
Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara		Non-cascading	
Indikator Kinerja Individu		Jenis Cascading	
Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara		Cascading Peta	

Adendum SKP ini mulai berlaku pada 1 Juli tahun 2023.

Jakarta, 22 Agustus 2023

Menyetujui,
Menteri Keuangan

Direktur Jenderal,



Ditandatangani Secara Elektronik
Sri Mulyani Indrawati



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban

